



Seri ke-95

Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamad bin
Muhammad bin Hamad bin Ibrahim al-Bassam at-Tamimi

PENJELASAN HUKUM-HUKUM KITAB BULUGH AL-MARAM

تَوْضِيحُ الْأَحْكَامِ مِنْ بُلُوغِ الْمَرَامِ

Jilid 08 dari 16: BAB NIKAH

Wakaf Untuk
Kaum
Muslimin

Terjemah oleh:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

SERI KE-95

PENJELASAN HUKUM-HUKUM DARI KITAB BULUGH AL-MARAM

تَوْضِيحُ الْأَحْكَامِ مِنْ بُلُوغِ الْمَرَامِ

KITAB NIKAH

Penulis:

Abu Abdurrahman Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamad bin
Muhammad bin Hamad bin Ibrahim al-Bassam at-Tamimi (w. 1423 H)

Terjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

Terjemahan lainnya:

Whatsapp Channel – [KLIK DI SINI](#)

Google Drive - [KLIK DI SINI](#)

Telegram Channel – [KLIK DI SINI](#)

Alhamdulillah, selesai terjemah 29 Dzulhijjah 1446 – 25 Juni 2025
Ngadirejo, Ngunut, Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.

Bebas sebar, cetak, gandakan. Wakaf untuk kaum muslimin.

DAFTAR ISI

KITAB NIKAH	11
Pendahuluan	11
Hadits 836	16
Hadits 837	20
Hadits 838	23
Hadits 839	36
Hadits 840	42
Hadits 841	44
Hadits 842	48
Hadits 843	49
Hadits 844	55
Hadits 845	57
Hadits 846	63
Hadits 847	67
Hadits 848	68
Hadits 849	73
Hadits 850	74
Hadits 851	75
Hadits 852	79
Hadits 853	81
Hadits 854	84
Hadits 855	86
Hadits 856	87
Hadits 857	90

Hadits 858.....	90
Hadits 859.....	92
Hadits 860.....	95
Hadits 861.....	96
Hadits 862.....	96
Hadits 863.....	96
Hadits 864.....	99
Hadits 865.....	101
Hadits 866.....	103
BAB KAFA'AH (KESETARAAN).....	107
Pendahuluan.....	107
Hadits 867.....	110
Hadits 868.....	114
Hadits 869.....	114
BAB KHIYAR (HAK MEMILIH).....	117
Pendahuluan.....	117
Hadits 870.....	118
Hadits 871.....	121
Hadits 872.....	125
Hadits 873.....	127
Hadits 874.....	128
Hadits 875.....	129
BAB CACAT DALAM PERNIKAHAN	136
Pendahuluan.....	136
Hadits 876.....	137
Hadits 877.....	138

BAB PERGAULAN DENGAN WANITA.....	143
Pendahuluan	143
Hadits 878.....	145
Hadits 879.....	145
Hadits 880.....	147
Hadits 881.....	153
Hadits 882.....	155
Hadits 883.....	159
Hadits 884.....	164
Hadits 885.....	167
Hadits 886.....	169
Hadits 887.....	172
Hadits 888.....	175
Hadits 889.....	176
Hadits 890.....	178
Hadits 891.....	189
BAB MAHAR	194
Pendahuluan	194
Hadits 892.....	195
Hadits 893.....	198
Hadits 894.....	206
Hadits 895.....	208
Hadits 896.....	210
Hadits 897.....	213
Hadits 898.....	215
Hadits 899.....	216

Hadits 900.....	216
Hadits 901.....	217
Hadits 902.....	220
BAB WALIMAH PERNIKAHAN.....	223
Pendahuluan.....	223
Hadits 903.....	224
Hadits 904.....	226
Hadits 905.....	227
Hadits 906.....	228
Hadits 907.....	228
Hadits 908.....	234
Hadits 909.....	234
Hadits 910.....	237
Hadits 911.....	239
Hadits 912.....	239
Hadits 913.....	240
Hadits 914.....	241
Hadits 915.....	242
Hadits 916.....	242
BAB PEMBAGIAN GILIRAN.....	246
Hadits 917.....	246
Hadits 918.....	247
Hadits 919.....	251
Hadits 920.....	251
Hadits 921.....	254
Hadits 922.....	256

Hadits 923.....	257
Hadits 924.....	258
Hadits 925.....	260
Hadits 926.....	262
BAB KHULU'	268
Pendahuluan	268
Hadits 927	270
BAB TALAK	277
Pendahuluan	277
Hadits 928.....	279
Hadits 929.....	282
Hadits 930.....	287
Hadits 931	288
Hadits 932.....	289
Hadits 933.....	297
Hadits 934.....	298
Hadits 935.....	300
Hadits 936.....	301
Hadits 937.....	304
Hadits 938.....	307
Hadits 939.....	309
Hadits 940.....	310
Hadits 941	315
BAB RUJUK	319
Pendahuluan	319
Hadits 942.....	320

Hadits 943.....	320
BAB ILA	323
Pendahuluan	323
Hadits 944.....	324
Hadits 945.....	325
Hadits 946.....	327
Hadits 947	328
BAB ZHIHAR	331
Pendahuluan	331
Hadits 948.....	331
Hadits 949.....	334
BAB LI'AN	338
Pendahuluan	338
Hadits 950.....	339
Hadits 951	343
Hadits 952.....	345
Hadits 953.....	348
Hadits 954.....	350
Hadits 955.....	351
Hadits 956.....	353
Hadits 957.....	354
Hadits 958.....	356
BAB IDDAH.....	360
Pendahuluan	360
Hadits 959.....	361
Hadits 960.....	365

Hadits 961	367
Hadits 962	369
Hadits 963	371
Hadits 964	373
Hadits 965	377
Hadits 966	379
Hadits 967	380
Hadits 968	382
Hadits 969	382
Hadits 970	383
Hadits 971	386
Hadits 972	389
Hadits 973	390
Hadits 974	391
Hadits 975	392
Hadits 976	396
Hadits 977	400
BAB PENYUSUAN	406
Pendahuluan	406
Hadits 978	408
Hadits 979	409
Hadits 980	410
Hadits 981	414
Hadits 982	415
Hadits 983	419
Hadits 984	421

Hadits 985.....	422
Hadits 986.....	423
Hadits 987.....	426
Hadits 988.....	429
BAB NAFKAH.....	433
Pendahuluan.....	433
Hadis 989.....	434
Hadits 990.....	436
Hadits 991.....	442
Hadits 992.....	443
Hadits 993.....	444
Hadits 994.....	446
Hadits 995.....	448
Hadits 996.....	449
Hadits 997.....	449
Hadits 998.....	450
Hadits 999.....	453
Hadits 1000.....	454
BAB HADHANAH (PEMELIHARAAN ANAK).....	458
Pendahuluan.....	458
Hadits 1001.....	460
Hadits 1002.....	463
Hadits 1003.....	464
Hadits 1004.....	470
Hadits 1005.....	472
Hadits 1006.....	473

KITAB NIKAH

Pendahuluan

Nikah secara bahasa berarti "bergabung/bersatu", dan hakikatnya adalah hubungan suami istri, serta digunakan secara kiasan untuk akad nikah dari penggunaan akibat untuk sebab.

Semua yang disebutkan dalam Al-Quran dengan lafal nikah yang dimaksud adalah akad, kecuali firman Allah: "Maka wanita itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain" (Al-Baqarah: 230), yang dimaksud di sini adalah hubungan suami istri.

Dasar disyariatkannya nikah adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma':

Dari Al-Quran: firman Allah Ta'ala: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi" (An-Nisa: 3) dan ayat-ayat lainnya.

Dari As-Sunnah: berupa riwayat-riwayat yang banyak, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan, di antaranya hadis dalam bab ini: "Wahai para pemuda..."

Dari Ijma': umat Islam telah sepakat atas disyariatkannya nikah, dan syariat yang bijaksana telah mendorong untuk melakukannya karena berbagai kemaslahatan besar yang dihasilkannya dan kemudharatan besar yang dapat dicegah dengannya. Allah Ta'ala berfirman: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu" (An-Nur: 32) - ini adalah perintah. Dan Allah berfirman: "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya" (Al-Baqarah: 232) - ini adalah larangan.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Nikah adalah sunnahku, barangsiapa yang berpaling dari sunnahku maka dia bukan dari golonganku."

Dan beliau bersabda: "Menikahlah kalian agar kalian bertambah banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat."

Nash-nash dalam makna ini sangat banyak.

Semua ini karena manfaat-manfaat besar yang dihasilkannya, yang kembali kepada kedua suami istri, anak-anak, masyarakat, dan agama dengan berbagai kemaslahatan yang banyak.

Di antaranya: nikah dapat menjaga kehormatan kedua suami istri, dan membatasi pandangan masing-masing dengan akad yang diberkahi ini kepada pasangannya, menjauh dari teman-teman lawan jenis.

Di antaranya: nikah dapat memperbanyak umat melalui keturunan agar bertambah banyak hamba-hamba Allah Ta'ala dan semakin besar jumlah mereka, untuk mengikuti sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, mewujudkan kebanggaan, dan untuk saling membantu dalam urusan-urusan kehidupan serta memakmurkan alam semesta.

Di antaranya: menjaga nasab yang dengannya terjadi saling mengenal, bersatu, bekerja sama, dan saling menolong. Tanpa akad nikah dan penjagaan kehormatan dengannya, niscaya nasab dan asal-usul akan hilang, dan kehidupan akan menjadi kacau tanpa warisan, tanpa hak-hak, tanpa asal-usul, dan tanpa keturunan.

Di antaranya: yang diperoleh dari pernikahan berupa keharmonisan, kasih sayang, dan rahmat antara suami istri. Sesungguhnya manusia pasti membutuhkan partner dalam hidupnya, yang berbagi kekhawatiran dan kesedihannya, dan ikut serta dalam kegembiraan dan keceriaannya. Dalam akad pernikahan terdapat rahasia rabbani yang besar, yang sempurna ketika akad dilakukan jika Allah menakdirkan keharmonisan. Maka terjadilah antara suami istri makna-makna kasih sayang dan rahmat yang tidak terjadi antara dua sahabat atau dua kerabat kecuali setelah pergaulan yang lama. Pada makna inilah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengisyaratkan dengan firman-Nya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Ar-Rum: 21).

Di antaranya: apa yang terjadi dalam perkumpulan suami istri berupa tegaknya rumah tangga dan keluarga yang merupakan inti tegaknya masyarakat dan kebaikannya.

Suami bekerja keras, bersusah payah, dan mencari rezeki, lalu menafkahi dan menanggung keluarga.

Istri mengatur rumah tangga, menata kehidupan, mendidik anak-anak, dan mengurus keperluan mereka. Dengan demikian keadaan menjadi baik dan urusan-urusan menjadi teratur.

Dengan ini kita mengetahui bahwa wanita di rumahnya memiliki pekerjaan yang besar, tidak kalah dari pekerjaan laki-laki di luar rumah, dan bahwa jika dia baik dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, maka dia telah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan mulia untuk seluruh masyarakat.

Maka jelaslah bahwa mereka yang ingin mengeluarkan wanita dari rumahnya dan tempat kerjanya, untuk ikut serta dengan laki-laki dalam pekerjaannya, telah sesat jauh dari mengetahui kemaslahatan agama dan dunia, atau mereka tahu tetapi bermaksud menyesatkan.

Manfaat-manfaat nikah sangat banyak sehingga sulit dihitung dan didata, karena ia adalah sistem syar'i ilahi yang disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan akhirat dan dunia.

Nikah memiliki adab dan batasan-batasan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak agar nikmat sempurna dengannya, kebahagiaan terwujud, dan kehidupan menjadi jernih. Yaitu setiap suami istri melaksanakan hak-hak pasangannya dan memperhatikan kewajiban-kewajibannya.

Kewajiban suami: memberikan nafkah dan apa yang mengikutinya berupa pakaian dan tempat tinggal dengan cara yang baik, berjiwa baik, bergaul dengan baik melalui kelembutan, kemudahan, keceriaan, keakraban, dan pergaulan yang baik.

Kewajiban istri: melayani suami, memperbaiki rumahnya, mengatur rumah tangga dan nafkahnya, berbuat baik kepada anak-anaknya dengan mendidik mereka, menjaga suaminya pada diri, rumah, dan hartanya, menyambut suami dengan wajah cerah dan gembira, menyiapkan sebab-sebab kenyamanan, dan memberikan kegembiraan kepada suami agar dia mendapat kebahagiaan, kelapangan, dan kenyamanan di rumahnya setelah lelah bekerja dan bersusah payah. Suami pun membalasnya dengan penghormatan, keceriaan, wajah cerah, pergaulan yang baik, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban.

Jika setiap suami istri melaksanakan hak dan kewajiban pasangannya, maka kehidupan mereka akan bahagia, perkumpulan mereka terpuji, kegembiraan dan kebahagiaan akan menaungi rumah mereka, dan anak-anak akan tumbuh dalam suasana yang tenang dan damai ini, sehingga mereka terdidik dengan akhlak yang mulia, sifat yang baik, dan budi pekerti yang luhur.

Nikah yang telah kita jelaskan sebagian manfaatnya, kemudian kita sebutkan kebahagiaan yang diwujudkanannya, adalah nikah syar'i Islami yang menjamin kebaikan manusia, kemakmuran alam semesta, dan kebahagiaan dua alam. Jika tidak mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, maka sistem-sistem ilahi yang diperintahkan dan didorong untuk dilaksanakan tidak diperhatikan di dalamnya. Dengan ini kamu dapat memahami keagungan agama dan tujuan-tujuan serta maksud-maksudnya yang mulia.

Faidah:

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: "Akad nikah berbeda dengan akad-akad lainnya dalam beberapa hukum, di antaranya:

1. Nikah memiliki keutamaan dan kemaslahatan yang tidak dimiliki akad lainnya.
2. Semua akad tidak ada larangan bagi manusia untuk memperbanyaknya, adapun nikah maka batasnya adalah empat dalam satu waktu.
3. Nikah harus dengan shighat (lafal) lisan dalam akadnya karena bahayanya, berbeda dengan lainnya yang bisa dengan apa yang menunjukkan kepadanya.

4. Persaksian dalam nikah adalah syarat sahnya, adapun lainnya maka persaksian adalah sunnah bukan wajib.
5. Dalam menikahkan wanita harus ada wali, dan boleh bagi wanita melakukan akad-akad lainnya tanpa wali.
6. Akad-akad boleh dilakukan tanpa imbalan, adapun nikah harus ada mahar.
7. Dalam jual beli tidak boleh menjadikan sesuatu dari imbalan untuk selain yang memberikan, adapun nikah boleh menjadikannya untuk ayahnya.
8. Tidak boleh bagi ayah menjual sesuatu dari harta anak kecilnya kurang dari nilainya, tetapi boleh menikahkan anak perempuannya yang kecil dengan mahar kurang dari mahar perempuan semisal dengannya.
9. Dalam nikah tidak ada khiyar majlis dan tidak ada khiyar syarat, berbeda dengan jual beli dan yang semakna dengannya.
10. Akad-akad atas manfaat harus ada masa tertentu, berbeda dengan nikah yang tidak halal ditentukan dengan masa tertentu, jika tidak maka menjadi nikah mut'ah.
11. Imbalan yang ditangguhkan dalam akad-akad harus diketahui waktunya, berbeda dengan mahar yang ditangguhkan, tidak disyaratkan diketahui waktunya, dan jika tidak disyaratkan waktu maka jatuh temponya adalah perpisahan karena hidup atau mati.
12. Semua akad yang rusak tidak butuh pembatalan karena kerusakannya, bahkan keberadaannya seperti ketiadaannya, kecuali nikah yang rusak harus ada talak atau pembatalan."

Hadits 836

٨٣٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنْهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat meredam syahwat baginya." (Muttafaq 'alaih)

Kosa Kata Hadits:

- **Ma'syar:** Kelompok atau golongan yang memiliki kesamaan urusan, baik yang berbaur maupun tidak, seperti para pemuda dan para orang tua. Ini adalah kata jamak yang tidak memiliki bentuk tunggal dari lafaznya sendiri, dan dapat dijamakkan menjadi ma'aasyir.
- **Asy-Syabaab:** Jamak dari kata syaab, dan dapat dijamakkan secara ilmiah menjadi syubbaan, dengan dhammah di awal dan tasydid pada ba'. Al-Azhari berkata: Tidak ada kata fa'il yang dijamakkan menjadi fu'laan selain kata ini. Asal kata ini adalah gerakan dan aktivitas, yaitu dari masa baligh hingga mencapai usia empat puluh tahun, ini adalah batasan terbaik untuknya. Para pemuda dikhususkan dalam khithab ini karena pada umumnya mereka memiliki dorongan yang kuat untuk bersetubuh, berbeda dengan para orang tua.
- **Man Istatha'a:** Al-Qurthubi berkata: Kemampuan di sini adalah ungkapan tentang ketersediaan sarana untuk menikah, bukan kemampuan untuk bersetubuh.

- **Al-Baa'ah:** Memiliki empat bahasa, yang termasyhur adalah mad dan ta' ta'nits. Makna bahasa dari baa'ah adalah persetubuhan, tetapi yang dimaksud di sini adalah biaya pernikahan seperti mahar dan nafkah. Maknanya: Barangsiapa di antara kalian yang mampu menyediakan sebab-sebab persetubuhan dan biayanya, maka hendaklah ia menikah.
- **Fa innahu:** Yaitu menikah, dan hal ini ditunjukkan oleh: "maka hendaklah ia menikah."
- **Aghadh:** Dengan ghain dan dhad mu'jamah. Dikatakan: ghadha tharfahu yaghudhu ghadhdhaan: menurunkannya, menahannya dan mencegahnya dari apa yang tidak halal untuk dilihatnya. Maknanya adalah lebih mendorong untuk menundukkan pandangan dan lebih mencegah mata orang yang menikah dari melihat yang haram.
- **Ahshan:** Dikatakan: hashana al-makaan hashaanah: mencegah, maka ia hashiin. Ahshana az-zawaaju ar-rajula: melindunginya. Ahshana al-ba'lu zaujatahu: melindunginya. Maknanya adalah lebih mendorong untuk menjaga kemaluan.
- **Fa 'alaihi bish-shaum:** Dikatakan ini adalah ighraa' (dorongan) untuk orang yang tidak hadir, dan hal ini dipermudah karena yang didorong telah disebutkan sebelumnya. Dikatakan juga bahwa ba' di sini adalah zaidah, sehingga bermakna khabar.
- **Al-Wijaa':** Dikatakan: waja'ahu yaju'uhu waj'an, memukulnya dengan pisau di tempat manapun. Kata bendanya adalah wijaa', dengan kasrah waw dan mad. Ini adalah meremukkan buah zakar, atau dikatakan meremukkan urat, sedangkan kedua buah zakar tetap pada keadaannya untuk menghilangkan syahwat persetubuhan. Demikian pula puasa, karena ia melemahkan syahwat, artinya puasa adalah perlindungan dan pencegahan dari kejahatan syahwat.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Kewajiban Menjaga Kehormatan:** Menjaga kehormatan adalah wajib, dan lawannya adalah haram. Hal ini timbul dari kuatnya syahwat dengan lemahnya iman. Para pemuda memiliki syahwat yang lebih

kuat daripada para orang tua, karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengarahkan mereka kepada jalan menjaga kehormatan. Yaitu bahwa siapa yang mendapat biaya pernikahan berupa mahar dan nafkah hendaklah menikah, dan siapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa, karena ia mendapat pahala dan melindunginya dari jatuh ke dalam kemaksiatan, dimana puasa menekan dan melemahkan syahwat persetubuhan dengan meninggalkan makanan dan minuman. Maka puasa menjadi wijaa' (peredam) baginya dari kuatnya syahwat.

2. **Makna Kemampuan Menikah:** Syaikhul Islam berkata: Kemampuan menikah adalah kemampuan untuk membiayai, bukan kemampuan bersetubuh, karena khitab ini ditujukan kepada yang mampu bersetubuh. Karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat meredam syahwat baginya."
3. **Perintah Menikah untuk Semua yang Mampu:** Dari makna yang menjadi alasan para pemuda dikhitab, maka perintah menikah berlaku untuk setiap orang yang mampu membiayainya dan dikuasai syahwat, baik dari kalangan paruh baya maupun orang tua. Namun para pemuda dikhususkan karena dorongan yang mereka miliki dalam hal ini.
4. **Kewajiban Menundukkan Pandangan:** Alasan bahwa menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan adalah dalil wajibnya menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, serta haramnya melihat yang tidak halal dan tidak menjaga kemaluan. Ini adalah perkara yang disepakati. Allah Ta'ala berfirman: "Katakanlah kepada orang-orang mukmin: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya.'" (An-Nur: 30). Dan Allah Ta'ala berfirman: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya." (Al-Mu'minun: 5).
5. **Hukum Berhutang untuk Menikah:** Syaikhul Islam berkata: Orang yang tidak memiliki harta, apakah disunahkan baginya untuk berhutang? Dalam hal ini ada perselisihan dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Allah Ta'ala berfirman: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin

hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya." (An-Nur: 33).

6. **Pernikahan sebagai Nikmat Allah:** Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Pernikahan adalah salah satu nikmat Allah yang agung, dimana Dia mensyariatkannya untuk hamba-hamba-Nya dan menjadikannya sebagai sarana dan jalan menuju kemaslahatan dan manfaat yang tak terhitung, dan menetapkan darinya hukum-hukum syar'i serta hak-hak internal dan eksternal yang banyak, dan menjadikannya sebagai sunnah para rasul.
7. **Perbedaan Pernikahan dalam Islam:** Profesor Thabbarah berkata: Pernikahan dalam Islam berbeda dengan hukum-hukum buatan manusia yang melepaskan sifat religiusnya, sementara syariat Islam menganggap pernikahan sebagai masalah agama, dalam arti bahwa ia mengambil kaidah-kaidahnya dari agama, bukan dalam arti harus ada kehadiran tokoh agama dan upacara keagamaan, melainkan ia adalah akad dan perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang bertumpu pada ijab dan qabul, diperkuat dengan dua saksi, dan dipublikasikan agar berbeda dengan zina.
8. **Tugas Pendakwah:** Seorang penceramah, pembimbing, khatib, dan setiap da'i hendaknya mengarahkan yang diajak bicara kepada keadaan yang bermanfaat bagi mereka dan sesuai dengan kondisi mereka.
9. **Rahmat Allah:** Di dalamnya terdapat rahmat Allah Ta'ala kepada makhluk-Nya dan perhatian-Nya kepada mereka dengan menjauhkan mereka dari setiap kejahatan dan yang terlarang. Bahwa jika Dia mengharamkan sesuatu kepada mereka, Dia membuka pintu yang halal yang mencukupi mereka darinya.
10. **Mencegah Kerusakan:** Di dalamnya terdapat pencegahan kerusakan semampu mungkin dan dengan cara yang bisa menghentikannya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendorong mereka untuk menikah, dan yang tidak mampu ditunjukkan jalan lain.

11. **Kewajiban Mahar dan Nafkah:** Dari hadits ini dipahami wajibnya mahar dan nafkah istri atas suami, karena dialah yang dikhitab dengan hal tersebut.
12. **Kewajiban Mencegah Bahaya:** Dalam hadits ini terdapat kewajiban mencegah bahaya dan berusaha menangkalnya dari jalan yang dikhawatirkan datangnya bahaya tersebut. Kerusakan dikhawatirkan datang dari para pemuda yang memiliki dorongan untuk itu, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memperhatikan mereka dalam hal ini. Setiap pembaharu hendaknya memperhatikan tempat-tempat bahaya dan celah-celah yang dikhawatirkan datangnya bahaya.
13. **Hukum Perintah Menikah:** Perintah menikah bagi yang mampu dan jiwanya mendambakan, serta tidak khawatir fitnah, adalah sunnah menurut jumhur ulama, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi..." sampai firman-Nya: "...atau budak-budak yang kamu miliki." (An-Nisa: 3). Seandainya menikah itu wajib, tentu Dia tidak memberikan pilihan antara menikah dan bersetubuh dengan budak. Yang mewajibkannya adalah Dawud Az-Zhahiri dan suatu riwayat dari Imam Ahmad, berdasarkan perintah menikah di sini.

Hadits 837

٨٣٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: "لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي، وَأَنَامُ، وَأَصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memuji Allah dan menyanjung-Nya, lalu bersabda: "Tetapi aku shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka, dan menikahi wanita. Barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku." (Muttafaq 'alaih)

Kosa Kata Hadits:

- **Laakinnii:** Istidrak (pengecualian) dari yang sebelumnya, penulis menghapusnya untuk ringkasan.
- **Faman raghiba:** Raghbah (tidak menyukai) sesuatu adalah berpaling darinya kepada yang lain. Yang dimaksud: siapa yang meninggalkan jalanku dan mengambil jalan selainku, maka ia bukan dariku. Hal ini mengisyaratkan kepada jalan rahbaniyyah (kehidupan membiara) yang mereka ada-adakan dengan pengetatan.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Latar Belakang Hadits:** Hadits lengkap dan penjelasan sebabnya sebagaimana disebutkan Bukhari dalam Shahihnya, bahwa datang tiga orang ke rumah-rumah istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menanyakan tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika mereka diberi tahu, seolah-olah mereka menganggapnya sedikit, lalu berkata: "Dimana posisi kami dibanding Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam? Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang." Salah seorang berkata: "Adapun aku, aku akan shalat malam selamanya." Yang lain berkata: "Aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak berbuka." Yang ketiga berkata: "Aku akan menjauhi wanita dan tidak menikah selamanya." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang dan berkata: "Kalian yang berkata begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling bertakwa kepada-Nya, tetapi aku berpuasa dan berbuka... dst."
2. **Syariat yang Mudah:** Syariat yang mulia ini dibangun atas toleransi dan kemudahan, memuaskan jiwa dan naluri dengan hal-hal baik kehidupan yang halal, dan membenci kesulitan dan kesukaran, serta mencegah jiwa dari apa yang Allah Ta'ala halalkan.
3. **Keberkahan Mengikuti Nabi:** Kebaikan dan keberkahan ada dalam meneladani dan mengikuti keadaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

karena beliau adalah kebaikan, keberkahan, keadilan, dan pertengahan dalam segala urusan.

4. **Sikap Berlebihan Bukan dari Agama:** Membebankan diri dengan kesulitan, kesukaran, dan kemiskinan bukanlah dari agama sama sekali, bahkan itu dari sunnah orang-orang yang mengada-ada yang menyelisih sunnah Sayyid al-Mursalin shallallahu 'alaihi wa sallam.
5. **Meninggalkan yang Halal:** Meninggalkan kenikmatan hidup yang halal karena zuhud dan ibadah adalah keluar dari sunnah yang suci dan mengikuti selain jalan orang-orang mukmin.
6. **Islam Bukan Agama Rahbaniyyah:** Dalam hadits mulia ini terdapat penjelasan bahwa Islam bukanlah agama rahbaniyyah (membiara) dan kemiskinan, melainkan agama yang datang untuk memperbaiki agama dan dunia, dan memberikan setiap yang berhak haknya. Allah Ta'ala berhak mendapat ibadah, badan berhak mendapat hal-hal baik kehidupan, dan jiwa berhak mendapat istirahat.
7. **Hikmah Allah dalam Menciptakan Naluri:** Allah yang Maha Bijaksana telah memasukkan naluri dan kebutuhan dalam diri manusia, lalu memuaskan naluri tersebut dengan kebutuhan yang halal, dan tidak mengekangnya serta tidak mengharamkannya dari apa yang telah menjadi fitrahnya, karena dalam pelampiasan yang halal ini terdapat kemakmuran alam semesta, kelestarian jenis, dan kebaikan urusan.
8. **Makna Sunnah:** Sunnah adalah jalan, dan tidak mesti dari tidak menyukai sunnah dengan makna ini keluar dari agama, bagi orang yang tidak menyukainya karena suatu takwil yang bisa dimaafkan pemiliknya.
9. **Makna Raghbah:** Raghbah (tidak menyukai) sesuatu maknanya adalah berpaling darinya. Yang terlarang adalah meninggalkan hal tersebut karena berlebihan dalam ibadah dan meyakini haramnya apa yang Allah Ta'ala halalkan.
10. **Pandangan Syaikhul Islam:** Syaikhul Islam berkata: Berpaling dari keluarga dan anak-anak bukanlah yang Allah dan Rasul-Nya sukai, dan

bukanlah dari agama para nabi dan rasul. Allah Ta'ala berfirman: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan." (Ar-Ra'd: 38).

11. **Hukum Menikah bagi yang Takut Berbuat Dosa:** Al-Wazir berkata: Mereka sepakat bahwa siapa yang jiwanya mendambakan menikah dan takut berbuat dosa, maka menikah menjadi tegas baginya dan lebih utama daripada haji, shalat, puasa, dan ibadah sunnah. Syaikh Taqiyuddin berkata: Wajib menikah bagi yang takut akan berbuat dosa menurut pendapat kebanyakan fuqaha, jika ia mampu membayar mahar.

Hadits 838

٨٣٨ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: "تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١)، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا، مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk menikah, dan melarang keras dari membujang (tidak menikah), dan beliau bersabda: 'Nikahilah wanita yang penyayang dan subur (banyak melahirkan), karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan kalian (jumlah umat) di hadapan para nabi pada hari kiamat.'" Diriwayatkan oleh Ahmad, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini memiliki penguat dari Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban juga, dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu 'anhu.

Derajat Hadis: Hadis ini shahih. Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, Ahmad, Ath-Thabrani, Sa'id bin Manshur, dan Al-Baihaqi, dari jalur Khalaf bin Khalifah, dari Hafsh, dari Anas bin Malik yang berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa

sallam memerintahkan untuk menikah, dan dengan keras melarang dari membujang." Hadis ini memiliki banyak penguat yang membuatnya shahih, sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani.

Al-Haitsami berkata: "Sanadnya hasan."

Di antara penguat hadis ini adalah hadis Ma'qil bin Yasar yang dishahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, dan hadis Ibnu Umar yang ada dalam Tarikh Al-Khatib dengan sanad yang baik, serta dishahihkan oleh As-Suyuthi dalam Al-Jami' Al-Kabir.

Kosakata Hadis:

- **At-Tabattul:** Berasal dari kata "batal" yang berarti memotong dan memisahkan. Jadi tabattul pada dasarnya adalah terputus, dan yang dimaksud adalah terputus dari pernikahan, dan dari hal-hal baik yang Allah halalkan karena alasan ibadah dan menghadap kepada ketaatan. Wanita yang "batool" adalah wanita yang terputus dari laki-laki karena tidak memiliki syahwat kepada mereka.
- **Al-Walud:** Wanita yang banyak melahirkan. Jika belum pernah menikah sebelumnya, maka hal ini dapat diketahui dari kerabat-kerabatnya seperti ibu, nenek, bibi, saudara perempuan, dan sejenisnya.
- **Mukatsir:** Takatsur adalah saling membanggakan dan berbangga dengan banyaknya pengikut.

Pelajaran dari Hadis:

1. **Syariat yang bijaksana memerintahkan pernikahan** karena mengandung maslahat besar dan manfaat yang banyak. Perintah ini menunjukkan wajib, namun para ulama berpendapat: jika seseorang khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan keji, maka nikah wajib baginya untuk menjaga kemaluannya dan menundukkan pandangannya. Jika tidak khawatir, maka nikah sunnah baginya, bahkan lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah karena mewujudkan banyak maslahat.

2. **Membujang dan menjauhkan diri dari wanita**, serta meninggalkan nikah untuk beribadah adalah dilarang. Larangan ini menunjukkan keharaman, apalagi larangan dalam hal ini sangat keras karena bertentangan dengan sunnah para rasul. Allah berfirman: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan." (Ar-Ra'd: 38). Hal ini juga menggagalkan kehendak Allah secara takwini dalam memakmurkan alam semesta.
3. **Agama Islam adalah agama toleransi dan kemudahan**, sehingga membenci sikap berlebihan dan keras dalam berbagai perkara, dan memerintahkan sikap tengah dan seimbang agar manusia dapat melaksanakan semua tugas yang diminta darinya, yang telah dipersiapkan untuk dilakukannya.

Membujang adalah bagian dari syariat Nasrani, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang umatnya dari hal itu agar keturunan bertambah banyak, jumlah kaum Muslim bertambah besar, jihad dapat terlaksana dan berkelanjutan.

4. **Allah mencela orang Nasrani** karena sikap berlebihan mereka dalam ibadah dan ekstrem dalam agama mereka: "Dan mereka mengadakan rahbaniyyah, padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka." (Al-Hadid: 27). Artinya, itu adalah bid'ah dari diri mereka sendiri, Allah tidak mensyariatkannya untuk mereka dan tidak memerintahkan mereka dengannya, tetapi mereka menjalankannya karena sikap berlebihan dalam ibadah, dan membebaskan diri mereka dengan kesulitan dalam menahan diri dari makanan, minuman, dan pernikahan.
5. **Hadis ini menganjurkan menikahi wanita yang subur** agar keturunan Muslim bertambah banyak, jumlah mereka bertambah besar, dan menjadi kekuatan menghadapi musuh-musuh Allah dan musuh mereka, serta untuk memakmurkan bumi, mengeluarkan kebaikan-kebaikannya, dan mencari harta karunnya, sehingga mewujudkan kehendak Allah dalam kemakmuran bumi.

6. **Di antara manfaat banyaknya keturunan adalah mewujudkan kebanggaan Nabi** shallallahu 'alaihi wa sallam, dan berbangga dengan umatnya di hadapan para nabi pada hari kiamat. Ini adalah kebanggaan besar dan kemegahan yang agung, karena Allah telah menyukseskan risalahnya, mendukung dakwahnya, dan menampakkannya atas semua agama, sehingga umatnya menjadi umat terbanyak, umat terbaik, dan pengikut terbaik. Allah berfirman: "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia." (Ali Imran: 110) dan "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia." (Al-Baqarah: 143). Yang dimaksud "wasath" adalah pilihan/terbaik.
7. **Agama Islam adalah agama gerakan dan amal**, bukan agama pengasingan, terputus, dan menjauh dari pergulatan hidup, dengan catatan urusan dunia tidak mengalahkan urusan akhirat, dan urusan dunia dimaksudkan untuk mengangkat dan memuliakan Islam, serta manfaat yang meluas. Sesungguhnya Islam adalah agama dan negara, tidak terbatas pada ibadah saja. Kemudian, urusan dunia dan kebiasaan-kebiasaannya jika dimaksudkan untuk perbaikan dan manfaat umum atau khusus, maka menjadi ibadah.
8. **Terdapat dalil bahwa bersegera dalam berbuat baik**, berlomba, dan bersaing di dalamnya tidak termasuk riya yang tercela, selama hamba bertujuan mencari ridha Allah dan kehidupan akhirat.
9. **Terdapat dalil tentang dianjurkannya seseorang mendahulukan dirinya dalam berbuat baik** dan berusaha mendahului teman-temannya dalam hal itu. Allah berfirman: "Mereka itu bersegera dalam (mengerjakan) kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang dahulu-dahulu (memperolehnya)." (Al-Mu'minun: 61) dan "Berlomba-lombalah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi." (Al-Hadid: 21).
10. **Hadis ini menganjurkan para ulama dan da'i** bahwa mereka sebaiknya memperbanyak orang yang mengambil manfaat dari ilmu dan dakwah mereka. Betapa agungnya hal itu karena ini adalah keutamaan besar.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sungguh jika Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah." (Muttafaq 'alaih).

Sekilas tentang Pembatasan Kelahiran:

Pada abad ke-18 Masehi muncul seorang ahli ekonomi Inggris bernama "Malthus" yang terkenal dengan teorinya tentang pembatasan kelahiran, karena khawatir pertumbuhan penduduk akan meningkat jauh melebihi proporsi peningkatan bahan makanan, sehingga dunia akan mengalami kelaparan. Ia berpendapat bahwa menyeimbangkan penduduk dengan perkiraan produksi bahan makanan adalah jaminan dari bencana kelaparan.

Teori ini terus meluas dan populer hingga banyak negara mengambilnya sebagai prinsip ekonomi.

Kemudian teori ini masuk kepada kita kaum Muslim dari musuh-musuh Islam yang bermaksud jahat terhadap Islam, dan ingin mengurangi jumlahnya serta melemahkan eksistensinya. Hal ini menarik bagi banyak pengikut Barat, sehingga mereka mengambilnya karena kagum dengan pendapat orang-orang yang memiliki akal pendek dan pandangan sempit, dan berpaling dari apa yang datang dari Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, yaitu Dia yang menciptakan makhluk dan menjamin rizki mereka. Allah berfirman: "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rizkinya." (Hud: 6) dan "Dan Dia memberikan berkah padanya dan menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya." (Fushshilat: 10) dan Allah berfirman dengan mencela orang-orang kafir yang kasar dan bodoh: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu." (Al-Isra': 31).

Nash-nash dalam bab ini sangat banyak.

Karena khawatir sebagian orang awam terjerumus dengan pemikiran sesat ini, maka Dewan Ulama Besar mengeluarkan keputusan tentang hal ini. Demikian juga Dewan Majma' Fiqhi di Makkah yang berada di bawah Rabithah Alam Islami mengeluarkan keputusan tentang hal ini.

Keputusan Dewan Ulama Besar tentang Pembatasan Kelahiran: Nomor (42) tanggal 14/4/1396 H:

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam atas nabi yang tidak ada nabi setelahnya, Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Dalam sidang kedelapan Dewan Ulama Besar yang berlangsung pada pertengahan pertama bulan Rabi'ul Akhir tahun 1396 H, Dewan membahas topik pencegahan kehamilan, pembatasan kelahiran dan pengaturannya, berdasarkan keputusan sidang ketujuh Dewan yang berlangsung pada pertengahan pertama bulan Sya'ban tahun 1395 H, untuk memasukkan topik ini dalam agenda sidang kedelapan.

Setelah membahas penelitian yang disusun oleh Lajnah Da'imah untuk Penelitian dan Fatwa, serta diskusi dan mendengarkan berbagai pandangan, Dewan memutuskan:

Mengingat bahwa syariat Islam menganjurkan penyebaran dan perbanyakkan keturunan, dan menganggap keturunan sebagai nikmat besar dan karunia agung dari Allah kepada hamba-hamba-Nya, sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash syariat dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam.

Mengingat bahwa pendapat tentang pembatasan kelahiran atau pencegahan kehamilan bertentangan dengan fitrah manusia yang diciptakan Allah dan syariat Islam yang diridhai Allah untuk hamba-hamba-Nya.

Mengingat bahwa para pendukung pembatasan kelahiran atau pencegahan kehamilan adalah kelompok yang bertujuan untuk menyakiti kaum Muslim secara umum, dan umat Arab Muslim secara khusus, agar mereka memiliki kemampuan untuk menjajah negeri dan memperbudak penduduknya.

Mengingat bahwa mengambil pendapat tersebut merupakan bentuk perbuatan jahiliah, buruk sangka kepada Allah, dan melemahkan entitas Islam yang terbentuk dari banyaknya komponen manusia dan keterkaitan mereka.

Karena semua itu, Dewan memutuskan bahwa tidak boleh membatasi kelahiran secara mutlak, dan tidak boleh mencegah kehamilan jika tujuannya

adalah karena takut kemiskinan, karena Allah adalah Pemberi rizki Yang Maha Kuat lagi Kukuh, dan tidak ada binatang di bumi kecuali Allah yang memberi rizkinya.

Adapun jika pencegahan kehamilan karena keadaan darurat yang nyata, seperti wanita yang tidak bisa melahirkan secara normal dan memerlukan operasi untuk mengeluarkan bayi, atau menundanya untuk sementara waktu karena masalah yang dilihat oleh suami istri, maka tidak ada larangan untuk mencegah kehamilan atau menundanya, berdasarkan hadis-hadis shahih dan riwayat dari para sahabat tentang bolehnya 'azl (senggama terputus), sesuai dengan pernyataan sebagian fuqaha tentang bolehnya minum obat untuk menggugurkan nutfah sebelum empat puluh hari. Bahkan pencegahan kehamilan bisa menjadi wajib jika terbukti ada keadaan darurat yang nyata.

Syaikh Abdullah bin Ghudayan menanggukuhkan pendapatnya tentang hukum pengecualian ini.

Keputusan Dewan Majma' Fiqhi Islam tentang Pembatasan Kelahiran:

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam atas nabi yang tidak ada nabi setelahnya, keluarga dan sahabatnya.

Setelah Dewan Majma' Fiqhi Islam membahas topik pembatasan kelahiran, atau yang menyesatkan disebut "pengaturan kelahiran", dan setelah diskusi serta tukar pendapat, Dewan memutuskan dengan ijma':

Mengingat bahwa syariat Islam menganjurkan perbanyakkan dan penyebaran keturunan kaum Muslim, dan menganggap keturunan sebagai nikmat besar dan karunia agung dari Allah kepada hamba-hamba-Nya, sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash syariat dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam, yang menunjukkan bahwa pendapat tentang pembatasan kelahiran atau pencegahan kehamilan bertentangan dengan fitrah manusia yang diciptakan Allah dan syariat Islam yang diridhai Allah untuk hamba-hamba-Nya.

Mengingat bahwa para pendukung pembatasan kelahiran atau pencegahan kehamilan adalah kelompok yang bertujuan untuk menyakiti kaum Muslim dengan mengurangi jumlah mereka secara umum, dan umat Arab Muslim

serta bangsa-bangsa yang tertindas secara khusus, agar mereka memiliki kemampuan untuk menjajah negeri, memperbudak penduduknya, dan menikmati kekayaan negeri-negeri Islam.

Mengingat bahwa mengambil pendapat tersebut merupakan bentuk perbuatan jahiliah, buruk sangka kepada Allah, dan melemahkan entitas Islam yang terbentuk dari banyaknya komponen manusia dan keterkaitan mereka.

Karena semua itu, Dewan Majma' Fiqhi Islam memutuskan dengan ijma' bahwa tidak boleh membatasi kelahiran secara mutlak, dan tidak boleh mencegah kehamilan jika tujuannya adalah takut kemiskinan, karena Allah adalah Pemberi rizki Yang Maha Kuat lagi Kukuh, dan tidak ada binatang di bumi kecuali Allah yang memberi rizkinya, atau karena alasan-alasan lain yang tidak diakui syariat.

Adapun menggunakan cara-cara pencegahan kehamilan atau menundanya dalam keadaan terpaksa karena bahaya yang nyata, seperti wanita yang tidak bisa melahirkan secara normal dan memerlukan operasi untuk mengeluarkan janin, maka tidak ada larangan syariat untuk itu. Demikian juga jika menundanya karena alasan syariat atau kesehatan lainnya yang diputuskan oleh dokter Muslim yang terpercaya, bahkan pencegahan kehamilan bisa menjadi wajib jika terbukti ada bahaya nyata bagi ibunya, jika dikhawatirkan nyawanya terancam berdasarkan keputusan dokter Muslim yang terpercaya.

Adapun seruan untuk membatasi kelahiran atau mencegah kehamilan secara umum, maka tidak boleh menurut syariat karena alasan-alasan yang telah disebutkan. Yang lebih berdosa dari itu adalah memaksa bangsa-bangsa untuk melakukannya, di saat dana besar dihabiskan untuk perlombaan senjata dunia untuk dominasi dan penghancuran, bukannya dibelanjakan untuk pembangunan ekonomi dan kemakmuran.

Dewan Majma' Fiqhi Islam

Keputusan Majelis Fikih Islam tentang Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung:

Segala puji bagi Allah semata, dan shalawat serta salam atas pemimpin dan nabi kami Muhammad.

Sesudah itu:

Sesungguhnya Dewan Majelis Fikih Islam telah meneliti kajian yang disampaikan oleh anggota Majelis Mustafa Ahmad az-Zarqa mengenai inseminasi buatan dan bayi tabung, masalah yang menyibukkan manusia dan menjadi salah satu isu utama zaman ini di dunia. Majelis telah mengkaji pencapaian medis yang telah diraih dalam bidang ini, yang dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern untuk melahirkan anak-anak manusia dan mengatasi berbagai penyebab kemandulan yang menghalangi kelahiran.

Telah terbukti bagi Majelis dari kajian komprehensif tersebut bahwa inseminasi buatan untuk tujuan kelahiran - selain melalui cara alami yaitu hubungan seksual langsung antara pria dan wanita - dilakukan melalui salah satu dari dua cara dasar:

1 - Cara pembuahan internal, yaitu dengan menyuntikkan sperma pria ke tempat yang sesuai dalam rahim wanita. 2 - Cara pembuahan eksternal antara sperma pria dan sel telur wanita dalam tabung uji di laboratorium medis, kemudian menanamkan sel telur yang telah dibuahi "zigot" ke dalam rahim wanita.

Dalam kedua cara ini, wanita harus membuka auratnya kepada orang yang melaksanakan operasi.

Telah terbukti bagi Dewan Majelis dari kajian yang disampaikan kepadanya mengenai masalah ini, dan dari pembahasan serta diskusi yang dilakukan, bahwa metode dan cara yang digunakan untuk inseminasi buatan dengan kedua caranya: internal dan eksternal untuk tujuan kelahiran, ada tujuh metode sesuai dengan kondisi yang berbeda. Untuk pembuahan internal ada dua metode, dan untuk eksternal ada lima dari segi realitas, tanpa memandang halal atau haramnya secara syariah, yaitu metode-metode berikut:

Dalam Inseminasi Buatan Internal:

Metode Pertama: Sperma diambil dari seorang pria yang menikah, dan disuntikkan ke tempat yang sesuai dalam vagina istrinya atau rahimnya, sehingga sperma tersebut bertemu secara alami dengan sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium istrinya, dan terjadi pembuahan di antara keduanya, kemudian menempel pada dinding rahim dengan seizin Allah, seperti pada kasus hubungan suami istri. Metode ini dilakukan jika suami mengalami kelainan karena sebab yang menghalangi penyampaian spermanya dalam hubungan intim ke tempat yang sesuai.

Metode Kedua: Sperma diambil dari seorang pria, dan disuntikkan ke tempat yang sesuai dari istri pria lain, sehingga terjadi pembuahan internal, kemudian menempel di rahim, seperti pada metode pertama. Metode ini dilakukan ketika suami mandul dan tidak ada sperma dalam cairannya, sehingga mereka mengambil sperma dari orang lain.

Dalam Cara Pembuahan Eksternal:

Metode Ketiga: Sperma diambil dari suami, dan sel telur dari ovarium istrinya, lalu keduanya diletakkan dalam tabung uji medis dengan kondisi fisik tertentu, sehingga sperma suami membuahi sel telur istrinya dalam wadah uji, kemudian setelah zigot mulai membelah dan berkembang biak, dipindahkan pada waktu yang tepat dari tabung uji ke rahim istri sendiri yang memiliki sel telur tersebut, untuk menempel pada dindingnya, tumbuh, dan terbentuk seperti semua janin. Kemudian pada akhir masa kehamilan alami, istri melahirkannya sebagai bayi laki-laki atau perempuan. Inilah bayi tabung yang dicapai oleh pencapaian ilmiah yang dimudahkan Allah, dan telah lahir sampai hari ini sejumlah anak laki-laki dan perempuan serta kembar, yang beritanya disebarkan oleh surat kabar dunia dan berbagai media massa. Metode ketiga ini dilakukan ketika istri mandul karena penyumbatan saluran yang menghubungkan ovariumnya dengan rahimnya "saluran falopi".

Metode Keempat: Dilakukan pembuahan eksternal dalam tabung uji antara sperma yang diambil dari suami, dan sel telur yang diambil dari ovarium wanita yang bukan istrinya - mereka menyebutnya pendonor - kemudian zigot ditanamkan dalam rahim istrinya. Mereka menggunakan metode ini ketika

ovarium istri diangkat atau tidak berfungsi, tetapi rahimnya sehat dan dapat menerima penempelan zigot.

Metode Kelima: Dilakukan pembuahan eksternal dalam tabung uji antara sperma seorang pria dan sel telur dari wanita yang bukan istrinya - mereka menyebut keduanya pendonor - kemudian zigot ditanamkan dalam rahim wanita lain yang menikah. Mereka menggunakan cara ini ketika wanita menikah yang ditanami zigot mandul karena ovariumnya tidak berfungsi, tetapi rahimnya sehat, dan suaminya juga mandul, dan mereka menginginkan anak.

Metode Keenam: Dilakukan pembuahan eksternal dalam wadah uji antara sperma dan sel telur pasangan suami istri, kemudian zigot ditanamkan dalam rahim wanita yang bersedia mengandungnya. Mereka menggunakan cara ini ketika istri tidak mampu hamil karena masalah pada rahimnya, tetapi ovariumnya sehat dan produktif, atau tidak mau hamil karena kemewahan, maka wanita lain bersedia hamil untuknya.

Metode Ketujuh: Sama dengan metode keenam, jika yang bersedia hamil adalah istri kedua dari suami pemilik sperma, maka madunya bersedia untuknya untuk mengandung zigot untuknya. Metode ini tidak dilakukan di negara-negara asing yang sistemnya melarang poligami, melainkan di negara-negara yang memperbolehkan poligami ini.

Inilah metode-metode inseminasi buatan yang dicapai oleh ilmu pengetahuan untuk mengobati penyebab tidak hamil.

Dewan Majelis telah meneliti apa yang dipublikasikan dan disiarkan, bahwa memang diterapkan di Eropa dan Amerika, penggunaan pencapaian ini untuk berbagai tujuan, di antaranya komersial, dan di antaranya yang dilakukan dengan judul: "perbaikan jenis manusia", dan di antaranya yang dilakukan untuk memenuhi keinginan keibuan pada wanita yang tidak menikah, atau wanita menikah yang tidak hamil karena sebab pada mereka atau pada suami mereka. Dan apa yang didirikan untuk berbagai tujuan tersebut berupa bank sperma manusia yang menyimpan sperma pria-pria dengan cara teknis yang membuatnya dapat digunakan untuk pembuahan dalam waktu lama, dan diambil dari pria-pria tertentu atau tidak tertentu, secara sumbangan atau

dengan imbalan, sampai akhir apa yang dikatakan: bahwa ini adalah kenyataan hari ini di beberapa negara dunia yang beradab.

Tinjauan Syariah dengan Perspektif Syariah Islam:

Sesungguhnya Dewan Majelis Fikih Islam setelah meneliti informasi terdokumentasi yang terkumpul dari apa yang ditulis dan dipublikasikan dalam masalah ini, dan menerapkan kaidah-kaidah Syariah Islam dan tujuan-tujuannya, untuk mengetahui hukum metode-metode yang dipaparkan ini dan apa yang diharuskannya, telah sampai pada keputusan rinci berikut:

Pertama: Hukum-hukum Umum: (a) Bahwa terbukanya aurat wanita muslimah kepada selain orang yang secara syariah halal baginya untuk berhubungan seksual dengannya, tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun, kecuali untuk tujuan yang disyariatkan, yang dianggap syariah membolehkan keterbukaan ini.

(b) Bahwa kebutuhan wanita untuk pengobatan dari penyakit yang menyakitinya, atau dari keadaan tidak normal dalam tubuhnya yang menyebabkan gangguan baginya, hal itu dianggap tujuan yang disyariatkan yang membolehkannya terbuka kepada selain suaminya untuk pengobatan ini, dan pada saat itu keterbukaan tersebut dibatasi sesuai kebutuhan.

(c) Setiap kali keterbukaan wanita kepada selain orang yang halal baginya untuk berhubungan seksual dengannya diperbolehkan untuk tujuan yang disyariatkan, maka yang mengobati harus wanita muslimah jika memungkinkan, jika tidak maka wanita non-muslim, jika tidak maka dokter muslim yang terpercaya, jika tidak maka non-muslim dengan urutan ini.

Dan tidak diperbolehkan berduaan antara yang mengobati dengan wanita yang diobati, kecuali dengan kehadiran suaminya, atau wanita lain.

Kedua: Hukum Inseminasi Buatan: 1 - Bahwa kebutuhan wanita menikah yang tidak hamil, dan kebutuhan suaminya terhadap anak dianggap tujuan yang disyariatkan yang membolehkan pengobatannya dengan cara yang diperbolehkan dari cara-cara inseminasi buatan.

2 - Bahwa metode pertama: -yang di dalamnya sperma diambil dari pria menikah, kemudian disuntikkan ke rahim istrinya sendiri dengan cara pembuahan internal- adalah metode yang diperbolehkan secara syariah dengan syarat-syarat umum yang disebutkan di atas, yaitu setelah terbukti kebutuhan wanita terhadap operasi ini untuk hamil.

3 - Bahwa metode ketiga -yang di dalamnya kedua sperma dan sel telur diambil dari pria dan wanita yang merupakan pasangan suami istri, dan pembuahan dilakukan secara eksternal dalam tabung uji, kemudian zigot ditanamkan dalam rahim istri sendiri pemilik sel telur- adalah metode yang dapat diterima secara prinsip dalam dirinya menurut tinjauan syariah, tetapi tidak sepenuhnya selamat dari hal-hal yang menimbulkan keraguan dalam apa yang diharuskannya dan keadaan yang mengelilinginya, maka sebaiknya tidak menggunakan metode ini kecuali dalam keadaan darurat yang sangat mendesak, dan setelah terpenuhi syarat-syarat umum yang disebutkan di atas.

4 - Bahwa metode ketujuh -yang di dalamnya sperma dan sel telur diambil dari pasangan suami istri dan setelah pembuahan dalam wadah uji, zigot ditanamkan dalam rahim istri lain dari suami yang sama, di mana dia bersedia dengan pilihannya sendiri untuk hamil ini menggantikan madunya yang rahimnya diangkat- tampak bagi Dewan Majelis bahwa itu diperbolehkan ketika ada kebutuhan, dan dengan syarat-syarat umum yang disebutkan.

5 - Dan dalam tiga kasus yang diperbolehkan, Majelis memutuskan bahwa nasab anak yang lahir ditetapkan dari pasangan suami istri sumber sperma dan sel telur, dan warisan serta hak-hak lainnya mengikuti penetapan nasab. Ketika nasab anak yang lahir ditetapkan dari pria atau wanita, maka ditetapkan warisan dan hukum-hukum lainnya antara anak dengan orang yang nasabnya dihubungkan dengannya.

Adapun istri yang bersedia hamil menggantikan madunya -dalam metode ketujuh yang disebutkan- maka dia berkedudukan seperti ibu susuan bagi anak yang lahir; karena dia memperoleh dari tubuh dan organnya lebih dari apa yang diperoleh bayi yang menyusu dari ibu susuannya dalam kadar menyusu yang mengharamkan apa yang diharamkan karena nasab.

6 - Adapun empat metode lainnya dari metode inseminasi buatan dalam kedua cara internal dan eksternal yang telah dijelaskan sebelumnya, semuanya diharamkan dalam Syariah Islam, tidak ada ruang untuk membolehkan sesuatu daripadanya; karena sperma dan sel telur di dalamnya bukan dari pasangan suami istri, atau karena yang bersedia hamil adalah orang asing dari pasangan suami istri sumber sperma dan sel telur.

Mengingat apa yang ada dalam inseminasi buatan secara umum dari keadaan-keadaan bahkan dalam bentuk yang diperbolehkan secara syariah, dan kemungkinan tercampurnya sperma atau zigot dalam wadah-wadah uji, terutama jika banyak dipraktikkan dan tersebar luas, maka Dewan Majelis menyarankan kepada orang-orang yang menjaga agamanya untuk tidak menggunakan praktik ini kecuali dalam keadaan darurat yang sangat mendesak, dan dengan sangat hati-hati dan waspada dari tercampurnya sperma atau zigot.

Inilah yang tampak bagi Dewan Majelis dalam masalah yang sangat sensitif secara agama ini dari isu-isu zaman ini, dan berharap kepada Allah agar ini benar.

Dan Allah Maha Mengetahui, dan Dia yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus, dan pemberi taufik.

Hadits 839

٨٣٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

839 - Hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka raihlah wanita yang beragama, semoga tanganmu berdebu." Muttafaq 'alaih bersama enam hadits lainnya.

Kosakata Hadits:

- Wanita dinikahi: bentuk pasif, artinya diminati untuk dinikahi dan dilamar.
- Dinikahi: dari kata nikah yang artinya bersatu dan bercampur. Para ahli bahasa berbeda pendapat, sebagian mengatakan hakikatnya adalah akad, sedangkan hubungan suami istri adalah majaz. Sebagian lain mengatakan sebaliknya. Sebagian lagi mengatakan hakikat pada keduanya, dan inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Oleh karena itu, makna kata ini hanya dapat dipahami dari konteksnya. Jika dikatakan "menikahi putri si fulan", maka yang dimaksud adalah akad. Jika dikatakan "menggauli istrinya", maka yang dimaksud adalah hubungan suami istri. Adapun penulis Al-Mishbah mengatakan bahwa nikah adalah majaz pada keduanya, karena asal artinya adalah bersatu. Para ulama mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an, lafaz nikah dengan makna hubungan suami istri hanya terdapat dalam firman Allah: "Hingga dia menikah dengan suami selainnya" (Al-Baqarah: 230).

- Wanita dinikahi karena empat hal: maksudnya diminati untuk dinikahi karena empat sifat.
- Keturunannya: kehormatan dan kemuliaan wanita atau keluarga dan kerabatnya.
- Maka raihlah wanita yang beragama: ini adalah jawab syarat yang tersembunyi, artinya: jika telah jelas bagimu apa yang telah dijelaskan dengan jelas, maka raihlah wanita yang beragama. Makna meraih adalah: kuasailah wanita yang beragama, beruntunglah dengan mendapatkannya, dan unggulilah orang lain dengan mendahuluinya.
- Semoga tanganmu berdebu: artinya semoga tanganmu melekat dengan tanah karena kemiskinan. Kalimat ini keluar sesuai kebiasaan orang Arab dalam percakapan, bukan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bermaksud mendoakan.

Disebutkan dalam Al-Mishbah: ucapan "semoga tanganmu berdebu" adalah kalimat yang datang dalam bahasa Arab dengan bentuk doa, tetapi tidak dimaksudkan sebagai doa, melainkan untuk mendorong dan menyemangati. Juga dimaksudkan untuk menegur dan mengingkari, mengagumi dan membesarkan perkara. Yang dimaksud di sini adalah mendorong.

Pelajaran dari Hadits:

1. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan bahwa yang mendorong laki-laki untuk memilih wanita sebagai istri adalah salah satu dari empat hal: (a) Sebagian laki-laki menginginkan keturunan dan kehormatan yang kekal pada wanita dan bapak-bapaknya. Keturunan adalah perbuatan-perbuatan baik seseorang dan bapak-bapaknya. (b) Sebagian laki-laki menginginkan harta dan kekayaan, sehingga pandangannya murni materialistis. (c) Sebagian laki-laki mencari kecantikan dan terpesona dengan keindahan lahiriah, tidak memandang yang lainnya. (d) Sebagian laki-laki mencari agama dan ketakwaan, itulah tujuan dan keinginannya. Sifat terakhir inilah yang didorong oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan sabdanya: "Maka raihlah wanita yang beragama, semoga tanganmu berdebu" - kalimat yang digunakan untuk mendorong pada sesuatu, mengambilnya, dan tidak menyia-nyiakannya. Yang pantas bagi orang-orang yang bermuruwah dan ahli kebaikan adalah menjadikan agama sebagai tujuan pandangan mereka dalam segala yang mereka lakukan dan tinggalkan, terutama dalam perkara yang akan berlangsung lama dan besar bahayanya. Oleh karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memilihnya dengan cara yang paling tegas dan jelas, memerintahkan untuk meraih yang merupakan puncak keinginan dan ujung pilihan.
2. Dalam hadits ini terdapat dalil tentang dianjurkannya berteman dengan orang-orang baik dan bergaul dengan mereka, untuk mengambil dari keutamaan mereka, menjadikan mereka teladan yang baik, berakhlak dengan akhlak mereka, beradab dengan adab mereka, dan menjauhi keburukan serta pelakunya.

Allah berfirman dalam kisah Musa: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" (Al-Kahf: 66). Dan Allah berfirman: "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka" (Al-Kahf: 28).

Dalam Shahihain dari hadits Abu Musa bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti pembawa minyak wangi dan peniup api. Pembawa minyak wangi: entah dia memberimu, atau kamu membeli darinya, atau kamu mendapat bau harum darinya. Peniup api: entah dia membakar pakaianmu, atau kamu mendapat bau busuk darinya."

Nash-nash dalam makna ini banyak dan jelas.

3. An-Nawawi berkata: artinya bahwa orang-orang biasanya menginginkan empat sifat ini dari wanita, maka bersemangatlah kamu pada wanita yang beragama, raihlah dia, dan bersemangatlah untuk bersamanya.
4. Ar-Rafi'i berkata dalam Al-Amani: orang berminat menikah untuk faedah agama dan dunia. Di antara pendorong kuat adalah kecantikan, dan ada larangan menikahi wanita cantik. Bukan berarti larangan memperhatikan kecantikan secara mutlak, bukankah telah diperintahkan untuk melihat wanita yang dilamar, tetapi larangan ini berlaku jika tujuannya hanya kecantikan semata dan mencukupkan diri dengannya dari sifat-sifat lainnya.
5. Di antara pendorong yang dominan adalah harta, dan harta itu datang dan pergi, sehingga tidak dapat dipercaya kelanggengan keharmonisan, terutama jika berkurang. Telah dikatakan: dia memuliakanmu ketika kamu kaya, dan meremehkanmu ketika kamu miskin.

6. Adapun jika pendorongnya adalah agama, maka itulah tali yang kuat yang tidak akan putus, sehingga ikatannya lebih kekal dan akibatnya lebih terpuji.
7. Dalam makna hadits ini terdapat riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Al-Bazzar, dan Al-Baihaqi dari hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jangan kalian menikahi wanita karena kecantikan mereka, karena mungkin itu akan mencelakakan mereka, dan jangan karena harta mereka karena mungkin itu akan membuat mereka sombong, tapi nikahilah mereka karena agama. Sungguh budak wanita hitam yang bodoh tetapi beragama itu lebih baik."

Ibnu Katsir berkata: di dalamnya ada Al-Ifriqi yang lemah, tetapi Syaikh Ahmad Syakir berkata: sanadnya shahih, dan Al-Ifriqi yang dalam sanadnya adalah tsiqah, dan keliru orang yang melemahkannya.

Allah berfirman: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran" (Al-Baqarah: 221).

Perbandingan ini dimaksudkan untuk menunjukkan keutamaan orang yang beragama dan berakhlak.

8. Dalam hadits ini bahwa manusia tidak sepatutnya menjadikan orang lain sebagai teladannya, dan tidak menjadikan perbuatan mereka sebagai yang diinginkannya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan dalam hadits ini bahwa tiga golongan manusia keliru dalam memilih sifat-sifat istri, dan hanya satu golongan yang benar.

9. Di dalamnya terdapat bahwa manusia sepatutnya memandang urusan-urusannya untuk masa depan, dan jangan pandangan sekarang yang terburu-buru menjadi tujuannya. Sungguh istri yang shalih agamanya adalah yang akan menjaganya pada dirinya, menjaganya di rumahnya, menjaganya pada hartanya, dan dia adalah teman yang shalih dan amanah.
 10. Di dalamnya bahwa laki-laki tidak diharamkan jika di antara keinginannya pada istri adalah keturunan, kecantikan, dan harta bersama agama. Yang dicela adalah jika dia mengabaikan sifat terpenting istri, yaitu agama.
 11. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan apa yang dilakukan orang-orang pada umumnya, bahwa mereka menginginkan keempat sifat ini dan mengakhirkan "wanita yang beragama". Maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk mendahulukan apa yang mereka akhirkkan, bersabda: "Maka raihlah kamu wahai pencari petunjuk, wanita yang beragama, dan beruntunglah dengannya."
- Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Hasan Al-Bashri dan berkata kepadanya: "Aku memiliki seorang putri yang kucintai, dan banyak orang yang melamarnya, siapa yang kamu sarankan untuk kunikahkan dengannya?" Dia berkata: "Nikahkan dia dengan laki-laki yang takut kepada Allah, karena jika dia mencintainya, dia akan memuliakannya, dan jika dia membencinya, dia tidak akan menzaliminya."
12. Dalam hadits ini bahwa mengucapkan kalimat-kalimat yang lahirnya berupa doa, atau maknanya berupa celaan dan kejelekan, yang biasa diucapkan oleh orang Arab atau orang-orang pada umumnya, tidak berdosa bagi yang mengucapkannya jika tidak bermaksud hakikatnya, melainkan mengucapkannya sebagaimana orang-orang mengucapkannya seperti: "semoga tanganmu berdebu", "semoga ibumu kehilangan kamu", "celakalah ibunya, penyulut perang" dan semacamnya.
-

Hadits 840

٨٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ

840 - Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam apabila memberi ucapan selamat kepada seseorang ketika menikah, beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahi untukmu, dan memberkahi atasmu, dan menyatukan kalian berdua dalam kebaikan." Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat perawi (Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah), dan dishahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan. Tirmidzi berkata: hadits hasan sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Baihaqi, dan perawi-perawinya terpercaya. Hadits ini diriwayatkan melalui dua jalur: Pertama: dari Hasan Bashri dari Aqil bin Abi Thalib dengan sistem 'an-'anah (tidak menyebutkan secara tegas bahwa ia mendengar), sehingga statusnya terputus. Kedua: diriwayatkan Imam Ahmad dari Aqil melalui jalur lain, sehingga hadits ini kuat dengan terkumpulnya kedua jalur tersebut. Hadits ini dishahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim, dan disetujui oleh Dzahabi dan Ibnu Daqiq al-Eid.

Kosakata Hadits:

- Raffa'a insan: dengan fathah ra' dan tasydid fa', boleh dengan hamzah atau tanpa hamzah. Rafa' artinya kecocokan dan kebaikan pergaulan, dari rafa'a ats-tsaub yaitu memperbaiki pakaian. Maknanya: mendoakan dengan keberuntungan dan kebaikan pergaulan, mengucapkan selamat atas pernikahannya.
- Baraka: dikatakan baraka Allah laka, wa fika, wa 'alaika: Allah menjadikanmu diberkahi dan meletakkan berkah padamu. Berkah adalah kebaikan dan penambahan, baik yang bersifat materi maupun maknawi. Berkah juga berarti tetapnya kebaikan ilahi dan kelangsungannya dalam sesuatu.

Pelajaran dari Hadits:

1. Akad nikah adalah kesepakatan yang sangat penting. Akad ini membutuhkan nasihat yang tulus dan doa yang saleh dari orang-orang di sekitarnya. Akibat dari akad ini tidak diketahui dan berbahaya, karena bisa menjadi kebahagiaan terbesar atau justru kerugian terbesar.
2. Oleh karena itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mendoakan orang yang baru menikah, beliau mendoakan dengan doa-doa yang baik dan mulia ini, agar berkah Allah turun padanya dan Allah menyatukan dia dengan istrinya dalam kebaikan.
3. Kebaikan adalah kata yang mencakup semua makna kebahagiaan, dari pergaulan yang baik, kemudahan hidup, dan memperoleh anak-anak yang saleh.
4. Disunahkan bagi yang hadir dalam akad nikah untuk mendoakan orang yang menikah dengan doa ini. Ini lebih baik daripada doa jahiliyah: "dengan kecocokan dan anak-anak", karena doa itu terbatas, sedikit berkahnya. Tidak cukup dengan apa yang biasa dilakukan orang sekarang dengan mengatakan kepada yang menikah atau bertunangan: "selamat" dan semacamnya. Yang terbaik adalah dengan rumusan nabawi yang mulia ini, karena mencakup semua makna kebaikan dan kebahagiaan.
5. Adapun bagi yang menikah, sunnah baginya adalah sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian mendapatkan istri, hendaklah ia memegang ubun-ubunnya dan berkata: Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebbaikannya dan kebaikan yang ada pada tabiatnya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang ada pada tabiatnya." Makna afada adalah memperoleh manfaat.
6. Disunahkan saling mendoakan sesama muslim, terutama pada saat-saat penting atau dalam kesulitan. Manfaat doa adalah sarana yang

kuat untuk memperoleh yang diinginkan, jika syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalangnya tidak ada.

7. Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan lainnya meriwayatkan dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika kamu masuk kepada keluargamu, shalatlah dua rakaat, kemudian peganglah kepala keluargamu, lalu katakan: Ya Allah, berkahilah keluargaku, dan berkahilah keluargaku dalam diriku, dan berilah aku rezeki dari mereka."

Hadits 841

٨٤١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ: "إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنُسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَاشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ

841 - Dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan kepada kami tasyahud dalam keperluan: "Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampunan kepada-Nya, dan berindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Dan membaca tiga ayat." Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat perawi, dan dihasankan oleh Tirmidzi dan Hakim.

Derajat Hadits: Hadits ini sahih. Hadits ini disebut "hadits al-hajah" (hadits keperluan). Syu'bah berkata: Aku bertanya kepada Abu Ishaq: Apakah ini dalam khutbah nikah atau selainnya? Ia menjawab: "Dalam setiap keperluan."

Dalam Syarh as-Sunnah karya Baghawi: dari Ibnu Mas'ud dalam khutbah nikah dan lainnya. Tirmidzi berkata: hadits hasan, dan dishahihkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban, Hakim, dan Ibnu Khuzaimah.

Kosakata Hadits:

- Al-Hajah: apa yang dibutuhkan manusia dan dimintanya, jamaknya hawa'ij. Ibnu Katsir menambahkan dalam al-Irsyad: dalam nikah atau lainnya.
- Inna al-hamda: "Inna" bertasydid dengan hamzah berkasrah wajib, karena tidak mungkin digantikan dengan masdar beserta amal-amalnya, jadi di sini digunakan di awal pembicaraan.
- Al-hamdu: pujian dengan lisan atas kebaikan yang bersifat pilihan. Lam di dalamnya untuk mencakup semua pujian, sehingga menunjukkan bahwa semua pujian adalah untuk-Nya, sebagaimana menunjukkan bahwa pujian itu khusus untuk Allah. Jadi lam memberikan dua faedah: mencakup semua dan membatasi.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini adalah khutbah yang disebut khutbah al-hajah (khutbah keperluan). Disunahkan mengucapkannya ketika memulai setiap keperluan penting, termasuk ketika akad nikah.
2. Adapun tiga ayat tersebut adalah firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa..." (Ali Imran: 102), firman-Nya: "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu..." (An-Nisa: 1), dan firman-Nya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar" (Al-Ahzab: 70) dan ayat sesudahnya kecuali kata "yang besar" (ayat 71).
3. Hadits ini mencakup penetapan sifat-sifat pujian bagi Allah, dan bahwa Dia berhak atas pujian-pujian itu serta memiliki sifat-sifat tersebut.

4. Mencakup permohonan pertolongan kepada Allah dan bantuan untuk kemudahan dan kelancaran dalam keperluan yang akan dilakukan manusia, terutama nikah dengan segala beban dan biayanya.
5. Mencakup permohonan ampunan kepada-Nya, menutupi aib dan dosa, mengakui kekurangan dan kelalaian, dan agar Dia menghapus dan mengampuni semua itu.
6. Mencakup berlindung kepada-Nya dan berpegang teguh kepada-Nya dari kejahatan nafsu yang menyuruh kepada keburukan, yang menarik untuk melakukan yang haram dan meninggalkan yang wajib, kecuali orang yang dilindungi dan diselamatkan Allah.
7. Mencakup pengakuan bahwa Dialah yang memiliki kekuasaan mutlak atas makhluk-Nya, dan bahwa petunjuk hati dan kesesatan ada di tangan-Nya: "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya" (Al-Qashash: 56). Kalimat ini seperti alasan untuk permintaan berlindung dan perlindungan yang hanya dari Allah.
8. Mencakup pengakuan dua kalimat syahadat yang merupakan kunci Islam dan asas serta pondasinya. Manusia tidak menjadi muslim kecuali dengan mengakui keduanya, pengakuan yang bersumber dari hatinya.
9. Nawawi berkata: Ketahuilah bahwa khutbah ini sunnah. Seandainya tidak mengucapkan apa pun darinya, nikah tetap sah menurut kesepakatan ulama.
10. Diriwayatkan dari Dawud az-Zahiri bahwa khutbah ini wajib, tetapi para ulama yang teliti tidak menganggap pendapat Dawud sebagai perbedaan pendapat yang dianggap, dan tidak merusak ijma' karenanya.
11. Khutbah penting ini yang mencakup pujian kepada Allah, memohon pertolongan-Nya, dan berlindung kepada-Nya dari kejahatan, serta membaca ayat-ayat mulia tersebut, sebaiknya didahulukan manusia

sebelum amal dan ucapannya agar diberkahi dan memiliki pengaruh baik pada amal yang dilakukan setelahnya. Ini adalah sunnah yang ditekankan, tetapi diabaikan dan ditinggalkan. Barangsiapa menghidupkannya, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala amal mereka sedikitpun.

12. Amal-amal terjadi dengan sebab-sebab hamba dan kehendaknya yang terkait dengan kehendak Allah, tetapi di balik sebab-sebab dan kehendak ini ada Tuhan yang mengatur dan mengendalikan semua urusan. Jika sebab-sebab materi dan kehendak manusia ini disertai dengan memohon pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada-Nya, dan menyerahkan semua urusan kepada-Nya, dan hamba mendahulukan di hadapan amal-amal dan sebab-sebab materinya dengan kekuatan rohani dan muatan iman yang mengambil dari ketergantungan kepada Allah, bertawakal kepada-Nya, dan menyandarkan urusan-urusan kepada-Nya, maka akan terjadi berkah dan kesuksesan dalam amal dengan izin Allah.
 13. Syaikhul Islam berkata: Tiga rukun yang tercakup dalam khutbah Ibnu Mas'ud adalah: al-hamdu lillah (segala puji bagi Allah) - nasta'inuhu (kami memohon pertolongan kepada-Nya) - nastaghfiruhu (kami memohon ampunan kepada-Nya).
 14. Ucapan "dari kejahatan diri-diri kami": menisbatkan kejahatan kepada diri-diri, dan tidak menisbatkannya kepada Allah, meskipun semua urusan dengan takdir dan pengaturan Allah, kecuali bahwa apa yang berasal dari Allah tidaklah jahat pada hakikatnya.
-

Hadits 842

٨٤٢ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١). وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ (٢)، وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَةَ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ

842 - Dari Jabir radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, maka jika ia mampu untuk melihat darinya apa yang mendorongnya untuk menikahnya, hendaklah ia melakukannya." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan para perawinya tsiqah (terpercaya), serta dishahihkan oleh Al-Hakim.

Hadits ini memiliki syahid (penguat) pada Tirmidzi dan Nasa'i dari Mughirah, serta pada Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadits Muhammad bin Maslamah.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan. Dikeluarkan oleh Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud, Thahawi, Ibnu Abi Syaibah, Hakim, dan Baihaqi, melalui jalur Muhammad bin Ishaq, dari Dawud bin Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman, dari Jabir. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dihasankan oleh Tirmidzi, dan Bushiri berkata: "Sanadnya shahih, dan para perawinya tsiqah." Adapun hadits Muhammad bin Maslamah telah dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan memiliki jalur-jalur yang tidak lepas dari kritik, namun saling menguatkan satu sama lain.

Hakim berkata: "Shahih menurut syarat Muslim," dan Dzahabi menyetujuinya. Hafizh Ibnu Hajar menhasankan sanadnya dan berkata: "Para perawinya tsiqah."

Kosakata Hadits:

- Yang mendorongnya untuk menikahnya: Telah disebutkan sebelumnya bahwa yang mendorong untuk menikah adalah harta, nasab, kecantikan, atau agama. Oleh karena itu, barangsiapa yang tujuannya adalah kecantikan, hendaklah ia teliti dalam melihat apa yang dimaksudkannya dengan melihat langsung kepadanya atau mengutus seseorang untuk menggambarkannya untuknya.

Hadits 843

٨٤٣ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: "أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟" قَالَ: لَا، قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا"

843 - Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita: "Apakah kamu telah melihatnya?" Dia menjawab: "Tidak." Nabi bersabda: "Pergilah dan lihatlah dia."

Kosakata Hadits:

- Menikahi: Yaitu meminang. Beliau mengungkapkan pinangan dengan mempertimbangkan apa yang akan terjadi, dan ini sudah pasti untuk memberikan manfaat perintah melihatnya.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Telah disebutkan sebelumnya bahwa kecantikan lahiriah merupakan salah satu tuntutan pernikahan. Meskipun yang terbaik adalah mencari agama dan akhlak, namun kecantikan juga merupakan hal yang diinginkan, yang mungkin didahulukan oleh sebagian orang yang ingin menikah atas sifat-sifat lainnya. Dalam hal ini, kecantikan menjadi yang dituju karena dengan itu tercapai penjagaan diri. Apalagi pada umumnya kebaikan akhlak dan rupa tidak terpisah, dan apa yang diriwayatkan bahwa wanita dinikahi karena kecantikannya, bukanlah larangan untuk memperhatikan kecantikan, melainkan larangan

menikah hanya karena kecantikan semata tanpa memperhatikan yang lainnya.

2. Jika kecantikan adalah hal yang dituju dan diinginkan, dan laki-laki mungkin tidak menyukai wanita karena buruk rupanya, atau wanita tersebut tidak suka dengan penampilannya, maka yang disunahkan adalah melihatnya ketika bertekad untuk meminangnya dan yakin akan disetujui, begitu pula wanita tersebut melihat dan mendengar darinya.
3. Disebutkan dalam "Nail Al-Ma'arib": "Dibolehkan bagi yang ingin menikah untuk melihat apa yang biasanya tampak dari wanita, seperti wajah, leher, tangan, dan kaki, jika ia ingin meminangnya dan yakin akan disetujui, serta boleh mengulangi melihat tanpa berduaan."
4. Para ulama berbeda pendapat mengenai anggota tubuh yang boleh dilihat. Hadits ini mutlak dan tidak mengkhususkan tempat tertentu, sehingga dipahami sesuai dengan tempat yang dimaksud untuk mengetahui kecantikannya. Hal ini ditunjukkan oleh pemahaman dan praktik para sahabat. Abdurrazaq dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan: "Umar membuka betis Ummu Kultsum binti Ali ketika Ali mengirimkannya kepadanya untuk dilihat."
5. Disebutkan dalam "Nail Al-Ma'arib": "Tidak perlu izin darinya." Hal ini ditunjukkan oleh perbuatan Jabir. Ahmad, Syafi'i, dan Hakim meriwayatkan: "Aku meminang seorang gadis, lalu aku bersembunyi untuknya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku menikahinya."
6. Hikmah dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Musnad dari Mughirah bin Syu'bah, bahwa ia meminang seorang wanita, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Lihatlah dia, karena itu lebih dekat untuk terjalannya kasih sayang di antara kalian berdua." Melihat laki-laki kepadanya dan merenungkan pikirannya tentangnya sebelum pinangan, lebih dekat kepada kecocokan dan kesepakatan di antara keduanya, karena ia melangkah dengan pengetahuan yang jelas tentang urusannya.

7. Sebagian ulama berkata: "Hukum ini juga berlaku bagi wanita, sehingga ia boleh melihat peminangnya, karena ia akan terkesan dengan apa yang membuatnya terkesan darinya." Makna yang dimaksud dari hadits dapat dipahami, dan ini dikuatkan dengan dikabulkannya permintaan istri Tsabit bin Qais untuk berpisah darinya karena dia mengeluhkan buruk rupanya.

Ibnu Abi Khaitamah dan Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Wahai Jamila! Apa yang kamu benci dari Tsabit?" Dia menjawab: "Demi Allah, aku tidak membenci apa pun darinya kecuali buruk rupanya." Nabi bersabda: "Apakah kamu akan mengembalikan kebunnya?" Dia menjawab: "Ya." Lalu Nabi memisahkan mereka berdua.

Dalam hal ini, wanita lebih berhak untuk melihat karena ia dibolehkan melihat laki-laki meskipun tanpa keperluan selama bukan karena syahwat. Adapun laki-laki tidak boleh melihat wanita kecuali karena keperluan. Maka kebolehan melihat baginya dalam masalah ini lebih utama.

8. Kaum Muslim dalam masalah ini berada di antara dua ekstrem. Sebagian mereka terlalu ketat dan fanatik, mereka meniadakan sunnah yang telah disepakati ini dengan melarang para peminang melihat anak-anak perempuan dan wanita yang dalam perwalian mereka. Ini adalah penyelisihan terhadap syariat yang jelas, tegas, dan shahih.

Sebagian lainnya memberi kebebasan kepada para peminang dan membiarkan mereka berdua serta berjalan-jalan di tempat-tempat yang jauh dan sepi. Ini adalah haram dan tidak boleh.

Kebaikan semuanya adalah dengan membatasi pada perkara-perkara syar'i, tidak meniadakan sunnah dan tidak melampaui batas kepada apa yang diharamkan Allah Ta'ala.

9. Dalam sebagian lafadh hadits disebutkan: "Jika salah seorang dari kalian meminang, maka tidak ada dosa atasnya untuk melihat darinya." Riwayat lain pada Ahmad dan Ibnu Majah: "Jika Allah memasukkan ke

dalam hati seseorang untuk meminang seorang wanita, maka tidak mengapa ia melihatnya."

Ini adalah dalil atas haramnya melihat wajah wanita asing dan apa yang dibolehkan bagi peminang untuk dilihat dari tubuhnya. Inilah yang benar insya Allah Ta'ala, dan tidak ada nilai bagi pendapat-pendapat lemah yang tidak berdasar pada kebenaran dan kebenaran.

10. Jika kita mengetahui bahwa melihat wanita asing adalah haram kecuali karena keperluan, maka para fuqaha membagi melihat menjadi delapan bagian:

Pertama: Laki-laki baligh melihat wanita merdeka baligh yang asing tanpa keperluan, tidak boleh melihat apa pun darinya hingga rambutnya yang menyambung.

Kedua: Laki-laki baligh melihat yang tidak menimbulkan syahwat seperti wanita tua dan jelek, boleh melihat wajahnya.

Ketiga: Laki-laki melihat untuk bersaksi atas wanita asing atau untuk bermuamalah dengannya, boleh melihat wajah dan telapak tangannya.

Keempat: Melihat wanita merdeka baligh untuk meminangnya, boleh melihat leher, wajah, tangan, dan kaki.

Kelima: Melihat mahramnya, atau anak perempuan berusia sembilan tahun, atau jika ia tidak memiliki syahwat, atau jika ia mumayyiz dan memiliki syahwat, boleh melihat wajah, leher, tangan, kaki, kepala, dan betis.

Keenam: Melihat untuk pengobatan, boleh melihat tempat-tempat yang dibutuhkan.

Ketujuh: Melihat wanita merdeka mumayyiz di bawah sembilan tahun, wanita melihat laki-laki asing, mumayyiz yang tidak memiliki syahwat melihat wanita, laki-laki melihat laki-laki meskipun amrad, boleh melihat selain yang antara pusar dan lutut.

Kedelapan: Melihat istrinya dan sebaliknya, meski karena syahwat, boleh bagi masing-masing melihat seluruh tubuh yang lain, begitu juga boleh melihat seluruh tubuh yang di bawah tujuh tahun.

Haram melihat karena syahwat atau dengan takut bangkitnya syahwat kepada salah satu yang disebutkan. Menyentuh seperti melihat. Haram menikmati suara wanita asing meski dengan bacaan. Haram berduaan laki-laki non-mahram dengan wanita dan sebaliknya.

11. Ibnu Al-Qaththan Al-Maliki berkata: "Mereka bersepakat bahwa haram melihat laki-laki amrad dengan tujuan menikmati melihatnya, dan bersepakat atas bolehnya melihatnya tanpa tujuan mencari kenikmatan."
12. Haram wanita berhias untuk mahram selain suami dan majikan.
13. Ahmad ditanya tentang mencium mahram-mahramnya. Ia berkata: "Jika pulang dari safar dan aman dari fitnah, dan tidak dilakukan di mulut."
14. Syaikhul Islam berkata: "Melihat adalah penyebab rusaknya hati, karena itu Allah memerintahkan menundukkan pandangan. Dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: 'Zina mata adalah melihat.' Dalam Thabrani dari hadits Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya melihat adalah panah dari panah-panah iblis yang beracun. Barangsiapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, Allah akan menggantinya dengan iman yang ia rasakan manisnya di hatinya.'"

Keputusan Majelis Fiqih tentang Pengobatan Laki-laki terhadap Perempuan: Keputusan Nomor (81)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam atas junjungan kami Muhammad penutup para nabi, serta keluarga dan sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Majelis Fiqih Islam yang bersidang dalam konferensi kedelapan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, dari tanggal 1 hingga 7 Muharram 1414 H bertepatan dengan 21-27 Juni 1993 M.

Setelah mempelajari penelitian-penelitian yang masuk ke Majelis mengenai topik: "Pengobatan Laki-laki terhadap Perempuan", dan setelah mendengarkan diskusi-diskusi yang berlangsung mengenai hal tersebut.

Memutuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya jika tersedia dokter perempuan yang ahli, maka ia harus yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien perempuan. Jika hal itu tidak tersedia, maka dokter perempuan non-Muslim yang terpercaya melakukannya. Jika itu tidak tersedia, maka dokter laki-laki Muslim yang melakukannya. Jika dokter Muslim tidak tersedia, maka dapat digantikan oleh dokter laki-laki non-Muslim, dengan syarat ia hanya melihat dari tubuh perempuan sesuai kebutuhan dalam mendiagnosis penyakit dan mengobatinya, tidak boleh lebih dari itu, dan hendaknya ia menundukkan pandangan semampu ia, dan pengobatan dokter terhadap perempuan tersebut harus dengan hadirnya mahram, atau suami, atau perempuan yang terpercaya, untuk menghindari khalwat (berduaan).
 2. Majelis merekomendasikan agar otoritas kesehatan mencurahkan segala upaya untuk mendorong perempuan terjun dalam bidang ilmu kedokteran, dan mengkhususkan diri dalam seluruh cabangnya, terutama penyakit perempuan dan kebidanan, mengingat sedikitnya perempuan dalam spesialisasi kedokteran ini, sehingga tidak terpaksa menggunakan kaidah pengecualian, dan Allah lebih mengetahui.
-

Hadits 844

٨٤٤ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kalian melamar atas lamaran saudaranya, hingga peminang sebelumnya meninggalkan (lamarannya), atau mengizinkannya." Disepakati kebenarannya, dan lafaznya menurut Bukhari.

Kosa Kata Hadits:

- Tidak melamar: "tidak" adalah kata larangan, dan kata kerja setelahnya dalam keadaan majzum karenanya, dan ia dari bab qatala, dan khithbah (lamaran) dengan kasrah pada kha: permintaan perempuan untuk menikah, dan khathibah: perempuan yang dilamar.

Yang Diambil dari Hadits:

1. Larangan melamar perempuan atas lamaran orang lain yang sudah mendahului, dan larangan pada dasarnya adalah pengharaman.
2. Dikutip dari Al-Kasyaf intinya: tidak halal bagi seorang laki-laki melamar perempuan atas lamaran seorang Muslim jika peminang kedua mengetahui lamaran yang pertama. Jika dia melamar atas lamarannya, akad tetap sah; karena pengharaman bukan pada inti akad, sehingga tidak mempengaruhinya, dan dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang akan dijelaskan.
3. Jika yang kedua tidak tahu maka boleh; karena dia ma'zur (beruzur), atau lamaran yang pertama ditolak maka boleh, atau yang pertama mengizinkan yang kedua dalam melamar maka boleh; karena dia menggugurkan haknya, atau yang pertama meninggalkan lamaran maka boleh bagi yang kedua untuk melamar.

4. Tidak makruh bagi wali maupun perempuan untuk mundur dari persetujuan karena tujuan yang benar; karena ini adalah akad yang kerusakannya berkelanjutan, maka baginya kehati-hatian untuk dirinya, dan memperhatikan kemaslahatannya. Adapun mundurnya tanpa tujuan yang benar maka dimakruhkannya darinya dan darinya, karena di dalamnya terdapat ingkar janji, tetapi tidak diharamkan; karena hak belum menjadi kewajiban.
5. Pengharaman melamar atas lamaran adalah penjagaan Islam yang mulia dari terjadinya permusuhan dan dendam di antara kaum Muslim, karena sesungguhnya Islam mendorong kerukunan dan kasih sayang, dan menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara kaum Muslim.

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara" (Al-Hujurat: 10).

"Mukmin bagi mukmin bagaikan bangunan" dan "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri."

Inilah adab-adab Islam, dan tujuan-tujuannya yang mulia, serta maksud-maksudnya yang baik, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang memiliki sifat-sifat terpuji ini, amin.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Syaikhul Islam berkata: Para imam empat sepakat tentang pengharaman melamar atas lamaran laki-laki, dan mereka berbeda pendapat tentang sahnya nikah yang kedua dalam dua pendapat:

Pertama: Malik berpendapat bahwa itu batal, dan ini salah satu riwayat dari Ahmad.

Kedua: Bahwa itu sah, dan ini adalah mazhab tiga imam, dengan kesepakatan mereka bahwa pelaku hal itu durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya ﷺ, dan wajib dihukum.

Hadits 845

٨٤٥ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَّوْجْنِيهَا، قَالَ: فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ! مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِذَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لِبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لِبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَدَهَا، فَقَالَ: تَقْرَأُوهِنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْكِهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: انْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلَبَهَا مِنَ الْقُرْآنِ ". وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "أَمْلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ " (١).

ولأبي داود عن أبي هريرة قال: "ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة، والتي تليها، قال: قم فاعلمها عشرين آية"

Dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi ra berkata: "Datang seorang perempuan kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata: Ya Rasulullah! Aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu. Maka Rasulullah ﷺ memandangnya, lalu mengarahkan

pandangan ke atasnya dan ke bawahnya, kemudian Rasulullah ﷺ menundukkan kepalanya. Ketika perempuan itu melihat bahwa beliau tidak memutuskan sesuatu tentang dirinya, dia duduk. Lalu berdirilah seorang laki-laki dari sahabatnya dan berkata: Ya Rasulullah! Jika engkau tidak membutuhkannya, nikahkanlah dia denganku. Beliau berkata: Apakah kamu memiliki sesuatu? Dia berkata: Tidak, demi Allah ya Rasulullah! Beliau berkata: Pergilah ke keluargamu dan lihatlah apakah kamu menemukan sesuatu? Dia pergi, kemudian kembali dan berkata: Tidak, demi Allah! Aku tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah ﷺ berkata: Lihatlah walaupun cincin dari besi. Dia pergi, kemudian kembali dan berkata: Tidak, demi Allah ya Rasulullah! Dan tidak cincin dari besi, tetapi ini sarungku -Sahl berkata: Dia tidak memiliki selendang- maka untuknya separuhnya. Maka Rasulullah ﷺ berkata: Apa yang akan kamu lakukan dengan sarungmu? Jika kamu memakainya, tidak ada darinya sedikitpun untuknya, dan jika dia memakainya, tidak ada darinya sedikitpun untukmu. Maka laki-laki itu duduk, hingga ketika tempat duduknya lama, dia berdiri. Rasulullah ﷺ melihatnya berpaling, lalu menyuruhnya, maka dia dipanggil untuknya. Ketika dia datang, beliau berkata: Apa yang kamu miliki dari Al-Quran? Dia berkata: Aku memiliki surat ini dan surat itu, dia menyebutkannya. Beliau berkata: Kamu membacanya di luar kepala? Dia berkata: Ya. Beliau berkata: Pergilah, sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Quran." Disepakati kebenarannya, dan lafaznya menurut Muslim. Dalam riwayat untuknya: Berangkatlah, sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengannya, maka ajarkanlah kepadanya dari Al-Quran. Dan dalam riwayat Bukhari: "Kami menikahkanmu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Quran."

Abu Dawud dari Abu Hurairah berkata: "Apa yang kamu hafal? Dia berkata: Surat Al-Baqarah, dan yang setelahnya. Beliau berkata: Berdirilah dan ajarkanlah kepadanya dua puluh ayat."

Derajat Hadits:

Riwayat Abu Dawud disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Fath dalam tambahan bab, maka itu sahih, atau hasan menurut kaidahnya.

Adapun Al-Albani berkata: Tambahan ini munkar; karena bertentangan dengan riwayat sahih, dan karena menyendirinya 'Isl bin Sufyan dengannya, dan dia lemah.

Kosa Kata Hadits:

- Perempuan: Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: Aku tidak menemukan namanya. Al-'Aini berkata: Yang benar bahwa dia Khaulah binti Hakim, atau Ummu Syarik Al-Azdiyyah.
- Aku menghibahkan diriku kepadamu: yaitu aku memberikan kepadamu kenikmatan dengan diriku, dan ini adalah kekhususannya وخاصته, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: "Dan perempuan mukmin jika dia menghibahkan dirinya kepada Nabi" (Al-Ahzab: 50) yaitu sesungguhnya Kami telah menghalalkannya untukmu.
- Mengarahkan pandangan: dengan fathah shad, dan tasydid ain muhmalah: mengangkat pandangannya, yaitu memandang ke atasnya, dan memperhatikannya.
- Menurunkan pandangan: dengan fathah shad, dan tasydid waw, yaitu menurunkan kepalanya kebalikan dari mengarahkannya, maka memandang ke bawahnya, dan memperhatikannya.
- Menundukkan kepalanya: menurunkan kepalanya, dan merendahnya, dan mendindinkannya.
- Seorang laki-laki: Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: Aku tidak menemukan namanya.
- Cincin: dikatakan: khatama 'alaihi yakhtumu khatman yaitu mencetak atasnya, dan khatam: lingkaran yang memiliki mata, dipakai di jari, dan mungkin diukir di atasnya nama pemakai, jamaknya: khawatim.

- Besi: unsur logam yang ditarik magnet, berkarat, adalah bahan keras yang dijadikan perumpamaan dalam kekerasan, disebut demikian karena kuat, dan dari jenisnya besi tuang dan lunak dan keras, jamaknya hadaid.
- Sarungku: selimut, dan setiap yang menutupi bagian bawah badan disebutkan dan diperempukan sehingga dikatakan: huwa izar dan hiya izar, dan kadang diperempukan dengan ha: izarah, adalah pakaian kecil, jamaknya azir dan uzur.
- Selendang: dengan kasrah ra, dan fathah dal muhmalah, dan jamaknya ardiyah, apa yang dipakai di atas pakaian seperti jubah dan abaya dan dikatakan: adalah selimut yang menutupi bagian atas badan, dan mungkin yang dimaksud di sini.
- Di luar kepala: dikatakan membaca Al-Quran di luar kepala, yaitu: dari hafalannya, bukan tulisan.
- Aku menikahkanmu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Quran: Para riwayat berbeda dalam lafaz ini, Ad-Daraquthni berkata: Yang benar adalah riwayat "Aku menikahkanmu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Quran" maka ia lebih banyak dan lebih terjaga. An-Nawawi berkata: Dan mungkin kedua lafaz itu benar, dan terjadilah lafaz pernikahan pertama maka dia memilikinya, kemudian berkata kepadanya: Pergilah sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan pernikahan sebelumnya.
- Dengan apa yang kamu miliki: Sebagian berkata: bahwa ba' untuk penggantian dan timbal balik dan pertukaran, dan sebagian berkata: bahwa ba' untuk sebab, dan itu akan datang insya Allah Ta'ala.

Yang Diambil dari Hadits:

1. Bolehnya perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki dari ahli shalah dan kebaikan untuk menikahinya.
2. Bolehnya laki-laki memandang perempuan untuk tujuan melamar walaupun belum melamar, bahkan sebagian mensunnahkannya di sini

sebelum dia mengajukan lamaran, sehingga tidak melamar kecuali setelah adanya keinginan.

3. Perwalian imam atas perempuan yang tidak memiliki wali, jika dia mengizinkan dan menginginkan pernikahan.
4. Bahwa mahar harus ada dalam nikah, dan boleh berupa sesuatu yang sangat sedikit, maka sah dengan segala sesuatu yang diridhai kedua mempelai, atau yang memiliki kewenangan akad.

'Iyadh berkata: Para ulama sepakat bahwa tidak sah berupa sesuatu yang tidak memiliki nilai, dan tidak halal dengannya nikah.

5. Disunahkan menyebutkan mahar dalam akad; karena lebih memutuskan perselisihan dan lebih bermanfaat bagi perempuan, maka jika berakad tanpa mahar, akad sah, dan wajib baginya mahar mitsil dengan dukhul.
6. Boleh bersumpah, walaupun tidak diminta darinya, dan tidak diarahkan kepadanya.
7. Tidak boleh bagi manusia mengeluarkan dari kepemilikannya apa yang merupakan kebutuhan pokoknya, seperti yang menutupi auratnya, atau menutup kebutuhannya, dari makanan dan minuman.
8. Penyelidikan terhadap pengaku kemiskinan, maka sesungguhnya beliau ﷺ tidak membenarkannya dalam pengakuan kemiskinan pertamanya, hingga tampak baginya tanda-tanda kebenarannya.
9. Khutbah akad tidak wajib; karena tidak disebutkan dalam satupun jalur hadits.
10. Sah mahar berupa manfaat, seperti pengajaran dan pelayanan, seperti kisah Musa dengan penghuni Madyan, maka sabda beliau ﷺ: "Maka ajarkanlah kepadanya dari Al-Quran" yaitu bagian tertentu darinya, dan itu maharnya.

11. Nikah terjadi dengan lafaz pemilikan karena sabdanya dalam sebagian riwayat: "Aku menikahkanmu."

Syaikhul Islam berkata: Yang dipegang oleh kebanyakan ahli ilmu bahwa nikah terjadi dengan selain lafaz nikah dan tazwij.

Ibnu Qayyim berkata: Yang paling benar dari dua pendapat ulama bahwa nikah terjadi dengan setiap lafaz yang menunjukkan atasnya, dan tidak khusus dengan lafaz nikah dan tazwij, dan ini mazhab jumhur ulama seperti Abu Hanifah, dan Malik, dan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad, bahkan nash-nashnya tidak menunjukkan kecuali pada sisi ini.

12. Di dalamnya bolehnya pernikahan orang miskin yang tidak memiliki harta, jika perempuan rida dengan kemiskinan dan ketiadaannya.
13. Di dalamnya disunahkan bagi yang diminta darinya kebutuhan, untuk tidak tergesa-gesa dalam menolak pemintanya, tetapi diam, mungkin penanya memahami ini dari diamnya, maka menawarkan tanpa malu.
14. Di dalamnya bolehnya melamar jika peminang kedua menyangka dengan dalil bahwa tidak terjadi kesepakatan dengan peminang pertama.
15. Bolehnya perempuan menghibahkan dirinya kepada Nabi ﷺ, dan itu

khusus untuknya ﷺ. Allah Ta'ala berfirman: "Dan perempuan mukmin jika dia menghibahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi menginginkan untuk menikahinya, khusus untukmu tanpa orang-orang mukmin" (Al-Ahzab: 50).

16. Akad tidak sempurna setelah ijab kecuali dengan qabul, itu karena perempuan menghibahkan, tetapi Nabi ﷺ diam dan tidak menerima, kemudian menikahkannya dengan laki-laki lain, yang menunjukkan bahwa diamnya adalah akhlak mulia darinya, dan bukan penerimaan,

dan orang-orang hadir memahami itu; oleh karena itu peminang berkata: "Jika engkau tidak membutuhkannya maka nikahkanlah dia denganku."

17. Di dalamnya kebaikan ucapan peminang ini, dan indahnya permintaannya, maka sesungguhnya dia menggantungkan lamarannya dan keinginannya kepadanya pada tidak adanya keinginan Nabi ﷺ pada perempuan itu.
18. Di dalamnya bolehnya memakai cincin dari besi karena kebutuhan, maka itu makruh yang dihilangkan kemakruhannya oleh kebutuhan, dan dalil kemakruhannya adalah yang datang dalam Sunan bahwa itu perhiasan ahli neraka.
19. Di dalamnya kasih sayang Nabi ﷺ kepada umatnya, maka sesungguhnya ketika beliau melihat ketiadaan laki-laki ini dan kemiskinannya, dan kebutuhannya kepada pernikahan, beliau menikahkannya dengan apa yang tidak biasa dijadikan ganti dan upah.

Hadits 846

٨٤٦ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"أَعْلِنُوا النِّكَاحَ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya semoga Allah meridhoi mereka, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Umumkanlah pernikahan." Diriwayatkan oleh Ahmad, dan dishahihkan oleh Hakim.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, Thabrani, dan Dhiya' Al-Maqdisi, dari Abdullah bin Al-Aswad, dari Amir bin Abdullah bin Zubair, dari ayahnya secara marfu'. Sanadnya hasan, para perawinya tsiqqah (terpercaya) yang dikenal. Dishahihkan oleh Hakim dan Ibnu Daqiq Al-Eid dalam kitab Al-

Ilmam yang dalam kitab tersebut ia mensyaratkan hanya memasukkan hadits yang shahih.

Kosakata Hadits:

- **A'linu** (umumkan): Kata kerja dari 'alana ya'lunu 'alanan artinya tampak dan tersebar, lawan dari tersembunyi. A'lana al-amr artinya menampakkan dan menjelaskannya, termasuk mengumumkan dan menampakkan pernikahan.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Hadits lengkap berbunyi:** "Umumkanlah pernikahan, dan pukullah gendang untuknya." Gendang di sini adalah rebana.
2. **Pengumuman adalah lawan dari kerahasiaan.** Hadits-hadits menunjukkan perintah mengumumkan pernikahan dan perintah memukul rebana, karena memukul rebana lebih efektif dalam mengumumkan.
3. **Hadits-hadits menunjukkan disyariatkannya mengumumkan pernikahan dan memukul rebana,** dengan syarat tidak disertai hal yang haram, seperti bernyanyi dengan suara merdu dari wanita yang didengar sebagian besar tetangga, atau nyanyian berupa puisi yang mengandung kemaksiatan dan rayuan vulgar.
4. **Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata:** "Mengumumkan pernikahan dengan rebana adalah sunnah, dan di dalamnya terdapat kemaslahatan yang tidak tersembunyi, maka ia disyariatkan untuk menampakkan pernikahan."
5. **Beliau juga berkata:** "Lagu-lagu yang disiarkan di radio dan pesta terbagi dua bagian:
 - **Pertama:** Yang mengandung hikmah, nasihat, petuah, semangat, dan sejenisnya yang tidak mengandung kemesraan, dan tidak mengandung suara seruling dan sejenisnya, maka ini tidak ada keharaman di dalamnya karena mengandung kemaslahatan.

- **Kedua:** Yang mengandung kemesraan dan mengandung suara seruling dan sejenisnya, maka ini haram. Dalil dalam hal ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Shalah telah menyebutkan ijma' tentang haramnya nyanyian jika disertai dengan alat-alat musik."
- 6. **Mengumumkan pernikahan disyariatkan.** Dalam Sunan disebutkan dari Muhammad bin Hathib, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pembeda antara halal dan haram adalah rebana dan suara dalam pernikahan." Namun manusia berlebihan dalam hal ini, mereka menghidupkan malam dengan nyanyian wanita yang suaranya sampai ke ujung kampung dengan pengeras suara, sehingga meresahkan dan mengganggu orang, merampas tidur dan istirahat mereka. Ia bernyanyi dengan suara lembut dan merdu, didatangkan untuk acara ini dengan puluhan ribu riyal, yang merupakan pemborosan dalam pengeluaran, meninggikan suara wanita asing dengan nyanyian haram berupa kata-kata maksiat dan kelembutan yang menggairahkan, dan telah terjadi gangguan serta merampas istirahat tetangga.
- 7. **Termasuk mengumumkan pernikahan adalah mempersaksikannya saat akad,** dan dengan ini ia berbeda dari akad-akad lainnya. Persaksian dalam pernikahan adalah syarat sahnya menurut jumhur ulama, sedangkan persaksian pada akad-akad lain adalah mustahab, bukan wajib.
- 8. **Disebutkan dalam Nail Al-Marib:** "Syarat keempat: persaksian. Pernikahan tidak sah kecuali dengan hadirnya dua saksi laki-laki yang adil dan mukallaf."
- 9. **Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata:**
 - **(a)** Jika pernikahan diumumkan dan disaksikan oleh dua orang, maka tidak ada perselisihan tentang keabsahannya.
 - **(b)** Jika tidak ada saksi dan tidak diumumkan, maka tidak ada perselisihan tentang ketidakabsahannya.

- (c) Jika hanya diumumkan tanpa saksi, maka ini sah, dan ini adalah pilihan Syaikh Taqiyuddin. Ia berpendapat bahwa persaksian dalam pernikahan tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan Sunnah, dan bahwa persaksian saja tanpa pengumuman pernikahan tidak membuat pernikahan sah. Ia berkata: "Yang tidak diragukan adalah bahwa pernikahan dengan pengumuman adalah sah, meskipun tidak disaksikan dua saksi."

Perbedaan Pendapat Ulama:

Ulama berbeda pendapat tentang syarat persaksian untuk sahnya pernikahan:

Pendapat pertama: Mensyaratkannya, dipegang oleh jumhur ulama termasuk tiga imam Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad. Ini juga pendapat Umar, Ali, Ibnu Abbas, Said bin Musayyab, Jabir bin Zaid, Hasan, Nakha'i, Qatadah, Tsauri, dan Auza'i. Alasannya untuk kehati-hatian terhadap nasab, takut pengingkaran dan perselisihan, dan berdasarkan riwayat Daruquthni dari Aisyah yang berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."

Pendapat kedua: Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Syaikhul Islam berpendapat bahwa jika pernikahan diumumkan maka tidak disyaratkan persaksian. Mereka menyanggah keshahihan hadits tersebut. Ibnu Mundzir berkata: "Tidak ada khabar yang kuat tentang dua saksi."

Syaikh Taqiyuddin berkata: "Tidak disyaratkan dalam sahnya pernikahan persaksian atas izin wanita sebelum pernikahan dalam empat madzhab. Bahkan jika wali berkata: 'Ia telah mengizinkan saya,' maka boleh mengadakan akad nikah."

Namun Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi mewajibkan petugas akad nikah untuk melakukan persaksian sebagai kehati-hatian dan keselamatan dari perselisihan, dan ini adalah pendapat dalam madzhab Syafi'i dan Ahmad.

Hadits 847

٨٤٧ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ" رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَعْلَلَ بِالْإِسْرَافِ (١).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ"

Dari Abu Burdah bin Abi Musa dari ayahnya semoga Allah meridhoi keduanya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat perawi, dishahihkan oleh Ibnu Madini, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban, namun dikritik karena terputus (mursal).

Imam Ahmad meriwayatkan dari Hasan dari Imran bin Hushain secara marfu': "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi."

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Thahawi, Ibnu Hibban, Daruquthni, Hakim, Baihaqi, dan lainnya. Telah dishahihkan oleh Ibnu Madini, Ahmad, Ibnu Ma'in, Tirmidzi, Dzuhli, Ibnu Hibban, Hakim, dan disetujui oleh Dzahabi. Ibnu Mulqin dalam Al-Khulashah menyebutkan bahwa Bukhari menshahihkannya, dan Ibnu Hazm berdalil dengannya. Hakim berkata: "Telah shahih riwayatnya dari tiga istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Aisyah, Zainab, dan Ummu Salamah," kemudian ia menyebutkan tiga puluh sahabat yang semuanya meriwayatkannya.

Albani berkata: "Hadits ini shahih tanpa keraguan, karena hadits Abu Musa telah dishahihkan oleh sekelompok imam. Jika ditambah dengan yang mengikutinya dan beberapa syahid yang tidak terlalu lemah, maka hati menjadi tenang kepadanya."

Hadits 848

٨٤٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

Dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal. Jika ia telah dicampuri maka ia berhak mendapat mahar karena apa yang telah dihalalkan dari kemaluannya. Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi yang tidak memiliki wali." Dikeluarkan oleh empat perawi kecuali Nasa'i, dishahihkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan. Dikeluarkan oleh Ahmad, Syafi'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Daruquthni, Hakim, Baihaqi, dan lainnya melalui berbagai jalur dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Para perawi hadits semuanya tsiqqah dari perawi Muslim.

Telah dishahihkan oleh Ibnu Ma'in, dihasankan oleh Tirmidzi, juga dishahihkan oleh Abu Awanah dan Ibnu Hibban. Hakim berkata bahwa ia sesuai syarat dua syaikh (Bukhari-Muslim), dikuatkan oleh Ibnu Adi, dishahihkan oleh Ibnu Jauzi. Dikritik karena terputus, namun Baihaqi menguatkannya dan menolak kritikan tersebut. Berdasarkan ini, hadits ini hasan sanadnya, wallahu a'lam.

Kosakata Hadits:

- **Ayyuma:** Dari lafazh-lafazh umum, memberikan makna tuntutan adanya perwalian atas wanita secara mutlak tanpa pengkhususan.
- **Isytajaru:** Syajara al-amr bainahum yasyjuru syjuran, artinya mereka berselisih di dalamnya. Dalam surat An-Nisa': "fima syajara bainahum"

artinya dalam apa yang terjadi di antara mereka berupa perbedaan. Isytajara al-qaum artinya mereka berselisih.

- **Bima:** "Ba" untuk sebab atau imbalan, "ma" ism maushul bermakna "yang".

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. **Wali dalam pernikahan adalah syarat sahnya**, maka pernikahan tidak sah kecuali dengan wali yang mengurus akad nikah. Ini madzhab tiga imam: Malik, Syafi'i, Ahmad, dan jumhur ulama.
2. **Dalil disyaratkannya wali adalah hadits:** "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali." Munawi dalam syarah Jami' Shaghir menyebutkan bahwa ini hadits mutawatir, dikeluarkan Hakim dari sekitar tiga puluh jalur. Hadits Aisyah nomor 848 tegas dalam kebatalannya tanpa wali dengan redaksi: "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal."
3. **Akad nikah adalah akad berbahaya** yang membutuhkan banyak pengetahuan tentang kemaslahatan dan kemudharatan pernikahan, memerlukan pertimbangan matang, penelitian, dan musyawarah. Wanita kurang sempurna, terbatas pandangan dan pikirannya, maka ia membutuhkan wali yang berhati-hati terhadap akad ini dari segi kemaslahatan dan kepastiannya. Karena itu ia menjadi syarat dari syarat-syarat akad berdasarkan nash yang shahih dan pendapat jumhur ulama.
4. **Disyaratkan pada wali:** mukallaf, laki-laki, dewasa dalam mengetahui kemaslahatan pernikahan, dan kesepakatan agama antara wali dan yang diwalikan. Siapa yang tidak memiliki sifat-sifat ini maka tidak layak untuk perwalian dalam akad nikah.
5. **Wali adalah laki-laki terdekat dengan wanita**, tidak boleh wali yang jauh menikahkannya dengan adanya yang lebih dekat. Yang terdekat adalah ayahnya, kemudian kakeknya dari pihak ayah meskipun tinggi kedudukannya, kemudian anak laki-lakinya meskipun rendah kedudukannya yang paling dekat, kemudian saudara kandungnya,

kemudian saudara seayah, dan seterusnya sesuai urutan dalam warisan, karena perwalian nikah membutuhkan kasih sayang dan perhatian pada kemaslahatan wanita. Syarat kedekatan dan terpenuhinya syarat-syarat yang disebutkan pada wali adalah untuk memastikan tercapainya kemaslahatan pernikahan dan menjauhkan kemudharatannya.

6. Jika wali yang jauh menikahkan wanita dengan adanya yang lebih dekat, ulama berbeda pendapat:

- Sebagian berkata: pernikahan dibatalkan
- Sebagian berkata: boleh
- Sebagian berkata: wali yang lebih dekat boleh membenarkan atau membatalkan

Sebab perbedaan ini adalah apakah urutan di antara kerabat dalam perwalian nikah merupakan hukum syara' murni (hak Allah) sehingga pernikahan tidak sah dan wajib dibatalkan, ataukah hukum syara' yang juga merupakan hak wali sehingga pernikahan sah, jika wali membenarkannya maka boleh, jika tidak membenarkannya maka batal.

7. Jika kita tahu rusaknya pernikahan tanpa wali, maka jika terjadi tanpa wali, ia tidak dianggap pernikahan syar'i dan wajib dibatalkan di hadapan hakim atau ditalak oleh suami, karena pernikahan yang diperselisihkan membutuhkan pembatalan atau talak, berbeda dengan yang batal yang tidak membutuhkan hal tersebut.

Perbedaan antara batal dan rusak dalam pernikahan: Yang batal adalah yang disepakati ulama tentang ketidakabsahannya, seperti menikahi wanita kelima bagi yang sudah memiliki empat istri, atau menikahi saudara istri, ini disepakati kebatalannya sehingga tidak perlu pembatalan. Adapun pernikahan rusak adalah yang diperselisihkan ulama tentang keabsahannya, seperti pernikahan tanpa wali atau tanpa saksi, maka ini harus dibatalkan di hadapan hakim atau ditalak oleh suami.

8. **Jika ia menggaulinya dengan talak yang batal atau rusak maka ia berhak mendapat mahar mitsil** karena apa yang dihalalkan dari kemaluannya.
9. **Jika tidak ada wali bagi wanita dari kerabat atau tuannya**, maka walinya adalah imam atau wakilnya, karena penguasa adalah wali bagi yang tidak memiliki wali.

Perbedaan Pendapat Para Ulama:

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa wali merupakan syarat sahnya akad nikah, dan ini adalah mazhab mayoritas ulama, termasuk tiga imam (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali).

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa wali tidak disyaratkan.

Mereka memiliki banyak dalil sebagai hujah, dan ini merupakan masalah khilafiyah yang panjang.

Di antara dalil mereka adalah: menqiyaskan nikah dengan jual beli, bahwa wanita boleh memanfaatkan dan menjual apa yang dia kehendaki dari hartanya, maka demikian pula dia boleh menikahkan dirinya sendiri. Namun para ulama mengatakan: ini adalah qiyas yang rusak karena tiga perkara:

Pertama: ini adalah qiyas yang bertentangan dengan nash, dan ini tidak dibolehkan dan tidak dianggap menurut ushul.

Kedua: disyaratkan adanya kesamaan antara kedua hukum tersebut.

Dan di sini tidak ada kesamaan, karena nikah dengan bahayanya, dan apa yang dibutuhkan berupa pertimbangan, dan pengetahuan tentang akibat-akibatnya, berbeda dengan jual beli dalam kesederhanaannya, dan ringannya urusan tersebut, serta lemahnya masalahnya.

Ketiga: akad nikah dengan sebagian suami mungkin menjadi aib dan kehinaan bagi seluruh keluarga, bukan hanya pada istri saja, maka wali-wali urusannya memiliki bagian dari pernikahan tersebut, baik atau sebaliknya.

Hanafiyah menolak hadis ini terkadang dengan mencela sanad hadis bahwa Az-Zuhri berkata kepada Sulaiman bin Musa: "Saya tidak mengenal hadis ini," dan ini ditolak karena hadis tersebut datang dari berbagai jalur dari para imam besar dan tokoh-tokoh perawi.

Dan terkadang mereka mengatakan: bahwa "batal" ditakwil, dan yang dimaksud: yaitu dalam proses pembatalan dan akan menuju ke sana, dan ini adalah takwil yang jauh. Dan kadang-kadang mereka mengatakan: yang dimaksud dengan wanita di sini adalah wanita gila, atau anak kecil, dan dalil-dalil lain yang jauh yang telah dibantah, sedangkan nash-nash jelas, tidak membutuhkan takwil seperti ini, dan Allah lebih mengetahui.

Adapun dalil-dalil tentang disyaratkannya wali, di antaranya adalah hadis dalam bab ini. Ibnu Al-Madini mengatakan tentangnya: sahih, dan penulis syarah mengatakan: Al-Baihaqi dan lebih dari satu hafizh menshahihkannya, dan Adh-Dhiya' mengatakan: sanadnya seluruh perawinya tsiqah.

Al-Hakim mengeluarkannya dari tiga puluh sahabat.

Al-Munawi mengatakan: ini adalah hadis mutawatir.

Barang siapa yang merenungkan keadaan akad nikah, dan apa yang dibutuhkan berupa perhatian, dan mencari kemaslahatan, dan menjauhi mudharat pergaulan, dan tentang keadaan suami, dan kafa'ahnya atau tidak, dan pendeknya pandangan wanita, dan dekatnya pemikirannya, dan tertipu dengan penampilan, serta mengetahui keberathatian wali-walinya dan keinginan mereka untuk membahagiakan dia, dan jauhnya pandangan laki-laki, maka kita mengetahui kebutuhan kepada wali.

Para ulama berbeda pendapat dalam mensyaratkan keadilan wali:

Dua imam: Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam yang masyhur dari mazhab keduanya, mensyaratkan keadilan zahir; karena ini adalah wilayah nazhariyah, maka orang fasik tidak boleh berbuat sewenang-wenang dengannya.

Dua imam: Abu Hanifah, dan Malik, berpendapat tidak mensyaratkannya, dan boleh wilayah orang fasik; karena dia menjadi wali nikah dirinya sendiri, maka sah wilayahnya atas orang lain.

Dan ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad, dipilih oleh penulis Al-Mughni, dan penulis Asy-Syarh Al-Kabir, dan Syaikhul Islam, dan Ibnu Qayyim, dan di antara yang menyatakan memilihnya dari ulama-ulama kita yang terkemudian, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh.

Dan dalam Asy-Syarh Al-Kabir disebutkan: "Yang benar dalam dalil dan yang menjadi amalan adalah bahwa ayahnya memilikinya, meskipun keadaannya buruk, selama dia bukan kafir." Saya katakan: dan ini adalah amalan kaum muslimin.

Hadits 849

٨٤٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

849 - Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jangan dinikahkan janda sampai diminta perintahnya, dan jangan dinikahkan gadis sampai diminta izinnya. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana izinnya? Beliau bersabda: Yaitu dia diam." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadis:

- Al-Ayyim: dengan fathah hamzah, dan tasydid ya' tahtaniyah mutsannah, setelahnya mim, yaitu wanita yang hilang keperawanannya karena jimak, meskipun zina.
- Tusta'mar: dengan dhammah ta' mutsannah fauqiyah, dibangun untuk majhul, dan asal istimar adalah meminta perintah, maka tidak boleh diakadkan kecuali setelah meminta perintah dan izinnya dalam hal itu.
- Al-Bikr: dengan kasrah ba' muwahhidah, perawan yang belum terbuka keperawanannya.

- Hatta tusta'dzan: dengan meminta izinnya, dan persetujuannya terhadap nikah.

Hadits 850

٨٥٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذَا هِيَ سَكَتَتْهَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي لَفْظٍ: "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Hadis 850 - Dari Ibnu Abbas radiyallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis diminta perintahnya, dan izinnya adalah diamnya." Diriwayatkan Muslim. Dan dalam lafazh: "Tidak ada urusan bagi wali dengan janda, dan anak yatim diminta perintahnya." Diriwayatkan Abu Dawud, dan An-Nasa'i, dan dishahihkan Ibnu Hibban.

Derajat Hadis: Hadis sahih. Diriwayatkan Abu Dawud, dan An-Nasa'i, dan dishahihkan Ibnu Hibban, dan Ibnu Hajar dalam At-Talkhish berkata: para perawinya tsiqah, demikian kata Abu Al-Fath Al-Qusyairi.

Kosakata Hadis:

- Ats-Tsayyib: disebutkan dalam An-Nihayah, asal kata adalah waw; karena dari tsaba yatsubu jika kembali, dan digunakan untuk laki-laki dan perempuan, yaitu yang bukan perawan.
- Ahaqq binafsiha: sighat tafdil yang mengandung makna ikut serta dalam hak.
- Al-Bikr: dengan kasrah ba', jamaknya abkar, seperti himl dan ahmal, yaitu yang belum menikah dari laki-laki dan perempuan, dan asal materi bikr, menunjukkan awal sesuatu dan permulaannya, darinya: bakara yaitu bekerja dan al-bukur: awal siang, dan al-bakurah: yang pertama matang dari buah-buahan, dan al-bakr: yang muda dari unta, dan al-bikr: yaitu anak yang pertama lahir, dan lain-lain.

- Al-Yatimah: yatim dari manusia yaitu yang kehilangan ayahnya sebelum baligh, dan jamaknya ayatam, dan yang kecil: yatimah, dan jamaknya: yatama, dan yang dimaksud dengan yatimah di sini: yang sudah baligh, dengan pertimbangan keadaan sebelumnya dan faedah menamakannya yatimah pada umur ini adalah memelihara haknya, dan kasih sayang kepadanya dalam mencari yang sekufu dan saleh.

Hadits 851

٨٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

Hadis 851 - Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jangan wanita menikahkan wanita, dan jangan wanita menikahkan dirinya sendiri." Diriwayatkan Ibnu Majah, dan Ad-Daraquthni, dan para perawinya tsiqah.

Derajat Hadis: Hadis sahih. Al-Albani berkata: dikeluarkan Ibnu Majah, dan Ad-Daraquthni, dan Al-Baihaqi dari jalur Jamil bin Al-Hasan Al-'Ataki, menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan Al-'Aqili, menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah dengannya.

Dan ini adalah sanad hasan, para perawinya semuanya tsiqah, selain Muhammad bin Marwan.

Al-Hafizh berkata: shaduq yang memiliki kekeliruan.

Saya katakan: tetapi telah ditabii dengan sanad yang para perawinya tsiqah, sebagaimana kata Ibnu Daqiq Al-'Id, dan dishahihkan As-Suyuthi.

Yang Diambil dari Hadis:

1 - Larangan menikahkan janda sebelum meminta perintahnya, dan izinnya dalam hal itu dengan izin yang tegas, dan larangan datang dengan sighthat

peniadaan, agar lebih mengena, maka akad nikah yang kosong dari izinnya adalah batal.

2 - Larangan menikahkan gadis sebelum meminta izinnya, dan tuntutan meminta izinnya mengandung bahwa menikahkannya tanpa izin juga batal.

3 - Meminta izinnya menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah anak perempuan yang sudah baligh yang mengerti urusan nikah, dan suami yang saleh dari yang lain; agar izinnya memiliki pertimbangan dan makna, inilah yang diambil izinnya.

4 - Bahwa anak kecil tidak diminta perintahnya, dan tidak diminta izinnya; karena tidak ada faedah dari hal itu.

Ibnu Daqiq Al-'Id berkata: meminta izin hanya untuk yang memiliki izin, maka hadis ini khusus untuk yang sudah baligh.

5 - Syaikhul Islam berkata: yang benar adalah bahwa tolok ukur pemaksaan adalah kekecilan, dan bahwa gadis yang sudah baligh tidak boleh dipaksa siapa pun untuk nikah, adapun menjadikan keperawanan sebagai penyebab pemaksaan, maka ini bertentangan dengan dasar-dasar Islam.

6 - Gadis cukup dalam izinnya dengan diam; karena malunya umumnya dari berbicara, dan lebih baik dijadikan untuk persetujuannya dengan diam ada batas waktu, dia mengetahui dengannya bahwa dia setelah berakhir masanya rela, diamnya dianggap izin darinya dan persetujuan.

Saya katakan: "Dan izinnya adalah diamnya"; ini pada generasi yang telah lalu, dan sekarang para gadis memiliki pendapat dalam pernikahan mereka.

7 - Syaikhul Islam berkata; jika keperawanan hilang karena lompatan, atau dengan jari, atau semacam itu, maka dia seperti gadis menurut empat imam, dan jika dia janda karena zina, maka mazhab Asy-Syafi'i, dan Ahmad bahwa dia seperti janda dalam nikah, dan menurut Abu Hanifah, dan Malik seperti gadis, dan kedua sahabat Abu Hanifah berkata: seperti janda dari nikah.

8 - Tidak cukup dalam meminta perintah janda dan meminta izin gadis hanya dengan memberitahu tentang pernikahan, dan nama suami, tetapi harus mengenalkannya dengan suami secara lengkap, dalam akhlaknya, dan

agamanya, dan umurnya, dan ketampanannya, dan nasabnya, dan kayanya, dan pekerjaannya, dan lain-lain yang di dalamnya ada kemaslahatan baginya, dan yang menambahkannya dalam keinginan kepadanya, atau berpaling darinya.

9 - Syaikhul Islam berkata: barang siapa yang memiliki wali dari nasab, yaitu ashabah, maka ini dinikahkan wali dengan izinnya, dan tidak butuh kepada hakim dengan kesepakatan ulama, adapun yang tidak memiliki wali, jika tidak memiliki kerabat maka dinikahkan pemuka kampung, atau wakil hakim, atau pemimpin badui, atau kepala desa.

10 - Syaikh berkata: tidak boleh bagi kedua orang tua memaksa anak dengan nikah yang tidak dia inginkan, dan tidak menjadi durhaka seperti makan yang tidak dia inginkan.

11 - Syaikh memilih tidak memaksa anak perempuan sembilan tahun, gadis atau janda, maka tidak boleh ayahnya atau lainnya memaksanya, dan ini riwayat dari Ahmad yang berkata: jika anak perempuan sudah sembilan tahun maka tidak boleh ayahnya atau lainnya menikahkannya kecuali dengan izinnya, sebagian ulama mutaakhirin berkata: dan ini yang lebih kuat.

12 - Syaikhul Islam juga berkata: bersaksi atas izin wanita bukan syarat dalam sahnya akad menurut mayoritas ulama, dan hanya ada khilaf yang menyimpang dalam mazhab Ahmad dan Asy-Syafi'i dan yang masyhur dari kedua mazhab seperti pendapat mayoritas bahwa hal itu tidak disyaratkan, dan yang sepatutnya bagi saksi-saksi nikah adalah bersaksi atas izin istri sebelum akad karena tiga hal:

1 - Agar akad disepakati kesahihannya.

2 - Agar aman dari pengingkaran.

3 - Khawatir wali berbohong dalam mengklaim izin dan ridha.

13 - Telah dijelaskan bahwa wali adalah syarat dari syarat-syarat sahnya akad nikah menurut yang benar, dan bahwa nikah tanpa wali adalah rusak, karena nash-nash yang telah mencapai tingkat mutawatir, dan karena wanita pendek pandangan, dan tidak ada yang memelihara kemaslahatan seperti wali

urusannya, maka dialah yang berhati-hati untuknya dengan suami yang saleh, dan mencari kebaikan untuknya pada yang diterimanya sebagai suami untuknya, dan sesungguhnya dari syarat wali adalah laki-laki, dan bahwa wanita tidak layak menjadi wali dalam nikah, karena jika dia tidak menjadi wali urusan dirinya, maka bagaimana menjadi wali urusan orang lain.

Perbedaan Pendapat Para Ulama:

Tidak ada perselisihan di antara ulama bahwa wanita yang sudah baligh berakal yang janda tidak dipaksa untuk nikah, dan dalil hal itu jelas dari nash-nash.

Dan tidak ada perselisihan juga bahwa gadis yang di bawah sembilan tahun tidak memiliki izin, maka ayahnya boleh menikahkannya dengan yang sekufu tanpa izinnya, dan tanpa ridlanya.

Syaikhul Islam berkata: maka ayahnya menikahkannya, dan tidak ada izin baginya.

Dalil mereka: pernikahan Aisyah radiyallahu 'anha dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan dia berusia enam tahun.

Dan mereka berbeda pendapat dalam gadis yang sudah baligh:

Yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad: bahwa ayahnya boleh memaksanya, dan ini mazhab Malik dan Asy-Syafi'i, dan Ishaq.

Dan mazhab Imam Abu Hanifah, dan riwayat lain dari Imam Ahmad adalah tidak memaksa yang mukallaf, gadis atau janda, dipilih Abu Bakar Abdul Aziz, dan Syaikh Taqiyuddin, berkata dalam Al-Fa'iqa: dan ini yang lebih benar.

Az-Zarkasyi berkata: dan ini lebih zhahir; karena tolok ukur pemaksaan adalah kekecilan.

Demikian juga anak perempuan sembilan tahun, gadis atau janda, maka Syaikh memilih tidak memaksanya, dan ini riwayat dari Ahmad, sebagian ulama mutaakhirin berkata: ini yang lebih kuat.

Al-Wazir dan Ibnu Rusyd dan lainnya berkata: para ulama sepakat bahwa ayah boleh memaksa yang di bawah sembilan tahun untuk nikah dengan yang

sekufu; karena yang tetap bahwa Abu Bakar menikahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan Aisyah, dan dia berusia enam tahun.

Hadits 852

٨٥٢ - وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّغَارِ، وَالشَّغَارُ أَنْ يَزُوجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يَزُوجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَلَا أَنْ تَفْسِيرَ الشَّغَارِ مِنْ كَلَامٍ نَافِعٍ

Dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang nikah shighar. Nikah shighar adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan syarat laki-laki yang lain menikahkan putrinya kepadanya, dan tidak ada mahar di antara keduanya." Muttafaq 'alaih. Keduanya (Bukhari dan Muslim) sepakat dari jalan lain bahwa penjelasan tentang shighar adalah dari perkataan Nafi'.

Kosakata Hadits:

- **Shighar:** Shighar dengan kasrah pada shin mu'jamah dan takhfif pada ghain mu'jamah. Secara bahasa berarti mengangkat, seperti anjing mengangkat kakinya untuk buang air kecil. Secara syariat: yaitu menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan syarat yang lain menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya kepadanya, tanpa mahar di antara keduanya, atau ada mahar tapi untuk helah. Al-Khatthabi berkata: dinamakan shighar karena ia mengangkat akad dari dasarnya, sehingga nikah dan mahar keduanya terangkat.

Pelajaran dari Hadits:

1. Larangan nikah shighar, dan larangan menunjukkan kebatalan, maka nikah tersebut tidak sah.

2. Alasan haramnya dan batalnya adalah karena kosong dari mahar yang disebutkan dan dari mahar mitsl, sebagaimana ditunjukkan oleh sabdanya: "dan tidak ada mahar di antara keduanya."
3. Wajibnya menasihati wanita yang berada di bawah perwalian, maka tidak boleh menikahnya dengan yang tidak sekufu demi kepentingan dan tujuan wali.
4. Karena mereka menjadikan alasan pembatalan nikah ini adalah kosongnya dari mahar, maka boleh menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan syarat yang lain menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya kepadanya dengan mahar yang tidak sedikit, dengan kekufuan antara kedua suami, dan ridha dari keduanya.
5. Abdanya: "dan shighar adalah seorang laki-laki menikahkan..." Ibnu Hajar berkata: berbeda riwayat dari Malik tentang siapa yang dinisbatkan kepadanya penjelasan shighar. Kebanyakan tidak menisbatkannya kepada siapa-siapa, demikian kata Asy-Syafi'i. Ia berkata: saya tidak tahu apakah penjelasan itu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, atau dari Ibnu Umar, atau dari Nafi', atau dari Malik. Sebagian menjadikannya dari penjelasan Nafi', dan tidak khusus untuk anak perempuan, tetapi setiap wanita yang berada di bawah perwalian. Al-Qurthubi berkata: penjelasan shighar adalah benar, sesuai dengan yang disebutkan ahli bahasa. Jika marfu' maka itulah yang dimaksud, dan jika dari perkataan sahabat maka juga diterima karena ia lebih mengetahui ucapan dan lebih fakih terhadap keadaan.
6. Para ulama sepakat mengharamkan nikah ini, namun berbeda pendapat tentang kebatalannya: Menurut Abu Hanifah: nikah sah dan ditetapkan mahar mitsl untuknya. Menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad: nikah tidak sah karena larangan menunjukkan kebatalan. Diriwayatkan dalam Al-Jami' dari Imam Ahmad tentang kebatalannya meski dengan mahar, dipilih oleh Al-Khiraqi karena keumuman yang diriwayatkan Bukhari-Muslim dari Ibnu Umar: "Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang shighar" dan serupa dalam Muslim dari Abu Hurairah, dan karena Dawud menjadikan penjelasan yaitu sabdanya:

"dan tidak ada mahar di antara keduanya" dari perkataan Nafi'. Syaikh Taqiyuddin berkata: Allah mengharamkan nikah shighar karena wali wajib menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya jika dilamar oleh yang sekufu, dinash oleh Ahmad, dan pandangannya terhadapnya adalah pandang maslahat. Atas dasar ini, jika menyebutkan mahar sebagai helah sedangkan tujuannya musyagarah, maka nikah tidak sah. Pendapat ini dipilih oleh Ulama Atsari Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam risalahnya tentang nikah-nikah batil, wallahu a'lam.

7. Dalam hadits ini wajibnya menasihati dan bersungguh-sungguh bagi yang mengurus perwalian anak kecil atau orang gila, atau nazir wakaf, atau jabatan, atau pekerjaan apa saja yang diserahkan kepadanya, maka wajib menasihati dan ikhlas di dalamnya.
8. Dalam hadits: haramnya pegawai dan penguasa memanfaatkan pekerjaan yang berada di bawah tangannya untuk kepentingan pribadinya.

Hadits 853

٨٥٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ جَارِيَةً بَكَرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا، وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَبَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَأَعْلَى بِالْإِسْأَلِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa seorang gadis perawan datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu menyebutkan bahwa ayahnya menikahkannya sedang ia tidak suka, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberinya pilihan. Diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, dan dita'ilil dengan irsal.

Derajat Hadits:

Hadits hasan. Diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Kesahihan hadits ini diragukan karena mursal, tetapi Al-Hafizh menjawab bahwa telah diriwayatkan dari jalur Ayyub bin Suwaid, dari Ats-Tsauri, dari Ayyub secara mawshul, demikian juga diriwayatkan Ma'mar bin Jad'an Ar-Raqqi, dari Zaid bin Habban, dari Ayyub secara mawshul. Jika berbeda dalam mawshul dan mursal hadits, maka hukum untuk yang mawshul. Karena itu penyusun berkata: kritik terhadap hadits tidak ada artinya karena memiliki jalur-jalur yang saling menguatkan.

Kosakata Hadits:

- **Jariyah:** gadis muda, dinamakan jariyah karena kelincahannya.
- **Bikran:** yang belum rusak keperawanannya, dibatasi dengan keperawanan bukan kecil karena mempertimbangkan ketidaksukaannya. Jika kecil maka ketidaksukaannya tidak dipertimbangkan selama yang menikahkan adalah ayah.
- **Wa hiya karihah:** kalimat hal untuk menjelaskan keadaan maf'ul saat pernikahan. Karihah: dalam Al-Muhith: ikrah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga menghilangkan ridhanya atau merusak pilihannya dengan tetap ahliyahnya untuk perbuatan.
- **Khayyaraha:** dikatakan khayyarahu yukhayyiruhu takhyiran: menyerahkan pilihan kepadanya. Yang dimaksud bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberinya pilihan antara menerima nikah atau menolaknya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini memberikan faedah seperti hadits-hadits sebelumnya, bahwa wanita yang mengetahui maslahat nikah tidak dipaksa menikah, tidak dari ayahnya maupun wali lainnya, dan urusannya di tangannya meski ia perawan. Telah dijelaskan perselisihan dalam masalah ini sebelumnya.

2. Syaikhul Islam berkata: dasar pemaksaan adalah kecil, bukan dasar keperawanan, karena yang dewasa memiliki pengetahuan tentang haknya dan apa yang baik untuknya dan apa yang tidak baik, meski ia perawan. Ibnu Qayyim berkata: dalam Shahih Muslim dari hadits Ibnu Abbas: "dan perawan diminta izin ayahnya" dan inilah yang kami yakini, dan tidak meyakini selainnya, dan ini sesuai dengan hukum Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, perintah dan larangannya, kaidah syariatnya, dan maslahat umatnya.
3. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh berkata: tidak tersembunyi bahwa di antara syarat sahnya nikah adalah ridha meski gadis perawan, maka tidak boleh bagi ayahnya memaksanya. Dalil pendapat ini jelas, telah dipilih Syaikhul Islam dan Ibnu Qayyim. Dalam Al-Fa'iq: dan ini paling benar. Az-Zarkasyi berkata: dan ini paling zhahir. Ini madzhab Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Tsaur, Ashhabur Ra'y, Ibnu Mundzir, dan ini yang benar.
4. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: yang benar bahwa tidak boleh bagi ayah memaksa anak perempuannya yang baligh berakal menikah dengan yang tidak diridhai, karena jika tidak boleh memaksanya menjual sesuatu dari hartanya, bagaimana memaksanya dengan farajnya yang madharat memaksanya lebih besar dari madharat harta, dan untuk hadits-hadits masyhur dalam bab ini.
5. Dalam hadits dalil bahwa nikah jika tidak diakad sesuai cara syariat maka wajib difasakh, dan yang memfasakhnya adalah hakim syariat.
6. Di dalamnya dalil bahwa wanita tidak dipaksa tinggal dengan suami yang tidak diridhai, dan wajib memenuhi permintaannya jika meminta fasakh nikahnya. Di antara dalil masalah ini yang ada dalam Shahih Bukhari: "Bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu berkata: Ya Rasulullah! Tsabit bin Qais, saya tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi saya benci kekufuran dalam Islam. Beliau bertanya: Apakah kamu akan mengembalikan kebunnya? Ia berkata: ya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Terima kebun itu dan talak ia satu kali." Syaikhul Islam berkata: Syariat

tidak memaksa wanita menikah jika tidak menghendaki, bahkan jika membenci suami dan terjadi perselisihan di antara keduanya, maka ia menjadikan urusannya kepada selain suami kepada yang memandang masalahat dari keluarganya, dengan memandang masalahat dari keluarganya, maka menyelamatkannya dari suami tanpa perintahnya, bagaimana ia ditawan bersamanya selamanya tanpa perintahnya.

Hadits 854

٨٥٤ - وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّ امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانٍ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَنُهُ التِّرْمِذِيُّ (١).

Dari Al-Hasan dari Samurah radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita mana saja yang dinikahkan dua wali, maka ia untuk yang pertama dari keduanya." Diriwayatkan Ahmad dan Empat Imam, dan dihasankan Tirmidzi.

Derajat Hadits:

Hadits hasan. Dikeluarkan Ahmad, Ad-Darimi, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Abi Syaibah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan lainnya, dari jalur banyak dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah dengannya. At-Tirmidzi berkata: hadits hasan. Al-Hakim berkata: shahih menurut syarat Bukhari, dan Adz-Dzahabi menyetujuinya, juga dishahihkan Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Al-Hafizh berkata: kesahihannya tergantung pada tetapnya Al-Hasan mendengar dari Samurah, karena para perawinya tsiqah. Diriwayatkan dari Ali sepertinya mauquf pada Al-Baihaqi dari jalur Khalas bin Amr Al-Hajari, dan Khalas tidak mendengar dari Ali, tetapi dengan terputusnya, para perawi sanadnya tsiqah.

Pelajaran dari Hadits:

1. Perwalian nikah berurutan dari ayah, lalu kakek ke atas, lalu anak ke bawah, lalu yang paling dekat dari ashabah, menurut urutan dalam warisan.

2. Jika ada dua wali dalam satu sisi, satu tingkat, dan dari segi kekuatan dalam satu level, dan terpenuhi syarat perwalian pada keduanya, maka didahulukan yang diberi izin darinya untuk menikahkannya. Jika sama dalam izin, maka akad yang pertama sah, dan akad kedua batil karena tidak mendapati tempat, dan ini dengan ijma' ulama.
 3. Jika tidak memberi izin kecuali kepada satu wali dari walinya, maka hukum dikaitkan dengannya, maka tidak sah pernikahan selainnya yang tidak diberi izin.
 4. Jika sama bagi wanita dua wali atau lebih dari segi kekerabatan, seperti dua saudara sekandung, maka disunnahkan mendahulukan yang lebih utama, lalu yang lebih tua. Jika bertengkar maka diundi.
 5. Perwalian akad nikah termasuk perwalian yang dipilih yang terbaik untuknya, Allah berfirman: "Sesungguhnya sebaik-baik yang kamu ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Jika dalam satu tingkat kekerabatan, maka didahulukan yang paling shalih untuk perwalian ini, dari segi mengetahui maslahat nikah, memilih suami yang sekufu, dan perkawinan yang shalih, karena ini akad yang akan lama, maka dihati-hati dengan mencari yang paling shalih, dan Allah yang diminta pertolongan.
 6. Hadits menunjukkan bahwa jika yang jauh dari wali menikahkannya dengan adanya yang lebih dekat maka akad tidak sah, karena yang jauh tidak disebut wali dengan adanya yang lebih dekat darinya. Telah dijelaskan perselisihan ulama dalam hal itu ketika membahas hadits (847).
 7. Hadits mutlaq dalam kebatalan nikah pengakad kedua dan sahnya akad yang pertama tanpa menyebut izinnya kepada keduanya atau tidak, tetapi dikaitkan dengan hadits-hadits sebelumnya tentang wajibnya meminta izin janda dan meminta persetujuan perawan.
-

Hadits 855

٨٥٥ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ

Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Budak mana saja yang menikah tanpa izin tuannya atau keluarganya, maka ia pezina." Diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi yang menshahihkannya, demikian juga Ibnu Hibban.

Derajat Hadits:

Hadits hasan. Dalam At-Talkhish: diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi yang menghasankannya, dan Al-Hakim yang menshahihkannya dari hadits Ibnu Aqil dari Jabir, dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Dikeluarkan Ibnu Majah dari riwayat Ibnu Aqil dari Ibnu Umar. Tirmidzi berkata: tidak sahih, hanyalah dari Jabir, tetapi menshahihkannya dari jalur lain dari Ibnu Aqil dari Jabir. Memiliki syahid, diriwayatkan Abu Dawud dari hadits Al-Umari, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan ditanggapi dengan tadh'if, dan membenarkan mauqufnya, dan Ad-Daruquthni membenarkan mauqufnya pada Ibnu Umar.

Kosakata Hadits:

- **Abd:** budak.
- **Mawalihi:** tuannya yang masih dalam perbudakannya.
- **Ahir:** laki-laki ahara ahran, mendatangi wanita untuk berbuat cabul, maka ia ahir, jamaknya uhhar, dan wanita ahir atau ahirah, jamaknya awaahir atau ahiraat. Ahir: pezina.

Pelajaran dari Hadits:

1. Budak kurang dari orang merdeka, di antaranya ia tidak memiliki harta, meski diberi harta, harta itu menjadi milik tuannya. Karena nikah adalah akad yang memiliki konsekuensi harta dari mahar dan nafkah, maka urusan pernikahannya diserahkan kepada tuannya.

2. Jika budak menikah tanpa izin tuannya, maka pernikahannya tidak sah dan akadnya fasad. Kami menyebutnya fasad bukan batil karena ada perselisihan lemah dalam kesahihannya, yaitu perselisihan Dawud Az-Zhahiri.
3. Berdasarkan bahwa itu akad fasad, maka wajib memfasakhnya dan memisahkan antara suami dengan yang diakad nikahnya. Ibnu Hibban meriwayatkan mauquf: "Bahwa Abdullah bin Umar mendapati budaknya menikah tanpa izinnya, lalu memisahkan keduanya, membatalkan akadnya, dan memukulnya had" karena dalam hadits disebutkan ia pezina, dan pezina adalah yang berzina.
4. Jumhur ulama menolak had dari budak jika ia jahil terhadap haram, dan menetapkan padanya nasab karena wath' syubhah.
5. Dalam Syarh Al-Iqna': tuan memiliki hak memaksa budaknya yang kecil menikah karena sempurnanya perwalian atasnya. Tidak memiliki hak memaksa budaknya yang berakal dewasa karena ia mukallaf yang memiliki talak, maka tidak dipaksa menikah seperti orang merdeka, dan karena nikah adalah hak dan manfaat murninya, maka tidak dipaksa, dan perintah menikahkannya khusus ketika ia meminta.

Hadits 856

٨٥٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh dikumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya (dari pihak ayah), dan tidak boleh dikumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya (dari pihak ibu)." (Muttafaq alaih)

Pelajaran yang Diambil dari Hadis:

1. **Syariat Islam** datang dengan segala sesuatu yang mengajak kepada kasih sayang dan keakraban, serta melarang dan memperingatkan dari

segala hal yang menyebabkan perpecahan, permusuhan, dan kebencian.

2. **Allah membolehkan poligami** hingga empat istri bagi orang merdeka, karena dalam poligami terdapat kemaslahatan dan manfaat yang dapat dicapai untuk kedua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan. Menghitung berbagai manfaat dan kemaslahatan tersebut tidak dapat dibatasi dan memerlukan karya-karya khusus. Banyak ulama dan pemikir telah membahasnya dengan penjelasan dan analisis, namun pembahasan seperti ini bukan tempatnya di sini.
3. **Ketika Pembuat Syariat yang Bijaksana** membolehkan poligami, Dia melarang hal itu dilakukan di antara kerabat dekat yang memiliki hubungan nasab yang dekat, karena hal tersebut dapat menyebabkan putusnya silaturahmi dan permusuhan di antara kerabat. Sesungguhnya kecemburuan di antara istri-istri sangatlah keras.
4. **Dalam hadis ini dilarang** menggabungkan antara seorang perempuan dengan bibinya (dari pihak ayah), dan antara seorang perempuan dengan bibinya (dari pihak ibu), sebagaimana Pembuat Syariat melarang menggabungkan dua saudara perempuan, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Dan (diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara." (QS. An-Nisa: 23).
5. **Larangan ini menunjukkan keharaman dan kebatalan**, sehingga akad nikah menjadi batal berdasarkan ijma' ulama. Pengharaman penggabungan antara dua saudara perempuan, antara seorang perempuan dengan bibinya (dari pihak ayah), dan antara seorang perempuan dengan bibinya (dari pihak ibu) telah disepakati.
6. **Syaikh al-Islam berkata:** "Adapun yang diharamkan karena nasab, maka kaidahnya adalah: semua kerabat laki-laki dari nasab haram baginya, kecuali anak-anak perempuan paman (dari pihak ayah), anak-anak perempuan paman (dari pihak ibu), anak-anak perempuan bibi (dari pihak ayah), dan anak-anak perempuan bibi (dari pihak ibu). Keempat kelompok inilah yang Allah Ta'ala halalkan."

Adapun pengharaman penggabungan dua perempuan, kaidahnya adalah: diharamkan menggabungkan setiap dua perempuan yang apabila salah satunya laki-laki dan yang lain perempuan, maka haram menikahi yang satu dengan yang lain.

Faidah-faidah:

Pertama: Ibnu Rusyd berkata: "Para ulama sepakat bahwa persusuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh nasab, yaitu ibu susuan berkedudukan seperti ibu kandung, dan setiap perempuan yang diharamkan karena nasab, maka diharamkan pula yang serupa darinya karena persusuan." Al-Muwaffaq berkata: "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini."

Kedua: Al-Muwaffaq berkata: "Barangsiapa menikahi seorang perempuan, maka haram baginya semua ibu perempuan tersebut, baik dari nasab maupun persusuan, yang dekat maupun yang jauh, dan itu berlaku sejak akad nikah. Ini adalah pendapat keempat imam dan mayoritas ahli ilmu."

Ketiga: Al-Wazir berkata: "Para ulama sepakat bahwa apabila seorang laki-laki menggauli istrinya, maka haram baginya anak perempuan istrinya itu selamanya, meskipun tidak dalam asuhannya. Batasan dalam ayat tersebut keluar dalam konteks yang umum terjadi."

Keempat: Syaikh berkata: "Pengharaman karena perkawinan tidak berlaku seperti halnya pada persusuan, maka tidak haram bagi laki-laki: (1) Ibu istrinya dari persusuan, (2) Anak perempuan istrinya dari persusuan jika dengan air susu orang lain, (3) Istri anaknya dari persusuan, (4) Istri ayahnya dari persusuan yang tidak menyusuinya."

Kelima: Syaikh Abdullah Ababthin berkata: "Menikahi perempuan dalam masa iddah saudara perempuannya dan semisalnya seperti menikahi istri kelima dalam masa iddah istri keempat. Jika talaknya raj'i maka batal menurut semua ulama, dan jika iddahnya dari talak bain maka ada khilaf yang masyhur, dan mazhab Hanbali mengharamkannya."

Hadits 857

٨٥٧ - وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "وَلَا يَخْطُبُ".

زَادَ ابْنُ حِبَّانَ: "وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ" (١).

Dari Utsman radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Orang yang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan." (HR. Muslim)

Dalam riwayat lain: "Dan tidak boleh meminang."

Ibnu Hibban menambahkan: "Dan tidak boleh dipinangkan."

Hadits 858

٨٥٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا، وَهُوَ حَلَالٌ"

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma berkata: "Nabi shallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah ketika beliau sedang berihram." (Muttafaq alaih)

Menurut Muslim dari Maimunah sendiri radiyallahu anha: "Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menikahinya ketika beliau dalam keadaan halal (tidak berihram)."

Kosa Kata Hadis:

- **Tidak menikah:** dengan fathah ya' mudhari', mabni ma'lum, artinya tidak menikah (untuk dirinya).
- **Tidak dinikahkan:** dengan dhammah ya' mudhari', mabni majhul, artinya tidak menikahkan orang lain.
- **Tidak meminang:** dengan fathah ya' mudhari', mabni ma'lum, artinya tidak meminta perempuan untuk dirinya.
- **Tidak dipinangkan:** dengan dhammah ya' mudhari', mabni majhul, artinya tidak diminta darinya untuk menikahkan orang lain.

Pelajaran yang Diambil dari Hadis:

1. **Ihram adalah ibadah** kepada Allah Ta'ala dan penyerahan diri kepada-Nya. Orang yang berihram bukanlah dalam keadaan bermewah-mewahan, bersenang-senang, dan menikmati kesenangan, melainkan dalam keadaan berantakan, berdebu, sibuk dengan ketaatan kepada Allah dari kemewahan dan kenikmatan.
2. **Salah satu bentuk kenikmatan** yang paling besar adalah berhubungan dengan perempuan dan menikmati mereka. Oleh karena itu, diharamkan bagi orang yang berihram untuk menikah sendiri, menikahkan orang yang di bawah perwaliannya, atau sekadar meminang untuk dirinya, karena hal itu adalah wasilah untuk menikmati perempuan. Apabila tujuan (jimak) diharamkan, maka wasilahnya (akad dan pinangan) juga diharamkan.
3. **Apabila orang yang berihram** melakukan akad untuk dirinya atau untuk orang yang di bawah perwaliannya, maka hal itu haram dan nikahnya tidak sah, karena larangan menunjukkan keharaman dan kerusakan.
4. **Adapun yang datang dalam hadis nomor 858** bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah ketika beliau berihram, maka para imam berkata: "Ini adalah kekeliruan dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma."

Abu Rafi' berkata: "Aku adalah utusan antara Nabi shallallahu alaihi wasallam dan Maimunah, maka beliau menikahnya dalam keadaan halal dan menggaulinya dalam keadaan halal." Sebagian ulama menyebutkan bahwa kisah ini mutawatir.

Hadits 859

٨٥٩ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ

يُوقَى بِهِ مَا اسْتَحَلَّمْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Uqbah bin Amir radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan." (Muttafaq alaih)

Kosa Kata Hadis:

- **Sesungguhnya syarat yang paling berhak:** "Ahaqq" dalam posisi nashab sebagai isim "inna". Penulis al-Ikmal berkata: "Ahaqq" di sini bermakna "lebih utama" menurut seluruh ulama.
- **Syarat-syarat:** jamak dari syarat, yang dimaksud adalah syarat-syarat yang dibolehkan, berkaitan dengan pernikahan, yang tidak bertentangan dengan tuntutan akad, seperti kadar mahar, jenisnya, tempat tinggal, dan semisalnya.
- **Yang kalian halalkan dengannya:** khabar "inna", artinya menjadi halal bagi kalian dengannya, lawan dari haram.
- **Kemaluan:** jamak dari farj, seperti fulus dan fulûs. Asal dari kata ini menunjukkan terbukanya sesuatu, seperti celah di dinding. Kata ini digunakan untuk hal-hal maknawi, seperti penyelesaian kesulitan. Farj dari manusia digunakan untuk kemaluan depan dan belakang, karena keduanya terbuka.

Pelajaran yang Diambil dari Hadis:

1. **Syarat adalah kewajiban** yang dibebankan salah satu pihak yang berakad kepada pihak lain karena akad, yang di dalamnya ada manfaat dan tujuan yang benar. Wajib memenuhi syarat-syarat berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: "Kaum Muslim terikat dengan syarat-syarat mereka."
2. **Syaikh al-Islam berkata:** "Asal dalam akad dan syarat adalah boleh dan sah, tidak ada yang haram dan batal kecuali yang ditunjukkan syariat tentang keharaman dan kebatalannya. Kebanyakan ushul Ahmad berjalan di atas pendapat ini, dan Malik dekat dengannya."
3. **Para fuqaha berkata:** "Yang dianggap dari syarat adalah yang ada dalam pokok akad." Syaikh Taqi al-Din berkata: "Demikian pula jika mereka sepakat sebelum akad, dan ini adalah pendapat ulama terdahulu dari mazhab Ahmad."
4. **Hadis ini menunjukkan** wajibnya memenuhi syarat-syarat, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (QS. Al-Maidah: 1) Seandainya syarat-syarat tidak dianggap, tidak akan diperintahkan untuk memenuhinya.
5. **Hadis ini menunjukkan** bahwa syarat-syarat pernikahan adalah yang paling berhak untuk dipenuhi, karena urusannya lebih hati-hati, dan pemberian dalam pernikahan untuk syarat-syarat tersebut adalah yang paling berharga yang dimiliki perempuan dan yang dijaganya, sehingga wajib dipenuhi.
6. **Syarat-syarat yang wajib dipenuhi** adalah syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Jika bertentangan dengan keduanya, maka haram dan tidak sah.
7. **Di antara syarat-syarat yang sah** adalah memberi mahar tertentu, tidak mengeluarkannya dari negerinya, atau tidak memisahkannya dari orang tuanya atau anak-anaknya. Syarat-syarat seperti ini sah dan mengikat.

8. **Di antara syarat-syarat yang rusak** adalah mensyaratkan kepadanya untuk menceraikan madunya. Dalam Shahihain dari Abu Hurairah: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang seorang perempuan meminta perceraian saudara perempuannya untuk menumpahkan apa yang ada di wadahnya."
 9. **Al-Khatthabi berkata:** "Syarat-syarat dalam pernikahan ada beberapa jenis:
 - Sebagian wajib dipenuhi, yaitu yang diperintahkan Allah Ta'ala, berupa pergaulan yang baik atau perceraian yang baik.
 - Sebagian tidak boleh dipenuhi, seperti menceraikan saudara perempuannya, karena ada larangan tentangnya.
 - Sebagian diperselisihkan, seperti mensyaratkan tidak menikah lagi, atau tidak memindahkannya dari rumahnya ke rumah suami."
 10. **Allah Tabaraka wa Ta'ala** mengagungkan urusan akad nikah dan berwasiat agar ikatan perkawinan ini dijaga dan dipelihara. Menghalalkan kemaluan bukanlah perkara mudah dan ringan. Allah Ta'ala berfirman: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut." (QS. An-Nisa: 19) Dan: "Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (QS. Al-Baqarah: 228) Allah menyebut akad nikah sebagai "perjanjian yang kuat": "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain dan mereka (istri-istimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. An-Nisa: 21)
 11. **Ibnu al-Qayyim berkata:** "Memenuhi syarat-syarat pernikahan yang sah adalah yang paling berhak untuk dipenuhi, dan ini adalah tuntutan syariat, akal, dan qiyas yang benar. Sesungguhnya perempuan tidak rela memberikan kehormatan dirinya kepada suami kecuali dengan syarat ini. Seandainya tidak wajib memenuhinya, maka akad nikah tidak akan berdasarkan kerelaan."
-

Hadits 860

٨٦٠ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُنْتَعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Salamah bin Al-Akwa' berkata: "Rasulullah ﷺ memberikan keringanan dalam mut'ah pada tahun Autas selama tiga hari, kemudian melarangnya." (Diriwayatkan oleh Muslim)

Kosakata Hadits:

Autas: Dengan fathah pada hamzah, sukun pada waw, kemudian ta' muhmalah, setelahnya alif, dan akhirnya sin muhmalah. Ketika Nabi ﷺ mengalahkan Hawazin di Hunain, sebagian sisa pasukan mereka berakhir di Autas dan berkumpul di sana. Nabi lalu mengirim pasukan di belakang mereka yang dipimpin oleh Abu Amir Al-Asy'ari, maka terjadilah pertempuran yang merupakan perpanjangan dari Ghazwah Hunain dalam waktu dan tempat. Sekarang tidak ada tempat dengan nama ini, namun beberapa orang terpercaya yang mengetahui dari penduduk daerah tersebut mengatakan bahwa Autas yang sekarang disebut "Al-Buhaitah" terletak antara As-Sail Al-Kabir "Qarn Al-Manazil" dan Nakhlah Al-Yamaniyyah, berjarak sekitar enam puluh kilometer sebelah timur Mekah. Penamaan ini tidak jauh dari kebenaran, karena tempat ini sesuai dengan kondisi peperangan, dan Duraid bin Ash-Shimmah menggambarkan dengan berkata: "Sebaik-baik medan kuda; bukan tanah tinggi yang kasar, dan bukan dataran yang lembek."

Mut'ah: Dikatakan: tamatta'a tamatu'an, dari tamatu' (menikmati) sesuatu, yaitu mengambil manfaat daripadanya. Kata bendanya adalah mut'ah, yaitu nikah yang dibatasi waktu tertentu, dan nikah tersebut berakhir dengan berakhirnya waktu yang ditentukan.

Hadits 861

٨٦١ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُتَعَةِ عَامَ خَيْبَرَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Ali berkata: "Rasulullah ﷺ melarang mut'ah pada tahun Khaibar."
(Muttafaq 'alaih)

Hadits 862

٨٦٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ" أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ

Dari Ali r.a. bahwa Rasulullah ﷺ melarang mut'ah dengan wanita dan memakan daging keledai jinak pada hari Khaibar. (Diriwayatkan oleh tujuh perawi kecuali Abu Dawud)

Hadits 863

٨٦٣ - وَعَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا إِذَا اتَّيَمُّوهُنَّ شَيْئًا" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَآحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ
(٣).

Dari Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:
"Sesungguhnya aku telah mengizinkan kalian untuk bermut'ah dengan wanita, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Barangsiapa yang masih memiliki sesuatu dari mereka (wanita mut'ah), maka

hendaklah ia melepaskan jalan mereka, dan janganlah kalian mengambil sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka." (Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Hibban)

Pelajaran dari Hadits-hadits:

1. **Mut'ah** diambil dari kata tamatu' (menikmati) sesuatu, dinamai demikian karena tujuannya adalah agar laki-laki menikmati wanita yang dinikahi sampai batas waktu tertentu. Definisi akadnya: seorang laki-laki menikahi wanita untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu.
2. **Sistem mut'ah menurut Syiah** adalah nikah sementara dengan batas waktu tertentu atau tidak tertentu, maksimal empat puluh lima hari, dan akad berakhir dengan berakhirnya waktu yang ditentukan.
3. **Menurut mereka** mut'ah tidak mewajibkan nafkah, tidak ada saling mewarisi, tidak ada nasab, tidak ada iddah, hanya ada istibra' (pembersihan rahim).
4. **Mut'ah dibolehkan** dalam waktu singkat karena darurat, kemudian diharamkan secara abadi. Keringanan sementara ini menimbulkan keraguan pada sebagian kecil orang yang juga memberikan keringanan dalam keadaan darurat, kemudian mereka juga kembali dari keringanan ini, di antaranya Ibnu Abbas yang kembali dan mengatakan haram. Kemudian terjadi ijma' kaum muslimin atas pengharamannya secara mutlak dan abadi.

Ibnu Hubairah berkata: "Mereka bersepakat bahwa nikah mut'ah adalah batil, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka dalam hal ini."

Syaikhul Islam berkata: "Riwayat-riwayat mutawatir sepakat bahwa Allah SWT mengharamkan mut'ah setelah menghalalkannya. Yang benar adalah setelah diharamkan, mut'ah tidak halal lagi, dan ketika diharamkan pada tahun Fathu Mekah, ia tidak halal setelah itu."

Al-Qurthubi berkata: "Semua riwayat sepakat bahwa masa kebolehan mut'ah tidak lama, dan ia diharamkan setelah itu. Kemudian salaf dan

khalaf bersepakat atas pengharamannya, kecuali orang-orang yang tidak dihiraukan dari kalangan Rafidhah."

5. **Hadits nomor 860** menunjukkan pengharaman mut'ah pada tahun Autas, yaitu pada bulan Syawal tahun kedelapan Hijriyah, dan keringanan padanya hanya tiga hari saja.
6. **Hadits nomor 863** menunjukkan bahwa terjadi keringanan dalam mut'ah, dan setelah keringanan ini ia diharamkan secara abadi sampai hari kiamat.
7. **Hadits nomor 863** menunjukkan kewajiban segera berhenti dari keringanan ini dan melepaskan jalan wanita-wanita yang dimut'ah agar mereka kembali kepada keluarga mereka.
8. **Tidak disebutkan** dalam pelepasan ini talak atau fasakh, yang menunjukkan bahwa mut'ah bukan akad hakiki yang mewajibkan talak dan fasakh, melainkan wanita itu mirip seperti pekerja yang masa kerjanya habis, lalu dibiarkan pergi kepada keluarganya.
9. **Dilarang mengambil** dari apa yang telah diberikan sebagai upah, karena itu adalah imbalan atas kesenangan yang diperoleh darinya selama masa tinggal bersamanya.
10. **Hadits nomor 861 dan 862** menunjukkan bahwa mut'ah dibolehkan sebelum Khaibar, kemudian diharamkan pada saat itu.

Imam An-Nawawi berkata: "Yang sah dan terpilih adalah bahwa pengharaman dan pembolehan mut'ah terjadi dua kali. Ia halal sebelum Khaibar, kemudian diharamkan pada hari Khaibar, kemudian dibolehkan pada hari Fathu Mekah yang juga hari Autas karena keduanya berdekatan, kemudian diharamkan setelah tiga hari secara abadi sampai hari kiamat."

11. **Syaikh Shiddiq Hasan Khan** dalam Ar-Raudhah An-Nadiyyah berkata: "Para ulama sepakat atas pengharaman mut'ah, dan hadits-hadits dalam hal ini mutawatir. Riwayat pengharamannya sampai hari kiamat adalah hujjah dalam bab ini."

Hadits 864

٨٦٤ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (١)، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

Dari Ibnu Mas'ud r.a. berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat muhallil (yang menghalalkan) dan muhallal lah (yang dihalalkan untuknya)." (Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi yang menshahihkannya)

Derajat Hadits:

Hadits ini sahih dari Ibnu Mas'ud dengan dua jalur:

- **Pertama:** diriwayatkan Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Abi Syaibah, dan Al-Baihaqi
- **Kedua:** dari Abu Al-Wasil, diriwayatkan Ishaq dengan sanad yang rijalnya tsiqah

Kosakata Hadits:

- **Muhallil:** (dengan kasrah lam) adalah pelaku, dinamai muhallil karena tujuannya menghalalkan di tempat yang tidak terjadi penghalalan
- **Muhallal lah:** (dengan fathah lam) adalah objek, yaitu orang yang diinginkan dilakukan tahlil untuknya

Nikah tahlil adalah menikahi wanita yang ditalak tiga (ba'in kubra) dengan syarat jika sudah menghalalkannya untuk suami pertama, ia akan menceraikannya.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Nikah tahlil** adalah menikahi wanita yang ditalak tiga dengan syarat jika sudah menghalalkannya untuk suami pertama, ia akan menceraikannya.
2. **At-Tirmidzi berkata:** "Amal berdasarkan hadits ini adalah pendapat ahli ilmu dan para fuqaha tabi'in."
3. **Hadits ini menunjukkan** pengharaman tahlil, dan larangan menuntut kebatalan.

Syaikh Taqiyuddin berkata: "Mereka sepakat atas pengharaman nikah muhallil. Ahli fatwa sepakat bahwa jika tahlil disyaratkan dalam akad, maka akad itu batil."

4. **Tidak terjadi kebolehan** bagi suami pertama melalui nikah muhallil karena kebatilannya.
5. **Al-Muwaffaq berkata:** "Jika disyaratkan kepadanya sebelum akad untuk menghalalkan wanita bagi yang menceraikannya tiga kali, kemudian ia berniat saat akad selain apa yang disyaratkan, dan bahwa nikahnya adalah nikah keinginan, maka nikahnya sah."
6. **Syaikhul Islam berkata:** "Tahlil yang mereka sepakati baik secara lafzhi atau 'urfi, atas dasar akan menceraikan wanita atau suami berniat demikian, maka Rasulullah ﷺ telah melaknat pelakunya dalam hadits-hadits yang banyak."
7. **Ibnu Al-Qayyim berkata** dalam I'lam Al-Muwaqqi'in: "Nikah muhallil tidak dibolehkan dalam agama manapun, tidak dilakukan oleh seorang pun dari sahabat, dan tidak ada yang berfatwa dengannya."
8. **Syaikh Shiddiq Hasan berkata:** "Hadits laknat muhallil diriwayatkan dari beberapa jalur dari sejumlah sahabat, dengan sanad yang sebagian sahih dan sebagian hasan. Laknat tidak terjadi kecuali atas dosa yang paling besar."

Hadits 865

٨٦٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودَ إِلَّا
مِثْلَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Pezina yang telah dicambuk tidak menikah kecuali dengan sesamanya." (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, rijalnya tsiqah)

Derajat Hadits:

Hadits ini sahih. Ibnu Hajar berkata: "Rijalnya tsiqah." Ibnu Abdul Hadi dalam Al-Muharrar berkata: "Sanadnya sahih sampai Amr, dan dia tsiqah yang dijadikan hujjah oleh jumhur." Al-Hakim menshahihkannya dan Az-Zahabi menyetujuinya.

Kosakata Hadits:

- **Pezina yang dicambuk:** Pezina adalah yang melakukan zina, sedangkan yang dicambuk adalah yang ditegakkan padanya had zina, ini sifat yang umum.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Nikah secara bahasa** adalah wathi' (bersetubuh) dan akad. Yang disebut nikah di sini adalah apa yang dilakukan orang yang dicambuk, disebut nikah secara majaz bukan hakikat, karena dijadikan jalan menuju persetubuhan.
2. **Yang rajih** adalah bahwa maksud hadits adalah untuk memperburuk zina, dan bahwa zina tidak terjadi dari lelaki suci dengan wanita suci, melainkan terjadi dari lelaki yang kebiasaannya zina dengan wanita yang sepertinya, pelacur pezina.

3. **Makna ini dalam hadits** adalah yang rajih dalam makna ayat yang mulia: "Pezina tidak menikah kecuali dengan pezina atau musyrik, dan pezina wanita tidak dinikahi kecuali oleh pezina atau musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin." (An-Nur: 3)

Ibnu Katsir berkata: "Ini adalah kabar dari Allah SWT bahwa pezina tidak menyetubuhi kecuali pezina atau musyrik, artinya tidak ada yang menuruti keinginannya untuk zina kecuali pezina yang durhaka atau musyrik yang tidak melihat keharaman hal itu."

4. **Kebanyakan ulama memahami** hadits ini dalam arti: pezina yang dicambuk tidak akan menikah kecuali dengan sesamanya, demikian juga pezina wanita, tidak mau menikah kecuali dengan yang durhaka seperti.
5. **Yang ditunjukkan hadits** adalah larangan terhadap hal itu - bukan sekedar kabar tentang keinginan - dan bahwa haram bagi pezina menikahi wanita suci, sebagaimana haram bagi wanita suci menikahi pezina. Hal ini dinyatakan tegas dengan pengharaman dalam firman-Nya: "Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin" (An-Nur: 3), yaitu mukmin sempurna yang bukan pezina.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: "Pezina tidak memilih untuk menikahinya dari kalangan wanita kecuali wanita pezina yang sesuai keadaannya dengan keadaannya, atau musyrik kepada Allah. Pezina wanita demikian juga, tidak menikahinya kecuali pezina atau musyrik."

"Ini adalah dalil yang jelas atas pengharaman menikahi pezina sampai ia bertaubat, demikian juga menikahkan pezina sampai ia bertaubat."

6. **Dalam Nail Al-Ma'arib disebutkan:** "Pezina wanita haram bagi pezina dan lainnya sampai ia bertaubat dan habis iddahnya."

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: "Tidak boleh menikahinya dengan wanita yang hamil darinya karena zina, sampai ia menyelesaikan iddahnya dengan melahirkan kandungannya."

Syaikh Islam berkata: Menikahi perempuan pezina itu haram hingga dia bertobat, baik dia yang berzina dengannya maupun orang lain. Inilah pendapat yang benar tanpa keraguan, dan ini adalah mazhab sekelompok ulama salaf dan khalaf, di antaranya Ahmad bin Hanbal dan lainnya, dan hal ini ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan pertimbangan akal. Jika seorang perempuan berzina, maka suaminya tidak boleh mempertahankannya dalam keadaan seperti itu, melainkan harus menceraikannya. Jika tidak, maka dia menjadi dayuts (suami yang rela istrinya berbuat maksiat) karena perbedaan materi antara najis dan suci, antara yang baik dan yang buruk, serta perbedaan hubungan intim antara yang halal dan yang haram.

Hadits 866

٨٦٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا. حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Hadis 866 - Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata: "Seorang laki-laki menceraikan istrinya tiga kali, lalu perempuan itu menikah dengan laki-laki lain, kemudian laki-laki kedua itu menceraikannya sebelum menggaulinya. Suami pertama ingin menikahi perempuan itu kembali, maka dia bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau bersabda: 'Tidak boleh, hingga laki-laki kedua merasakan madunya seperti yang dirasakan oleh yang pertama.'" Hadis muttafaq alaih, dan lafaznya milik Muslim.

Kosa kata hadis:

- Laki-laki: yaitu Rifa'ah bin Syamul Al-Qurazi, Rifa'ah dibaca dengan kasrah ra dan takhfif fa.
- Laki-laki kedua: Abdurrahman bin Az-Zubair bin Batiya Al-Qurazi juga, Az-Zubair dibaca dengan fathah za dan kasrah ba.

- Menggaulinya: Yang dimaksud dengan "masuk" di sini bukan sekadar berduaan, melainkan bersetubuh.
- Merasakan: Dikatakan dzaqa yadziq dzaquan artinya mencoba rasa, dan dzaug adalah indra yang dengannya dibedakan sifat-sifat benda yang berkaitan dengan rasa melalui alat indra di mulut yang pusatnya adalah lidah.

Disebutkan dalam Al-Muhith bahwa asal kata dzaug adalah mengetahui rasa, kemudian sering digunakan hingga menjadi ungkapan untuk setiap pengalaman, dan dari sini makna hadis ini.

- Madunya: dengan dhammah ain dan fathah sin diikuti ya, bentuk tashghir dari asal. Kata asal memiliki dua bahasa: ta'nits dan tadzir, maka datanglah kata usailah karena yang muannats dikembalikan kepadanya huruf ha jika diperkecil.

Disebutkan dalam An-Nihayah: Beliau menyerupakan kenikmatan bersetubuh dengan merasakan madu, maka beliau meminjamkan untuknya kata "merasakan".

Disebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Usailah adalah bersetubuh."

Yang dapat diambil dari hadis:

1. Talak dengan lafaz tiga, baik yang dikumpulkan dalam satu lafaz maupun yang dipisah-pisahkan dengan kata-kata berulang tanpa diselingi rujuk atau nikah, adalah talak bid'i yang haram, dan akan dibahas insya Allah dalam kitab talak.
2. Perempuan yang ditalak tiga tidak halal bagi yang menalaknya untuk rujuk hingga dia menikah dengan suami lain, dan suami kedua menggaulinya, kemudian menceraikannya dan dia menjalani iddah darinya. Allah berfirman: "Jika suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."

3. Harus ada pernikahan kedua yang didasari keinginan, bukan bertujuan untuk menghalalkan. Jika laki-laki kedua menikahinya karena tertarik kepadanya, kemudian menceraikannya dan perempuan itu menjalani iddah, maka dia halal bagi suami pertama. Allah berfirman: "Jika suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang kedua itu menceraikannya (pula), maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan si istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah."
4. Adapun jika laki-laki kedua bermaksud untuk menghalalkan bagi yang pertama, maka akadnya tidak sah, bahkan batal, pernikahannya dan persetubuhan haram, dan perempuan itu tidak halal bagi suami pertama. Telah datang dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Allah melaknat orang yang menghalalkan dan yang diminta untuk menghalalkan."
5. Dan harus ada persetubuhan suami kedua untuk sahnya kehalalaan bagi suami pertama, sebagaimana sabda beliau: "Tidak boleh, hingga laki-laki kedua merasakan madunya seperti yang dirasakan oleh yang pertama" dan ini adalah kinayah dari bersetubuh.
6. Para ulama sepakat bahwa nikah yang menghalalkannya adalah persetubuhan, yaitu dengan memasukkan kepala zakar atau ukurannya dari orang yang terpotong ke dalam kemaluan perempuan yang ditalak, dengan ereksi meskipun tidak keluar mani. Maka tidak cukup hanya dengan akad, atau berduaan, atau bersentuhan tanpa kemaluan, atau akad kedua yang batal atau rusak, melainkan harus dengan akad yang sah. Tidak disyaratkan balighnya suami kedua selama dia bisa bersetubuh seperti dia, yaitu anak sepuluh tahun.
7. Ibnu Qayyim berkata: Syariat kita adalah syariat yang paling indah dan paling tegak dalam kemaslahatan hamba. Dia boleh menjauhi istrinya, jika jiwanya merindukan dia maka dia menemukan jalan untuk mengembalikannya. Jika dia menalaknya yang ketiga maka tidak ada

jalan lagi baginya kecuali setelah pernikahan dengan suami kedua, pernikahan karena keinginan. Maka menghalalkannya setelah suami lain adalah salah satu nikmat yang paling besar.

8. Ar-Razi berkata: Hikmah dalam menetapkan hak rujuk adalah bahwa manusia selama bersama dengan pasangannya, dia tidak tahu apakah perpisahan akan menyulitkannya atau tidak. Jika dia berpisah maka saat itulah tampak. Seandainya Allah menjadikan talak satu kali sebagai penghalang kembali, niscaya akan sangat sulit bagi manusia jika ternyata cinta muncul setelah perpisahan.

Kemudian karena kesempurnaan percobaan tidak terjadi dengan satu kali, maka Allah menetapkan hak rujuk setelah perpisahan sebanyak dua kali, dan setelah itu manusia telah mencoba dirinya dalam perpisahan itu dan mengetahui keadaan hatinya dalam hal itu. Jika yang lebih baik adalah mempertahankannya maka dia rujuk dan mempertahankannya dengan baik, dan jika yang lebih baik adalah melepaskannya maka dia melepaskannya dengan cara yang terbaik. Bertahap dan beraturan ini menunjukkan kesempurnaan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada hamba-hamba-Nya.

9. Sayyid Quthb berkata: Talak pertama adalah ujian dan percobaan, adapun yang kedua adalah percobaan lain. Jika kehidupan baik setelah keduanya maka itulah yang diinginkan, jika tidak maka talak ketiga adalah bukti kerusakan asli dalam kehidupan perkawinan yang tidak baik bersamanya kehidupan, maka baik keduanya berpaling untuk mencari pasangan baru.

Jika suami lain menalaknya maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk rujuk kembali, tetapi dengan syarat: "Jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah."

Maka keduanya tidak dibiarkan mengikuti nafsu dan keinginan mereka dalam berkumpul atau berpisah, melainkan hukum-hukum Allah yang ditegakkan di antara keduanya.

BAB KAFA'AH (KESETARAAN)

Pendahuluan

Kafa'ah dengan fathah kaf secara bahasa adalah kesetaraan, dari sini hadis: "Orang-orang Muslim darah mereka setara" artinya sama. Maka kufu' dan kufuw dengan wazan quf dan qufuw adalah setara dan sepadan, dari sini kafa'ah dalam pernikahan.

Disebutkan dalam Kasyf Al-Qina' ringkasannya:

Secara syar'i: Kafa'ah dipertimbangkan dalam lima hal:

1. Agama: maka orang fasik dan pendosa tidak setara dengan perempuan yang suci.
2. Kemerdekaan: maka budak tidak setara dengan perempuan merdeka.
3. Pekerjaan: maka pemilik pekerjaan hina seperti tukang bekam dan penenun tidak setara dengan anak pedagang.
4. Kemampuan harta: sesuai dengan yang wajib baginya dari nafkah dan mahar, maka orang miskin tidak setara dengan perempuan kaya.
5. Nasab: maka orang non-Arab tidak setara dengan perempuan Arab.

Dan orang Arab dari Quraisy dan selainnya, sebagian mereka setara dengan sebagian yang lain, dan seluruh manusia sebagian mereka setara dengan sebagian yang lain.

Syaikh Islam berkata dalam Iqtidha Ash-Shirath Al-Mustaqim: Yang dipegang oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah keyakinan bahwa bangsa Arab secara umum lebih utama dari bangsa non-Arab, dan bahwa Quraisy lebih utama dari Arab, dan bahwa Bani Hasyim lebih utama dari Quraisy, dan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lebih utama dari Bani Hasyim.

Dan keutamaan Arab kemudian Quraisy kemudian Bani Hasyim bukan semata-mata karena Nabi shallallahu alaihi wasallam dari mereka, melainkan mereka pada diri mereka sendiri lebih utama.

Al-Kirmani berkata: Ini adalah mazhab para imam ahli ilmu, para pemilik atsar, dan Ahlu Sunnah yang dikenal dengannya. Maka barangsiapa yang menyelisihi mazhab ini atau mencacinya, maka dia adalah mu'tadi', keluar dari jamaah, menyimpang dari manhaj sunnah dan jalan kebenaran yang dipegang oleh Ahmad, Ishaq, Al-Humaidi, Sa'id bin Manshur dan selain mereka. Maka kenalilah kedudukan Arab, keutamaan mereka, dan keunggulan mereka. Cukup bagi mereka hadis: "Mencintai Arab adalah iman, dan membenci mereka adalah nifaq" dan ini hadis dhaif namun dalam fadhail.

Dan sebab keutamaan ini - wallahu a'lam - adalah apa yang mereka khususkan dalam akal, lisan, akhlak, dan amal mereka. Karena keutamaan itu baik dengan ilmu yang bermanfaat maupun amal shalih, dan orang Arab lebih paham dari selain mereka, lebih hafal, dan lebih mampu dalam penjelasan dan ungkapan, dan lisan mereka adalah lisan yang paling sempurna dalam penjelasan dan membedakan makna.

Adapun amal: mereka diciptakan dengan akhlak mulia, yaitu naluri yang diciptakan dalam jiwa, dan naluri mereka lebih taat pada kebaikan dari selain mereka. Mereka lebih dekat pada kedermawanan, kelembutan, keberanian, kesetiaan, dan selain itu dari akhlak terpuji. Namun mereka sebelum Islam menerima kebaikan tetapi terhalangi dari melakukannya, tidak ada pada mereka ilmu yang turun dari langit, tidak ada syariat yang diwarisi dari nabi, dan mereka juga tidak sibuk dengan sebagian ilmu akal murni. Ketika Allah mengutus Muhammad shallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan mereka menerimanya darinya, hilanglah karat itu dari hati mereka, dan menjadi terang dengan petunjuk kitab yang diturunkan kepada hamba dan rasul-Nya. Mereka mengambil petunjuk agung ini dengan fitrah yang baru itu, maka terkumpul bagi mereka kesempurnaan dengan kekuatan yang diciptakan pada mereka dan kesempurnaan yang Allah turunkan kepada mereka. Maka jadilah orang-orang terdahulu yang pertama dari Muhajirin dan Anshar sebagai sebaik-baik makhluk Allah setelah para nabi, dan menjadi sebaik-baik manusia setelah mereka adalah orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat, dan yang menyerupai mereka.

Allah Ta'ala mengkhususkan Arab dengan hukum-hukum yang membedakan mereka, kemudian mengkhususkan Quraisy atas seluruh Arab dengan apa

yang dijadikan pada mereka dari khilafah kenabian dan selain itu dari kekhususan, kemudian mengkhususkan Bani Hasyim dengan pengharaman sedekah dan berhak mendapat bagian dari fai' dan selain itu dari kekhususan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada masing-masing derajat keutamaan sesuai kedudukannya, wallahu a'lam.

Allah Ta'ala berfirman: "Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi kemuliaan bagimu dan bagi kaummu," dan Allah Ta'ala berfirman: "Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri," dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Allah memilih dari Bani Adam orang Arab, dan memilih dari Arab Mudhar, dan memilih dari Mudhar Quraisy, dan memilih dari Quraisy Bani Hasyim, dan memilihku dari Bani Hasyim, maka aku adalah pilihan dari pilihan. Barangsiapa mencintai Arab maka karena cintanya kepadaku dia mencintai mereka, dan barangsiapa membenci Arab maka karena bencinya kepadaku dia membenci mereka," dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Cintailah Arab karena tiga hal: karena aku orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan lisan penghuni surga adalah Arab" hadis hasan, maksudnya hasan: matannya menurut istilah umum, bukan hasan sanadnya menurut cara ahli hadis karena dalam hadis ada kelemahan.

Salman berkata: "Kami mengutamakan kalian wahai orang-orang Arab karena keutamaan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada kalian, kami tidak menikahi perempuan-perempuan kalian dan tidak mengimami kalian dalam shalat."

Ketika Umar membuat diwan pemberian, dia menulis orang-orang sesuai nasab mereka, dimulai dengan yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai dengan Arab dia menyebut non-Arab.

Demikianlah diwan pada masa Khulafa Rasyidin dan seluruh khalifah hingga keadaan berubah. Selesai dari ucapan Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala.

Telah datang dalam hadis sahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik kalian di jahiliyah adalah sebaik-baik kalian dalam Islam jika mereka paham."

Dan perbedaan antara makhluk-makhluk Allah Ta'ala dalam kebaikan dan keburukan itu ada. Inilah sunnahnya dalam ciptaan-Nya dalam segala sesuatu dari benda mati, tumbuhan, hewan, dan manusia, sesuai dengan apa yang dianugerahkan padanya dari kekhususan. Allah Jalla wa Ala mengutamakan sebagian sesuatu atas sebagian.

Adapun dari segi kewajiban, maka orang-orang Muslim di hadapannya sama, tidak ada keutamaan seorang atas yang lain.

Demikian juga mereka di hadapan hak-hak sama, tidak ada pengutamaan sebagian mereka atas sebagian, dan mereka di hadapan Allah Ta'ala sesuai dengan ketakwaan mereka. Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu." Maka tidak ada perbedaan antara nash-nash, melainkan masing-masing dalam sisinya. Wallahu a'lam.

Hadits 867

٨٦٧ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا حَابِكًا، أَوْ حَجَّامًا". رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ (١)، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّازِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.

867 - Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang-orang Arab sebagian mereka setara dengan sebagian yang lain, dan para mantan budak (mawali) sebagian mereka setara dengan sebagian yang lain, kecuali penenun atau tukang bekam." Diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya, dan Abu Hatim mengingkarinya. Hadis ini memiliki penguat dari Al-Bazzar dari Muadz bin Jabal dengan sanad yang terputus.

Derajat Hadis: Hadis ini sangat lemah. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Aisyah, dan Muadz. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa jalur-jalur hadis ini sebagian besar sangat lemah, sehingga hati tidak merasa tenang untuk

menguatkannya dengan jalur-jalur tersebut, terlebih lagi beberapa ahli hadis menghukumnya sebagai hadis palsu, di antaranya Ibnu Abdul Barr.

Kosakata Hadis:

- **Arab:** Dalam Al-Wasith disebutkan: Arab adalah suatu umat dari manusia, berasal dari bangsa Semit, asal-usulnya dari Jazirah Arab, jamaknya A'rab, dan nisabnya Arabi.
- **Akfa'u:** Dengan membuka hamzah dan sukun qaf: jamak dari kufu', dengan berbagai harakat kaf. Kufu' adalah yang setara dan sebanding. Dalam Al-Muhith disebutkan: kafa'ah adalah keadaan di mana suami setara dengan istri. Yang dimaksud dengan kafa'ah dalam pernikahan adalah kesetaraan antara suami istri dalam hal-hal tertentu, termasuk nasab (keturunan).
- **Mawali:** Jamak dari mawla, yaitu orang yang berasal dari keturunan non-Arab.
- **Ha'ikan:** Orang yang menenun kain. Haka ats-tsawb yahukuhu haukan wa hiyakatan: menenunnya. Jadi hiyakah adalah menenun kain, dan ha'ik adalah orang yang menenun kain, jamaknya hakah.
- **Hajjaman:** Hijamah adalah menghisap darah dengan alat hijamah, dan hajjam adalah orang yang berprofesi melakukan hijamah.

Pelajaran dari Hadis:

1. Hadis ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kafa'ah dalam pernikahan berdasarkan nasab, dan bahwa orang Arab sebagian setara dengan sebagian yang lain, tanpa perbedaan antara Quraisy dengan suku Arab lainnya. Dalam Syarh Al-Iqna' disebutkan: maka orang yang bukan Arab tidak setara dengan wanita Arab, karena orang Arab mempertimbangkan kafa'ah dalam nasab, dan mereka merasa malu menikahi para mantan budak, serta menganggapnya sebagai kekurangan dan aib. Hal ini didukung oleh hadis: "Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari

Kinanah, dan memilih Bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hasyim."

2. Para ulama Dar'iyah berkata: Adapun pernikahan wanita Fatimiyyah dengan laki-laki non-Fatimi, hal itu dibolehkan berdasarkan ijma', karena Ali bin Abi Thalib telah menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab, dan cukuplah keduanya sebagai teladan.
3. Hadis ini menunjukkan bahwa para mantan budak sebagian setara dengan sebagian yang lain, dan mereka tidak setara dengan orang Arab, sebagaimana telah dijelaskan dalam pendahuluan dengan nash-nash dan perkataan para ulama mengenai hal tersebut.
4. Hadis ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kafa'ah dalam profesi, karena penenun, tukang bekam, dan tukang sampah tidak setara dengan pemilik pekerjaan mulia dan jabatan tinggi.
5. Hadis ini diperselisihkan, karena Abu Hatim mengingkarinya, Ad-Daruquthni berkata: tidak sahih, dan Ibnu Abdul Barr berkata: munkar (diingkari), maudhu' (palsu), dan jalur-jalurnya semuanya lemah. Hadis ini meskipun lemah, tetapi bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih sahih yang akan datang insya Allah.
6. Kafa'ah dipertimbangkan untuk laki-laki bukan untuk wanita, maka hilangnya sifat-sifat kafa'ah pada wanita tidak dipertimbangkan. Kafa'ah adalah agama, kedudukan, kemerdekaan, profesi yang tidak memalukan, dan kekayaan, dan tidak dipertimbangkan pada ibu, karena anak hanya mulia dengan kemuliaan ayahnya, bukan dengan kemuliaan ibunya, maka kafa'ah tidak dipertimbangkan untuk wanita terhadap laki-laki.
7. Kafa'ah dipertimbangkan untuk kelanggengan akad nikah, bukan untuk keabsahannya, dan dipertimbangkan dalam lima hal:
 - (a) Dalam agama: dengan menunaikan kewajiban dan menjauhi larangan, maka orang fasik tidak setara dengan wanita suci.
 - (b) Nasab: maka orang non-Arab tidak setara dengan wanita Arab.

- (c) Kemerdekaan: maka budak tidak setara dengan wanita merdeka.
- (d) Profesi: maka tukang bekam, penenun, dan tukang sampah tidak setara dengan pemilik pekerjaan mulia.
- (e) Kekayaan: maka orang miskin tidak setara dengan orang kaya.

Kafa'ah dalam hal-hal ini adalah syarat kelanggengan nikah, jika wali wanita tidak rela dengan suami karena tidak setara maka nikah batal, karena aib ada pada mereka. Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang para perawinya adalah perawi Shahih, dari hadis Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata: Seorang gadis datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya untuk mengangkat derajatnya yang rendah." Maka beliau menyerahkan urusan itu kepadanya.

Dari Umar bin Khattab radiyallahu anhu berkata: "Sungguh aku akan mencegah pernikahan wanita-wanita berketurunan mulia kecuali dengan yang setara" [diriwayatkan Ad-Daruquthni].

Kafa'ah bukan syarat keabsahan nikah karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan Fatimah binti Qais Al-Qurasyiyah untuk menikah dengan Usamah bin Zaid yang adalah mantan budak. Abu Hudzaifah yang dari Bani Abdul Manaf menikahkan putri saudaranya dengan Salim yang adalah mantan budak seorang wanita Anshar [diriwayatkan Bukhari].

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya maka nikahkanlah, jika tidak kalian lakukan akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan besar," dan dalil-dalil lainnya.

Mensyaratkan kafa'ah dalam kelanggengan nikah bukan keabsahannya adalah madzhab jumhur ulama, termasuk tiga imam: Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Al-Muwaffaq berkata: ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu.

Hadits 868

٨٦٨ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: "انكِحِي أُسَامَةَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

868 - Dari Fatimah binti Qais radiyallahu anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Menikahlah dengan Usamah." Diriwayatkan oleh Muslim.

Hadits 869

٨٦٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ" وَكَانَ حَجَّامًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ. (٢)

869 - Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai Bani Biyadhah, nikahkanlah Abu Hind, dan mintalah menikah dengannya" dan dia adalah seorang tukang bekam. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim dengan sanad yang baik.

Derajat Hadis: Hadis ini hasan. Penyusun rahimahullahu berkata: diriwayatkan Abu Dawud dan Al-Hakim dengan sanad yang baik. Penyusun juga menghasan-kannya dalam At-Talkhish Al-Habir, dan Al-Hakim menshahihkannya, dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Kosakata Hadis:

- **Bani Biyadhah:** Bani Biyadhah bin Amir adalah cabang dari cabang-cabang Khazraj, salah satu dari kedua suku Anshar, asal mereka dari Azd dari Qahthan.
- **Abu Hind:** Abu Hind adalah mantan budak Farwah bin Amr Al-Biyadhi, namanya Abdullah, dan dia adalah tukang bekam yang pernah membekam Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Pelajaran dari Kedua Hadis:

1. Kedua hadis ini: yang pertama sahih, dan yang kedua baik sanadnya, keduanya bertentangan dengan hadis sebelumnya, dari segi mempertimbangkan kafa'ah dalam nasab, dan dari segi kafa'ah dalam profesi: Usamah bin Zaid yang asal-usulnya Arab, tetapi perbudakan pernah menimpa ayahnya, dan hal itu berlaku padanya karena dia bagaikan daging dari daging nasab, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan Fatimah binti Qais Al-Qurasyiyah salah satu Muhajirin - dengan segala keutamaannya, kecantikannya, masa mudanya, kesempurnaan agama dan akal nya - untuk menikah dengan Usamah bin Zaid yang mantan budak, yang menunjukkan tidak dipertimbangkannya kafa'ah dalam nasab, dan tidak pula dalam hal yang asalnya kemerdekaan dan asalnya perbudakan.
2. Hadis nomor (869) menunjukkan tidak dipertimbangkannya kafa'ah baik dalam nasab maupun profesi. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan salah satu suku Anshar, yaitu suku Qahthaniyyah Azdiyyah Arab untuk menikahkan Abu Hind, yang adalah salah satu mantan budak Bani Biyadhah yang disebutkan, dan dia selain pernah mengalami perbudakan juga seorang tukang bekam, sedangkan bekam menurut orang Arab adalah profesi yang hina.
3. Kedua hadis ini menunjukkan tidak dipertimbangkannya kafa'ah dalam nasab atau profesi, dan nash-nash lainnya menunjukkan dipertimbangkannya kafa'ah dalam agama dan akhlak. Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa" [Al-Hujurat: 13], dan Allah Ta'ala berfirman: "Tetapi kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakan-Nya" [Al-Ma'idah: 18].

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab, dan tidak ada kelebihan non-Arab atas orang Arab, semuanya untuk Adam, dan Adam dari tanah." Hadis-hadis dalam masalah ini sangat banyak.

4. Hal ini tidak bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan dalam pendahuluan tentang keutamaan orang Arab, keistimewaan mereka, dan karakteristik mereka, serta apa yang Allah Ta'ala ciptakan dan persiapkan untuk mereka. Itu adalah hal-hal yang mereka dikhususkan dengannya, dan mereka dibedakan dengannya, dan mereka diutamakan dari yang lain dengannya, tetapi hal itu tidak menjadikan mereka kelas yang meninggikan diri dari yang lain, dan terbedakan yang melihat bagi mereka hak-hak lebih dari yang lain, dan melepaskan kewajiban-kewajiban syar'i dan 'urfi mereka, tetapi mereka dan yang lain dalam hal ini sama, sebagaimana mereka di hadapan Allah Ta'ala sama: "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa" [Al-Hujurat: 13].
 5. Syaikhul Islam berkata: Dan tidak sah bagi seseorang untuk menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya dengan orang Rafidhi (Syiah), atau orang yang meninggalkan shalat, dan jika mereka menikahkannya atas dasar bahwa dia Sunni yang shalat, kemudian ternyata sebaliknya maka mereka membatalkan nikahnya. Dan tidak boleh bagi paman atau wali lainnya menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya dengan yang tidak setara jika dia tidak rela dengan itu berdasarkan kesepakatan para imam, dan jika melakukan itu, dia berhak mendapat hukuman syar'i yang mencegahnya dan orang-orang seperti itu dari melakukan itu.
-

BAB KHIYAR (HAK MEMILIH)

Pendahuluan

Khiyar adalah nama masdar (kata kerja yang dibendakan), yaitu nama masdar yang tidak memiliki sebagian huruf dari kata kerjanya, namun sama dalam menunjukkan makna peristiwa.

Khiyar adalah meminta yang terbaik dari dua pilihan, yaitu melanjutkan pernikahan atau membatalkannya. Akad nikah termasuk akad yang mengikat (lazim), yang tidak ada khiyar di dalamnya dan tidak dapat dibatalkan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab Sunan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tiga perkara yang serius adalah serius, dan yang main-main pun serius: nikah, talak, dan rujuk."

Jika akad nikah telah sempurna dengan ijab dan qabul, setelah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka akad tersebut menjadi mengikat. Tidak ada lagi bagi kedua pihak yang melakukan akad hak khiyar majelis, khiyar syarat, maupun khiyar-khiyar lainnya. Yang ada hanyalah bagi masing-masing suami istri adalah khiyar 'aib (hak memilih karena cacat), sebagaimana akan dijelaskan nanti, insya Allah.

Namun, ada beberapa masalah khusus di mana salah satu dari suami istri diminta untuk memilih, sebagaimana akan dijelaskan secara rinci nanti, insya Allah ta'ala.

Alasan mengapa nikah menjadi mengikat sejak akad dan tidak ada khiyar di dalamnya - wallahu a'lam - kembali kepada dua hal:

Pertama: Akad tidak terjadi kecuali setelah musyawarah dan pertimbangan matang dalam urusan tersebut, serta saling bertanya antara calon suami istri tentang satu sama lain. Maka tidak diperlukan khiyar, sebagaimana diperlukan dalam jual beli yang sering terjadi berulang-ulang, dan seringkali terjadi secara mendadak tanpa pemikiran dan pertimbangan sebelumnya, sehingga terjadi kerugian dan semacamnya. Karena itu diberi khiyar.

Kedua: Kembali (membatalkan) setelah selesai, dan memilih pembatalan setelah akad, menimbulkan reputasi buruk di masyarakat bagi kedua belah pihak, berbagai praduga, dan spekulasi. Sebagaimana terjadi antara suami istri dan kedua keluarga berupa perpecahan dan permusuhan yang banyak, wallahu a'lam.

Hadits 870

٨٧٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "خَبَرْتُ بَرِيرَةَ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا".

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: "كَانَ حُرًّا".

وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ (١).

وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ: "أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا" (٢).

Dari Aisyah radiyallahu 'anha, ia berkata: "Barirah diberi pilihan terhadap suaminya ketika ia dimerdekakan." Muttafaq 'alaih dalam hadis yang panjang.

Dalam riwayat Muslim dari Aisyah radiyallahu 'anha: "Bahwa suaminya adalah seorang budak."

Dalam riwayat lain darinya: "Dia adalah orang merdeka."

Yang pertama lebih kuat.

Telah sahih dari Ibnu Abbas radiyallahu 'anhuma di Bukhari: "Bahwa dia adalah seorang budak."

Kosakata Hadis:

- **Khuyyirat:** bentuk pasif, diberi pilihan antara tetap bersama suaminya atau membatalkan pernikahannya ketika ia dimerdekakan sementara suaminya masih budak.
- **Barirah:** dengan fathah ba' dan kasrah ra', adalah bekas budak sebagian keluarga Anshar. Aisyah radiyallahu 'anha membelinya dari mereka dan memerdekakannya, sehingga ia menjadi bekas budaknya.
- **Kana 'abdan:** namanya Mughits - dengan dhammah mim dan kasrah ghain mu'jamah - dan ia adalah budak bersama yang dimiliki sekelompok orang Quraisy.

Pelajaran dari Hadis:

1. Budak kurang dalam hal personalitas, kepemilikan tindakannya dikuasai, ia dan apa yang dimilikinya adalah milik tuannya. Jika dimerdekakan, ia mendapatkan kesempurnaan yang baru, menjadi merdeka yang menguasai perbuatannya, mendapat manfaat dari usahanya, tidak ada yang mengendalikannya.

Jika budak perempuan dimerdekakan sementara ia istri budak laki-laki, maka ia menjadi lebih baik dan lebih sempurna darinya, dan hilang kesetaraan suami istri di antara keduanya, karena ia menjadi merdeka sementara suaminya budak. Pada saat itu ia mendapat pilihan untuk tetap bersama suaminya meskipun ia budak, karena melanjutkan lebih kuat daripada memulai, atau membatalkan pernikahannya darinya.

2. Ini adalah kisah Barirah, bekas budak Aisyah. Ia bersama suaminya Mughits, lalu Aisyah radiyallahu 'anha memerdekakannya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberitahukan hukumnya kepadanya dan memberinya pilihan untuk tetap bersama suaminya atau membatalkan pernikahannya. Ia memilih pembatalan daripada tetap bersamanya.
3. Mazhab Imam Ahmad memiliki dua riwayat tentang kesetaraan (kafa'ah):

- **Pertama:** Kesetaraan adalah syarat untuk mengikatnya nikah, bukan untuk sahnya nikah meski tanpa kesetaraan, karena itu adalah hak para wali. Riwayat ini yang masyhur dari mazhab menurut ulama mutaakhirin.
 - **Kedua:** Kesetaraan adalah syarat sahnya nikah, maka nikah tidak sah tanpa kesetaraan. Riwayat ini adalah mazhab menurut ulama mutaqqaddimin dari para pengikut Ahmad. Hadis ini menjadi dalil untuk riwayat pertama yang masyhur dari mazhab, karena jika tidak sah tanpa kesetaraan, tidak akan diberi pilihan antara pembatalan atau tetap, melainkan langsung dibatalkan.
4. Ibnu Qayyim berkata: Dasar memberinya pilihan adalah bahwa tuan mengadakan akad dengannya berdasarkan hak kepemilikan, karena ia memiliki dirinya dan manfaatnya. Kemerdekaan menuntut kepemilikan diri dan manfaat bagi yang dimerdekakan. Ini adalah tujuan dan hikmah kemerdekaan. Jika ia memiliki dirinya, maka ia memiliki kehormatan dan manfaatnya, termasuk manfaat kehormatan tubuhnya. Maka tidak boleh dikuasai kecuali dengan pilihannya sendiri salah satu dari dua: tetap di bawah suami atau berpisah darinya.
 5. Dalam beberapa jalur hadis Barirah disebutkan: "Engkau telah memiliki dirimu, maka pilihlah."
 6. Bolehnya menjual salah satu dari suami istri yang keduanya budak tanpa yang lain.
 7. Menjual budak perempuan yang sudah menikah bukan merupakan talak baginya.
 8. Memerdekakannya bukan merupakan talak atau pembatalan.
 9. Kesetaraan dipertimbangkan dalam kemerdekaan, tetapi itu syarat untuk mengikatnya nikah, bukan untuk sahnya.
 10. Keutamaan kemerdekaan atas perbudakan, dan keutamaan orang merdeka atas budak.

11. Kewajiban hakim dan mufti untuk menjelaskan hukum yang tidak diketahui oleh yang berperkara atau yang bertanya, jika berdasarkan pemberitahuan itu ada hukum syar'i yang bisa diambil manfaatnya.
12. Pemberian pilihan dalam urusan jika untuk kepentingan yang memilih sendiri, kembali kepadanya, maka ia memilih apa yang dikehendaki. Berbeda jika pilihan itu untuk kemaslahatan orang lain, maka wajib memilih yang lebih baik.

Hadits 871

٨٧١ - وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَسَلْتُ وَنَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طَلِقِ أَيَّهُمَا شِئْتَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَعْلَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Ad-Dhahhak bin Fairuz Ad-Dailami, dari ayahnya radiyallahu 'anhu, ia berkata: "Aku berkata: 'Ya Rasulullah! Aku telah masuk Islam dan di bawahku (istriku) ada dua bersaudara.' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Talak salah satu dari keduanya yang engkau kehendaki.'" Diriwayatkan oleh Ahmad dan Empat Perawi kecuali An-Nasa'i. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni, dan Al-Baihaqi. Dikritik oleh Al-Bukhari.

Derajat Hadis:

Hadis ini hasan.

Dalam At-Talkhish disebutkan: diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, serta dishahihkan dari hadis Fairuz Ad-Dailami. Telah dikritik oleh Al-Uqaili dan Ibnu Qayyim, namun dishahihkan oleh Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni.

At-Tirmidzi berkata: Ini hadis hasan gharib, dan memiliki banyak jalur yang memperkuatnya. Ayat Al-Qur'an adalah penyokong terbaik dalam hal itu.

Allah Ta'ala berfirman ketika menyebutkan yang diharamkan: "Dan (diharamkan) menghimpun dua saudara perempuan." (QS. An-Nisa: 23)

Pelajaran dari Hadis:

1. Fairuz Ad-Dailami Al-Yamani masuk Islam sementara di bawahnya ada dua istri yang bersaudara. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk memilih salah satu dari keduanya untuk tetap menjadi istrinya, dan mentalak yang lain, karena tidak diperbolehkan menghimpun dua saudara.

Ibnu Rusyd berkata: Kaum Muslim sepakat bahwa tidak boleh menghimpun dua saudara dalam akad nikah, baik persaudaraan karena nasab atau susuan, keduanya merdeka atau budak, atau salah satunya budak, sebelum dukhul atau sesudahnya. Allah Ta'ala berfirman: "Dan (diharamkan) menghimpun dua saudara perempuan kecuali yang telah terjadi." (QS. An-Nisa: 23) Yaitu kecuali yang telah terjadi pada masa Jahiliyah.

As-Suyuthi berkata: Yang dihubungkan dengan dua saudara adalah apa yang datang dalam Sunnah tentang larangan menghimpun antara perempuan dengan bibinya dari pihak ayah, dan antara perempuan dengan bibinya dari pihak ibu.

Al-Wazir berkata: Mereka sepakat bahwa tidak boleh menikahi setiap perempuan yang diharamkan menghimpunnya dengan yang sedang dalam iddah darinya, jika mereka dalam iddah dari talak raj'i atau ba'in.

Sebagaimana mereka sepakat bahwa bibi dari bibi menempati posisi larangan seperti bibi, jika bibi yang pertama adalah saudara ayah dari pihak ayahnya.

Dan mereka sepakat bahwa bibi dari pihak ibu menempati posisi larangan seperti bibi dari pihak ibu, jika yang pertama adalah saudara ibu dari pihak ibunya.

2. Al-Qurthubi berkata: Para ulama sepakat bahwa jika seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak yang ia masih bisa merujuknya, maka

tidak boleh baginya menikahi saudara istrinya sampai habis iddah yang ditalak.

Mereka berbeda pendapat jika mentalaknya dengan talak yang tidak bisa dirujuk:

- **Segolongan berkata:** Tidak boleh menikahi saudaranya sampai habis iddah yang ditalak. Ini mazhab Abu Hanifah, Ahmad, dan sekelompok salaf.
- **Segolongan berkata:** Boleh menikahi saudaranya. Ini mazhab Asy-Syafi'i, Malik, dan sekelompok salaf.

Syaikh Taqiyuddin berkata: Jika talak raj'i, tidak boleh menikahi yang lain menurut kebanyakan ulama, termasuk Imam yang empat.

Mereka hanya berbeda pendapat jika talak ba'in. Kebolehan menurut Malik dan Asy-Syafi'i, keharaman menurut Abu Hanifah dan Ahmad.

Syaikh Abdullah Ababthin berkata: Menikahi perempuan dalam iddah saudaranya dan semacamnya, serta menikahi yang kelima dalam iddah yang keempat jika talak raj'i: batal menurut semua ulama. Jika iddah dari talak ba'in, maka ada perbedaan pendapat, dan mazhab adalah pengharaman.

3. Hadis menunjukkan pengakuan terhadap pernikahan orang kafir dari Ahli Kitab dan lainnya, bahwa itu sah, meskipun mereka masuk Islam dengan pernikahan tersebut, dan seperti pernikahan kaum Muslim dalam hal kewajiban mahar, nafkah, pembagian, ihshan, jatuhnya talak, zhihar, ila', penetapan nasab, ketetapan tempat tidur, warisan, dan lainnya. Ini mazhab jumhur ulama, termasuk Imam yang empat.

Allah Ta'ala berfirman: "Istri Fir'aun" (QS. At-Tahrim: 11), dan berfirman: "Dan istrinya pembawa kayu bakar." (QS. Al-Masad: 4)

Hakikat penambahan menuntut perkawinan yang sah.

Syaikhul Islam berkata: Makna sahnya nikah mereka adalah halal memanfaatkannya jika masuk Islam. Jika tidak masuk Islam, mereka

dihukum karenanya. Maka Islam yang menshahihkannya, sebagaimana Islam yang menggugurkan qadha ibadah yang wajib atas mereka. Adapun jika mereka tetap dalam kekafiran, maka makna keabsahan adalah mengakui apa yang mereka lakukan. Makna keabsahan dalam hukum mereka berbeda dengan maknanya dalam akad kaum Muslim.

Jika telah ditetapkan sahnyanya nikah mereka, maka jika istri halal waktu Islam atau pengaduan kepada kita, seperti akadnya dalam iddah yang telah selesai, atau atas saudara istri yang telah meninggal, atau akad tanpa shighat, wali, atau saksi - maka kedua suami istri tetap dalam pernikahan mereka.

Adapun jika istri termasuk yang tidak boleh dimulai pernikahannya saat Islam atau pengaduan, seperti yang mahram atau yang masih dalam iddah yang belum selesai, atau istri yang ditalak tiga sebelum menikah dengan suami lain - maka dipisahkan antara keduanya, karena yang mencegah permulaan akad mencegah kelanjutannya dengan lebih utama.

4. Perempuan tidak keluar dari ikatan suami setelah Islam kecuali dengan talak dan semacamnya. Pernikahan tetap setelah Islam tanpa pembaruan akad.

Ini mazhab jumhur ulama, termasuk tiga Imam: Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.

Adapun Hanafiyah, tidak diakui menurut mereka dari pernikahan kecuali yang sesuai dengan Islam. Zahir hadis menjadi saksi bagi pendapat jumhur.

Hadits 872

٨٧٢ - وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ، وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَاسْتَلَمَنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتِيرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَأَعْلَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ.

872 - Dari Salim, dari ayahnya: Bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam, dan dia memiliki sepuluh istri, lalu mereka juga ikut masuk Islam bersamanya. Maka Nabi memerintahkannya untuk memilih empat orang di antara mereka. Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, namun dikritik oleh Al-Bukhari, Abu Zur'ah, dan Abu Hatim.

Derajat Hadits: Hadits ini sahih li ghairihi (sahih karena penguat).

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi, melalui berbagai jalur dari Mu'ammarr, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar.

At-Tirmidzi berkata: Saya mendengar Al-Bukhari berkata: Ini adalah hadits yang tidak terpelihara.

Dalam At-Talkhis disebutkan: Imam Muslim menganggap Mu'ammarr keliru dalam hadits ini, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Muslim bahwa hadits ini termasuk yang Mu'ammarr keliru saat di Bashrah.

Ahmad berkata: Hadits ini tidak sahih, namun diamalkan, dan dia mengkritiknya karena hanya Mu'ammarr yang menyambungkannya. Ibnu Abdul Barr berkata: Semua jalurnya bermasalah.

Al-Hafidz berkata setelah menyebutkan hadits dari jalur An-Nasa'i dengan sanadnya: Perawi-perawi sanadnya terpercaya, dan dari jalur ini pula Ad-Daruquthni meriwayatkannya.

Penulis berkata: Maka ini adalah syahid yang baik dan dalil kuat bahwa hadits ini bersambung dari Salim dari Ibnu Umar. Kemudian Al-Hafidz berkata: Ibnu Al-Qaththan menjadikannya dalil untuk kesahihan hadits Mu'ammarr.

Ibnu Katsir berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Ahmad, dan sanad ini para perawinya...

Al-Atsram dari Ahmad: Hadits ini tidak sahih, namun diamalkan.

Al-Albani berkata: Kesimpulannya, hadits ini sahih dengan berbagai jalurnya dari Salim dari Ibnu Umar, dan telah disahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ibnu Al-Qaththan, serta ada hadits-hadits lain yang semaknanya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan bahwa batas maksimal yang dibolehkan bagi laki-laki merdeka untuk dikumpulkan dari istri-istri adalah empat istri, sebagaimana firman Allah: "Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat." (An-Nisa: 3).

Asy-Syaukani berkata dalam tafsirnya: Ayat ini dijadikan dalil atas haramnya melebihi empat, dan ini adalah khitab untuk seluruh umat, bahwa setiap orang yang menikah boleh memilih sesuai keinginannya dari jumlah tersebut.

2. Hadits ini menunjukkan bahwa jika seorang laki-laki yang menganut agama yang membolehkan lebih dari empat istri masuk Islam, maka dia diperintahkan untuk memilih empat di antara mereka dan menceraikan sisanya, karena empat adalah batas maksimal bagi laki-laki Muslim merdeka.
3. Hadits ini menunjukkan pengakuan terhadap pernikahan orang-orang kafir, dan bahwa pernikahan tersebut tetap berlaku tanpa perlu diteliti bagaimana cara mereka menikah saat masih kafir.

Ini berlaku jika pernikahan mereka saat masuk Islam atau saat mengadu kepada kita adalah halal. Adapun jika saat mengadu atau masuk Islam pernikahan tersebut tidak boleh dimulai seperti dengan

mahram atau wanita yang masih dalam iddah, maka mereka dipisahkan, karena yang mencegah dimulainya akad juga mencegah kelanjutannya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

4. Dalil pengakuan pernikahan mereka saat masuk Islam atau mengadu dengan syaratnya adalah bahwa dia tidak diperintahkan untuk memperbarui akad bagi yang dipilihnya saat masuk Islam, dan dia diperintahkan untuk menceraikan yang tidak dipilihnya, maka ini adalah dalil pengakuan akad.

Hadits 873

٨٧٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ

873 - Dari Ibnu Abbas: Nabi mengembalikan putrinya Zainab kepada Abu Al-Ash bin Ar-Rabi' setelah enam tahun dengan nikah yang pertama, dan tidak membuat nikah baru. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Empat Perawi kecuali An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ahmad dan Al-Hakim.

Derajat Hadits: Hadits ini sahih.

Penulis berkata: Disahihkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ath-Thahawi, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi, melalui berbagai jalur dari Muhammad bin Ishaq, dari Dawud bin Al-Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.

At-Tirmidzi berkata: Hadits ini sanadnya tidak bermasalah, namun kami mengetahui wajah hadits ini, dan mungkin ini datang dari sisi Dawud bin Hushain dari sisi hafalannya.

Abu Dawud berkata: Hadits-haditsnya dari Ikrimah adalah munkar, namun demikian Al-Hakim menshahihkannya, dan Adz-Dzahabi menyetujuinya, dan sebelumnya Imam Ahmad.

Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Amir berkata: Abu Al-Ash datang dan istrinya Zainab telah masuk Islam, kemudian dia masuk Islam setelah itu, dan mereka tidak dipisahkan, dan sanadnya mursal sahih. Kemudian dia meriwayatkan yang serupa dari Qatadah, dan sanadnya sahih mursal.

Maka hadits ini dengan dua sanad mursal ini sahih, sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad.

Hadits 874

٨٧٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ كَلَجٍ جَدِيدٍ" قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

874 - Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya: Bahwa Nabi mengembalikan putrinya Zainab kepada Abu Al-Ash dengan nikah baru. At-Tirmidzi berkata: Hadits Ibnu Abbas lebih baik sanadnya, dan pengamalan berdasarkan hadits Amr bin Syu'aib.

Derajat Hadits: Hadits ini dhaif (lemah).

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ath-Thahawi dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dan ini dhaif, kelemahannya adalah Al-Hajjaj, karena dia adalah mudallis.

Abdullah bin Ahmad berkata: Ayahku berkata: Ini hadits dhaif, Al-Hajjaj tidak mendengar dari Amr bin Syu'aib, dia hanya mendengar dari Muhammad bin Ubaidullah Al-Arzami, dan haditsnya tidak bernilai apa-apa. Hadits yang sahih adalah bahwa Nabi menetapkan mereka pada nikah yang pertama.

Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni berkata: Ini hadits yang tidak tetap, dan Hajjaj tidak bisa dijadikan hujjah, yang benar adalah hadits Ibnu Abbas.

Al-Bukhari berkata: Hadits Ibnu Abbas lebih baik dan lebih sahih darinya.

Hadits Amr bin Syu'aib dilemahkan oleh At-Tirmidzi, Al-Khaththabi, Al-Baihaqi, dan Al-Majd Ibnu Taimiyyah.

Hadits 875

٨٧٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمْتُ بِإِسْلَامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

875 - Dari Ibnu Abbas: Seorang wanita masuk Islam lalu menikah, kemudian suami (yang pertama) datang dan berkata: "Ya Rasulullah! Sesungguhnya aku telah masuk Islam, dan dia mengetahui Islamku." Maka Rasulullah mengambilnya dari suami yang kedua dan mengembalikannya kepada suami yang pertama. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim.

Derajat Hadits: Hadits ini dhaif (lemah).

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban, melalui jalur Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. At-Tirmidzi berkata: Hadits sahih, dan diriwayatkan oleh tiga orang dari Simak bin Harb yaitu:

1. Ubaidullah bin Musa, diriwayatkan oleh Ibnu Al-Jarud dan Al-Baihaqi, melalui jalur Al-Hakim, dan Al-Hakim menshahihkannya, Adz-Dzahabi menyetujuinya.
2. Sulaiman bin Mu'adz Al-Anbari dari Simak dengannya seperti hadits Waki', diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi, dan darinya Al-Baihaqi.
3. Abdurrazzaq dalam Al-Mushannaf.

Sanadnya dhaif karena berputar pada Simak dari Ikrimah.

Al-Hafidz berkata: Shaduq (jujur), namun riwayatnya dari Ikrimah khususnya mudhtharib (kacau).

Pelajaran dari Tiga Hadits:

1. Zainab binti Rasulullah adalah putri tertuanya, dan dia adalah istri Abu Al-Ash bin Ar-Rabi'. Dia masuk Islam dan berhijrah sebelum Islam dan hijrah suaminya. Ketika suaminya masuk Islam dan berhijrah, Rasulullah mengembalikannya kepadanya.
2. Hadits Ibnu Abbas nomor 873 bahwa Nabi mengembalikan putrinya Zainab kepada suaminya Abu Al-Ash setelah enam tahun perpisahan dengan nikah yang pertama, dan dia tidak membuat nikah baru di antara mereka.

Adapun hadits Amr bin Syu'aib nomor 874, di dalamnya disebutkan bahwa Nabi mengembalikan putrinya Zainab kepada Abu Al-Ash dengan nikah baru.

3. Perkataan ulama tentang kedua hadits:

At-Tirmidzi berkata: Hadits Ibnu Abbas hasan, sanadnya tidak bermasalah, dan sanadnya lebih baik dari hadits Amr bin Syu'aib.

Adapun hadits Amr bin Syu'aib, Imam Ahmad berkata: Dhaif, dan yang sahih adalah hadits Ibnu Abbas, demikian pula yang dikatakan Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Al-Baihaqi, dan diriwayatkan dari para hafidz hadits.

Ibnu Abdul Barr berkata: Hadits Amr bin Syu'aib diperkuat oleh dasar-dasar.

4. Jika suami istri masuk Islam bersama-sama dengan mengucapkan Islam sekaligus, nikah mereka tetap berlaku dengan ijma' ahli ilmu, karena tidak ada perbedaan agama di antara mereka.

Jika suami seorang wanita Ahli Kitab masuk Islam, dia juga tetap dalam nikahnya, karena Muslim boleh memulai nikah dengan wanita Ahli Kitab, maka melanjutkan dan meneruskannya lebih kuat dan lebih utama.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Jumhur ulama berpendapat bahwa jika salah satu dari suami istri non-Ahli Kitab masuk Islam sebelum bercampur, maka nikahnya batal, dan jika wanita Ahli Kitab masuk Islam sedang dia di bawah orang kafir non-Ahli Kitab, maka nikahnya fasakh.

Ibnu Al-Mundzir berkata: Semua ahli ilmu yang kami ingat sepakat tentang ini.

Adapun jika salah satu dari suami istri non-Ahli Kitab masuk Islam sebelum yang pertama, dan itu setelah bercampur, maka ditunggu sampai habis iddah. Jika yang kedua masuk Islam sebelum habis iddah, maka mereka tetap dalam nikah mereka.

Yang lebih zhahir bagi kami: Bahwa perpisahan di antara mereka terjadi ketika yang pertama masuk Islam, maka tidak ada nikah di antara mereka, dan ini pendapat jumhur ulama, dan yang masyhur dari Ahmad.

Hal itu berdasarkan hadits Amr bin Syu'aib bahwa Nabi "mengembalikan putrinya kepada Abu Al-Ash dengan nikah baru", maka ini adalah sandaran jumhur.

Riwayat lain dari Imam Ahmad: Bahwa dia dikembalikan kepadanya tanpa akad baru, meski lama waktunya dan habis iddahnya, selama belum menikah, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas "bahwa Nabi mengembalikan putrinya kepada Abu Al-Ash bin Ar-Rabi' setelah enam tahun dengan nikah yang pertama, dan tidak membuat nikah baru". At-Tirmidzi berkata: Sanadnya tidak bermasalah, dan Ahmad menshahihkannya.

Hadits nomor 875 termasuk dalil riwayat ini dari Ahmad, karena wanita ini menikah setelah suaminya masuk Islam, dan Islam suaminya sebelum pernikahannya dianggap sebagai tetapnya nikah pertama mereka, dan pernikahan keduanya batal, karena itu Nabi mengambilnya dari yang kedua, tidak memerintahkannya untuk menceraikannya, dan mengembalikannya kepada suami pertama tanpa memperbarui akad di antara mereka, dan hadits Ibnu Abbas lebih baik sanadnya, sedangkan pengamalan berdasarkan hadits Amr bin Syu'aib.

Syeikh Taqiyuddin memilih tetapnya nikah antara suami istri jika dia masuk Islam sebelumnya, baik Islam sebelum bercampur atau sesudahnya, selama tidak menikah dengan suami lain.

Ibnu Al-Qayyim berkata: Jika salah satu dari suami istri masuk Islam sebelum yang lain, nikahnya tidak fasakh karena Islamnya, baik hijrah memisahkan mereka atau tidak, karena tidak diketahui bahwa Rasulullah pernah memperbarui nikah dua suami istri yang salah satunya mendahului yang lain dalam Islam sama sekali. Para sahabat terus saja yang laki-laki masuk Islam sebelum istrinya, atau dia masuk Islam sebelumnya, dan tidak diketahui dari salah satu mereka sama sekali bahwa dia mengucapkan Islamnya bersama istrinya kata demi kata, ini tidak pernah terjadi sama sekali. Nabi mengembalikan putrinya Zainab kepada suaminya Abu Al-Ash bin Ar-Rabi' padahal dia masuk Islam pada masa Hudaibiyah, sedangkan dia masuk Islam sejak awal kenabian, maka antara Islam keduanya lebih dari delapan belas tahun.

Adapun perkataannya: "Antara Islamnya dan Islamnya enam tahun" adalah keliru, yang dimaksud adalah antara hijrahnya dan Islamnya.

Pelarangan menikahi wanita muslimah oleh pria musyrik berdasarkan firman Allah: "Mereka (wanita-wanita mukmin) tidak halal bagi mereka (orang-orang kafir) dan mereka (orang-orang kafir) tidak halal bagi mereka (wanita-wanita mukmin)" [Al-Mumtahanah: 10] turun setelah perjanjian Hudaibiyah, dan ketika ayat pelarangan ini turun, Abu Al-Ash masuk Islam, maka istrinya dikembalikan kepadanya.

Adapun mengenai pertimbangan masa iddah, tidak ada dalil dari nash maupun ijma. Tidak diragukan bahwa jika Islam sendiri menjadi sebab perpisahan, maka itu bukanlah perceraian yang dapat dirujuk kembali, melainkan perceraian yang putus. Jadi tidak ada pengaruh iddah terhadap keberlangsungan pernikahan, melainkan pengaruhnya hanya untuk mencegah pernikahan dengan orang lain. Adapun mengenai perceraian langsung atau mempertimbangkan masa iddah, kita tidak mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan salah satu di antara keduanya, meskipun banyak laki-laki yang masuk Islam di masa hidupnya.

Pendapat ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad, pilihan Al-Khallal, Abu Bakar Abdul Aziz, Ibnu Al-Munzir, Ibnu Hazm, dan dikatakan pula oleh Hammad, Said bin Jubair, Umar bin Abdul Aziz, Asy-Sya'bi, dan lainnya. Telah disebutkan sebelumnya bahwa ini adalah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu jami'an.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Yang ditegaskan oleh dalil adalah bahwa jika salah satu dari pasangan suami istri masuk Islam, dan yang lain terlambat masuk Islam, maka jika yang tertinggal masuk Islam dalam masa iddah, mereka tetap dalam ikatan pernikahan mereka. Jika masa iddah telah habis, maka boleh bagi istri untuk menikah. Jika dia tidak menikah dan suami masuk Islam setelah itu dan menginginkannya serta memilihnya, maka dikembalikan kepadanya tanpa akad nikah baru.

Syaikh Taqiyyuddin berkata: Jika suami murtad dan tidak kembali ke Islam hingga masa iddah istrinya habis, maka dia berpisah darinya menurut keempat imam. Jika dia menceraikannya setelah itu, talaknya tidak jatuh. Jika dia kembali ke Islam, maka boleh baginya menikahinya.

Syaikh Taqiyyuddin juga berkata: Jika orang kafir istrinya masuk Islam, maka masalah ini memiliki beberapa pendapat: Salah satunya: bahwa jika dia keluar dari masa iddah, maka boleh baginya menikah. Jika suami masuk Islam sebelum dia menikah, maka dikembalikan kepadanya. Hadis-hadis menunjukkan pendapat ini, di antaranya: hadis Zainab binti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, karena yang shahih dalam hadis adalah bahwa beliau mengembalikannya dengan pernikahan yang pertama setelah enam tahun.

Di antaranya: yang diriwayatkan Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas yang berkata: Jika seorang wanita dari penduduk perang berhijrah, dia tidak dilamar hingga dia haid dan suci. Jika dia telah suci, maka halal baginya menikah. Jika suaminya berhijrah sebelum dia menikah, maka dikembalikan kepadanya.

Keputusan Majma' Fiqhi Islami tentang hukum menikahnya orang kafir dengan wanita muslimah, dan menikahnya pria muslim dengan wanita kafir:

Sesungguhnya dewan Majma' Fiqhi Islami setelah melihat keberatan perkumpulan-perkumpulan Islam di Singapura yaitu:

- (a) Perkumpulan Dakwah Islam di Singapura
- (b) Perains
- (c) Muhammadiyah
- (d) Pertas
- (e) Pertapis

Terhadap apa yang tercantum dalam piagam hak-hak wanita tentang kebolehan muslim dan muslimah menikah dengan yang tidak beragama Islam, dan apa yang terjadi dalam hal itu, maka dewan memutuskan dengan ijma sebagai berikut:

Pertama: Sesungguhnya menikahnya orang kafir dengan wanita muslimah adalah haram, tidak boleh menurut kesepakatan ahli ilmu, dan tidak ada keraguan dalam hal itu karena apa yang dituntut oleh nash-nash syariat. Allah berfirman: "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik hingga mereka beriman" [Al-Baqarah: 221], dan Allah berfirman: "Jika kamu mengetahui mereka wanita-wanita yang beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada mereka (suami-suami mereka) apa yang telah mereka nafkahkan" [Al-Mumtahanah: 10]. Pengulangan dalam firman Allah: "Mereka tidak halal bagi mereka dan mereka tidak halal bagi mereka" [Al-Mumtahanah: 10] adalah untuk penegasan dan penekanan keharaman, dan memutuskan hubungan antara wanita mukminah dan pria musyrik. Firman Allah "Dan berikanlah kepada mereka apa yang telah mereka nafkahkan" [Al-Mumtahanah: 10] adalah perintah agar diberikan kepada suami kafir apa yang telah dia nafkahkan untuk istrinya jika dia masuk Islam, agar tidak berkumpul padanya kerugian perkawinan dan harta. Jika wanita musyrik yang berada

dalam ikatan pernikahan dengan suami kafir menjadi haram baginya dengan Islamnya, dan tidak halal baginya setelah itu, bagaimana mungkin dikatakan bolehnya memulai akad nikah orang kafir dengan wanita muslimah. Bahkan Allah membolehkan menikahi wanita musyrik setelah dia masuk Islam, padahal dia berada dalam ikatan dengan laki-laki kafir karena tidak halalnya dia bagi suami kafir dengan Islamnya. Pada saat itu boleh bagi pria muslim menikahnya setelah habis masa iddahanya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah: "Dan berikanlah kepada mereka apa yang telah mereka nafkahkan dan tidak ada dosa bagi kamu menikahi mereka apabila kamu berikan kepada mereka maharnya" [Al-Mumtahanah: 10].

Kedua: Demikian pula pria muslim tidak halal baginya menikahi wanita musyrik karena firman Allah: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman" [Al-Baqarah: 221] dan karena firman Allah: "Dan janganlah kamu berpegang pada tali (perkawinan) dengan wanita-wanita kafir" [Al-Mumtahanah: 10]. Umar radhiyallahu 'anhu telah menceraikan dua istrinya yang musyrik ketika ayat ini turun.

Ibnu Qudamah Al-Hanbali menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam keharaman wanita-wanita kafir selain Ahli Kitab bagi pria muslim.

Adapun wanita-wanita yang terjaga dari Ahli Kitab, maka boleh bagi pria muslim menikahnya dan para ulama tidak berbeda pendapat dalam hal itu, kecuali bahwa golongan Imamiyah mengatakan haram. Yang lebih baik bagi pria muslim adalah tidak menikahnya dari wanita Kitabiyah, dengan adanya wanita merdeka muslimah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Dimakruhkan menikahi mereka dengan adanya wanita-wanita merdeka muslimah. Dia berkata dalam Al-Ikhtiyarat: Dan ini dikatakan oleh Al-Qadhi dan kebanyakan ulama karena perkataan Umar radhiyallahu 'anhu kepada orang-orang yang menikah dengan wanita-wanita Ahli Kitab "Ceraikanlah mereka", maka mereka menceraikannya kecuali Hudzaifah yang menolak menceraikannya, kemudian dia menceraikannya karena pria muslim jika menikahi wanita Kitabiyah, mungkin hatinya condong kepadanya sehingga memfitnahnya, dan mungkin ada anak di antara mereka sehingga condong kepadanya, wallahu a'lam.

BAB CACAT DALAM PERNIKAHAN

Pendahuluan

Cacat: jamak dari 'aib, dan maksudnya: penjelasan cacat yang dengannya tetap hak khiyar, dan cacat yang dengannya tidak tetap khiyar.

Cacat dari segi jenisnya terbagi menjadi dua bagian: Pertama: cacat seksual yang menghalangi kesenangan, seperti terpotongnya penis, impotensi, dan dikebiri pada laki-laki, serta tertutupnya vagina, qaran, dan 'afal pada wanita. Kedua: cacat yang tidak menghalangi kesenangan, tetapi penyakit-penyakit yang menjijikkan dari kesempurnaan pergaulan, sehingga tidak mungkin bersamanya keberlangsungan perkawinan kecuali karena darurat, seperti gila, lepra, sifilis, dan penyakit-penyakit menular.

Adapun dari segi pembagian cacat antara pasangan suami istri, maka terbagi menjadi tiga bagian: Pertama: khusus laki-laki, yaitu terpotongnya penis sehingga tidak tersisa darinya yang cukup untuk bersetubuh, impotensi, dan dikebiri yaitu terpotongnya buah zakar. Kedua: khusus wanita, yaitu tertutupnya vagina secara alami sejak lahir, qaran, dan 'afal yaitu bengkok pada daging antara dua jalan wanita yang menyebabkan sempitnya vaginanya sehingga penis tidak bisa masuk. Ketiga: berlaku untuk kedua jenis, yaitu gila, lepra, belang, mengompol atau berak, wasir, dan fistula.

Ibnu Qayyim berkata: Yang shahih adalah bahwa pernikahan dibatalkan karena semua cacat, seperti akad-akad lainnya, karena asalnya adalah keselamatan. Maka hal-hal ini menjadi syarat dalam akad kekurangan sesuatu dari hal-hal, seperti anggota tubuh, atau buta, atau bisu, atau tuli, dan setiap cacat yang membuat pasangan lain jijik darinya, dan tidak tercapai dengannya tujuan pernikahan berupa kasih sayang dan rahmat, maka itu mewajibkan khiyar.

Dia berkata dalam Al-Inshaf: Dan itu tidak jauh.

Syaikh Taqiyyuddin berkata: Jika ternyata suami mandul, maka qiyas pendapat kami: tetapnya khiyar bagi wanita karena dia memiliki hak terhadap

anak. Yang shahih: bahwa setiap cacat yang membuat salah satu pasangan jijik, maka bagi yang tidak rela dengannya ada khiyar dalam perpisahan.

Hadits 876

٨٧٦ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَيْسِي ثِيَابَكَ، وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ" رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

876 - Dari Zaid bin Ka'b bin 'Ujrah dari ayahnya radhiyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menikahi Al-'Aliyah dari Bani Ghifar. Ketika dia masuk kepadanya dan melepas pakaiannya, beliau melihat di pinggangnya ada warna putih. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: 'Pakailah pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu,' dan beliau memerintahkan agar diberikan kepadanya mahar." Diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan dalam sanadnya ada Jamil bin Zaid yang majhul, dan terjadi perbedaan yang banyak tentang gurunya.

Derajat hadis: Hadis ini lemah.

Ahmad mengeluarkannya dengan sanadnya kepada Ka'b bin Zaid, atau Zaid bin Ka'b, lalu menyebutkan hadis tersebut.

Al-Albani berkata: Kesimpulannya bahwa hadis ini sangat lemah karena di dalamnya ada Jamil bin Zaid, dan dia menyendiri dalam meriwayatkannya. Para ulama banyak mencela Jamil bin Zaid. Bukhari berkata: Hadisnya tidak shahih. Ibnu 'Adi berkata: Tidak terpercaya. An-Nasa'i berkata: Tidak kuat. Al-Baghawi berkata: Lemah hadisnya. Dan karena kekacauannya, Al-Hafizh berkata: Banyak kekacauan pada Jamil bin Zaid. Hadis ini shahih dengan lafaz lain, yaitu yang ada dalam Shahih Bukhari: "Bahwa putri Al-Jaun ketika masuk kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan beliau mendekatinya, dia berkata: Aku berlindung kepada Allah darimu. Maka beliau berkata

kepadanya: Sungguh engkau berlindung kepada Yang Maha Agung, kembalilah kepada keluargamu."

Kosakata hadis:

- 'Ujrah: dengan dhammah 'ain, sukun jim mu'jam, dan Ka'b bin 'Ujrah adalah sahabat dari suku Bala, lalu bersekutu dengan Anshar, maka dihitung dari mereka karena persekutuan. Al-Waqidi berkata: Dia dari Anshar.
- Ghifar: dengan kasrah ghain mu'jam, Ghifar adalah suku dari suku-suku Adnan, mereka adalah Bani Ghifar bin Malil bin Shakhrah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar, dan tempat tinggal mereka dekat Makkah.
- Kasyaha: dengan fathah kaf, sukun syin mu'jam, fa ha' muhmalah, yaitu antara pinggang dan tulang rusuk.
- Bayadhan: yang dimaksud adalah belang, yaitu penyakit yang terjadi pada tubuh berupa warna putih.
- Alhiqi bi ahliki: ungkapan ini termasuk kinayah talak yang jelas, talak jatuh dengannya dengan niat, atau ada indikasi yang menunjukkan maksud talak.

Hadits 877

٨٧٧ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَوَجَدَهَا بَرَصَاءً، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْدُومَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمِيسِيهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا" أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (١).

وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا: عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْوَهُ، وَزَادَ: "وَبِهَا قَرْنٌ، فَزَوَّجَهَا بِاخْتِيَارٍ، فَإِنْ مَسَّهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا" (٢).

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَيْضًا قَالَ: "فَضَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْعَيْنِ، أَنَّ يُؤْجَلَ سَنَةً"، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

.(۳)

877 - Dari Said bin Al-Musayyab bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu berkata: "Siapa saja laki-laki yang menikahi seorang wanita, lalu menggaulinya, kemudian mendapatinya belang, atau gila, atau lepra, maka baginya mahar karena menggaulinya, dan itu menjadi tanggungan orang yang menipunya darinya." Dikeluarkan oleh Said bin Manshur, Malik, dan Ibnu Abi Syaibah, dan para perawinya terpercaya.

Said juga meriwayatkan dari Ali radhiyallahu 'anhu seperti itu, dan menambahkan: "Dan padanya ada qaran, maka suaminya boleh memilih. Jika menyentuhnya, maka baginya mahar dengan apa yang dihalalkan dari kemaluannya."

Dari jalur Said bin Al-Musayyab juga dia berkata: "Umar radhiyallahu 'anhu memutuskan tentang orang yang impotensi, bahwa dia diberi tenggang waktu satu tahun," dan para perawinya terpercaya.

Derajat hadis: Al-Hafizh berkata: Para perawinya terpercaya, dan ini mauquf kepada Umar radhiyallahu 'anhu.

Malik, Ad-Daraquthni, Ibnu Abi Syaibah, dan Al-Baihaqi mengeluarkannya dari jalur Yahya bin Said dari Said bin Al-Musayyab berkata: Umar berkata: lalu menyebutkannya. Para perawinya terpercaya, mereka adalah perawi Syaikhaini, tetapi terputus antara Said bin Al-Musayyab rahimahullah dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu. Riwayat Ali para perawinya terpercaya, kecuali bahwa Asy-Sya'bi tidak mendengar dari Ali radhiyallahu 'anhu. Tetapi shahih dari Ibnu Mas'ud dengan lafaz: "Orang impotensi diberi tenggang satu tahun, jika bersetubuh maka tidak apa-apa, jika tidak maka dipisahkan antara keduanya" diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (2/4) dengan sanad shahih.

Kosakata hadis:

- Barsha': dengan fathah ba' muwahhadah, sukun ra', mamdud, yaitu warna putih pada tubuh karena penyakit.
- Majnunah: gila, hilangnya akal atau rusaknya.
- Majdzumah: kusta dengan dhammah jim, penyakit yang membuat anggota tubuh rusak dan rontok, dan termasuk penyakit menular.
- Masisihi: kinayah dari bersetubuh dan menikmatinya, sebagaimana dalam riwayat lain: "jika menyentuhnya, maka baginya mahar dengan apa yang dihalalkan dari kemaluannya."
- Man gharrahu biha: yang menipunya dan memperdayanya dengannya.
- Qaran: dengan fathah qaf, sukun ra' dan fathahnya, akhirnya nun, yaitu bengkak bulat yang keluar dari rahim wanita, berada antara dua jalannya yang menghalangi bersetubuh atau kesempurnaannya.
- Al-'Innin: impotensi adalah kelemahan yang menimpa laki-laki sehingga tidak mampu bersetubuh karena tidak tegaknya penisnya, diambil dari 'anna asy-syai' jika menghalangi karena penisnya menghalangi ketika hendak memasukkannya.
- Yu'ajjal: dengan bina maf'ul dari at-ta'jil, yaitu diberi tenggang, ditunda satu tahun agar jelas keadaannya dengan berlalunya empat musim.

Yang diambil dari dua hadis:

1. Kedua hadis menunjukkan sahnya akad nikah dengan adanya cacat pada salah satu pasangan, meskipun pasangan lain tidak mengetahuinya, karena cacat tidak berpengaruh pada asal akad dan tidak pada salah satu syarat sahnya.
2. Menunjukkan tetapnya khiyar cacat bagi pasangan yang tidak mengetahui cacat pasangannya kecuali setelah akad, dan tidak rela dengan akad tersebut, maka tetap baginya hak membatalkan pernikahan.

3. Pembatalan jika sebelum digauli maka tidak ada mahar bagi istri yang cacat, dan tidak ada mut'ah baginya, baik pembatalan dari suami maupun dari istri. Karena jika pembatalan dari istri, maka perpisahan terjadi dari pihaknya. Jika dari suami, maka dia membatalkan karena cacatnya yang disembunyikan darinya. Jika pembatalan setelah digauli atau berduaan, maka baginya mahar karena telah tetap dengan digauli, tetapi suami bisa menuntut dari orang yang menipunya, baik istri yang berakal, wali, atau wakil.
4. Kedua hadis memuat jenis-jenis cacat yaitu: belang, kusta, dan gila.
5. Jumhur ulama membatasi cacat dalam pernikahan pada dua jenis: Pertama: cacat yang menghalangi bersetubuh, pada laki-laki terpotong penis, terpotong buah zakar, dan impotensi. Pada wanita tertutup vagina, qaran, dan 'afal. Kedua: cacat yang menjijikkan atau menular, yaitu kusta, belang, gila, wasir, fistula, dan luka bernanah pada kemaluan. Jumhur ulama membatasi cacat pernikahan pada dua jenis ini, dan perbedaan di antara mereka sedikit dalam pembatasan sebagian mereka pada sebagiannya, atau menganggap semuanya cacat.
6. Ucapan: "siapa saja laki-laki" tidak memiliki mafhum, maka laki-laki jika menemukan istri cacat baginya pembatalan, dan istri jika menemukan suami cacat baginya juga pembatalan.
7. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al Asy-Syaikh berkata: Yang shahih adalah bahwa kemandulan adalah cacat, karena tujuan terpenting wanita dari pernikahan adalah mendapatkan anak, dan yang jelas bahwa istri tidak seperti suami karena perbedaan-perbedaan, karena suami bisa menikah dengan yang lain dan tetap mempertahankannya.
8. Adapun Ibnu Qayyim berpendapat bahwa setiap cacat yang membuat pasangan lain jijik, dan tidak tercapai dengannya tujuan pernikahan berupa kasih sayang, rahmat, dan kerukunan, maka itu mewajibkan khiyar, dan itu lebih utama dari jual beli yang membolehkan pembeli membatalkan karena setiap cacat yang mengurangi nilai jual beli. Barang siapa yang merenungkan tujuan-tujuan syariat, keadilannya,

hikmahnya, dan apa yang terkandung di dalamnya berupa kemaslahatan, tidak akan tersembunyi darinya keutamaan pendapat ini dan kedekatan dengan kaidah-kaidah syariat. Adapun membatasi pada dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, atau delapan cacat tanpa yang lebih utama atau setara dengannya, maka tidak ada alasannya. Kebutaan, bisu, tuli, dan terpotong tangan dan kaki atau salah satunya termasuk hal yang paling menjijikkan, dan diam tentang penjelasannya termasuk penipuan dan kecurangan yang paling buruk, dan itu menyelisihi agama. Pendapat ini dikatakan oleh Ats-Tsauri, Syuraih, Abu Tsaur, dan inilah yang benar insya Allah ta'ala.

9. Bahwa cacat jika tidak diketahui kecuali setelah digauli atau berduaan, maka baginya mahar sebagaimana jelas dalam kedua hadis karena telah tetap dengan digauli, berdasarkan ucapannya: "karena menggaulinya," dan ucapannya: "jika menyentuhnya, maka baginya mahar dengan apa yang dihalalkan dari kemaluannya," tetapi dia menuntut dari orang yang menipunya dengan cacat tersebut.
 10. Harus ada untuk perpisahan karena cacat beberapa hal: Pertama: permintaan pemilik kepentingan dan tuntutan, karena hak itu miliknya sendiri, maka tidak dibatalkan kecuali dengan permintaannya. Kedua: pembatalan karena cacat diperselisihkan oleh para ulama, maka tidak dilihat dan tidak dibatalkan kecuali oleh hakim. Ketiga: tetapnya cacat dengan salah satu cara pembuktian. Keempat: jika terbukti impotensi pada suami, diberi tenggang satu tahun hijriah agar berlalu empat musim padanya. Jika berlalu dan impotensi tidak hilang, diketahui bahwa itu bawaan, maka pernikahan dibatalkan.
-

BAB PERGAULAN DENGAN WANITA

Pendahuluan

Pergaulan (al-'isyrah): dengan memecah huruf 'ain dan mensakinkan huruf syin yang bertitik, yaitu percampuran dan persahabatan dari kata 'asyirah (suku/keluarga), Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." (QS. Asy-Syu'ara: 214)

Secara syariat: yaitu apa yang terjadi antara suami istri berupa keakraban, keharmonisan, cinta kasih, dan baiknya pergaulan serta persahabatan. Telah datang anjuran, perintah, dan dorongan untuk melakukannya dalam nash-nash Al-Quran yang mulia dan Sunnah yang suci:

Allah Ta'ala berfirman: "Dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf." (QS. An-Nisa: 19), dan Allah Ta'ala berfirman: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (QS. Al-Baqarah: 228).

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku."

Adapun hak suami atas istri, Allah Ta'ala berfirman: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita." (QS. An-Nisa: 34), dan Allah Ta'ala berfirman: "Dan para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya." (QS. Al-Baqarah: 228).

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya."

Maka wajib bagi masing-masing dari kedua suami istri untuk bergaul dengan yang lain secara ma'ruf, tidak menunda-nunda haknya, tidak enggan memberikannya, dan tidak menyusahkannya dengan gangguan dan pemberian yang disertai sindiran. Maka haram menunda-nunda kewajiban

dan enggan melaksanakannya, dan wajib menunaikan kewajiban dan hak yang disyariatkan.

Syaikh Taqiyuddin berkata: Hak-hak suami atas istrinya adalah agar istri menghormatinya, bergaul dengannya dengan baik, taat kepadanya dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah, memenuhi tuntutan-tuntutannya yang adil dan keinginan-keinginannya yang mungkin, berbagi dalam kegembiraan dan kesedihannya, menjaga dirinya dan hartanya, memelihara rumahnya sehingga tidak memasukkan orang asing ke dalamnya dan tidak keluar kecuali dengan izinnya, tidak berhias untuk selain suaminya, menjauhi apa yang membuatnya marah, tidak memaksa meminta sesuatu yang memberatkan.

Juga menjaga kehormatan keluarga suaminya, melayani anak-anak mereka, membantunya semampu mungkin ketika sakit atau lemah, dan tidak mengingkari kebaikan dan kebiasaan baiknya.

Adapun hak-hak istri atas suami adalah bergaul dengannya secara ma'ruf, memperlakukannya dengan baik, menjaga kehormatannya, memperhatikan kenyamanan dan fitrahnya, membantunya dalam pelayanan rumah, berbagi dalam kegembiraan dan kesedihannya, menghadapinya dengan wajah ceria dan berseri, berbicara dengannya dengan lemah lembut, melapangkan nafkah untuknya, menjaga perasaannya, memelihara keluarganya, menjaga kehormatannya, tidak melarangnya bertemu keluarganya, tidak membebaninya dengan hal-hal yang tidak mampu dilakukannya, tidak mengharamkan apa yang dimintanya dari hal-hal yang mungkin dan halal, mengikutsertakannya dalam masalah-masalah bersama, mengajarnya jika ia tidak tahu tentang ketaatan kepada Allah atau lalai, bersabar jika ia marah, tidak mengharamkan hak yang disyariatkan untuknya, menjaga kebebasannya dalam lingkup syariat dan agama, menanggung gangguan darinya, dan merawatnya jika sakit.

Hadits 878

٨٧٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَلَكِنْ أَعْلَى بِالْإِسْأَالِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Terkutuklah orang yang mendatangi wanita melalui duburnya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan lafazh ini milik An-Nasa'i, para perawinya tsiqah (terpercaya), tetapi dikritik karena terputus sanadnya.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih.

Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan ia menguatkannya, dikutip darinya oleh Al-Baihaqi, Ath-Thahawi, dan Al-Khatthabi, sanadnya shahih, dan memiliki jalur lain yang baik sebagaimana dikatakan Al-Mundziri. Jalur-jalur ini ada pada An-Nasa'i, Ath-Thahawi, Al-Baihaqi, dan Ibnu 'Asakir. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Hazm, dan Al-Hafizh dalam Fath Al-Bari menyetujui mereka.

Hadits 879

٨٧٩ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَعْلَى بِالْوَقْفِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah tidak akan memandang kepada lelaki yang mendatangi lelaki atau wanita melalui duburnya." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban, tetapi dikritik karena mauquf (berhenti di sahabat).

Derajat Hadits: Hadits ini hasan.

Hadits ini dengan lafazhnya datang dari banyak jalur dari sejumlah sahabat, di antaranya Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Jabir, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Al-Bara', Anas, Abu Dzar, Uqbah bin Amir, Ali bin Thalq, dan Thalq bin Ali.

Semua jalur ini ada pembicaraan (kritik) di dalamnya, tetapi dengan banyaknya jalur dan berbedanya perawi, sebagian jalur menguatkan sebagian yang lain, maka hadits ini hasan atau shahih, dan Ibnu Hazm berargumen dengannya.

Yang Diambil dari Kedua Hadits:

1. Kedua hadits menunjukkan keharaman mendatangi wanita melalui duburnya, dan ke arah ini pergi seluruh umat, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Maka datangilah mereka dari tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian." (QS. Al-Baqarah: 222), dan berdasarkan kedua hadits ini yang jalur-jalurnya tersebar luas, dan karena asal dalam kemaluan adalah haram kecuali apa yang diperintahkan Allah dan diizinkan-Nya.
 2. Adapun bersenang-senang dengan istri selain duburnya dari tubuhnya maka itu dibolehkan. Telah datang dalam Shahihain dari Aisyah berkata: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahku untuk berselimut, lalu beliau bermesraan denganku sementara aku sedang haid."
- Perintah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Aisyah untuk berselimut saat bermesraan ketika haid adalah untuk menghindari kemaluan.
3. Kedua hadits menunjukkan bahwa mendatangi wanita melalui duburnya termasuk dosa besar, karena laknat tidak terjadi kecuali atas dosa besar.
 4. Ibnu Qayyim berkata dalam Ath-Thibb An-Nabawi ringkasannya: Ayat mulia menunjukkan keharaman bersetubuh di duburnya dari beberapa segi:

Pertama: Allah membolehkan mendatangnya di tempat anak (rahim), maka Allah Ta'ala berfirman: "dari tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian"

(QS. Al-Baqarah: 222), bukan di tempat kotoran yang merupakan tempat gangguan.

Kedua: Wanita memiliki hak atas suami dalam bersetubuh, dan bersetubuh di duburnya menghilangkan haknya, tidak memenuhi keinginannya, dan tidak mencapai tujuannya.

Ketiga: Bersetubuh melalui dubur membahayakan laki-laki, karena itu para dokter yang berakal melarangnya.

Keempat: Menimbulkan kebencian dan permusuhan antara pelaku dan yang dikenai perbuatan.

Beliau rahimahullah melanjutkan dengan menyebutkan bahaya-bahaya dan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan keji ini.

Hadits 880

٨٨٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ مِنَ الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ، كَسَرَتْهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ، لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَلِمُسْلِمٍ: "فَإِنْ اسْتَمْتَعَتْ بِهَا، اسْتَمْتَعَتْ وَبِهَا عَوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا، كَسَرَتْهَا، وَكَسَرُهَا طَلَاقُهَا"

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Dan berbuat baiklah kepada wanita-wanita, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau hendak meluruskannya, engkau akan mematahkannya, dan jika engkau membiarkannya, ia akan tetap bengkok. Maka berbuat baiklah kepada wanita-wanita." Muttafaq 'alaih, dan lafazh ini milik Bukhari.

Dalam riwayat Muslim: "Jika engkau menikmatinya, engkau menikmatinya dalam keadaan bengkok. Jika engkau hendak meluruskannya, engkau akan mematahkannya, dan mematahkannya adalah mentalaknya."

Kosa Kata Hadits:

- **Istawshu:** artinya hendaklah sebagian kalian berwasiat kepada sebagian yang lain dengan kebaikan dan kebaikan terhadap wanita-wanita kalian. Atau maknanya: terimalah wasiatku kepada kalian tentang mereka, karena aku berwasiat kepada kalian dengan kebaikan dan kebaikan kepada mereka.
- **Dhil':** dengan memecah dhad yang bertitik dan membuka lam, akhirnya 'ain yang tidak bertitik, yaitu tulang sangkar dada yang melengkung. Yang dimaksud adalah bahwa Hawa asalnya diciptakan dari tulang rusuk Adam 'alaihimas salam, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "dan Dia menciptakan daripadanya isterinya." (QS. An-Nisa: 1).
- **A'lahu:** yaitu bagian yang berada di tulang selangka, karena ia bulat seperti setengah lingkaran, maka ia tulang yang sangat bengkok.
- **Tuqimahu:** meluruskannya dan mengembalikannya kepada kelurusan.
- **'Iwaj:** dengan memecah huruf pertamanya menurut pendapat yang lebih kuat. Ahli bahasa berkata: al-'awaj dengan membuka huruf pertama untuk setiap yang berdiri seperti kayu, dan dengan memecah untuk apa yang berupa hamparan atau tanah atau agama, maka dikatakan: dalam agamanya ada 'iwaj dengan memecah.

Yang Diambil dari Hadits:

1. Dalam hadits ini penjelasan hak tetangga, dan bahwa haknya atas tetangganya besar. Telah datang dalam hadits shahih: "Jibril terus berwasiat kepadaku tentang tetangga, hingga aku mengira ia akan mewariskannya."
2. Menunjukkan bahwa barangsiapa menyakiti tetangganya dengan gangguan ucapan atau perbuatan, maka ia tidak sempurna imannya kepada Allah Ta'ala dan tidak pula kepada hari akhir. Karena iman

kepada Allah mendorong pemiliknya untuk menjauhi larangan-larangan-Nya, dan iman kepada hari akhir mewajibkan takut dari dahsyatnya hari itu, maka ia tidak menyakiti tetangganya. Adapun yang menyakiti tetangganya, seandainya ketika menyakitinya ia memiliki sifat iman, niscaya tidak keluar darinya gangguan kepada tetangganya, karena iman mendorong pemiliknya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan.

3. Hadits menunjukkan wasiat untuk berbuat baik kepada wanita-wanita. Telah datang dalam khutbah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pada haji wada' sabdanya: "Maka bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita-wanita, karena kalian mengambil mereka dengan amanah Allah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah."

Allah Ta'ala dari rahmat dan kelembutan-Nya kepada makhluk-Nya, berwasiat dan mendorong untuk memperhatikan dan merawat jenis yang kecil dan lemah dari makhluk-Nya. Anak-anak yatim, Allah memerintahkan untuk menjaga harta mereka, melarang menyia-nyiakannya, dan mengancam yang memakannya, maka Dia berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perut mereka dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala." (QS. An-Nisa: 10). Dan wanita lemah yang tertawan di rumah suaminya, Allah berwasiat tentangnya dengan berfirman: "Dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf." (QS. An-Nisa: 19), dan Allah Ta'ala berfirman: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (QS. Al-Baqarah: 228).

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku."

4. Ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berwasiat tentang wanita-wanita, beliau menyebutkan "bahwa mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya." Ini penjelasan tentang sifat dan penciptaan

wanita-wanita, dan ini pendahuluan untuk perintah menahan diri terhadap mereka dan bersabar kepada mereka. Karena itu beliau bersabda: "Jika engkau hendak meluruskannya, engkau akan mematahkannya, dan mematahkannya adalah mentalaknya. Jika engkau menikmatinya, engkau menikmatinya dalam keadaan bengkok. Maka berbuat baiklah kepada wanita-wanita."

Sifat yang menakjubkan, penggambaran yang cemerlang, dan wasiat mulia dari beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam ini, menentukan sikap laki-laki terhadap istrinya, sehingga ia menempuh jalan hikmah, rahmat, kebaikan, dan kebaikan terhadapnya.

Yang dimaksud dengan penciptaannya dari tulang rusuk, yaitu: penciptaan ibu kita Hawa dari tulang rusuk Adam 'alaihimas salam.

5. Jika kita merenungkan hukum-hukum Islam yang bijak, adab-adabnya yang tinggi, dan wasiat-wasiatnya yang mulia, kita dapati dari sifat-sifatnya yang mulia adalah mengutamakan orang lain. Islam menumbuhkan dalam jiwa kecintaan kebaikan untuk seluruh umat manusia, terutama pemilik hak-hak dari muslim, kerabat, tetangga, dan lainnya yang menghubungkan mereka dengan manusia dengan hubungan dan ikatan. Mengutamakan orang lain ini memiliki pengaruh terbesar dalam menguatkan cinta kasih di antara individu masyarakat, menjadikan mereka saling mencintai dan bekerja sama, berbeda dengan mementingkan diri sendiri, cinta diri, dan egois, karena hal itu menjadikan pemiliknya dibenci dan dikucilkan dari masyarakat karena ia tidak ingin menunaikan hak orang lain.

Salah satu penemuan terpenting ilmu psikologi modern: apa yang terbukti bahwa kebahagiaan manusia tidak akan datang tanpa pengorbanan demi orang lain. Allah Ta'ala berfirman: "Dan mereka mengutamakan (orang lain) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Al-Hasyr: 9).

Betapa indah dan baiknya mengutamakan orang lain jika dilakukan kepada yang tidak berharap balasan darinya, tidak mengharapkan

ganjaran atau terima kasih darinya, dari wanita lemah atau anak yatim yang kehilangan pengasuh dan walinya. Islam selalu mewasiatkan kita tentang mereka dan yang semisal mereka yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan. Orang yang diberi taufik dan berbakti kepada dirinya dan saudara-saudaranya tidak akan melewatkan kesempatan-kesempatan mulia dari kebaikan ini, dan yang lalai dan mengabaikan adalah yang melewatkan kesempatan dan kehilangan keuntungan.

6. Hadits menggabungkan antara hak tetangga dan hak istri, sebagaimana ayat mulia menggabungkan keduanya dalam firman Allah Ta'ala: "dan tetangga yang jauh dan teman sejawat." (QS. An-Nisa: 36). Para mufasir menyebutkan bahwa tetangga yang jauh adalah tetangga di rumah, dan teman sejawat adalah istri.
7. Penyerupaan talak dengan patahnya tulang adalah penyerupaan yang sangat fasih. Dalam keduanya ada kesamaan besar dari segi rasa sakit, sulitnya penyembuhan dan pengobatannya, dan karena mungkin kembali tidak seperti bentuk asalnya.
8. Di dalamnya penjelasan bahwa hak-hak manusia atasmu tidak sama, tetapi sebagian lebih penting haknya dari sebagian yang lain, sebagaimana dalam hadits: "Sesungguhnya tetangga memiliki hak, jika tetangga itu muslim maka ia memiliki dua hak, jika tetangga muslim dan kerabat maka ia memiliki tiga hak."
9. Di dalamnya dalil tentang kekurangan akal wanita dan kesempurnaan akal laki-laki, karena tidak berwasiat tentang mereka kecuali karena kelemahan mereka dan ketidakmampuan mereka menahan, dan bahwa mereka membutuhkan kelembutan dan diplomasi, jika tidak maka tidak mungkin bertahan bersamanya.
10. Di dalamnya dalil bahwa laki-laki adalah pemimpin wanita, karena tidak berwasiat laki-laki tentang wanita kecuali karena kepemimpinannya atasnya.

11. Dalam hadits ini dalil bahwa keadaan dunia kurang sempurna, dan urusan-urusannya tidak datang sesuai yang diinginkan dan dimaksud, dan yang wajib atas manusia adalah menahan diri dan bersabar, serta qana'ah dengan kebaikan yang diperoleh darinya.
12. Suami istri selama dalam keserasian dan keharmonisan, maka itulah pergaulan baik yang didorong oleh syariat yang suci.

Adapun jika muncul perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, maka jalan mereka adalah perbaikan dengan mengutus dua hakam (juru damai) di antara keduanya: satu dari keluarga suami dan kedua dari keluarga istri. Keduanya bekerja dengan apa yang mereka anggap paling baik, baik mengumpulkan atau memisahkan. Dalam keadaan ini dibolehkan paksaan untuk berpisah, baik dengan khulu' dan fasakh, atau talak jika tidak mungkin perbaikan di antara keduanya.

Di antara yang memilih memaksa suami adalah Syaikhul Islam, Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih, dan disebutkan bahwa sebagian hakim Syam dari kalangan Maqdisi yang utama memaksakan hal itu.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim memilih pendapat yang masyhur dari madzhab, yaitu tidak memaksa suami untuk berkhulu'. Tetapi nash-nash syariat menunjukkan pendapat memaksa untuk menghilangkan bahaya dan pertengkaran. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Tsabit bin Qais: "Ambillah kebun itu dan talak dia satu kali." Dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan."

Hadits 881

٨٨١ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهْلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا -يَعْنِي عِشَاءً- لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمَغِيبَةُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "فَإِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ، فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا"

881 - Dari Jabir radhiyallahu 'anhu berkata:

"Kami bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam suatu peperangan. Ketika kami tiba di Madinah, kami hendak masuk ke rumah. Maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Tunggulah sampai kalian masuk pada malam hari -maksudnya di waktu malam- agar wanita yang kusut rambutnya dapat menyisir rambutnya, dan wanita yang ditinggal suaminya dapat membersihkan bulu-bulu yang tidak diinginkan.'" (Muttafaq 'alaih)

Dalam riwayat Bukhari: "Jika salah seorang dari kalian lama bepergian, maka janganlah ia mendatangi keluarganya pada malam hari."

Kosakata Hadits:

- **Amhilu:** Tunggulah, jangan terburu-buru.
- **'Isyaan:** Dengan kasrah 'ain, artinya kegelapan, atau dari waktu shalat Maghrib hingga waktu 'Isya.
- **Tamtashith:** Wanita menyisir rambutnya dengan sisir: menata rambutnya. Al-misyth dengan kasrah adalah alat untuk menyisir, jamaknya amsyath.
- **Asy-sya'itsah:** Dengan fathah syiin dan kasrah 'ain, artinya wanita yang rambutnya berantakan dan bercerai-berai.

- **Tastahiddu:** Dengan siin dan ha' muhmalah, artinya wanita menghilangkan bulu-bulu yang diinginkan untuk dihilangkan dengan pisau atau cara lainnya.
- **Al-mughiibah:** Dengan dhammah miim dan kasrah huruf mu'jamah, kemudian ya' sukun di bawah, lalu ba' fathah, yaitu wanita yang suaminya sedang bepergian.
- **Fala yathruqu ahlahu lailan:** Para ahli bahasa berkata: ath-thuruq adalah datang pada malam hari dari perjalanan atau lainnya secara tiba-tiba, maka penyebutan malam di sini untuk penjelasan dan penegasan.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini berisi tuntunan mulia dari Nabi tentang bagaimana cara istri menyambut suaminya dan keadaan yang baik untuk dilihat suami. Hal ini karena ketika suami pergi, istri mungkin mengabaikan dirinya, sehingga rambutnya berantakan dan kurang memperhatikan kebersihan tubuhnya. Ia tidak suka jika suami datang tiba-tiba dalam keadaan seperti itu, dan ia ingin mempersiapkan diri untuk kedatangan suami dalam penampilan terbaik. Oleh karena itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan para pejuang bersamanya ketika mendekati Madinah dan kedatangan mereka diketahui, agar tidak masuk rumah hingga istri-istri mereka bersiap untuk menyambut mereka dalam keadaan yang pantas bagi seorang istri menyambut suami yang bepergian.
2. Tuntunan mulia dan kebijaksanaan ini, selain memberikan kenikmatan lahiriah antara suami istri, juga menjaga keharmonisan rumah tangga dan kesempurnaan keserasian. Jika masing-masing pasangan melihat dari yang lain hal-hal yang menyenangkan dan membahagiakan dirinya, maka kecintaan akan bertambah dan kasih sayang akan tumbuh, sehingga kehidupan pernikahan akan berlangsung lama dengan kebahagiaan. Syariat telah membolehkan bagi wanita pakaian yang diharamkan bagi laki-laki, yaitu memakai sutra dan berhias dengan emas dan perak.

3. Yang lebih baik bagi laki-laki yang bepergian adalah memberitahu keluarganya tentang kedatangannya dengan janji yang pasti, baik malam atau siang. Sekarang, alhamdulillah, komunikasi sudah dipermudah, sehingga ia bisa menentukan jam kedatangannya melalui telepon dan sarana komunikasi lainnya.
4. Adab-adab Nabi ini termasuk dalam pergaulan yang baik, memperhatikan keadaan, dan menunjukkan perhatian, yang akan menambah cinta dan kasih sayang.
5. Kedua riwayat tampak bertentangan, namun Al-Hafizh dalam Fathul Bari menggabungkannya dengan mengatakan: Perintah masuk pada malam hari adalah bagi yang memberitahu keluarganya tentang kedatangannya sehingga mereka bersiap untuknya, sedangkan larangan adalah bagi yang tidak melakukan hal tersebut.

Hadits 882

٨٨٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَشَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

882 - Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Sesungguhnya sejahat-jahat manusia kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya dan istri menggaulinya, kemudian ia menyebarkan rahasia istrinya." (Dikeluarkan oleh Muslim)

Kosakata Hadits:

- **Yufdhii ila imra'atihi wa tufdhii ilaihi:** Al-Qurthubi berkata: Asal kata al-ifdhaa' dalam bahasa adalah percampuran. Al-Harawi, Al-Kalbi dan lainnya berkata: Al-ifdhaa' adalah laki-laki dan wanita berduaan meskipun tidak bersetubuh. Ibnu Abbas, Mujahid, dan As-Suddi berkata: Al-ifdhaa' adalah bersetubuh. Penyusun berkata: Dari konsekuensi bersetubuh adalah berduaan, maka ini yang lebih tepat.

- **Sirraha:** As-sirr dengan kasrah siin, adalah apa yang disimpan seseorang dalam dirinya dan dirahasiakan dari berbagai urusan, jamaknya asrar. Sirr juga digunakan untuk menyebut persetubuhan karena dilakukan secara rahasia, dan untuk apa yang terjadi antara suami istri saat melakukannya.
- **Asyrr:** Al-Qadhi 'Iyadh berkata: Begitulah riwayat ini, padahal para ahli nahwu tidak membolehkan "asyrr" dan "akhyar", tetapi hadits-hadits shahih datang dengan kedua lafazh tersebut, dan itu menjadi hujah kebolehan.

Pelajaran dari Hadits:

1. Suami dengan istrinya memiliki rahasia-rahasia seksual. Rahasia-rahasia ini umumnya berupa rayuan yang terjadi antara keduanya saat hubungan seksual, atau hal-hal yang berkaitan dengan cacat organ reproduksi. Ini adalah hal-hal yang sangat rahasia di antara keduanya, sehingga keduanya tidak suka jika ada orang lain yang mengetahuinya.
2. Oleh karena itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menggambarkan orang yang mengkhianati amanahnya dari salah satu pasangan, lalu memberitahu orang-orang tentang apa yang terjadi antara dirinya dan pasangannya dalam keadaan tersebut, atau apa yang dilihatnya dari pasangannya berupa cacat, bahwa ia adalah sejahat-jahat manusia di sisi Allah Ta'ala dan paling rendah kedudukannya.
3. Hadits ini menunjukkan pengharaman menyebarkan rahasia khusus suami istri saat salah satunya menggauli yang lain, karena orang yang menyebarkan rahasia ini adalah sejahat-jahat manusia di sisi Allah Ta'ala.
4. Islam menganggap hubungan seksual antara suami istri sebagai hal yang terhormat dan memiliki nilai, sehingga harus dijaga dan tidak boleh disepelekan oleh salah satunya, di mana keduanya saling mempercayai, kemudian salah satunya menyebarkan rahasia yang lain.
5. Di sisi lain, rayuan-rayuan antara suami istri saat bersetubuh adalah hal yang bebas sepenuhnya dalam keadaan tersebut karena membuat

salah satu pasangan tertarik pada yang lain dan bersemangat. Oleh karena itu, dibolehkan berbohong dalam hal ini. Namun jika salah satunya tahu bahwa rahasia-rahasia ini akan disebar dan tampak di hadapan orang-orang serta menjadi bahan ejekan dan kritikan, maka ia akan menahan diri dan menyembunyikannya. Kemudian pertemuan seksual menjadi dingin dan hambar, yang bisa berakhir pada kegagalan pernikahan atau hubungan seksual.

6. Para ulama berkata: Menyebutkan persetubuhan saja dimakruhkan tanpa keperluan, dan dibolehkan untuk keperluan seperti menyebutkan bahwa istri berpaling darinya, atau istri menuduhnya tidak mampu bersetubuh, dan semacamnya.

Keputusan Majma' Fiqh Islam tentang Rahasia dalam Profesi Kedokteran:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam atas junjungan kami Muhammad penutup para nabi, beserta keluarga dan sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Majma' Fiqh Islam yang bersidang dalam konferensi ke-8 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, dari tanggal 1-7 Muharram 1414 H, bertepatan dengan 21-27 Juni 1993 M.

Setelah mempelajari penelitian-penelitian yang masuk ke Majma' tentang topik: "Rahasia dalam Profesi Kedokteran."

Dan setelah mendengarkan diskusi-diskusi yang berlangsung tentangnya.

Memutuskan sebagai berikut:

1. (a) Rahasia adalah apa yang disampaikan seseorang kepada orang lain dengan meminta kerahasiaan sebelum atau sesudahnya, dan mencakup apa yang disertai petunjuk-petunjuk yang menunjukkan permintaan kerahasiaan, jika adat mengharuskan penyimpanannya, sebagaimana mencakup kekhususan dan cacat seseorang yang ia benci jika orang-orang mengetahuinya.

- (b) Rahasia adalah amanah pada orang yang dipercaya menyimpannya; sebagai komitmen terhadap apa yang dibawa syariat Islam, dan inilah yang dituntut oleh muruwah dan adab pergaulan.
- (c) Asal hukumnya adalah larangan menyebarkan rahasia, dan menyebarkannya tanpa alasan yang dipertimbangkan wajib dipertanggungjawabkan secara syariat.
- (d) Kewajiban menjaga rahasia diperkuat bagi yang bekerja dalam profesi-profesi yang penyebarannya merusak dasar profesi tersebut, seperti profesi kedokteran, karena orang-orang yang membutuhkan bersandar kepada mereka untuk mendapat nasihat murni dan bantuan, sehingga mereka menyampaikan kepada mereka segala sesuatu yang membantu pelaksanaan tugas-tugas vital ini dengan baik, termasuk rahasia-rahasia yang tidak diungkapkan seseorang kepada selain mereka bahkan kepada orang-orang terdekatnya.
2. Dikecualikan dari kewajiban menyimpan rahasia adalah keadaan-keadaan di mana penyimpanannya menimbulkan bahaya yang melebihi bahaya penyebarannya bagi pemiliknya, atau dalam penyebarannya ada kemaslahatan yang lebih kuat daripada mudarat penyimpanannya. Keadaan-keadaan ini ada dua macam:
- (a) Keadaan-keadaan yang wajib menyebarkan rahasia berdasarkan kaidah mengambil bahaya yang lebih ringan untuk menghindari yang lebih berat, dan kaidah mewujudkan kemaslahatan umum yang mengharuskan menanggung bahaya khusus untuk menolak bahaya umum jika hal itu diperlukan untuk menolaknya.
- Keadaan-keadaan ini ada dua jenis:
- Yang di dalamnya menolak kerusakan dari masyarakat.
 - Yang di dalamnya menolak kerusakan dari individu.
- (b) Keadaan-keadaan yang boleh menyebarkan rahasia karena:
- Mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.

- Atau menolak kerusakan umum.

Dalam keadaan-keadaan ini wajib berpegang pada tujuan-tujuan syariat dan prioritasnya, dari segi menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

(c) Pengecualian-pengecualian tentang tempat-tempat kewajiban penyebaran atau kebolehan hendaknya ditulis dalam sistem praktik profesi kedokteran dan sistem-sistem lainnya, dijelaskan dan ditetapkan secara limitatif, dengan merinci cara penyebaran, kepada siapa, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi kepada semua orang tentang tempat-tempat ini.

3. Majma' merekomendasikan serikat-serikat profesi kedokteran, kementerian kesehatan, dan fakultas-fakultas ilmu kesehatan untuk memasukkan topik ini dalam program-program fakultas, memperhatikannya, mensosialisasikan para pekerja di bidang ini tentang topik ini, dan menyusun kurikulum yang berkaitan dengannya, dengan memanfaatkan penelitian-penelitian yang disampaikan dalam topik ini.

Wallahu a'lam

Hadits 883

٨٨٣ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تَطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تَقْبَحَ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (١).

883 - Dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya radhiyallahu anhu berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah! Apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya?' Beliau menjawab: 'Berilah ia makan ketika kamu makan, berilah ia pakaian ketika kamu berpakaian, jangan memukul wajah, jangan mencela dengan kata-kata buruk, dan jangan mendiamkan kecuali di dalam rumah.'"

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Bukhari mengutip sebagiannya secara ta'liq, serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban yang menshahihkannya. Bukhari mengutip sebagiannya secara ta'liq, dan Daruquthni menshahihkannya. Abu Dawud meriwayatkannya dalam Sunannya melalui tiga jalur, semuanya melalui Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya. Para imam berbeda pendapat tentang riwayat Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya - ada yang berpegang padanya dan ada yang menolaknya. Tirmidzi meriwayatkan darinya sesuatu dan menshahihkannya.

Kosakata Hadits:

- **Apa hak:** "Apa" memiliki beberapa makna, yang dimaksud di sini adalah pertanyaan, kedudukannya rafa' sebagai muftada, dan "hak" sebagai khabarnya.
- **Jangan mencela:** dengan dhammah pada ta', fathah pada qaf, tasydid pada ba', dan akhirnya ha'. Artinya: Allah menjauhkannya dari kebaikan, maksudnya: jangan memaki dan mencaci, seperti mengatakan: "Semoga Allah mencelakakan wajahmu."
- **Jangan mendiamkan:** "Jangan" adalah nahiyah, dan "mendiamkan" adalah fi'il majzum dengan la. Hajr artinya meninggalkan dan berpaling, penjelasan detailnya akan datang dalam makna hadits insya Allah.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini berisi sebagian hak-hak salah satu pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun suami, maka ia berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istrinya, serta pakaiannya.
2. Suami wajib menahan diri dari menyakiti istrinya, tidak memukulnya. Jika ada hal yang mengharuskan mendidiknya dengan pukulan, maka hendaklah menghindari wajah karena kemuliaan dan sensitifitasnya,

agar tidak terjadi padanya akibat pukulan yang membuatnya benci karena bekas cacat dan kerusakan.

3. Suami wajib menghadapinya dengan wajah cerah dan sikap baik. Jika ada hal yang mengharuskan menegurnya, hendaklah dengan kata-kata dan arahan, bukan dengan ungkapan buruk dan makian yang dibenci.
4. Suami wajib menghiburnya dengan kata-kata baik dan percakapan ramah, terutama pembicaraan yang penuh kasih sayang. Jika diperlukan mendidiknya dengan mendiamkan dan tidak berbicara dengannya, hendaklah hanya di dalam rumah, bukan di depan orang-orang, agar tidak melukai perasaannya dan mempermalukannya di hadapan orang lain dan orang-orang yang senang melihat kesengsaraannya, sehingga ia tampak sebagai orang yang dibenci dan ditinggalkan.

Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku suami terhadap istrinya.

5. Hadits ini menunjukkan kewajiban nafkah wanita atas suaminya, pakaian, dan tempat tinggalnya.
6. Hadits ini menunjukkan bolehnya suami mendidik istrinya ketika diperlukan, tetapi pendidikan yang memperhatikan adab umum dan kasih sayang:

Jika mendiarkannya, hendaklah pendiaman yang rahasia di antara keduanya, tidak di depan orang lain. Jika memukulnya, jangan di wajah dan jangan di tempat yang menyakitkan atau tempat-tempat mulia. Jika menegur dan memarahi, jangan menggunakan kata-kata kotor, ucapan yang menyakitkan, makian, dan cacian.

7. Pembahasan tentang nafkah istri dan kadarnya akan datang dalam "Bab Nafkah" insya Allah Ta'ala.
8. Disebutkan dalam Al-Inshaf: Tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni atau memasak dan semacamnya menurut pendapat yang

sahih dalam madzhab, hal ini dinashkan dan diikuti oleh mayoritas ulama madzhab.

Adapun Syaikh Taqiyuddin berkata: Wajib atasnya berbuat ma'ruf dari orang seperti untuk orang seperti suaminya.

Disebutkan dalam Al-Inshaf: Yang benar adalah merujuk pada adat negeri tersebut.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Yang sah adalah wajib bergaul dengan ma'ruf bagi masing-masing dari keduanya, dan bahwa memasak, membuat roti, melayani rumah dan semacamnya wajib atasnya sesuai dengan adat yang berlaku.

Syaikh Abdullah bin Muhammad berkata: Perkataan Syaikh Taqiyuddin "bahwa wajib atasnya berbuat ma'ruf dari orang seperti untuk orang seperti suaminya" adalah perkataan yang sangat baik.

9. Hadits ini menangani masalah nusyuz, karena pernikahan dalam syariat Islam adalah ikatan yang kuat dan perjanjian yang kokoh yang dipersatukan Allah antara seorang laki-laki dan perempuan, dan masing-masing dari keduanya disebut pasangan setelah sebelumnya menjadi individu. Allah Ta'ala berfirman: "Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (An-Nisa: 21) Ikatan yang kuat adalah akad nikah, maka itulah akad yang paling kuat.

Kemudian ada hubungan antara suami istri, di mana Allah menjadikan masing-masing dari keduanya sesuai dengan yang lain, memenuhi kebutuhan fitrahnya: jiwa, akal, dan jasmani, sehingga ia menemukan di sisinya ketenangan, ketentraman, dan kestabilan, dan menemukan bahwa dalam berkumpulnya keduanya ada ketenangan, kecukupan, kasih sayang, dan rahmat. Karena susunan jiwa, saraf, dan organ mereka dimaksudkan untuk memenuhi keinginan masing-masing dalam diri yang lain, keserasian mereka, dan percampuran mereka pada akhirnya untuk menciptakan kehidupan baru yang terwujud dalam generasi baru.

Makna-makna ini digambarkan dalam firman Allah Ta'ala: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Ar-Rum: 21)

Ikatan mulia antara suami istri ini mendapat perhatian luar biasa dari Islam, dari pergaulan dengan ma'ruf dan perintah bersabar dan bertahan.

Jika terjadi sesuatu yang mengubah suasananya, maka Islam memberikan petunjuk untuk menjernihkan suasana dengan mengambil langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap oleh yang memperbaiki hingga sampai pada hasil:

Pertama: Nasihat dan bimbingan. Sebagian wanita terpengaruh oleh jenis pendidikan ini. Allah Ta'ala berfirman: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka." (An-Nisa: 34)

Kedua: Berpaling darinya di tempat tidur dan mendiampkannya. Jenis pengobatan ini mungkin menghasilkan hasil yang baik. Pendiaman di tempat tidur adalah pengobatan psikologis yang mendalam, menghilangkan darinya kegembiraan dan kesenangan yang baginya merupakan hal yang paling sulit. Allah Ta'ala berfirman: "Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur." (An-Nisa: 34)

Ketiga: Pukulan yang tidak menyakitkan. Allah Ta'ala berfirman: "Dan pukullah mereka." (An-Nisa: 34) Pukulan adalah obat yang tidak digunakan kecuali saat darurat dan keadaan sulit.

Keempat: Jika cara-cara ini tidak berhasil dan ia tetap bersikeras pada nusyuz, kesombongan, dan pergaulan yang buruk, maka diperlukan menangkak perpecahan dengan hakam dari keluarganya dan hakam dari keluarga istri. "Jika keduanya menginginkan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada keduanya." (An-Nisa: 35)

Kelima: Jika tidak terjadi perdamaian antara suami istri dan sulit dicapai kesepakatan, maka menurut madzhab: suami tidak dipaksa untuk berpisah.

Pendapat kedua: Ia dipaksa untuk mengkhulu'nya, atau menfasakhnya, atau mentalaknya, dengan ganti rugi atau tanpa ganti rugi. Yang memilih pendapat ini antara lain Syaikhul Islam, Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih, dan dinukil dari sebagian hakim Hanabilah. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh mengarahkan para hakim Kerajaan Arab Saudi untuk mengambil pendapat ini saat diperlukan, berdasarkan kisah Tsabit bin Qais dan hadits: "Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan."

Hadits 884

٨٨٤ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبْرِهَا فِي قُبْلَاهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَتَزَلَّتْ: {نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

884 - Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata: "Orang-orang Yahudi berkata: 'Jika seorang laki-laki mendatangi istrinya dari belakang ke kemaluannya, maka anaknya akan juling.' Maka turunlah ayat: 'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu dari mana saja kamu kehendaki.'" Muttafaq alaih, dan lafazhnya milik Muslim.

Kosakata Hadits:

- **Mendatangi istri:** Artinya menyetubuhinya.
- **Dari belakang:** Dari arah pantatnya.
- **Ke kemaluannya:** Qubul dari segala sesuatu adalah bagian depannya, yang dimaksud di sini adalah kemaluan depan wanita.
- **Juling:** Matanya juling artinya ada kelainan mata, maka ia juling.

Disebutkan dalam Ensiklopedia Mudah: Juling adalah istilah umum yang digunakan untuk semua keadaan di mana sumbu penglihatan kedua mata mengambil posisi yang berbeda dari keadaan normal.

Disebutkan dalam Al-Mughrib: Juling adalah condongnya salah satu bola mata ke hidung dan yang lain ke pelipis.

Para dokter berkata: Penyebabnya adalah gangguan pada saraf otot penggerak mata, atau kelemahannya, atau kesalahan dalam pembiasan sinar cahaya yang masuk ke mata, atau lainnya.

- **Tanah tempat bercocok tanam:** Dikatakan: Membajak tanah artinya mengolahnya untuk pertanian. Firman Allah Subhanahu: "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam" - disebutkan dalam Al-Muhith: Artinya tempat bercocok tanam bagi kalian. Istri-istri mereka diumpamakan dengan tempat bercocok tanam, menyerupakan apa yang diletakkan di rahim mereka dari air mani dengan benih-benih.

Pelajaran dari Hadits:

1. Orang-orang Yahudi menyempitkan dalam hal cara bersetubuh tanpa berdasar pada ilmu. Orang-orang Aus dan Khazraj mengambil dari perkataan dan keadaan mereka karena mereka adalah ahli kitab. Di antara kebohongan Yahudi adalah perkataan mereka: Jika seorang laki-laki mendatangi istrinya dari belakang ke kemaluannya, maka anak yang ditakdirkan dari persetubuhan itu akan juling. Maka Allah Ta'ala menurunkan: "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu dari mana saja kamu kehendaki." (Al-Baqarah: 223)
2. Di dalamnya ada dalil tentang kebohongan Yahudi dan kedustaan mereka yang lama dan baru, serta pengubahan mereka terhadap kitab-kitab Allah Ta'ala dan penggantian kalimat-kalimat-Nya. Allah Ta'ala berfirman: "Mereka mengubah kata-kata dari tempat-tempatnya." (An-Nisa: 46)
3. Allah Ta'ala berfirman tentang kebodohan dan kebohongan mereka: "Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: 'Ini dari Allah', (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan

kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan." (Al-Baqarah: 78-79)

4. Hadits ini berisi penjelasan tentang kedustaan Yahudi dan pembatalan fitnah mereka, bahwa seorang laki-laki boleh menyetubuhi istrinya dalam keadaan dan bentuk apa pun, menghadap atau membelakangi, berdiri atau duduk, selama itu di kemaluan, dan bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan bentuk anak, rupa, dan jenisnya.
 5. Kedokteran modern yang berdasarkan eksperimen yang benar dan fakta yang tetap telah mendustakan Yahudi dan membuktikan kemukjizatan ilmiah Nabi shallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya yang suci.
 6. Hadits ini menentukan tempat bersetubuh di tempat bercocok tanam yang darinya diharapkan anak dan keluar darinya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu." (Al-Baqarah: 223) Maka jangan melampaui tempat bercocok tanam ke tempat yang lain.
 7. Di dalamnya ada anjuran untuk bersetubuh dan dorongan kepadanya selama itu adalah bercocok tanam. Bercocok tanam menghasilkan hasil yang bermanfaat dan darinya diperoleh buah yang baik. Begitu juga bersetubuh: ia adalah sebab banyaknya keturunan, memperbanyak jumlah umat Islam, dan mewujudkan kebanggaan Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan umatnya terhadap para nabi di hari kiamat.
-

Hadits 885

٨٨٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seandainya salah seorang dari kalian ketika hendak menggauli istrinya berkata: 'Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami,' maka jika ditakdirkan di antara keduanya ada anak pada saat itu, setan tidak akan pernah membahayakannya." (Muttafaq 'alaih)

Kosakata Hadits:

- **Seandainya:** kata "seandainya" di sini untuk menunjukkan harapan, maka tidak membutuhkan jawaban menurut para ahli nahwu yang teliti.
- **Keluarganya:** jamaknya adalah ahlun, dan keluarga seorang laki-laki adalah kerabatnya, Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya anakku termasuk keluargaku" [Hud: 45] dan yang dimaksud di sini dari keluarganya adalah istrinya.
- **Jauhkanlah kami:** dari kata "janaba" yaitu menjauhkan sesuatu darinya.
- **Setan:** bentuknya adalah fi'al dari kata "syatana", maka huruf nun adalah asli menurut pendapat yang benar, dan setan sudah dikenal, dan setiap yang durhaka dan memberontak dari kalangan manusia, jin, dan hewan disebut setan.
- **Apa yang Engkau rezekikan kepada kami:** dari kata "rizq", jamaknya adalah "arzaq", dan "ar-rizq" dengan kasrah ra' adalah kata benda, dan dengan fathah ra' adalah masdar. Rizq dalam bahasa Arab adalah bagian, Allah Ta'ala berfirman: "Dan kalian menjadikan bagian kalian adalah bahwa kalian mendustakan" [Al-Waqi'ah: 82] yaitu bagian kalian

dari perkara ini. Rizq bersifat umum untuk segala yang bermanfaat, oleh karena itu dikatakan: "Ya Allah berilah aku rizq istri yang salihah," dan yang dimaksud di sini adalah anak yang lahir dari hubungan intim ini.

- **Tidak akan membahayakannya:** dengan fathah ra', dan bahaya di sini bersifat umum baik dalam hal agama maupun jasmani.

Pelajaran dari Hadits:

1. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits ini menjelaskan sunnah dari adab bersetubuh, yaitu seorang laki-laki ketika hendak menggauli istrinya hendaknya berkata: "Bismillah (dengan nama Allah)", karena nama Allah Ta'ala mendatangkan berkah dan kebaikan dalam apa yang dilakukan, dan meninggalkan nama Allah menjadikan sesuatu kurang dan tidak sempurna.
2. Adapun dzikir kedua ketika bersetubuh adalah berkata: "Ya Allah jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami" maka doa yang penuh berkah ini, dan permohonan perlindungan tersebut, apabila dikabulkan oleh Allah Ta'ala "maka jika ditakdirkan di antara keduanya ada anak pada saat itu, setan tidak akan membahayakannya", dan anak tersebut akan terjaga dan terlindungi dari setan yang terkutuk.

Wanita salihah istri Imran berkata: "Dan aku berlindung kepada-Mu untuk dia dan keturunannya dari setan yang terkutuk" [Ali Imran: 36].

Allah Ta'ala berfirman: "Maka Tuhannya menerima (doa)nya dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya" [Ali Imran: 37].

3. Sebab-sebab perlindungan dari setan banyak, ada yang bersifat inderawi dan ada yang bersifat maknawi: doa ini termasuk perlindungan maknawi dari setan dan bisikannya, maka jika ada juga sebab-sebab lain bersamanya, dan tidak ada penghalang, maka akan terwujud akibat yang ditetapkan padanya yaitu perlindungan dari setan,

dan jika tidak ada sebab-sebabnya, atau ada tetapi ada penghalang bersamanya, maka tidak akan terjadi akibatnya.

4. Kebanyakan perbuatan dan kebiasaan manusia memiliki dzikir; seperti masuk rumah, keluar darinya, makan, minum, selesai dari keduanya, ketika tidur, bangun tidur, dan selain itu dari tindakan-tindakan lain, maka hendaknya manusia tidak mengabaikan dzikir-dzikir ini agar menjadi termasuk "orang-orang yang banyak menyebut Allah baik laki-laki maupun perempuan".
5. Sebaik-baik yang dapat menguatkan manusia dari musuhnya yaitu setan adalah dzikir kepada Allah Ta'ala, yang termasuk di dalamnya wirid-wirid syar'i; dari Kitab Allah dan yang sahih dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.
6. Dzikir yang disebutkan tidaklah wajib, melainkan mustahab pada keadaan ini, dan konteks hadits menunjukkan hal ini.
7. Di dalamnya terdapat dalil bahwa setan tidak pernah meninggalkan anak Adam, bahkan selalu bersamanya, dan mengikuti perbuatan-perbuatannya untuk mencari kesempatan dalam menyesatkan dan menyimpangkannya semampunya, tetapi orang yang cerdas adalah yang tidak memberi kesempatan kepadanya; yaitu dengan menghadirkan dzikir kepada Allah.

Hadits 886

٨٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، فَبَاتَ غَضْبَانَ، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبَحَ مُتَّفِقَةً عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
وَلِمُسْلِمٍ: "كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا".

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istri menolak untuk datang, kemudian suami bermalam dalam keadaan

marah, maka malaikat melaknatnya sampai pagi." (Muttafaq 'alaih, dan lafazh ini milik Bukhari)

Menurut Muslim: "Yang di langit murka kepadanya sampai suami ridha kepadanya."

Kosakata Hadits:

- **Mengajak laki-laki istrinya:** yaitu memintanya.
- **Ke tempat tidurnya:** dengan kasrah fa', dan di sini adalah kinayah untuk bersetubuh.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan besarnya hak suami atas istrinya; sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka" [An-Nisa: 34].
2. Dan wajib bagi istri untuk mendengar dan taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf; telah diriwayatkan dalam Musnad dan Sunan Ibnu Majah dari Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya! Seorang wanita tidak akan menunaikan hak Tuhannya, sampai dia menunaikan hak suaminya, sekalipun suaminya memintanya (untuk bersetubuh) sedangkan dia sedang di atas pelana unta, dia tidak boleh menolaknya."
3. Bahwa haram bagi wanita untuk menolak, atau menunda-nunda, atau merasa terpaksa kepada suaminya jika suami mengajaknya ke tempat tidur untuk bersetubuh, dan penolakannya ini dianggap dosa besar; karena akibatnya adalah malaikat melaknatnya sampai pagi.

Dan laknat hanya untuk perbuatan haram yang besar, atau meninggalkan kewajiban yang pasti.

4. Bahwa pergaulan yang baik dan persahabatan yang baik adalah istri berusaha menunaikan hak-hak suaminya yang wajib atasnya, dan memenuhi keinginannya, serta menunaikannya dengan sebaik-baik cara yang mungkin.
5. Syariat yang bijaksana tidak menetapkan ancaman ini kepada istri yang durhaka kepada suaminya, kecuali karena keburukan yang ditimbulkan akibat kemaksiatannya, karena laki-laki terutama pemuda jika tidak mendapat halal, setan akan menggodanya untuk jatuh dalam haram, sehingga rusak agama dan akhlaknya, rusak keturunannya, dan hancur rumah serta keluarganya.
6. Istri yang salihah adalah yang digambarkan Allah Ta'ala dengan firman-Nya: "Sebab itu wanita yang salih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)" [An-Nisa: 34] dan digambarkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan sabdanya: "Sebaik-baik wanita adalah yang jika kamu melihatnya dia membuatmu senang, jika kamu memerintahnya dia mentaatimu, dan jika kamu tidak bersamanya dia menjaga dirinya sendiri dan hartamu."
7. Dalam hadits ini terdapat dalil kebolehan melaknat orang-orang yang bermaksiat meskipun mereka muslim, dan dalam memberitahukan tentang laknat malaikat: peringatan baginya untuk tidak terus-menerus dalam kemaksiatan, dan pencegahan bagi orang lain agar tidak jatuh dalam yang serupa.
8. Hadits ini menunjukkan wajibnya istri menaati suaminya ketika suami memintanya untuk ke tempat tidur tanpa dibatasi waktu atau jumlah, dan hanya dibatasi dengan yang membahayakannya, atau menyibukkannya dari kewajiban.

Adapun waktu, Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abi Aufa bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang wanita tidak akan menunaikan hak Tuhannya sampai dia menunaikan hak suaminya, sekalipun suaminya memintanya (untuk bersetubuh) sedangkan dia di atas pelana unta, dia tidak boleh menolaknya."

Disebutkan dalam Ar-Raudh dan lainnya: Dan wajib bagi suami bersetubuh jika mampu sepertiga tahun sekali atas permintaan istri; karena Allah menetapkan itu dalam empat bulan dalam hak orang yang berila', demikian juga dalam hak selainnya, dan Syaikh memilih bahwa bersetubuh yang wajib adalah sesuai kebutuhan istri, dan kemampuan suami, sebagaimana memberinya makan sesuai kebutuhannya, dan kemampuannya, dan terjadinya bahaya pada istri karena meninggalkan bersetubuh mengharuskan pembatalan dalam setiap keadaan.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: Dan suami boleh memperbanyak hal itu, tidak dibatasi dengan batas, dan tidak dikekang, selama tidak membahayakan istrinya, jika membahayakannya maka tidak boleh; karena hadits: "Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan" [diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah], dan karena hadits: "Barangsiapa membahayakan, Allah akan membahayakannya" [diriwayatkan oleh yang empat].

Hadits 887

٨٨٧ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat wanita yang menyambung rambut, wanita yang minta disambung rambutnya, wanita yang mentato, dan wanita yang minta ditato. (Muttafaq 'alaih)

Kosakata Hadits:

- **Melaknatnya:** yaitu mengusirnya dan menjauhkannya dari kebaikan dan rahmat.
- **Al-Washilah:** adalah wanita yang menyambung rambutnya atau rambut orang lain, dengan rambut selainnya.

- **Al-Mustawshilah:** adalah wanita yang meminta agar rambutnya disambung dengan rambut lainnya.
- **Al-Wasyimah:** tato adalah dengan menusuk jarum ke badan, dan menaburkan celak padanya, sampai bekasnya biru, atau hijau, dan wasyimah adalah wanita yang melakukan pekerjaan ini.
- **Al-Mustawsyimah:** adalah wanita yang meminta agar badannya ditato.

Pelajaran dari Hadits:

1. Al-Washilah adalah yang menyambung rambutnya dengan rambut lainnya, dan al-mustawshilah adalah yang meminta agar rambutnya disambung dengan rambut lainnya.
2. Hadits ini menunjukkan haramnya menyambung rambut dengan rambut lain, dan bahwa ini termasuk dosa besar; karena syariat melaknat al-washilah dan al-mustawshilah, dan laknat adalah pengusiran dari rahmat Allah, dan tidak ada kecuali untuk pelaku dosa besar.
3. Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata: Adapun memakai wig, ini telah muncul di negeri-negeri muslim, dan wanita terkenal memakainya dan berhias dengannya, sampai menjadi bagian dari perhiasan mereka, maka wanita memakainya, dan berhias dengannya walaupun untuk suaminya di dalamnya terdapat penyerupaan dengan wanita-wanita kafir, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang hal itu dengan sabdanya: "Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka."
4. Syaikh Abdul Aziz bin Baz juga berkata: Boleh bagi laki-laki menghilangkan bulu badannya dari punggung dan dada dan betis dan paha jika tidak membahayakan badannya, dan tidak bertujuan menyerupai wanita; karena asalnya adalah boleh, dan tidak boleh bagi muslim mengharamkan sesuatu kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil atas haramnya ini, dan diamnya Allah dan rasul-Nya menunjukkan kebolehan.

5. Adapun al-wasyimah: yaitu yang menusuk jarum di tempat dari badannya atau badan orang lain, sampai keluar darah, kemudian memasukkan celak dan kapur ke tempat itu, sehingga menjadi hijau, dan adapun al-mustawsyimah: yaitu yang meminta agar dilakukan hal itu padanya.
6. Hadits ini menunjukkan haramnya tato, dan bahwa pelaku dan yang dimintai tindakan itu terlaknat, dan laknat tidak ditetapkan kecuali atas yang melakukan dosa besar dari dosa-dosa besar.
7. Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Assaf dalam kitabnya "Al-Halal wal Haram" berkata: Dan di antara hiasan adalah tato pada badan, dan mengikir gigi, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat wanita yang mentato, dan yang minta ditato, dan yang mengikir gigi [diriwayatkan Muslim].

Adapun tato di dalamnya terdapat perusakan wajah dan tangan.

Dan di antara manusia ada yang menjadikannya gambar untuk yang mereka sembah dan syiar-syiar mereka, sebagaimana kita lihat di zaman kita sebagian orang Nasrani menggambar salib di tangan dan dada mereka.

8. Al-Alusi dalam kitabnya "Bulugh al-Arab" berkata: Sesungguhnya tato adalah madzhab yang batil, dan kebiasaan yang sangat tercela; oleh karena itu syariat Islam membatalkannya, dan menjadikannya haram; karena di dalamnya terdapat pengubahan ciptaan Allah.
-

Hadits 888

٨٨٨ - وَعَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَادُ الْخَلْفِيُّ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Judamah binti Wahb radhiyallahu 'anha berkata: "Aku menghadiri Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di antara orang-orang, dan beliau berkata: 'Sungguh aku pernah berkeinginan untuk melarang ghilah, lalu aku melihat orang-orang Rum dan Persia, ternyata mereka melakukan ghilah kepada anak-anak mereka, dan hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka sama sekali,' kemudian mereka bertanya kepadanya tentang azl? Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: 'Itu adalah pembunuhan tersembunyi.'" (Diriwayatkan Muslim)

Kosakata Hadits:

- **Aku berkeinginan:** Ahli bahasa berkata: "hamma" dengan sesuatu berarti berniat untuk melakukannya tetapi tidak melakukannya; maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berkeinginan untuk melarang ghilah, tetapi beliau tidak melarangnya.
- **Ghilah:** dengan kasrah ghain mu'jamah kemudian ya' tahtaniyyah, yaitu laki-laki bersetubuh dengan istrinya sedangkan istri sedang menyusui, atau hamil.
- **Rum:** bangsa besar dari manusia, mereka mencapai di zamannya puncak dalam hal banyaknya jumlah dan kekuatan.

Ibnu Hazm berkata: Bahwa Rum dinisbatkan kepada "Romulus" pembangun Roma, dan ketika penaklukan Islam menyerang, mereka menguasai kebanyakan negeri mereka.

- **Persia:** bangsa besar yang banyak dan kuat di seberang sungai dari negeri Arab, Ibnu Hazm berkata: dari Bani Sasan bin Bahman.

Disebutkan dalam Ensiklopedia Mudah: Yang lebih kuat bahwa orang Persia dahulu adalah pengembara di abad ketujuh sebelum Masehi, dan mereka menetap di wilayah Persia yang kosong setelah orang Assyria.

- **Azl:** yaitu laki-laki mencabut kemaluannya dari kemaluan wanita, sehingga tidak mengeluarkan air mani di dalamnya; untuk mencegah terjadinya kehamilan.
- **Pembunuhan tersembunyi:** dengan fathah wau, kemudian hamzah sukun, dikatakan: laki-laki membunuh anak perempuannya dengan menguburkannya hidup-hidup, maka dia mau'udah; sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Dan apabila bayi wanita yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?" [At-Takwir: 8-9].

Karena azl adalah memusnahkan sperma dengan mengeluarkannya di luar kemaluan, maka diserupakan dengan pembunuhan tersembunyi yang tidak terlihat bekas pembunuhannya; maka itu adalah pemusnahan jiwa walaupun jauh dari wujud.

Hadits 889

٨٨٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لِي جَارِيَةٌ، وَأَنَا أَغْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تَحَدَّثُ أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْءُودَةَ الصُّغْرَى، قَالَ: كَذَبَتْ الْيَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَاعَتْ أَنْ تَصْرِفَهُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنِّسَابِيُّ، وَالطَّحَاوِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

889 - Dari Abu Sa'id Al-Khudri radiallahu 'anhu

Bahwa seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah! Saya memiliki budak perempuan, dan saya melakukan azl (mengeluarkan sperma di luar) terhadapnya. Saya tidak suka jika dia hamil, dan saya menginginkan apa yang diinginkan laki-laki pada umumnya. Sesungguhnya orang-orang Yahudi

mengatakan bahwa azl adalah pembunuhan kecil." Nabi bersabda: "Orang-orang Yahudi itu berdusta. Jika Allah menghendaki untuk menciptakannya, kamu tidak akan mampu menghalanginya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (lafaznya dari beliau), An-Nasa'i, dan Ath-Thahawi. Para perawinya terpercaya.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Para perawinya terpercaya sebagaimana dikatakan oleh penyusun. Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ath-Thahawi, dan At-Tirmidzi dengan sanad yang shahih. Hadits ini juga memiliki penguat dari hadits Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Jadi hadits ini shahih.

Kosakata Hadits:

- Jariyah: Budak perempuan muda, dinamakan demikian karena kelincahan gerakanya.
 - A'zil: Azl adalah mencabut kemaluan laki-laki dari kemaluan perempuan untuk mengeluarkan sperma di luar.
 - Mau'udah: Pada asalnya adalah anak perempuan yang dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Orang Yahudi menyamakan azl dengan pembunuhan sperma sebelum berkembang menjadi manusia dengan anak perempuan yang dikubur hidup, namun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendustakan orang Yahudi dalam hal itu.
-

Hadits 890

٨٩٠ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا نَعِزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ يَنْهَى عَنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: "فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ"

890 - Dari Jabir radiallahu 'anhu

Dia berkata: "Kami melakukan azl pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, sedangkan Al-Qur'an masih turun. Seandainya itu adalah sesuatu yang dilarang, niscaya Al-Qur'an akan melarang kami darinya." Muttafaq 'alaih.

Dalam riwayat Muslim: "Hal itu sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, namun beliau tidak melarang kami darinya."

Kosakata Hadits:

- "Sedangkan Al-Qur'an masih turun": Kalimat yang menjelaskan keadaan.

Pelajaran dari Hadits-hadits:

1. Dalam kitab An-Nihayah disebutkan: Ghilah adalah nama dari al-ghail, yaitu seorang laki-laki bersetubuh dengan istrinya yang sedang menyusui, demikian juga jika dia hamil saat menyusui. Orang Arab membenci hal itu, dan para dokter mengatakan bahwa itu adalah penyakit yang membahayakan bayi yang menyusui.
2. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bermaksud melarang ghilah berdasarkan informasi dari dokter-dokter pada masanya dan karena hal itu dibenci oleh orang Arab, namun beliau tidak melakukannya.
3. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat bangsa Persia dan Romawi, ternyata mereka melakukan ghilah pada anak-anak mereka, memberikan ASI dari ibu hamil dan tidak membahayakan

mereka sedikitpun dengan penerapan pengalaman. Pengalaman adalah tangga ilmu-ilmu alam. Maka terbukti bahwa ghilah tidak membahayakan anak-anak Persia dan Romawi, sehingga beliau berhenti dari melarangnya.

4. Dalam Sunan Abu Dawud dari hadits Asma binti Yazid, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian secara sembunyi-sembunyi, karena sesungguhnya ghail akan menimpa penunggang kuda sehingga membuatnya terjatuh dari kudanya." Makna "yuda'thirahu" adalah menjatuhkan dan membinasakan.
5. Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya "Miftah Dar As-Sa'adah": Ghail adalah menyetubuhi perempuan saat dia menyusui, dan itu seperti membunuh anak, dan bahwa itu akan menimpa penunggang kuda. Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits: "Sungguh aku pernah bermaksud melarang ghilah, kemudian aku melihat Persia dan Romawi melakukannya, dan itu tidak membahayakan anak-anak mereka sedikitpun." Ghail pada bayi berbuat seperti yang dilakukan orang yang menjatuhkan penunggang kuda dari kudanya, dan itu menimbulkan sejenis gangguan, tetapi bukan pembunuhan terhadap anak, meskipun dapat menimbulkan sejenis gangguan pada anak. Maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengarahkan mereka untuk meninggalkannya dan tidak melarangnya, kemudian beliau bermaksud melarangnya untuk menutup jalan yang dapat membahayakan bayi yang menyusui. Namun beliau melihat bahwa menutup jalan ini tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan dari menahan diri bersetubuh dengan istri selama masa menyusui. Beliau melihat bahwa kemaslahatan ini lebih kuat daripada kerusakan menutup jalan. Maka beliau melihat dua bangsa yang paling banyak dan paling kuat melakukan hal itu, sehingga beliau menahan diri dari melarangnya. Jadi tidak ada pertentangan antara dua hadits ini, wallahu a'lam.
6. Dr. Muhammad Ali Al-Bar berkata: Janin mengambil seluruh makanannya dari ibunya, sehingga ibu memberikan semua unsur makanan kepadanya, meskipun itu membahayakan dirinya. Misalnya

memberikan kalsium meskipun harus mengambilnya dari tulang-tulangnya, juga memberikan zat besi meskipun menyebabkan anemia pada dirinya, dan mencegah bahan-bahan berbahaya seperti urea dan karbon monoksida, serta mencegah bahan-bahan beracun, meskipun zat-zat itu hidup dalam tubuhnya.

Diketahui bahwa bayi yang menyusu, terutama dalam bulan-bulan pertama, sepenuhnya bergantung pada ASI ibunya untuk makanannya, dan dia mengambil bahan-bahan penting untuk membangun tubuhnya, seperti yang dilakukan janin selama kehamilan. Kerusakan yang terjadi pertama-tama menimpa ibu, kemudian menimpa janin karena darah ibu menjadi miskin zat gizi. Jika cadangan kalsium dan zat besi yang tersimpan pada ibu habis, hal itu menyebabkan kekurangan zat-zat ini pada janin dan bayi yang menyusu.

7. Dr. Muhammad Ali Al-Bar juga berkata dalam bukunya "Khalq Al-Insan": Menyusui adalah salah satu faktor lama dan penting dalam pembatasan kelahiran. Ibu menyusui biasanya berhenti haidnya, dan indung telur berhenti mengeluarkan sel telur bulanan akibat menyusui. Islam telah menetapkan hak bayi untuk disusui selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

Meskipun demikian, aturan ini bisa saja dilanggar, sebagaimana aturan-aturan lain dilanggar di hadapan kehendak Ilahi. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat bahwa hal itu bisa membahayakan janin yang dikandung ibunya saat menyusui saudara laki-laki atau perempuannya.

8. Azl adalah mencabut kemaluan laki-laki dari kemaluan perempuan saat bersetubuh dan menumpahkan sperma di luar kemaluan karena takut hamil.

Hadits nomor 888 menyebutnya sebagai pembunuhan tersembunyi. Wa'd adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup dan menimbun tanah di atasnya sampai mati, yang merupakan kebiasaan jahiliah. Wa'd adalah haram, sedangkan azl menyerupai wa'd dari segi merusak sperma tersembunyi yang memiliki kesiapan untuk tumbuh menjadi

manusia, bukan dari segi hukum yang berupa pembunuhan jiwa yang terjaga dan tidak bersalah dengan cara yang kejam ini.

9. Hadits menunjukkan bahwa ilmu-ilmu alam seperti kedokteran dan lainnya dipahami melalui percobaan dan diperoleh melalui hasil-hasil.
10. Hadits menunjukkan bahwa mengambil ilmu non-syar'i dari bangsa kafir tidak dianggap sebagai meniru mereka, bersandar kepada mereka, dan menyerupai mereka. Ilmu ini termasuk sunnatullah yang siapa saja yang mengambil sebab-sebabnya akan memperolehnya, baik muslim maupun kafir. Ilmu bukan milik seseorang, tetapi dapat dipahami oleh siapa saja yang menelitinya.
11. Hadits menunjukkan bahwa terjadinya segala sesuatu, baik atau buruk, tergantung pada sebab-sebabnya yang telah ditetapkan Allah Ta'ala.
12. Hadits menunjukkan bahwa ilmu-ilmu duniawi seperti ghilah, penyerbukan kurma, dan semacamnya adalah perkara yang dikemukakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdasarkan pemahaman manusiawinya, dan beliau mungkin tidak tepat dalam hal itu karena bukan termasuk perkara yang berkaitan dengan kerasulan, tetapi termasuk perkara yang dikembalikan kepada percobaan dan penelitian.
13. Pengharaman wa'd, yang merupakan kebiasaan jahiliah, yaitu mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Allah Ta'ala berfirman: "Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?" (At-Takwir: 8-9). Pengharaman hal itu termasuk yang diketahui dari agama secara pasti.
14. Sabda Nabi: "Kami melakukan azl, sedangkan Al-Qur'an masih turun" menunjukkan masalah ushul, yaitu bahwa apa yang dilakukan sahabat pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah sunnah, baik kita tahu bahwa Nabi mengetahuinya atau tidak, karena Allah Ta'ala tidak tersembunyi dari-Nya segala sesuatu, dan Dia tidak akan membiarkan kaum muslimin melakukan perbuatan yang dikehendaki-Nya untuk disyariatkan kecuali dijelaskan kepada mereka.

15. Kalimat ini menunjukkan kaidah lain, yaitu bahwa apa yang dilakukan pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan disetujui oleh beliau sehingga tidak melarangnya, maka termasuk perkara yang dimaafkan.
16. Hadits menunjukkan bahwa kehendak Allah yang kauniah pasti terlaksana, tidak dapat ditolak oleh upaya pencegahan atau kehati-hatian. Meskipun demikian, manusia diperintahkan untuk melakukan sebab-sebab yang bermanfaat dan berguna, karena Allah Ta'ala jika menghendaki perlindungan seseorang dari sesuatu, Dia akan memberikan sebab yang melindunginya.

Ibnu Qayyim berkata: Yang didustakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari orang Yahudi adalah anggapan mereka bahwa azl sama sekali tidak memungkinkan kehamilan dan menyamakannya dengan memutuskan keturunan melalui wa'd. Beliau mendustakan mereka dan memberitahu bahwa azl tidak mencegah kehamilan jika Allah menghendaki penciptaannya. Jika Allah tidak menghendaki penciptaannya, itu bukan wa'd sesungguhnya. Azl disebut wa'd tersembunyi karena laki-laki melakukan azl untuk menghindari kehamilan, sehingga niatnya disamakan dengan wa'd. Tetapi perbedaannya: wa'd tampak nyata dengan pelaksanaan langsung, sehingga terkumpul di dalamnya niat dan perbuatan, sedangkan azl hanya berkaitan dengan niat saja, sehingga digambarkan sebagai tersembunyi. Dengan ini terjadi penggabungan antara dua hadits.

17. Hadits nomor 889 menunjukkan penetapan nasab meskipun dengan azl.
18. Hadits nomor 889 dan 890 menunjukkan kebolehan azl.
19. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan azl mengikuti perbedaan hadits-hadits:

Tiga imam (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i) berpendapat boleh azl berdasarkan hadits-hadits yang membolehkannya.

Imam Ahmad berpendapat haram kecuali jika istri mengizinkan karena istri ikut serta dalam kenikmatan dan anak berdasarkan hadits Judamah binti Wahb dalam Muslim.

Pembatasan Kelahiran:

Pada zaman-zaman akhir ini muncul teori pembatasan kelahiran dan menjadikannya prinsip ekonomi, mengingat menurut mereka pertambahan jumlah penduduk yang cepat, sementara pertambahan bahan makanan berjalan dengan perbandingan aritmatika berurutan.

Teori ini dipelajari berdasarkan Syariat Islam dari zhahir dua hadits: hadits Judamah binti Wahb nomor 888 dan hadits Abu Sa'id nomor 889. Yang pertama menunjukkan pengharaman azl dan bahwa itu adalah kejahatan terhadap sperma dan pembunuhan terhadapnya. Hadits kedua menunjukkan kebolehan azl dan bahwa tidak ada pengaruhnya dalam merusak jiwa yang akan diciptakan dari sperma itu.

Cara menggabungkan keduanya: Azl bukan wa'd sesungguhnya, tetapi disebut wa'd karena niat orang yang melakukan azl untuk mencegah kehamilan, sehingga disamakan dengan wa'd, berbeda dengan wa'd yang terkumpul di dalamnya niat dan pelaksanaan pembunuhan langsung. Dengan ini diketahui bahwa hadits nomor 888 tidak bermaksud pengharaman, sehingga tidak bertentangan dengan hadits nomor 889. Dengan demikian mencegah kehamilan bukan haram karena zatnya sehingga haram mutlak, tetapi haram karena tujuannya, sehingga terdapat rincian yang dijelaskan dalam keputusan-keputusan lembaga fikih.

Azl dibenci oleh yang membencinya karena beberapa bahaya, seperti merampas kenikmatan sempurna istri dan partisipasinya dengan suami dalam menikmati hubungan seksual, karena di dalamnya ada kemiripan menentang takdir dan berusaha menolaknya dengan perencanaan menurut dugaan orang yang melakukan azl.

Adapun yang dilakukan dokter pada zaman ini berupa pemotongan sebagian pembuluh untuk melemahkan kekuatan reproduksi dengan tetap mempertahankan kekuatan bersetubuh untuk membatasi kelahiran, tidak

diragukan pengharamannya. Ini tidak dapat disamakan dengan azl sama sekali, karena ada perbedaan besar antara keduanya. Azl adalah sebab dugaan, sedangkan pemotongan pembuluh adalah sebab pasti untuk mencegah kehamilan, dan pelaku tidak memiliki pilihan lagi setelah itu untuk adanya anak.

Keputusan Dewan Ulama Besar tentang Pembatasan Kelahiran nomor 42 tanggal 13/4/1396 H:

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam atas Nabi yang tidak ada nabi sesudahnya, keluarga dan sahabatnya. Setelah itu:

Dalam sidang kedelapan Majelis Dewan Ulama Besar yang diselenggarakan pada paruh pertama bulan Rabi'ul Akhir tahun 1396 H, Majelis membahas topik pencegahan kehamilan dan pembatasan kelahiran serta pengaturannya, berdasarkan keputusan sidang ketujuh Majelis yang diselenggarakan pada paruh pertama bulan Sya'ban 1395 H untuk memasukkan topik ini dalam agenda kerja sidang kedelapan. Majelis telah mempelajari penelitian yang disiapkan dalam hal itu oleh Lajnah Daimah untuk Penelitian dan Fatwa. Setelah bertukar pendapat dan diskusi antara anggota serta mendengarkan sudut pandang, Majelis memutuskan:

Mengingat Syariat Islam menganjurkan penyebaran dan perbanyakkan keturunan, menganggap keturunan sebagai nikmat besar dan karunia agung yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya, sebagaimana ditegaskan oleh nash-nash syar'i dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam yang dikutip Lajnah Daimah dalam penelitiannya yang disiapkan dan disampaikan kepada Dewan. Mengingat pendapat pembatasan kelahiran atau pencegahan kehamilan bertentangan dengan fitrah manusia yang diciptakan Allah dan Syariat Islam yang diridhai Allah untuk hamba-hamba-Nya. Mengingat para pendukung pembatasan kelahiran atau pencegahan kehamilan adalah kelompok yang bertujuan merugikan kaum muslimin secara umum dan umat Arab muslim secara khusus, agar mereka memiliki kemampuan menjajah negeri dan memperbudak penduduknya. Hal ini termasuk perbuatan jahiliah, buruk sangka kepada Allah

Ta'ala, dan melemahkan struktur Islam yang terbentuk dari banyaknya unsur manusia dan keterkaitan mereka.

Karena semua itu, Majelis memutuskan bahwa tidak boleh membatasi kelahiran secara mutlak, dan tidak boleh mencegah kehamilan jika tujuannya takut kemiskinan, karena Allah Ta'ala adalah Ar-Razzaq Yang Maha Kuat lagi Kokoh: "Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya" (Hud: 6).

Adapun jika pencegahan kehamilan untuk keperluan yang pasti, seperti perempuan yang tidak dapat melahirkan secara normal dan memerlukan operasi untuk mengeluarkan anak, atau menundanya untuk periode tertentu demi kemaslahatan yang dilihat suami istri, maka tidak ada halangan untuk mencegah atau menunda kehamilan berdasarkan hadits-hadits shahih dan riwayat dari sejumlah sahabat radiallahu anhum tentang kebolehan azl, sejalan dengan pernyataan para fuqaha tentang kebolehan minum obat untuk menggugurkan sperma sebelum empat puluh hari. Bahkan mungkin wajib mencegah kehamilan dalam keadaan terbukti adanya keperluan yang pasti.

Syaikh Abdullah bin Ghudyan menahan diri dalam hukum pengecualian. Semoga Allah melimpahkan shalawat atas Muhammad.

Dewan Ulama Besar

Keputusan Majelis Fikih Islam mengenai Pengaturan Keturunan:

Sesungguhnya Dewan Majelis Fikih Islam yang bersidang dalam konferensi ke-5 di Kuwait dari tanggal 1 hingga 6 Jumadil Awal 1409 H, bertepatan dengan 10 hingga 15 Desember 1988 M.

Setelah meneliti penelitian-penelitian yang disampaikan oleh para anggota dan ahli dalam topik "Pengaturan Keturunan", dan mendengarkan diskusi-diskusi yang berlangsung seputar hal tersebut.

Berdasarkan bahwa di antara tujuan pernikahan dalam syariat Islam adalah melahirkan keturunan dan menjaga kelestarian umat manusia, dan bahwa tidak boleh menya-nyiakan tujuan ini; karena menya-nyiakannya bertentangan dengan nash-nash syariat dan tuntunannya yang mengajak

untuk memperbanyak keturunan, menjaganya, dan merawatnya, dengan menganggap pemeliharaan keturunan sebagai salah satu dari lima pokok yang dibawa oleh syariat untuk dijaga.

Memutuskan sebagai berikut:

Pertama: Tidak boleh mengeluarkan undang-undang umum yang membatasi kebebasan suami istri dalam melahirkan keturunan.

Kedua: Haram menghilangkan kemampuan melahirkan keturunan pada laki-laki atau perempuan, yang dikenal dengan "pemandulan" atau "sterilisasi", kecuali jika ada kebutuhan mendesak dengan standar syariat.

Ketiga: Boleh mengendalikan keturunan secara sementara, dengan tujuan memberikan jarak antara masa kehamilan, atau menghentikannya untuk waktu tertentu, jika ada kebutuhan yang diakui syariat, menurut penilaian suami istri, atas dasar musyawarah dan saling ridho antara keduanya, dengan syarat tidak menimbulkan mudarat, cara yang digunakan halal, dan tidak ada serangan terhadap kehamilan yang sudah ada, dan Allah lebih mengetahui.

Keputusan Dewan Majelis Fikih Islam di Makkah Al-Mukarramah:

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam atas Nabi yang tidak ada nabi setelahnya, atas keluarga dan sahabatnya, dan setelah itu:

Maka Dewan Majelis Fikih Islam telah meneliti topik pembatasan keturunan, atau yang secara menyesatkan disebut "pengaturan keturunan".

Setelah diskusi dan pertukaran pendapat dalam hal tersebut, Dewan memutuskan dengan ijmak sebagai berikut:

Mengingat bahwa syariat Islam menganjurkan untuk memperbanyak keturunan kaum Muslim dan penyebarannya, dan menganggap keturunan sebagai nikmat dan karunia besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan nash-nash syariat dari Kitab Allah yang Maha Mulia dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersatu dalam hal itu, dan menunjukkan bahwa pendapat tentang pembatasan keturunan atau pencegahan kehamilan bertentangan dengan fitrah manusia yang Allah ciptakan pada manusia, dan dengan syariat Islam yang Allah ridhai untuk

hamba-hamba-Nya, dan mengingat bahwa para penyeru pendapat pembatasan keturunan atau pencegahan kehamilan adalah kelompok yang bertujuan dengan seruannya untuk merugikan kaum Muslim; untuk mengurangi jumlah mereka secara umum, dan untuk umat Arab Muslim dan bangsa-bangsa yang tertindas secara khusus, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menjajah negeri-negeri, memperbudak penduduknya, dan menikmati kekayaan negeri-negeri Islam.

Dan karena mengambil hal itu adalah bentuk perbuatan jahiliah, dan buruk sangka kepada Allah Ta'ala, dan melemahkan kekuatan Islam yang terbentuk dari banyaknya unsur manusia dan keterkaitan mereka.

Karena semua itu, maka Dewan Majelis Fikih Islam memutuskan dengan ijmak bahwa tidak boleh membatasi keturunan secara mutlak, dan tidak boleh mencegah kehamilan jika tujuannya adalah karena takut kemiskinan; karena Allah Ta'ala adalah Pemberi Rezeki Yang Maha Kuat lagi Kokoh; "Dan tidak ada makhluk bergerak di bumi melainkan dijamin Allah rezekinya" (Hud: 6).

Atau hal itu karena alasan-alasan lain yang tidak diakui syariat.

Adapun menggunakan cara-cara pencegahan kehamilan atau menundanya dalam kasus-kasus individual karena mudarat yang pasti; seperti wanita yang tidak bisa melahirkan normal dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan janin, maka tidak ada larangan dalam hal itu menurut syariat, demikian juga jika menundanya karena alasan syariat atau kesehatan lain yang diputuskan oleh dokter Muslim yang terpercaya, bahkan mungkin wajib mencegah kehamilan dalam keadaan terbukti adanya mudarat pasti pada ibunya, jika dikhawatirkan mengancam nyawanya menurut keputusan dokter-dokter Muslim yang dapat dipercaya.

Adapun seruan untuk membatasi keturunan atau mencegah kehamilan secara umum, maka tidak boleh menurut syariat karena alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya, dan lebih berdosa dari itu adalah memaksa bangsa-bangsa dengan hal itu dan menerapkannya kepada mereka, pada saat yang sama dimana uang-uang besar dihabiskan untuk perlombaan persenjataan dunia untuk penguasaan dan penghancuran, alih-alih

membelanjakannya untuk pembangunan ekonomi dan pembangunan serta kebutuhan-kebutuhan bangsa.

Keputusan Majelis Fikih mengenai Pengubahan Laki-laki menjadi Perempuan dan Sebaliknya:

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas Nabi yang tidak ada nabi setelahnya, pemimpin dan nabi kami Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Adapun setelah itu:

Sesungguhnya Dewan Majelis Fikih Islam Rabithah Alam Islam dalam sesi kesebelas yang diselenggarakan di Makkah Al-Mukarramah, dalam periode dari hari Ahad 13 Rajab 1409 H bertepatan 19 Februari 1989 M, hingga hari Ahad 20 Rajab 1409 H bertepatan 26 Februari 1989 M, telah meneliti topik pengubahan laki-laki menjadi perempuan dan sebaliknya, dan setelah penelitian dan diskusi di antara anggota-anggotanya, memutuskan sebagai berikut:

Pertama: Laki-laki yang organ lelaki-lakiannya sempurna, dan perempuan yang organ keperempuanannya sempurna, tidak halal mengubah salah satunya menjadi jenis yang lain, dan upaya pengubahan adalah kejahatan yang pelakunya layak mendapat hukuman; karena itu adalah pengubahan ciptaan Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan pengubahan ini dengan firman-Nya yang memberitahu tentang ucapan setan: "Dan sungguh akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah" (An-Nisa: 119).

Dan dalam Shahih Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata: "Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabut, yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah." Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata: Tidakkah aku melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan itu ada dalam Kitab Allah, yakni firman-Nya: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah" (Al-Hashr: 7).

Kedua: Adapun orang yang terkumpul pada organ-organnya tanda-tanda wanita dan laki-laki, maka dilihat yang dominan dari keadaannya, jika kelakian yang dominan padanya, boleh diobati secara medis dengan cara yang menghilangkan keraguan pada keperempuanannya, baik pengobatan itu dengan operasi atau dengan hormon; karena ini adalah penyakit dan pengobatan yang dimaksudkan untuk penyembuhan darinya, dan bukan pengubahan ciptaan Allah.

Dan semoga Allah memberikan shalawat kepada pemimpin kami Muhammad, keluarga dan sahabatnya, dan memberikan salam yang banyak, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Hadits 891

٨٩١ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ" أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

891 - Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu "bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengilir istri-istrinya dengan satu kali mandi". Diriwayatkan oleh keduanya (Bukhari dan Muslim), dan lafazh ini milik Muslim.

Kosakata Hadits:

- Mengilir istri-istrinya: berkeliling pada istri-istrinya, maksudnya: mengunjungi mereka secara singkat, dan yang dimaksud di sini: kiasan dari menggaulinya dengan satu kali mandi, dan dalam hal ini adalah dalil kesempurnaan kejantanannya shallallahu 'alaihi wa sallam.

Yang Diambil dari Hadits:

1 - Mandi dari junub termasuk bersuci yang disyariatkan, dan termasuk kebersihan yang dianjurkan; Allah Ta'ala berfirman: "Dan jika kamu junub maka mandilah" (Al-Maidah: 6); karena dalam mandi ada manfaat kesehatan, sesungguhnya orang yang bersetubuh ketika mengeluarkan mani, yang merupakan sari badannya dan inti kekuatannya, terjadi padanya setelah

keluarnya sesuatu berupa kelelahan dan capek, dan terjadi dari itu kelesuan dan kemandegan dalam pergerakan darah dan peredarannya.

2 - Dari rahmat Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal: bahwa disyariatkan mandi dari junub yang mengembalikan kepada tubuh kekuatan, vitalitas dan aktivitasnya, dan betapa banyak hikmah dan rahasia Allah dalam syariat-Nya!

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menunjukkan kepada makna ini dengan apa yang diriwayatkan Muslim, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian mendatangi keluarganya, kemudian ingin mengulangi, maka hendaklah dia berwudhu di antara keduanya", Al-Hakim menambahkan: "karena itu lebih menggairahkan untuk pengulangan".

3 - Pembagian giliran antara suami istri atau istri-istri adalah wajib, dan berpihak kepada salah satunya adalah haram, dan dalam Sunan Empat dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang memiliki dua istri dan condong kepada salah satunya, dia datang pada hari kiamat dengan salah satu pipinya terkulai atau miring".

4 - Para ulama mengambil dari hadits ini wajibnya pembagian giliran antara istri-istri; maka dalam Al-Iqna' dan syarahnya disebutkan: Dan haram bagi orang yang memiliki lebih dari satu istri masuk pada malam gilirannya kepada yang lain kecuali karena darurat, jika dia bermalam di sisinya atau bersetubuh, maka wajib dia mengganti untuk yang lain seperti itu; karena penyamarataan itu wajib dan tidak tercapai kecuali dengan itu".

5 - Telah disebutkan bahwa di antara hikmah mandi dari junub adalah mengembalikan aktivitas kepada badan yang terganggu, dan mengaktifkan organ-organ yang lesu, akibat capek dan lelah, ini yang dikenal dan diketahui di kalangan manusia.

Adapun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: dia mandi dari junub karena itu salah satu dari dua macam bersuci, dan beliau suka berada dalam keadaan suci dalam segala keadaannya, tetapi beliau shallallahu 'alaihi wa sallam

memiliki kekuatan fisik dan kejantanan yang lebih sempurna dan lebih lengkap dari yang lain, dan ini beberapa nash yang menggambarkan keadaan tersebut:

- Hadits dalam bab ini dalam Shahihain dari Anas yang merupakan pelayannya, dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengilir istri-istrinya dengan satu kali mandi".
- Hadits Anas dalam Bukhari bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam "mengilir istri-istrinya dalam satu malam, dan beliau saat itu memiliki sembilan istri".
- Dan dalam Shahih Bukhari disebutkan: "bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memiliki kekuatan tiga puluh laki-laki", dan dalam riwayat Asma: "atas kekuatan empat puluh".

6 - Beliau memiliki kekhususan kekuatan dan kejantanan ini yang mencukupi untuk mengaktifkan tubuhnya dengan air dan mandi, jika keadaan dan waktu tidak memungkinkan untuk mandi setiap kali, meskipun beliau shallallahu 'alaihi wa sallam setelah selesai menyiram air ke tubuhnya, dan beliau mandi dengan satu sha' air.

7 - Adapun bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berkeliling kepada mereka dalam satu malam dan menggauli mereka, para ulama telah menjawab tentang hal itu dengan beberapa jawaban, tetapi yang terbaik, paling tepat, dan paling mendekati kebenaran: bahwa pembagian giliran antara istri-istrinya tidak wajib baginya, Allah Ta'ala berfirman: "Kamu boleh menunda siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan kamu boleh mendekatkan kepada dirimu siapa yang kamu kehendaki. Dan barangsiapa yang kamu ingini di antara yang telah kamu ceraikan maka tidak ada dosa bagimu" (Al-Ahzab: 51).

Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b Al-Qurazi dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam diberi kelapangan dalam pembagian istri-istrinya, dia membagi di antara mereka sesuka hatinya; dan itulah firman Allah Ta'ala: "Yang demikian itu lebih dekat untuk menyejukkan mata mereka"

(Al-Ahzab: 51) jika mereka mengetahui bahwa itu atas beliau shallallahu 'alaihi wa sallam.

Ibnu Al-Jauzi berkata: Pembagian giliran tidak wajib baginya shallallahu 'alaihi wa sallam.

Syaikh Taqiyuddin berkata: Dibolehkan baginya meninggalkan pembagian giliran.

Ibnu Katsir berkata ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala: "Kamu boleh menunda siapa yang kamu kehendaki di antara mereka" (Al-Ahzab: 51) yaitu: di antara istri-istrimu tidak ada dosa bagimu meninggalkan pembagian giliran untuk mereka, maka kamu mendahulukan siapa yang kamu kehendaki, dan mengakhirkan siapa yang kamu kehendaki, dan menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan meninggalkan siapa yang kamu kehendaki, demikianlah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, Abu Razin, Abdurrahman bin Zaid, dan lain-lain.

Meskipun demikian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam membagi giliran untuk mereka, dan karena itu sekelompok fuqaha Syafi'iyah dan lainnya berpendapat: bahwa pembagian giliran tidak wajib baginya shallallahu 'alaihi wa sallam, dan mereka berargumen dengan ayat mulia ini, dan Ibnu Jarir memilih: bahwa ayat ini umum untuk wanita-wanita yang menghibahkan diri, dan untuk wanita-wanita yang ada di sisinya bahwa beliau diberi pilihan, jika mau membagi giliran, dan jika mau tidak membagi; dan yang dipilih ini bagus, baik, kuat yang menggabungkan antara hadits-hadits.

As-Suyuthi berkata: Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dikhususkan dengan dibolehkannya tidak membagi giliran kepada istri-istrinya dalam salah satu pendapat, dan itulah yang dipilih, dan Al-Ghazali membenarkannya.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Allah membolehkan baginya meninggalkan pembagian giliran antara istri-istrinya secara wajib, dan bahwa jika dia melakukan itu maka itu adalah kebaikan darinya, meskipun demikian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersungguh-sungguh dalam membagi giliran di antara mereka dalam segala hal, dan berkata: "Ya Allah, ini bagianku

dalam apa yang aku kuasai, maka jangan celaka aku dalam apa yang tidak aku kuasai".

BAB MAHAR

Pendahuluan

Mahar: dikatakan "aku memberi mahar kepada wanita dan aku memberi mas kawin kepadanya", diambil dari kata "ash-shidq" (kebenaran); karena menunjukkan kebenaran keinginan suami terhadap istri, dan itu adalah ganti rugi yang diberikan dalam nikah atau setelahnya kepada wanita sebagai imbalan dibolehkannya suami menggauli kehormatan istrinya, dan memiliki beberapa nama, dan beberapa bahasa, dan disyariatkan dalam Al-Quran, Sunnah, Ijmak, dan Qiyas:

Adapun Al-Quran: maka firman Allah Ta'ala: "Dan berikanlah kepada wanita-wanita mahar mereka sebagai pemberian" (An-Nisa: 4), dan ayat-ayat lainnya.

Adapun Sunnah: maka perbuatan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, penetapannya, dan perintahnya; seperti sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Carilah, walau cincin dari besi".

Adapun Ijmak: maka para ulama telah ijmak atas disyariatkannya; karena banyaknya nash dalam hal itu, dan itu adalah tuntutan qiyas; karena harus ada penghalalan dengan nikah, dan harus ada ganti rugi untuk itu.

Syariat tidak menetapkan batas maksimal dan minimalnya, kecuali disunahkan meringankannya; karena sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan biayanya", dan apa yang diriwayatkan oleh Lima Perawi dari Umar bin Khattab dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memberi mahar kepada seorang pun dari istri-istrinya, dan tidak ada putrinya yang diberi mahar, lebih dari dua belas uqiyah".

Kemaslahatan umum menuntut meringankannya; karena dalam hal itu ada kemaslahatan besar bagi suami istri dan masyarakat, berapa banyak wanita yang tidak menikah! Dan berapa banyak pemuda yang tidak berkeluarga, karena mahalnnya mahar dan nafkah yang keluar hingga batas pemborosan dan kelewatan, dan tidak menikahnya kedua jenis kelamin membawa mereka kepada perbuatan keji dan mungkar!

Dan berapa banyak kerusakan dan mudarat yang lahir dari pemborosan ini! Di antaranya sosial, akhlak, finansial, dan lainnya, dan jika sampai kepada keadaan ini, maka yang kami lihat bahwa harus ada campur tangan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini, dan memperbaiki keadaan, dengan mewajibkan manusia dengan cara-cara yang adil, dan Allah adalah penolong untuk mencapai taufik.

Hadits 892

٨٩٢ - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ أُعْتِقَ صَفِيَّةٌ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Bahwa beliau memerdekakan Shafiyyah, dan menjadikan kemedekaannya sebagai maharnya." (Muttafaq 'alaih)

Kosa Kata Hadits:

- **Memerdekakan Shafiyyah:** Ia ditawan dalam perang Khaibar pada tahun keenam Hijriyah, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memilihnya dari tawanan perang.
- **Shafiyyah:** Putri Huyai bin Akhtab, ayahnya adalah pemimpin Bani Nadhir, nasabnya sampai kepada Harun bin 'Imran 'alaihissalam. Ia dulunya adalah istri Kinanah bin Abi Huqaiq, yang terbunuh di Khaibar.

Al-'Aini berkata: Yang benar adalah bahwa ini namanya sebelum ditawan.

- **Kemedekaannya:** Kemerdekaan adalah membebaskan budak dan mengeluarkannya dari perbudakan. Para wanita dalam perang setelah dikuasai menjadi tawanan, dan Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan kemedekaannya sebagai maharnya.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Latar Belakang Shafiyyah:** Shafiyyah adalah putri Huyai yang merupakan salah satu pemimpin Bani Nadhir, dan ia adalah istri Kinanah bin Abi Huqaiq yang terbunuh pada hari Khaibar.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menaklukkan Khaibar dengan kekerasan, sehingga para wanita dan anak-anak menjadi budak kaum muslimin karena ditawan.

Shafiyyah jatuh dalam bagian Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, kemudian Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam menggantinya dengan yang lain dan memilih Shafiyyah untuk dirinya sendiri sebagai bentuk penghiburan dan belas kasihan kepadanya.

Dari kemurahan hati beliau, beliau tidak puas hanya menikmatinya sebagai budak yang hina, tetapi meninggikan derajatnya dengan menyelamatkannya dari perbudakan itu, dan menjadikannya salah satu Ummahatul Mukminin (ibu-ibu orang beriman). Hal itu dilakukan dengan memerdekakan dan menikahnya, serta menjadikan kemedekaannya sebagai maharnya.

2. **Hukum memerdekakan budak wanita:** Dibolehkan bagi laki-laki memerdekakan budak wanitanya dan menjadikan kemedekaannya sebagai mahar, kemudian ia menjadi istrinya.
3. **Syarat-syarat:** Untuk hal ini tidak disyaratkan izinnya, tidak perlu saksi, tidak perlu wali, sebagaimana tidak disyaratkan terikat dengan lafal nikah atau kawin.
4. **Mahar berupa manfaat:** Dalam hadits ini terdapat dalil kebolehan mahar berupa manfaat, baik manfaat agama maupun dunia.
5. **Kasih sayang Nabi:** Dalam kisah pernikahan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ini terdapat bukti kesempurnaan belas kasihan dan kasih sayang beliau. Ini adalah seorang janda yang kehilangan ayahnya bersama tawanan Bani Quraydhah yang dibunuh, kehilangan suaminya dalam perang Khaibar, dan keduanya adalah pemimpin kaumnya. Ia

jatuh dalam tawanan dan kehinaan, dan jika ia tetap berada di bawah salah satu pengikutnya sebagai istri atau budak, itu adalah kehinaan baginya dan patah hati. Tidak ada yang dapat meninggikan derajatnya dan menghibur hatinya kecuali dipindahkan dari tuan kepada tuan (yang lebih mulia), maka beliaulah yang paling berhak atasnya, shalawaatullahi wa salaamuhu 'alaih.

Dengan ini kita ketahui bahwa poligami yang terjadi pada Rasul shallallahu 'alaih wa sallam bukanlah untuk memuaskan nafsu seksual, sebagaimana yang dikatakan oleh musuh-musuh agama ini dan para penentangannya. Jika demikian, tentu beliau akan memilih gadis-gadis muda, bukan menikahi janda-janda yang terputus karena kehilangan suami atau tawanan perang.

Jika kita menelaah kisah-kisah pernikahannya satu per satu, akan kita dapati semuanya tidak keluar dari tujuan-tujuan mulia yang penuh kasih sayang ini. Betapa jauhnya dari apa yang dikatakan para penyerang yang zalim! Banyak penulis modern telah menulis tentang topik ini.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menjadikan kemerdekaan sebagai mahar.

Imam Ahmad dan Ishaq: Membolehkannya berdasarkan kisah pernikahan Shafiyyah, dan bahwa ini adalah qiyas yang benar, karena tuan adalah pemilik leher budaknya, manfaatnya, dan manfaat menggaulinya. Jika ia memerdekakan dan menyisakan sesuatu dari manfaatnya yang berada di bawah tasarrufnya, maka apa yang menghalangi hal itu dan apa bahayanya?

Tiga Imam lainnya: Tidak membolehkan hal itu, dan mereka menta'wilkan hadits dengan makna yang berlawanan dengan zhahirnya, atau menganggapnya khusus untuk Nabi shallallahu 'alaih wa sallam.

Memalingkan hadits dari makna zhahirnya atau menjadikannya khusus memerlukan penjelasan dan dalil, karena asal adalah hadits tetap pada zhahirnya, sebagaimana asal dalam hukum adalah umum, dan jika khusus tentu akan diriwayatkan.

Hadits 893

٨٩٣ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟" قَالَتْ: "كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَنَشَأُ، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُ؟" قَالَ: "قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu 'anhu bahwa ia berkata: "Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu 'anha: 'Berapa mahar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?' Ia menjawab: 'Mahar beliau untuk istri-istrinya adalah dua belas uqiyah dan nash.' Ia berkata: 'Tahukah kamu apa itu nash?' Aku berkata: 'Tidak.' Ia berkata: 'Setengah uqiyah, maka itu adalah lima ratus dirham. Itulah mahar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk istri-istrinya.'" (Riwayat Muslim)

Kosa Kata Hadits:

- **Uqiyah:** Uqiyah adalah empat puluh dirham, yaitu mata uang perak dengan berat 147 gram.
- **Nash:** Dengan fathah nun kemudian syin bertasydid, nash adalah setengah uqiyah, yaitu dua puluh dirham.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Anjuran meringankan mahar:** Hadits ini mengandung anjuran meringankan mahar, dan itu adalah yang disyariatkan. Sebaik-baik mahar adalah yang termudah, dan sebaik-baik wanita adalah yang paling mudah nafkahnya.
2. **Mahar Nabi:** Mahar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk istri-istrinya umumnya adalah dua belas setengah uqiyah, dan beliau adalah teladan

sempurna dalam adat dan ibadah. Satu uqiyah adalah empat puluh dirham, maka totalnya lima ratus dirham.

3. **Nilai dalam mata uang:** Lima ratus dirham setara dengan 140 riyal Arab Saudi.
4. **Kritik terhadap kemahalan mahar:** Di mana hal ini dibandingkan dengan apa yang dilakukan orang hari ini dalam berlebihan dalam mahar dan bermegah-megahan dengan apa yang mereka bayarkan kepada wanita dan walinya, baik suami itu kaya maupun miskin. Ia ingin tidak kurang dari orang lain dalam hal ini. Sesungguhnya pemborosan ini, tabdzir itu, dan kemegahan serta kesombongan itu yang menjadikan para pemuda menganggur tanpa menikah. Barang siapa yang Allah jaga maka ia tertahan, dan barang siapa yang mengikuti syahwat dan kesenangannya maka ia terjerumus dalam kemaksiatan. Perbuatan keji ini yang memenuhi rumah-rumah dengan gadis-gadis tua yang mengeluh kesepian dan takut masa depan yang gelap ketika mereka tidak memiliki anak yang akan menemani mereka di masa depan dan hari tua mereka. Sesungguhnya masalah ini tidak cukup dengan nasihat, petunjuk, dan arahan saja, tetapi harus ada batasan yang membatasinya dan kerja sungguh-sungguh yang mengembalikannya ke jalan yang benar, jika tidak maka urusan akan rusak dan masalah serta kesulitan akan datang.
5. **Dasar pensyariatan mahar:** Hadits ini mengandung dasar pensyariatan mahar dalam nikah, dan bahwa mahar itu wajib ada, baik disebutkan dalam akad atau tidak. Jika disebutkan maka sesuai kesepakatan kedua mempelai, jika tidak disebutkan maka istri berhak mendapat mahar mitsl.
6. **Tujuan mahar:** Mahar bukan dimaksudkan semata sebagai ganti rugi, tetapi dimaksudkan sebagai pemberian dan hadiah yang dengannya laki-laki memuliakan istrinya ketika masuk kepadanya dan bertemu dengannya, sebagai penghibur hatinya dan menunjukkan nilai dirinya. Jika yang dimaksud hanya ganti rugi semata, tentu tidak puas dengan

meringankannya, karena ia ditujukan untuk yang paling berharga yang dimiliki wanita, dan harus ada keadilan dalam pertukaran.

7. **Harga sebagai standar:** Harga adalah nilai barang-barang dari mahar, harga jual beli, upah manfaat, nilai yang rusak, dan lain-lain. Itulah yang asli, dan selainnya adalah barang dagangan.

Keputusan Dewan Ulama Tinggi tentang Kemahalan Mahar No. 94 tanggal 6/11/1402 H:

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam atas hamba dan rasul-Nya, nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya semua.

Sesungguhnya Dewan Ulama Tinggi dalam sidang ke-20 yang diselenggarakan di kota Thaif, dimulai dari tanggal 25 Syawal hingga 6 Dzulqaidah tahun 1402 H, telah membahas fenomena kemahalan mahar dan apa yang seharusnya diambil tindakan terhadapnya, berdasarkan surat Yang Mulia Wakil Perdana Menteri yang ditujukan kepada Yang Mulia Ketua Umum Administrasi Riset Ilmiah, Fatwa, Dakwah dan Bimbingan, nomor 16947 tanggal 16/7/1402 H, yang berisi keinginan beliau untuk menyerahkan topik ini kepada Dewan Ulama Tinggi untuk dikaji dan mengeluarkan rekomendasi tentangnya. Setelah menelaah usulan dan solusi yang ada di dalamnya, dan setelah kajian dan tukar pendapat dalam topik tersebut, Dewan memutuskan hal-hal berikut:

Pertama: Dewan menegaskan apa yang telah dikeluarkan dalam keputusannya nomor 52 dalam hal-hal berikut:

1. Melarang nyanyian yang diada-adakan dalam pesta pernikahan, beserta alat-alat musik yang menyertainya, dan penyewa penyanyi laki-laki dan perempuan dengan alat bersuara keras, karena itu adalah kemungkaran yang haram dan harus dicegah, serta pelakunya dihukum.
2. Melarang campur baur laki-laki dan perempuan dalam pesta pernikahan dan lainnya, melarang masuknya suami kepada istrinya di antara wanita-wanita yang tidak berjilbab, dan menghukum yang

melakukan hal itu dari suami dan wali istri dengan hukuman yang mencegah kemungkaran semacam ini.

3. Melarang pemborosan dan melampaui batas dalam walimah pernikahan, dan memperingatkan orang dari hal itu melalui petugas akad nikah, media massa, menganjurkan orang untuk meringankan mahar, dan mencela pemborosan di dalamnya di mimbar-mimbar masjid, majlis ilmu, dan program-program penyadaran yang disiarkan di media.
4. Dewan memandang perlunya mendorong pengurangan mahar dan menganjurkannya di mimbar-mimbar masjid dan media massa, serta menyebutkan contoh-contoh yang menjadi teladan baik dalam memudahkan pernikahan, karena ada dari orang-orang yang mengembalikan sebagian mahar yang dibayarkan kepadanya, atau membatasi pada jumlah yang sederhana karena pengaruh teladan baik.
5. Dewan memandang bahwa salah satu cara paling berhasil dalam memberantas pemborosan adalah dimulai oleh para pemimpin masyarakat dari para pangeran, ulama, dan lainnya dari tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang terkemuka, dan orang-orang kaya di antara mereka. Selama mereka tidak menahan diri dari pemborosan dan menampakkan kemewahan dan tabdzir, maka masyarakat umum tidak akan menahan diri, karena mereka mengikuti pemimpin dan tokoh masyarakat mereka.

Kedua: Dewan memandang, sebagai tambahan dari yang disebutkan di atas, bahwa negara - semoga Allah memberinya taufik - melarang mengadakan pesta pernikahan di hotel dan gedung pesta karena kemungkaran yang terjadi di banyak tempat itu, karena pemborosan dalam mengadakannya di sana, dan pengeluaran uang yang besar yang melebihi mahar itu sendiri dalam beberapa kasus, serta pengaruh besarnya dalam meningkatkan biaya pernikahan.

Dewan menegaskan sekali lagi ajakannya kepada para pemimpin, ulama, dan tokoh-tokoh agar masing-masing berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ini dan menjadi teladan baik dalam urusan pernikahan. Hendaklah

mereka ketahui bahwa mereka mendapat pahala besar dari Allah jika mereka jujur dalam hal itu dan membuat sunnah yang baik di antara hamba-hambanya, sebagaimana mereka mendapat dosa dan hukuman jika mereka menyelisihi petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan menjadi teladan yang buruk. Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa membuat sunnah buruk dalam Islam, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat."

Ketiga: Adapun yang berkaitan dengan kesepakatan beberapa suku tentang mahar tertentu dan cara-cara tertentu, maka Dewan - kecuali satu anggotanya - memutuskan hal-hal berikut:

(١) Menyetujui apa yang disepakati setiap suku dalam menentukan mahar, dengan syarat yang disepakati sesuai dengan keadaan suku tersebut, tidak berlebihan, dan yang telah disepakati berlaku untuk anggota suku tersebut.

(ب) Yang disepakati setiap suku dianggap sebagai batas tertinggi mahar untuk suku tersebut. Barang siapa dari yang bersepakat ingin menikahkan anak perempuannya dengan kurang dari ini atas ridanya, maka itu dibolehkan, bahkan patut disyukuri.

(ج) Barang siapa melebihi batas yang disepakati suku tersebut, maka Hakim di daerahnya mempertimbangkan alasan yang mendorongnya melakukan itu. Jika ia memandang perlu melaksanakan kelebihan itu maka dilaksanakan, jika ia memandang perlu menolaknya maka ia mewajibkannya mengembalikan sesuai pertimbangannya dalam hal itu.

Semoga Allah memberi taufik, shalawat dan salam atas nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya semua.

"Dewan Ulama Tinggi"

Keputusan Majelis Fiqih Islam tentang Penyebaran Kebiasaan Dotah di India:

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas yang tidak ada nabi sesudahnya.

Majelis Majma' Fiqih Islam telah menelaah terjemahan surat Saudara Abdul Qadir Al-Hindi yang berisi perjuangannya melawan "Dotah", yaitu sejumlah uang yang dibayar pengantin wanita dalam masyarakat Islam India sebagai imbalan pernikahan, dan bahwa kaum muslimin India cukup mencatat mahar dalam catatan pernikahan tanpa benar-benar membayarkannya kepada istri. Ia telah banyak menulis tentang hal ini di berbagai surat kabar Islam "Tamil", kemudian Saudara Abdul Qadir melanjutkan dalam suratnya: "Oleh karena itu, pernikahan ini haram, demikian juga anak-anak yang lahir dari pernikahan ini tidak sah menurut Al-Quran dan Sunnah."

Majelis juga menelaah surat Syaikh Abu Hasan An-Nadawi yang ditujukan kepada Sekjen Rabithah tanggal 16/3/1404 H yang berisi: "Sesungguhnya masalah Dotah adalah masalah yang menyebar di penduduk India, dan ini adalah masalah Hindu pada tingkat pertama, masuk kepada kaum muslimin karena pergaulan anak-anak perempuan mereka dengan anak-anak perempuan India. Para pemimpin muslimin memerangi kebiasaan ini, dan pemerintah India juga mulai menghilangkan kebiasaan ini akhir-akhir ini... Saya berpendapat cukup bagi majelis fiqih kita mengeluarkan fatwa dan pernyataan tentang masalah ini, melarang kaum muslimin mengikuti kebiasaan jahiliyah yang zalim seperti Dotah ini yang masuk kepada mereka dari selain mereka. Saya berharap para pemimpin muslimin di India semua jika berjuang dalam hal itu, akan menjadi kesuksesan besar dalam menghilangkan kebiasaan ini, dan Allah yang memberi taufik."

Setelah Majelis menelaah yang disebutkan, memutuskan hal-hal berikut:

Pertama: Berterima kasih kepada Syaikh Abu Hasan An-Nadawi dan Saudara Abdul Qadir atas apa yang mereka sampaikan dalam mengemukakan topik ini, atas ghirah keagamaan mereka, dan perjuangan mereka melawan bid'ah dan kebiasaan buruk ini. Majelis berharap kepada mereka untuk melanjutkan kerja dalam memerangi kebiasaan ini dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya, memohon kepada Allah taufik dan petunjuk untuk mereka dan kaum

muslimin, dan semoga Allah membalas mereka atas kesungguhan dan ijtihad mereka.

Kedua: Majelis mengingatkan Saudara Abdul Qadir dan lainnya bahwa pernikahan ini meskipun menyalahi pernikahan syar'i dari segi ini, tetapi tetap pernikahan yang sah dan dianggap syar'an menurut jumhur ulama muslimin, dan tidak ada yang menyelisihi kesahannya kecuali sebagian ulama dalam hal mensyaratkan tidak ada mahar. Adapun anak-anak yang lahir dari pernikahan ini, mereka adalah anak-anak yang sah dinasabkan kepada ayah dan ibu mereka dengan nasab syar'i yang benar, dan ini dengan ijma' ulama, bahkan menurut yang tidak memandang sah nikah yang disyaratkan tidak ada mahar di dalamnya, mereka telah menyatakan dalam kitab-kitab mereka menasabkan anak-anak kepada ayah dan ibu mereka dengan pernikahan yang disebutkan.

Ketiga: Majelis memutuskan bahwa kebiasaan ini buruk dan mungkar, bid'ah yang jelek, menyalahi Kitabullah Ta'ala, sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, ijma' ulama, dan menyalahi amal kaum muslimin di semua zaman mereka:

Adapun Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman: "Dan berikanlah kepada wanita-wanita mahar mereka sebagai pemberian" (An-Nisa: 4), dan Allah Ta'ala berfirman: "Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu berikan kepada mereka upah mereka" (Al-Mumtahanah: 10), dan Allah Ta'ala berfirman: "Maka karena kamu telah bersenang-senang dengan mereka, berikanlah kepada mereka upah mereka sebagai kewajiban" (An-Nisa: 24), dan ayat-ayat lainnya.

Mengenai Sunnah: Legitimasi mahar telah datang melalui perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Sebagaimana yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abu Daud, dari Jabir radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seandainya seorang laki-laki memberikan kepada seorang perempuan sebagai mahar makanan sepenuh kedua tangannya, maka perempuan itu menjadi halal baginya." Ini adalah dari perkataan beliau.

Adapun perbuatannya: Terdapat dalam Sahih Muslim dan kitab-kitab sunan lainnya dari Aisyah yang berkata: "Mahar beliau untuk istri-istrinya adalah dua belas uqiyah dan setengah uqiyah." Ini adalah perbuatan beliau.

Adapun persetujuannya: Terdapat dalam Sahihain dan lainnya: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat pada Abdurrahman bin Auf bekas warna kuning, lalu berkata: 'Apa ini?' Dia menjawab: 'Saya menikahi seorang perempuan dengan mahar seberat biji kurma dari emas.' Beliau berkata: 'Semoga Allah memberkahi engkau.'" Ini adalah dari persetujuan beliau.

Dan ini adalah ijma' kaum muslimin serta amal mereka di setiap zaman dan tempat, segala puji bagi Allah.

Berdasarkan hal tersebut: Majelis memutuskan bahwa wajib bagi suami untuk membayar mahar kepada istrinya, baik mahar tersebut berupa tunai, ditangguhkan, atau sebagian tunai dan sebagian ditangguhkan, dengan syarat penundaan tersebut adalah penundaan yang sesungguhnya yang dimaksudkan untuk dibayar ketika mudah. Dan haram melaksanakan pernikahan tanpa mahar dari suami kepada istrinya.

Majlis merekomendasikan: Bahwa sunnah adalah meringankan mahar, memudahkannya, dan mempermudah urusan nikah, yaitu dengan meninggalkan beban dan pengeluaran yang berlebihan, dan memperingatkan dari sikap berlebih-lebihan dan pemborosan karena hal tersebut mengandung manfaat yang besar.

Keempat: Majelis mengimbau para ulama, tokoh masyarakat, dan pejabat serta lainnya untuk memerangi kebiasaan buruk ini "Douta", dan agar mereka bersungguh-sungguh dan berusaha keras untuk membatalkannya serta menghilangkannya dari negeri mereka dan dari rumah-rumah mereka, karena hal tersebut bertentangan dengan syariat samawi, bertentangan dengan akal sehat, dan pandangan yang lurus.

Kelima: Kebiasaan buruk ini - selain bertentangan dengan syariat Islam - juga sangat merugikan perempuan secara vital. Para pemuda tidak akan menikah kecuali dengan gadis yang keluarganya memberikan sejumlah uang yang menarik dan menggoda mereka, sehingga anak-anak orang kaya mendapat

kesempatan menikah, sedangkan anak-anak orang miskin tidak dapat menikah. Tidak tersembunyi bahaya dan kerusakan yang terkandung dalam hal ini. Pernikahan kemudian menjadi dibangun atas dasar tujuan dan keserakahan materi, bukan atas dasar memilih gadis terbaik dan pemuda terbaik. Yang terlihat hari ini di dunia Barat adalah bahwa gadis yang tidak kaya perlu menghabiskan masa muda remajanya untuk bekerja dan mencari nafkah hingga mengumpulkan uang yang dapat menarik laki-laki untuk menikahnya. Islam telah memuliakan perempuan dengan mewajibkan laki-laki yang ingin menikahnya untuk memberikan mahar kepadanya agar ia dapat memperbaiki keadaannya dan mempersiapkan dirinya. Dengan demikian Islam membuka pintu bagi pernikahan perempuan miskin karena cukup bagi mereka mahar yang sedikit, sehingga memudahkan laki-laki yang tidak berkecukupan untuk menikahi mereka. Allah adalah pemberi taufik.

Hadits 894

٨٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطَهَا شَيْئًا، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: فَإِنَّ دِرْعَكَ الْحُطِمَتَةَ؟" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Hadits 894 - Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: "Ketika Ali menikahi Fatimah radhiyallahu 'anha, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: 'Berilah dia sesuatu.' Ali berkata: 'Saya tidak punya apa-apa.' Beliau berkata: 'Mana baju besi Hutamiyyah-mu?'" Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Hakim.

Derajat hadits: Hadits ini disahihkan oleh Al-Hakim, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Daud yang diam terhadapnya, begitu juga Al-Mundziri. Telah datang beberapa riwayat tentang mahar Ali untuk Fatimah, tetapi As-San'ani berkata: Riwayat-riwayat dalam menentukan mahar Fatimah tidak bersanad.

Ibnu Hazm berkata: Hadits-hadits yang menyebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang Ali masuk kepada Fatimah hingga memberinya

sesuatu, hanya datang melalui jalur mursal atau mengandung orang yang majhul, dan tidak ada yang sah di dalamnya.

Kosakata hadits:

- Baju besi: Baju dari mata rantai besi yang dikenakan dalam perang untuk perlindungan dari senjata.
- Hutamiyyah: Dinisbatkan kepada suku Hutamah bin Muharib, cabang dari Abd Al-Qais, yang biasa membuat baju besi.

Pelajaran dari hadits:

1. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu adalah sepupu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau menikahkannya dengan putrinya Fatimah Az-Zahra, putri bungsunya. Pernikahan mereka terjadi pada tahun kedua Hijriah, Fatimah melahirkan Al-Hasan, Al-Husain, Muhsin, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kultsum. Fatimah radhiyallahu 'anha wafat di Madinah enam bulan setelah wafatnya ayahnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ketika usianya baru sedikit lebih dari dua puluh tahun.
2. Bahwa mahar adalah keharusan dalam nikah, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan Ali untuk memberikan mahar kepada istrinya. Ketika Ali tidak menemukan sesuatu, beliau menanyakan tentang baju besinya agar dijadikan mahar, padahal baju besi adalah bagian dari harta yang dibutuhkannya.
3. Di dalamnya terdapat anjuran untuk meringankan mahar, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menanyakan kepada Ali barang apa yang bisa diberikan sebagai mahar. Jika putri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diberi mahar dengan barang murah seperti ini, bagaimana mungkin ada yang berlebihan untuk selain dia?
4. Mahar bukanlah ganti rugi pokok dalam akad nikah, oleh karena itu ketidaktahuan tentangnya dalam akad tidak merusak, baik untuk meringankannya, dan nikah sah tanpanya meski wajib ada di dalamnya.

Sesungguhnya mahar adalah hadiah baik untuk istri baru sebagai penghibur hatinya dan memberitahukan kepadanya tentang keinginan dan kedudukan, oleh karena itu Allah menyebutnya nihlah, dan nihlah adalah pemberian secara sukarela.

5. Di dalamnya menunjukkan bahwa mahar sebagaimana bisa berupa uang dan harga, juga bisa berupa barang dan perabot.
6. Di dalamnya terdapat dalil bahwa menyiapkan alat jihad berupa baju besi, senjata, dan kuda, tidak dianggap sebagai wakaf yang tidak boleh ditasarrufkan dengan jual beli dan semacamnya.

Hadits 895

٨٩٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَّةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُه" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، إِلَّا التِّرْمِذِيُّ (١).

Hadits 895 - Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu 'anhum berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perempuan mana saja yang menikah dengan mahar, atau hibah, atau janji sebelum ikatan nikah, maka itu untuknya. Dan apa yang terjadi setelah ikatan nikah, maka itu untuk orang yang diberi. Dan yang paling berhak dimuliakan oleh seorang laki-laki adalah putrinya atau saudara perempuannya." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Empat Imam kecuali At-Tirmidzi.

Derajat hadits: Para perawinya tsiqqah (terpercaya).

Asy-Syaukani dalam An-Nail berkata: Abu Daud diam terhadap hadits ini, Al-Mundziri mengisyaratkan bahwa ini dari riwayat Amr bin Syu'aib, dan padanya ada kritik yang dikenal. Adapun yang selain Amr bin Syu'aib, mereka tsiqqah. Tetapi banyak imam hadits berkata: Jika Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya seperti hadits ini, maka dia meriwayatkan dari shahifah, bukan dari mendengar langsung.

Kosakata hadits:

- Ayyuma: Nama yang majhul (samar), mengandung makna syarat, dimu'rab dengan tiga harakat karena selalu mudaf kepada mufrad, seperti "ayyu imra'ah" (perempuan mana), dan terkadang mudaf ilaihi dihapus lalu ditambah tanwin sebagai gantinya seperti "ayyan ma tad'u". Terkadang ditambah "ma" zaidah seperti dalam hadits ini untuk ta'kid (penguatan). Fi'l syarat-nya: "nakahat", jawabnya: "fahuwa liman u'tiyah".
- Hiba': Dengan kasrah ha' dan fathah ba' yang dipanjangkan, yaitu apa yang diberikan kepada perempuan sebagai tambahan atas maharnya.
- 'Idah: Dengan kasrah 'ain muhmalah, yaitu apa yang dijanjikan oleh suami kepada istrinya meski belum dihadirkan.
- 'Ishmah nikah: Dengan kasrah 'ain dan sukun shad muhmalah. Dikatakan: 'ashama asy-syai'a ya'shimuhu 'ashman: mencegahnya. Isim-nya adalah 'ishmah. Para mufassir berkata tentang firman Allah "wa la tumsiku bi 'ishami al-kawafir", 'ishm adalah jamak dari 'ishmah, dan 'ishmah adalah apa yang dilindungi dengannya, yang dimaksud adalah akad nikah.

Pelajaran dari hadits:

1. Hadits menunjukkan bahwa perempuan mana saja yang menikah dengan mahar yaitu mahar, atau hibah yaitu pemberian yang diberikan kepada kerabat istri, atau janji yaitu apa yang dijanjikan suami meski belum dihadirkan, jika ketiga hal ini dan semacamnya dari hadiah dan pemberian telah diberikan sebelum akad nikah, maka itu untuk istri bukan untuk selainnya, meski disebut dengan nama selain dia dari kerabatnya, karena itu tidak diberikan kecuali karena nikah yang dinanti.
2. Adapun yang diberikan setelah akad nikah kepada selain istri dari kerabatnya seperti ayah, saudara, paman, atau lainnya, maka itu untuk orang yang diberi, karena akad nikah telah selesai dan tidak tersisa sesuatu yang dimujamali karenanya. Memuliakan mertua adalah hal

yang biasa, disukai, dan dianjurkan, karena mereka telah menjadi kerabat, dan silaturahmi antara kerabat adalah disyariatkan.

3. Adapun yang dilakukan sebagian suku bahwa wali perempuan mengkhhususkan maharnya untuk dirinya dan merampasnya dari perempuan, ini haram tidak boleh. Tidak halal bagi suami memberikannya kepadanya, dan tidak halal bagi wali jika bukan ayah untuk mengambil dan memilikinya. Ini adalah kebiasaan haram dan sangat buruk.

Wajib bagi penguasa untuk melakukan sosialisasi tentangnya kemudian memaksa untuk meninggalkannya.

4. Para ulama membolehkan ayah untuk mensyaratkan sesuatu dari mahar untuk dirinya. Disebutkan dalam Syarh Al-Iqna': Ayah perempuan boleh mensyaratkan sesuatu dari maharnya untuk dirinya, bahkan boleh mensyaratkan seluruh mahar, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu," dan beliau bersabda: "Sesungguhnya yang paling baik yang kalian makan adalah dari usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari usaha kalian." Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi yang menghasankannya.

Hadits 896

٨٩٦ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّهُ سِئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا؛ لَا وَكَسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرَوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرَّحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَجَمَاعَةٌ

Hadits 896 - Dari 'Alqamah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhuma bahwa dia ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, tidak menentukan mahar untuknya, dan tidak menggaulinya hingga dia meninggal. Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata: "Baginya seperti mahar perempuan-perempuan dari keluarganya, tidak kurang dan tidak berlebihan, dan atasnya 'iddah, dan baginya warisan." Lalu berdirilah Ma'qil bin Sinan Al-Asyja'i dan berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memutuskan pada Birwa' binti Wasyiq - seorang perempuan dari kami - seperti apa yang engkau putuskan." Maka Ibnu Mas'ud bergembira karenanya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Empat Imam, disahihkan oleh At-Tirmidzi dan jamaah.

Derajat hadits: Hadits sahih.

Diriwayatkan oleh Ahmad, pemilik sunan, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Mahdi, At-Tirmidzi, Al-Baihaqi. Ada perbedaan tentang nama perawi sahabatnya, tetapi tidak merusak karena mereka semua 'adil. Al-Hakim berkata: Sahih menurut syarat dua syaikh, dan Az-Zahabi menyetujuinya.

Ibnu Hazm berkata: Tidak ada cacat padanya karena sahihnya sanad.

Dan ada syahid yang diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi dari hadits 'Uqbah bin 'Amir.

Kosakata hadits:

- Lam yafridh laha: Dengan fathah ya' dan kasrah ra', yaitu tidak menentukan.
- La waks: Dengan fathah waw, sukun kaf, kemudian sin muhmalah. Dikatakan: wakasa asy-syai'u yakisu waksan: berkurang. Maka "la waks" artinya tidak berkurang, maksudnya: tidak dikurangi dari mahar perempuan-perempuan dari keluarganya.
- Syathat: Dengan fathah syin mu'jamah kemudian tha' muhmalah. Syathat adalah penyimpangan. Dari firman Allah "wa la tusytith" yaitu jangan menyimpang. Artinya tidak boleh berbuat zalim kepada suami

dengan menambah maharnya dari perempuan-perempuan keluarganya.

- Birwa': Dengan kasrah ba' dan sukun ra', dia adalah Birwa' binti Wasyiq dari Asyja' bin Raits bin Ghathfan bin Sa'd bin Qais 'Ailan, dan dia istri Hilal bin Umayyah.
- Wasyiq: Dengan fathah waw, setelahnya alif, kemudian syin mu'jaham maksur, dan akhirnya qaf.

Pelajaran dari hadits:

1. Apa yang datang dalam hadits ini disebut oleh para fuqaha tafwidh al-budh', yaitu perempuan mengizinkan walinya untuk menikahkannya tanpa mahar, jika dia memiliki izin yang dianggap, atau walinya menikahkannya jika dia tidak memiliki izin tanpa mahar yang disebutkan, karena firman Allah: "Tidak ada dosa atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian yang belum kalian sentuh atau tentukan mahar untuk mereka."

Dan sebagaimana yang datang dalam hadits pada bab ini.

2. Karena telah terjadi akad nikah, jika suaminya meninggal, maka atasnya 'iddah wafat dan berkabung, meski belum terjadi hubungan atau khalwat.
3. Dan baginya warisan karena dia istri dalam ikatan suaminya.

Disebutkan dalam Ar-Raudh Al-Murbi': Siapa yang meninggal dari pasangan suami istri sebelum hubungan dan khalwat, dan ditentukan mahar mitsil, maka yang lain mewarisinya, karena tidak menyebutkan mahar tidak merusak sahnya nikah.

4. Dan baginya mahar mitsil dari kerabatnya, maka hakim mempertimbangkannya dengan yang setara dengannya dari mereka dalam harta, kecantikan, akal, adab, usia, dan keperawanan atau kejandaan. Ini makna perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu yang dalam hukum marfu' karena perkataannya: "Baginya seperti mahar

perempuan-perempuan keluarganya, tidak kurang dan tidak berlebihan."

5. Syaikhul Islam berkata: Para ulama sepakat bahwa siapa yang menikahi seorang perempuan dan tidak menentukan mahar untuknya, maka nikah itu sah, dan wajib baginya mahar mitsil jika menggaulinya. Jika menceraikannya sebelum menggaulinya maka tidak ada mahar baginya, tetapi baginya mut'ah dengan nash Al-Quran.
6. Hadits menunjukkan bahwa tidak menyebutkan mahar dalam akad atau sebelumnya, tidak merusak sahnya nikah, karena itu sah meski tidak disebutkan.
7. Dan menunjukkan bahwa tidak boleh tidak ada mahar dalam nikah, dan bahwa tidak menyebutkannya tidak menjadikan akad nikah sebagai akad tabarru' yang tidak ada ganti rugi di dalamnya.
8. Dan menunjukkan bahwa mahar bukanlah ganti rugi yang dimaksudkan dalam nikah, jika tidak maka nikah tidak akan sah tanpa menyebutkan dan menamakannya.

Hadits 897

٨٩٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيْقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدْ اسْتَحَلَّ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ (١).

897 - Dari Jabir bin Abdullah radiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa memberikan dalam mahar seorang wanita berupa sawiq atau kurma, maka sungguh dia telah menghalalkan." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dia mengisyaratkan untuk lebih menguatkan bahwa hadits ini mauquf.

Derajat Hadits: Hadits ini mauquf.

Penulis berkata: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dia mengisyaratkan untuk lebih menguatkan bahwa hadits ini mauquf.

Dan dia berkata dalam At-Talkhish: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dalam sanadnya ada Muslim bin Ruman, dan dia lemah. Diriwayatkan secara mauquf, dan ini lebih kuat. Abu Dawud dan Abdul Haq menguatkan bahwa hadits ini mauquf.

Kosakata Hadits:

- Sawiq: dengan fathah sin, kasrah waw, kemudian ya' sukun, kemudian qaf. Yaitu kurma dan tepung yang dicampur dengan aqit (keju kering) dan samin (mentega), dicampur satu sama lain seperti bubur.
- Istahall: dikatakan: istahall-yastahillu-istihlalan: menjadikannya halal, dan halal adalah lawan dari haram.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan bahwa mahar bukanlah rukun pokok dalam akad nikah, dan bukan pengganti yang dimaksudkan untuk dirinya sendiri, melainkan ia adalah penghormatan simbolis yang diberikan suami kepada istrinya sebagai hadiah atau pemberian sebagai bentuk penghargaan kepadanya dan untuk menenangkan hatinya.
2. Oleh karena itu, dibolehkan hal-hal yang sedikit ini menjadi mahar dan diberikan sebagai mas kawin, jika tidak ditemukan yang lebih mahal darinya.
3. Dan menunjukkan bahwa syariat mendorong pernikahan dan berani melakukannya, dan jangan sampai kemiskinan menghalanginya, agar mahar tidak menjadi batu sandungan dalam jalan akad baik ini yang dengannya tercapai menjaga kehormatan kedua jenis kelamin, memperoleh keturunan, dan merealisasikan kebanggaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan memperbanyak jumlah umatnya di dunia agar mereka menjadi kekuatan menghadapi musuh mereka, dan di hari kiamat ketika beliau membanggakan banyaknya mereka kepada para nabi 'alaihimush shalatu was salam.

4. Bahwa harus ada mahar, meskipun sedikit, jika tidak ditemukan mahar yang cukup, karena menghalalkan kemaluan wanita tidak bisa kecuali dengan mahar.

Dikatakan dalam Nail al-Ma'arib: Mahar tidak ditentukan ukurannya, bahkan segala sesuatu yang sah menjadi harga, sah menjadi mahar meskipun sedikit.

5. Bahwa mahar bisa dengan selain dua mata uang (emas dan perak), berbeda dengan sebagian mazhab yang membatasinya dengan salah satu dari dua mata uang.

Hadits 898

٨٩٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ (١).

898 - Dan dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya radiyallahu 'anhuma: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membolehkan nikah seorang wanita dengan dua sandal." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya, dan ada yang menentangnya dalam hal itu.

Derajat Hadits: Hadits ini lemah.

Al-Hafizh dalam "Bulugh al-Maram" setelah menyebutkan penshahihan At-Tirmidzi terhadapnya berkata: bahwa ada yang menentangnya dalam hal itu.

Dikatakan dalam Al-Fath ar-Rabbani: Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi.

At-Tirmidzi berkata: Hadits Amir bin Rabi'ah adalah hadits hasan shahih.

Dan di antara yang menentang penilaian keshahihannya adalah Al-Bukhari. Adapun Ibnu Ma'in, dia berkata: Di dalamnya ada Ashim bin Ubaidillah yang lemah. Ibnu Hibban berkata: Kesalahannya sangat banyak sehingga ditinggalkan. Ibnu at-Turkamani menukil dari Abu Hatim ar-Razi: bahwa hadits ini munkar.

Hadits 899

٨٩٩ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ" أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ (١).

899 - Dan dari Sahl bin Sa'd radiyallahu 'anhu dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan cincin dari besi." Diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan ini adalah bagian dari hadits panjang yang telah disebutkan sebelumnya di awal pembahasan nikah.

Derajat Hadits: Asal hadits ini ada dalam dua kitab shahih.

Penulis berkata: Sesungguhnya hadits ini adalah bagian dari hadits panjang yang telah disebutkan sebelumnya di awal pembahasan nikah. Hadits ini ada dalam dua kitab shahih, tetapi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak jadi menikahkan laki-laki itu dengan cincin dari besi, melainkan hanya memberi izin untuk menjadikan mahar berupa cincin dari besi, dan ini cukup untuk menetapkan hukum.

Hadits 900

٩٠٠ - وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ" أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مُوقُفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ

900 - Dan dari Ali radiyallahu 'anhu dia berkata: "Mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham." Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni secara mauquf, dan dalam sanadnya ada masalah.

Derajat Hadits: Hadits ini lemah, dan ada yang menhasankannya.

Penulis berkata: Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni secara mauquf kepada Ali bin Abi Thalib radiyallahu 'anhu, dan dalam sanad yang mauquf ada masalah, karena dalam sanadnya ada Mubashshir bin Ubaid. Ahmad berkata: Dia memalsukan hadits. Tidak boleh bergantung pada yang seperti ini di samping

hadits-hadits shahih. Telah diriwayatkan dari hadits Jabir secara marfu', dan tidak shahih.

Al-Kamal bin al-Humam berkata dalam Fath al-Qadir: Dan ini hujjah dengan saling menguatkan dan syahid-syahid. Kemudian dia nukil dari gurunya Al-Hafizh Ibnu Hajar dengan sanad lain bahwa sanadnya hasan.

Hadits 901

٩٠١ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ"
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

901 - Dan dari Uqbah bin Amir radiyallahu 'anhu dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan.

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Abi Syaibah, dan Al-Baihaqi. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini memiliki mutaba'at.

Dan hadits ini memiliki sanad yang lebih baik dari ini pada Ahmad dan selainnya dengan lafazh: "Sesungguhnya di antara keberkahan wanita adalah mudahnya pinangannya, mudahnya maharnya, dan mudahnya rahimnya." Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi.

Al-Hakim telah meriwayatkannya dan berkata: Shahih menurut syarat Muslim, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Pelajaran dari Hadits-hadits:

1. Bahwa dalam nikah harus ada mahar meskipun sedikit, agar menjadi hadiah untuk istri dan pemberian yang diberikan kepadanya ketika menggaulinya.

2. Bahwa mahar tidak dimaksudkan untuk dirinya sendiri dalam nikah, jadi bukan pengganti yang dikehendaki, melainkan pemberian dalam akad yang diberkahi ini.
3. Bahwa syariat yang bijaksana sangat menganjurkan akad nikah, mendorong kepadanya, dan memudahkan jalannya agar tercapai tujuan-tujuan baik dan hasil-hasil terpuji dari pernikahan.
4. Bahwa kemiskinan tidak seharusnya menjadi penghalang dan pencegah dari pernikahan. Suami hendaknya memberikan apa yang mudah, dan istri serta wali-walinya hendaknya menerima apa yang diberikan kepada mereka. Tujuan pernikahan bukanlah perdagangan dan tawar-menawar, melainkan tujuannya adalah hubungan dan merealisasikan hasilnya.

Hadits-hadits ini di mana para suami memberikan kepada istri-istri mereka sawiq, kurma, dua sandal, cincin dari besi, dan sepuluh dirham, semua ini menunjukkan bahwa mahar adalah sarana, bukan tujuan.

5. Adapun hadits nomor 901, dapat dipetik bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah, paling gampang, dan paling sedikit bebannya bagi suami.
6. Datang dalam Sunan Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Mustadrak Al-Hakim dan dia menshahihkannya, dari Abu al-Ajfa' as-Sahmi dia berkata: Umar bin al-Khattab radiyallahu 'anhu berkhutbah kepada kami dan berkata: "Jangan kalian berlebihan dalam mahar wanita, karena seandainya itu merupakan kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, niscaya yang paling berhak dengannya adalah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau tidak memberikan mahar kepada seorang pun dari istri-istrinya, dan tidak memberikan mahar kepada seorang pun dari putri-putrinya lebih dari dua belas uqiyah." Al-Hakim berkata: Sanadnya shahih.

Syaikh Al-Albani berkata: Hadits shahih.

Syaikh Ahmad Syakir berkata: Telah terbukti dalil-dalil keshahihannya.

7. Al-Albani berkata: Adapun yang tersebar di lidah orang berupa bantahan wanita kepada Umar, itu lemah dan munkar.

Al-Baihaqi berkata: Munqathi'. Aku berkata: Dan dengan kemunqathi'annya lemah karena Mujalid bin Sa'id, kemudian ia munkar matannya, karena ayat tersebut tidak bertentangan dengan arahan Umar untuk meninggalkan berlebihan dalam mahar wanita.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh berkata: Kisah bantahan wanita kepada Umar bin al-Khattab memiliki jalur-jalur yang tidak lepas dari masalah, sehingga tidak layak untuk dijadikan hujjah dan tidak untuk menentang nash-nash yang tetap. Oleh karena itu, perkataan Umar - dan dia adalah muhaddats mulham (yang diberi ilham) - dan sesuai dengan nash-nash, adalah benar dan wajib diamalkan.

Keputusan Dewan Ulama Besar tentang Memberantas Pemborosan: Majelis Dewan Ulama Besar mengeluarkan keputusan nomor 52 tertanggal 4/4/1397 H, yang menyatakan: Majelis berpendapat bahwa di antara cara paling berhasil dalam memberantas pemborosan adalah memulainya dari para pemimpin masyarakat dari kalangan para penguasa, ulama, dan lain-lain dari para pembesar dan tokoh masyarakat, karena masyarakat umum tidak akan berhenti dari hal itu karena mereka mengikuti pemimpin mereka dan tokoh-tokoh masyarakat mereka. Maka para penguasa hendaknya memulai hal itu dari diri mereka sendiri dan memerintahkannya kepada keluarga dekat mereka sebelum yang lain, mengikuti jejak Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya, ridwanullahi 'alaihim.

Hadits 902

٩٠٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا، فَقَالَ: لَقَدْ عُدْتُ بِمُعَاذٍ، فَطَلَقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ يَمْتَعُهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ" أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ (١)، وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ (٢).

902 - Dari Aisyah radiyallahu anha: "Bahwa Amrah binti al-Jaun meminta perlindungan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika dia dibawa kepadanya, yaitu ketika beliau menikahinya. Maka beliau bersabda: 'Sungguh engkau telah meminta perlindungan kepada tempat berlindung yang tepat.' Lalu beliau menceraikannya dan memerintahkan Usamah untuk memberikan mut'ah (pemberian) kepadanya berupa tiga helai kain." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan dalam sanadnya terdapat perawi yang matruk (ditinggalkan). Asal kisah ini terdapat dalam Shahih dari hadits Abu Usaid as-Sa'idi.

Derajat Hadits: Telah dibahas sebelumnya dalam hadits nomor 876.

Kosakata Hadits:

- Amrah binti al-Jaun: yaitu Amrah binti Yazid bin al-Jaun al-Kalabiyyah
- Uzti bi mu'adz: berlindung dan berpegang teguh kepada tempat berlindung, yaitu Allah Ta'ala
- Yumatti'uha: Mut'ah adalah hadiah yang diberikan kepada istri yang diceraikan dalam keadaan hidup sebagai penghibur hatinya, dan ukurannya disesuaikan dengan kondisi kesulitan atau kemudahan suami

Pelajaran dari Hadits:

1. Amrah binti al-Jaun dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam masuk kepadanya, dia menyambutnya dengan berkata: "Aku berlindung kepada Allah darimu."

Beliau menjawab: "Sungguh engkau telah berlindung kepada tempat yang patut untuk berlindung." Lalu beliau menceraikannya dan memerintahkan Usamah bin Zaid untuk memberikan mut'ah kepadanya berupa tiga helai kain.

2. Dalam hadits ini terdapat dalil tentang disyariatkannya memberikan mut'ah kepada wanita yang diceraikan sebagai penghibur hatinya, untuk menenangkan jiwanya, dan menenangkan hatinya, sesuai dengan firman Allah Ta'ala: "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (Al-Baqarah: 241)
3. Syaikh Abdul Rahman as-Sa'di berkata tentang ayat: "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." Disebutkan di sini bahwa setiap wanita yang diceraikan berhak atas suaminya untuk memberikan mut'ah kepadanya, memberikan sesuatu yang sesuai dengan kondisinya dan kondisi wanita itu, dan bahwa itu adalah hak yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Jika wanita tersebut belum ditentukan maharnya dan diceraikan sebelum dukhul, maka wajib memberikan mut'ah sesuai kemampuan dan kesulitannya. Jika sudah ditentukan maharnya, maka mut'ahnya adalah setengah dari yang telah ditentukan. Jika sudah didukhuli, maka mut'ah menjadi mustahab menurut pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama mewajibkannya berdasarkan firman Allah: "sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa", dan pada dasarnya "hak" itu wajib.
4. Ketika wanita itu meminta perlindungan dari beliau shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sungguh engkau telah berlindung kepada tempat berlindung yang tepat." Beliau pernah bersabda: "Barangsiapa meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, maka lindungilah dia" (diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa'i). Maka beliau adalah orang pertama yang melaksanakan dan mengamalkan wasiatnya, bahwa siapa yang berpegang teguh kepada Allah, jangan berani mengganggu atau melanggarnya. Wanita itu tidak

mengatakan hal itu karena benci kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, tetapi karena ijtihadnya.

BAB WALIMAH PERNIKAHAN

Pendahuluan

Walimah: berasal dari kata al-walm, yaitu berkumpul, karena berkumpulnya kedua mempelai, demikian kata al-Azhari. Tsa'lab berkata: Walimah adalah nama khusus untuk makanan pernikahan, tidak berlaku untuk yang lainnya.

Al-Urs: dengan dammah 'ain dan sukun ra', yaitu pesta pernikahan dan perkawinan, jamaknya a'ras.

Al-Irs: dengan kasrah 'ain, dikatakan: dia adalah suaminya (irsaha), dan dia adalah istrinya (irsahu), dan mereka berdua adalah pengantin (irsan).

Al-Arus: dengan fathah 'ain, adalah wanita selama dia dalam masa pernikahannya, demikian juga laki-laki, dan disebut arusah selama dia dalam masa pernikahannya.

Disebutkan dalam Lisan al-Arab: Kedua mempelai tidak disebut arus kecuali pada hari-hari pernikahan.

Mufti Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: Mengumumkan pernikahan dengan rebana adalah sunnah, dan di dalamnya terdapat kemaslahatan yang tidak tersembunyi, maka itu disyariatkan untuk menampakkan pernikahan.

Disebutkan dalam Subul as-Salam: Hadits-hadits menunjukkan disyariatkannya mengumumkan pernikahan, dan perintah memukul gendang, dan hadits-hadits tentang itu banyak, tetapi dengan syarat tidak disertai yang haram, seperti bernyanyi dengan suara merdu dari wanita asing.

Mufti Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al asy-Syaikh berkata: Lagu-lagu terbagi dua: Pertama: yang mengandung hikmah, nasihat, semangat, nasihat, dan semacamnya, maka itu boleh. Kedua: yang mengandung kemesraan dan disertai suara seruling dan semacamnya, maka itu haram.

Hadits 903

٩٠٣ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَآةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوَلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

903 - Dari Anas bin Malik radiyallahu anhu: "Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melihat pada Abdurrahman bin Auf bekas kekuningan, maka beliau bertanya: 'Apa ini?' Dia menjawab: 'Ya Rasulullah! Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji kurma dari emas.' Beliau bersabda: 'Barakallahu laka (semoga Allah memberkatimu), adakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing.'" Muttafaq alaih, dan lafazhnya menurut Muslim.

Kosakata Hadits:

- Atsar: bekas atau sisa sesuatu, yang dimaksud di sini adalah sisa wewangian yang digunakan saat pernikahan
- Ma hadza: bertanya tentang sebab wewangian, dan mungkin untuk mengingkari karena beliau melarang laki-laki memakai wewangian khaluq, lalu dia menjawab bahwa dia menikah
- Shufrah: dengan dhammah shad, sukun fa', lalu ra' dan ta' ta'nits, bekas za'faran sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa itu "bekas za'faran"
- Wazn: menimbang sesuatu, dan wazn adalah takaran dan perbandingan
- Min: untuk penjelasan
- Nawah min dzahab: Nawah adalah takaran emas yang dikenal oleh mereka. Disebutkan dalam al-Mishbah: Nawah adalah nama untuk lima

dirham, demikianlah menurut orang Arab. Al-Khaththabi berkata: emas atau perak

- Awlim: perintah, yaitu adakanlah walimah, yaitu makanan yang dibuat untuk pernikahan
- Walaw bi syah: "Law" di sini bukan untuk peniadaan, tetapi untuk mengurangi (taqhil)

Pelajaran dari Hadits:

1. Makruhnya memakai wewangian za'faran dan wewangian yang tampak bekasnya bagi laki-laki
2. Perhatian pemimpin terhadap sahabat-sahabatnya, dan bertanya tentang keadaan mereka dan perbuatan mereka yang menjadi perhatiannya
3. Dianjurkannya meringankan mahar; ini Abdurrahman bin Auf yang kaya tidak memberi mahar istrinya kecuali seberat lima dinar emas
4. Mendoakan orang yang menikah dengan keberkahan, dan telah disebutkan doanya: "Barakallahu laka, wa baraka alaika, wa jama'a bainakuma fi khair"
5. Disyariatkannya walimah pernikahan, dan jangan kurang dari seekor kambing jika termasuk orang mampu, dan lebih baik menambah dari seekor kambing. Membuat walimah adalah dari pihak suami, dan tidak ada dasar untuk membuatnya dari pihak keluarga istri kecuali kemungkinan karena keumuman
6. Hendaknya diundang kerabat kedua mempelai, tetangga, orang fakir, dan orang baik agar terjadi keakraban dan turun berkah, serta menghindari pemborosan dan pamer
7. Dianjurkannya menyebutkan mahar dalam akad nikah, dan jika sudah menjadi kebiasaan sebagian keluarga tidak menyebutkannya, maka tidak apa-apa

Adapun akad nikah dengan mahar satu riyal jika mereka tidak ingin menyebutkan mahar, maka itu tidak pernah diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan tidak dari seorang pun dari sahabatnya. Kebiasaan yang mubah tidak apa-apa selain dalam hukum syariat. Adapun hukum syariat, maka manusia terikat dengan hukum syariat.

8. Syaikh Abdul Rahman as-Sa'di berkata: Ucapan selamat dalam berbagai kesempatan didasarkan pada prinsip besar yang bermanfaat, yaitu bahwa pada dasarnya semua kebiasaan ucapan dan perbuatan adalah mubah dan boleh, maka tidak haram dan tidak makruh kecuali yang dilarang syariat atau mengandung kerusakan. Berdasarkan prinsip ini, maka manusia tidak bermaksud beribadah dengannya, tetapi itu adalah kebiasaan yang berlaku di antara mereka dalam berbagai kesempatan yang tidak ada larangannya.
9. Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: Mengumumkan pernikahan dengan rebana adalah sunnah. Adapun lagu-lagu yang mengandung nasihat, semangat, dan semacamnya, maka tidak ada larangan. Adapun lagu-lagu yang mengandung kemesraan atau disertai alat musik, maka itu haram.

Hadits 904

٩٠٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ، فَلْيَأْتِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ"

904 - Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian diundang ke walimah, maka hendaklah dia datang." Muttafaq alaih.

Menurut Muslim: "Jika salah seorang dari kalian mengundang saudaranya, maka hendaklah dia memenuhi undangan, baik itu pernikahan atau lainnya."

Kosakata Hadits:

- Du'iyah ahadikum: bentuk pasif, yaitu ke makanan walimah. Da'wah (dengan fathah dal) untuk undangan, adapun dengan dhammah dal (du'wah) adalah nama panggilan untuk perang, dan dengan kasrah dal (di'wah) adalah nama untuk panggilan nasab.

Hadits 905

٩٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يَمْتَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ يَابَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

905 - Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, dicegah darinya orang yang datang kepadanya, dan diundang kepadanya orang yang menolaknya. Barangsiapa tidak memenuhi undangan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- Syarr: keburukan dan kezaliman, jamaknya syurur. Syarr di sini dari bentuk af'al tafdhil yang dibentuk dengan wazan af'al, seharusnya dikatakan: asyadd ath-tha'am, tetapi hamzahnya dihilangkan karena sering digunakan dan beredar di lidah. Mereka berkata: boleh menetakannya sesuai asal, tetapi itu sedikit. Seperti syarr adalah "khair" dalam tashrif ini.
- Yumna'uha: bentuk pasif, yaitu dicegah darinya.

Hadits 906

٩٠٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا (١).

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْوُهُ، وَقَالَ: "إِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ"

906 - Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian diundang, maka hendaklah dia memenuhi undangan. Jika dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia berdoa, dan jika tidak berpuasa, maka hendaklah dia makan." Diriwayatkan juga oleh Muslim.

Dari hadits Jabir radiyallahu anhu yang serupa, dan beliau bersabda: "Jika mau makan, dan jika mau meninggalkan."

Kosakata Hadits:

- Falyujib: hendaklah datang ke tempat undangan
- Falyushalli: Shalat asalnya berwazan wawi al-lam, secara bahasa adalah doa, yang dimaksud di sini: hendaklah berdoa.

Hadits 907

٩٠٧ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٍّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّلَاثِ سَمْعَةٌ، وَمَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَرْغَبَهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ (١)، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهَ

907 - Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Makanan walimah pada hari pertama adalah hak (wajib), makanan hari kedua adalah sunnah, dan makanan hari ketiga adalah pamer, dan barangsiapa yang pamer maka Allah akan memamerkannya."

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia menganggapnya aneh, para perawinya adalah perawi hadits shahih, dan hadits ini memiliki saksi dari Anas yang ada pada Ibnu Majah.

Derajat Hadits: Hadits ini dhaif (lemah).

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia menganggapnya aneh.

Hadits ini memiliki saksi-saksi di antaranya: yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, Thahawi, dan Baihaqi dari seorang laki-laki dari suku Tsaqif. Bukhari berkata: sanadnya tidak shahih, dan Munawi melemahkan hadits ini dalam Faidh al-Qadir, menyanggah Suyuthi yang menshahihkannya.

Tirmidzi berkata: hadits ini tidak dikenal secara marfu' kecuali dari hadits Ziyad bin Abdullah, dan dia banyak meriwayatkan hal-hal aneh dan mungkar, dan dia dilemahkan oleh Baihaqi dan Daruquthni.

Adapun hadits Anas, Hafidz berkata: di dalamnya ada Bakr bin Khunaisy, dan dia lemah.

Hadits ini memiliki jalur-jalur dan saksi-saksi, Syaikh Albani berkata tentangnya: kesimpulan mengenai hadits ini adalah bahwa kebanyakan jalur dan saksi-saksinya sangat lemah, tidak ada jalur yang terbebas dari orang yang dituduh khususnya atau yang ditinggalkan; oleh karena itu hadits ini tetap dalam keadaan lemah.

Kosakata Hadits:

- **Walimah:** asal walimah adalah kesempurnaan sesuatu dan berkumpulnya, dikatakan: seorang laki-laki mengadakan walimah: membuat walimah, namanya telah dipindahkan khusus untuk makanan pernikahan, karena berkumpulnya laki-laki dan perempuan, dan tidak berlaku untuk undangan lainnya.
- **Haq:** masdar, jamaknya: huquq dan hiqq, yang dimaksudkan di sini adalah wajib.
- **Sunnah:** dengan dhammah pada sin, jamaknya: sunan, yaitu dalam bahasa: jalan, baik yang diridhai maupun tidak diridhai, dan dalam

syariat: adalah jalan yang ditempuh dalam agama tanpa kewajiban; maka itu adalah keutamaan.

- **Sum'ah:** dengan dhammah pada sin dan sukun pada mim, artinya kemasyhuran, dikatakan: dia melakukan itu karena riya dan pamer; agar dilihat dan didengar orang.
- **Samma'a Allah bihi:** dengan tasydid pada mim, yaitu: memasyurkannya, memfitnahnya, dan menyebarkan aibnya.

Yang Diambil dari Hadits-hadits:

1. **Disyariatkannya membuat makanan untuk acara pernikahan,** dan masuknya suami kepada istrinya, dan mendekatkan kedua keluarga; untuk saling mengenal dan bersatu antara para besan, dan bergembira dengan nikmat Allah Ta'ala, dan di dalamnya ada pengumuman nikah dan pemberitahuan; sebagaimana di dalamnya ada doa, berkumpul, dan saling mengenal.
2. **Disyariatkannya memenuhi undangan,** sebagaimana yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah; bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "dan barangsiapa yang tidak memenuhi maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."

Ibnu Abdul Barr berkata: tidak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya memenuhi undangan bagi yang diundang. Ada yang berkata: sunnah, dan ini dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin, dan itu adalah hak manusia yang gugur dengan maafnya.

Wajib bagi yang diundang memenuhinya dengan beberapa hal di antaranya:

- Bahwa pemilik undangan menunjuknya secara khusus, bukan undangan umum.
- Tidak ada kemungkaran di tempat undangan yang tidak bisa dihilangkan, seperti khamr, atau permadani yang diharamkan, atau peralatan emas atau perak, atau lagu-lagu yang diharamkan, atau percampuran laki-laki dengan perempuan, atau dari pesta-pesta

boros dan sombong, atau hartanya haram dari riba, atau suap, atau menganiaya seseorang, atau selainnya, jika ada sesuatu dari perkara-perkara ini maka undangan tidak wajib, bahkan haram.

Thayyibi menyebutkan dalam "Syarh al-Misykah" contoh-contoh uzur yang menggugurkan kewajiban memenuhi undangan, di antaranya: jika dalam makanan ada syubhat haram, atau dia mengkhususkannya untuk orang kaya tanpa orang miskin, atau dia mengundangnya karena takut kejahatannya, atau karena mengharap jabatannya atau hartanya, atau agar membantunya dalam kebatilan, atau di dalamnya ada kemungkaran seperti khamr atau hiburan yang diharamkan, atau permadannya sutra, atau di dalamnya ada gambar hewan, dan semacamnya, dan jika dia beruzur darinya lalu yang mengundang menerima, maka kewajiban gugur.

3. **Bahwa undangan adalah pada hari pertama**, jika pada hari-hari setelahnya maka undangan tidak wajib; pada hari kedua: sunnah, dan pada hari ketiga dimakruhkan atau diharamkan.
4. **Bahwa kebiasaan yang umum adalah makanan walimah adalah seburuk-buruk makanan dan seburuk-buruk majelis**; karena undangan tidak ditujukan kecuali kepada tokoh-tokoh dan orang-orang kaya, yang tidak datang karena keinginan, tetapi datang untuk menyenangkan pemilik undangan dan berbuat baik kepadanya, adapun orang-orang miskin yang membutuhkannya: mereka dicegah hadir dan diusir dari pintu; maka jadilah ini pelajaran dan peringatan bagi muslim, agar tidak menempuh jalan ini, dan menjadikannya undangan syar'i; dia mengundang kerabat, teman, orang miskin, dan orang kaya, dan masing-masing ditempatkan sesuai kedudukannya.
5. **Yang wajib adalah memenuhi undangan, adapun makan maka tidak wajib**, tetapi jika dia berpuasa wajib maka tidak berbuka, dan memberitahu pemilik undangan tentang puasanya; agar tidak mengira dia tidak suka makanannya, telah datang dalam Shahih Muslim dan lainnya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika salah

seorang kalian diundang untuk makan sedang dia berpuasa, maka hendaknya dia berkata sesungguhnya aku berpuasa."

Adapun jika puasa itu sunnah: jika dengan berbuka dan makannya dapat menghibur hati yang mengundang, dan yang diundang senang dengan berpartisipasi dalam makan, maka hendaknya berbuka; jika tidak maka berdoa dan menyempurnakan puasanya; telah datang dalam beberapa riwayat: sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam kepada seorang laki-laki yang menyendiri dari kaum ke samping dan berkata: sesungguhnya aku berpuasa, maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Saudaramu mengundang kalian dan bersusah payah untuk kalian, makanlah, kemudian puasa sehari jika kamu mau."

Dan rincian ini adalah madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah.

Syaikh Taqiyuddin berkata: ini adalah pendapat yang paling adil.

6. **Bahwa walimah pada hari pertama wajib, pada hari kedua sunnah mustahab, adapun pada hari ketiga maka itu riya dan pamer;** maka menjadi haram, wajib bagi yang diundang memenuhi pada yang pertama, tetapi dengan syarat yang telah disebutkan, dan disunahkan pada hari kedua, dan diharamkan pada hari ketiga dan ini adalah madzhab jumhur ulama.
 7. **Disunahkannya doa dari yang diundang untuk yang mengundang,** dan doa sesuai dengan undangan dan maqam, dan menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan untuk yang mengundang, dan memasukkan kegembiraan kepadanya dengan harapan-harapan baik dan fal yang bagus; ini dari berkah kehadiran dan berkumpul.
- Kehadiran bukan hanya sekedar makanan dan makan, jika tidak demikian tidak akan memerintahkan orang yang berpuasa untuk memenuhi, tetapi yang dimaksudkan: makna-makna baiknya dan pertemuan yang diberkahi.
8. **Yang masyhur dari madzhab: bahwa walimah nikah wajib dengan akad,** dan Syaikh Taqiyuddin berkata: disunahkan dengan dukhul (masuk pada istri).

Dan dalam al-Inshaf: yang lebih utama dikatakan: waktu sunnah itu luas, dari akad nikah sampai berakhirnya hari-hari pernikahan; karena shahihnya berita-berita dalam ini dan ini.

Keputusan Hai'ah Kibar al-Ulama tentang Pemborosan dalam Walimah:

Datang dalam keputusan Majelis Hai'ah Kibar al-Ulama nomor (52) tanggal 4/4/1397 H yang berkaitan dengan topik ini:

Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (Al-Isra: 26-27)

Berdasarkan apa yang ditimbulkan oleh perluasan walimah dengan melampaui batas-batas yang wajar, dan berulangunya sebelum dan sesudah pernikahan, dan karena apa yang ditimbulkan oleh tergelincir dalam prinsip ini berupa ketidakmampuan banyak orang terhadap biaya pernikahan, maka Majelis melihat perlunya menangani keadaan ini dengan penanganan yang serius dan tegas dengan hal-hal berikut:

Pertama: Majelis melihat pelarangan nyanyian yang diada-adakan dalam pesta pernikahan dengan disertai alat-alat hiburan, dan yang disewa untuknya penyanyi laki-laki dan perempuan, dan alat pengeras suara; karena itu kemungkaran yang diharamkan, maka wajib mencegahnya dan menghukum pelakunya.

Kedua: Mencegah percampuran laki-laki dengan perempuan dalam pesta pernikahan dan lainnya, dan mencegah masuknya suami kepada istrinya di antara perempuan-perempuan yang tidak berkerudung, dan menghukum orang yang mengerjakan itu dari suami dan wali-wali istri, hukuman yang mencegah kemungkaran seperti ini.

Ketiga: Mencegah pemborosan dan melampaui batas dalam walimah pernikahan, dan memperingatkan manusia dari itu.

Hadits 908

٩٠٨ - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ" أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

908 - Dari Shafiyah binti Syaibah radhiyallahu 'anha berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud syair." Dikeluarkan oleh Bukhari.

Kosakata Hadits:

- **Muddain:** bentuk tatsniyah dari mudd, dan mudd adalah seperempat sha', maka dua mudd adalah setengah sha' Nabawi, dan kadar dua mudd dengan takaran kontemporer -setelah dikonversi ke berat "1500"- kurang lebih gram.
- **Sya'ir:** adalah biji yang dikenal, yaitu tumbuhan rumput berbiji dari keluarga padi-padian.

Hadits 909

٩٠٩ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيَّتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أُمَرَ بِالْأَنْطَاعِ، فَبَسِطْتُ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ، وَالْأَقِطُ، وَالسَّمْنُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

909 - Dari Anas radhiyallahu 'anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tinggal antara Khaibar dan Madinah tiga malam, beliau dibangun (dikawini) dengan Shafiyah, maka aku mengundang kaum muslimin ke walimahnya, tidak ada di dalamnya roti dan tidak ada daging, tidak ada di dalamnya kecuali beliau memerintahkan dengan kulit-kulit, lalu dibentangkan,

kemudian diletakkan di atasnya kurma, aqith, dan samin." Muttafaq 'alaihi, dan lafazhnya untuk Bukhari.

Kosakata Hadits:

- **Yubna 'alaihi:** bina' adalah zafaf, Ibnu Atsir berkata: bina' dan istibna': masuk pada istri, dan asalnya: bahwa laki-laki jika menikahi seorang perempuan, dia membangun kemah untuknya; untuk masuk bersamanya di dalamnya, maka dikatakan: laki-laki membangun dengan keluarganya, dan telah dibangun untuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika masuk pada Shafiyyah.
- **Al-Antha':** bentuk tunggalnya nith', dengan fathah nun dan kasrahnya, dan dengan masing-masing: fathah tha' dan sukunnya, sebagaimana dalam al-Mishbah, yaitu permadani dari kulit-kulit yang disamak, digabungkan sebagiannya dengan sebagian.
- **Al-Aqith:** dengan fathah hamzah, susu yang dimasak hingga airnya menguap dan mengental, kemudian dibuat darinya piringan-piringan kecil, dimakan dalam keadaan lunak dan keras.
- **Haisan:** dengan fathah ha' dan sukun ya', terakhir sin muhmalah, yaitu: apa yang mengumpulkan campuran-campuran ini, dari kurma, aqith, dan samin, dan telah datang haisan dalam beberapa riwayat, dan Ibnu Saidah berkata: hais adalah aqith yang dicampur dengan samin dan kurma, haasahu haisan, dan hayyasahu: mencampurnya.

Yang Diambil dari Kedua Hadits:

1. **Dalam kedua hadits disyariatkannya walimah dalam pernikahan;** karena itu dari menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan, dan karena walimah adalah sebab berkumpul dan bertanya tentang acara yang menjadi sebab undangan, dan semua ini dari pengumuman nikah dan penyiarannya.
2. **Bahwa walimah menjadi tanggungan suami bukan istri dan wali-walinya;** karena kedua suami istri adalah pemilik pesta, dan suami adalah yang memberi nafkah; maka menjadi tanggungannya.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada suami: "Adakan walimah walau hanya dengan seekor kambing" maka dia yang dikhitabkan dengan itu.

3. **Bahwa waktu walimah adalah ketika bina' dengan istri dan masuk kepadanya;** karena periode ini adalah yang dimaksudkan dari nikah, dan sebelumnya adalah persiapan untuknya, dan telah disebutkan ucapan penulis al-Inshaf bahwa waktunya luas, dari waktu akad sampai berakhirnya hari-hari pernikahan.
 4. **Bahwa yang disyariatkan adalah meringankan walimah, undangan kepadanya, dan persiapan untuknya:** jika orang itu mampu, maka dengan dua atau tiga kambing atau lebih sedikit, sesuai keadaan suami dan jumlah yang diundang, dan jika dalam keadaan safar atau keadaan sulit, maka cukup apa yang dimudahkan dari makanan dan minuman.
 5. **Bahwa membuat walimah untuk pernikahan sangat ditegaskan;** safar dan meringankan bekal di dalamnya tidak mencegah dari mempersiapkannya dan berkumpul untuknya.
 6. **Di dalamnya bolehnya munahadah,** Syaikh Taqiyuddin berkata: munahadah adalah: setiap orang dari rombongan mengeluarkan sesuatu dari belanja, dan mereka memberikan kepada yang membelanjakan untuk mereka darinya, dan mereka makan bersama, jika sebagian mereka makan lebih banyak atau bersedekah, boleh, dan manusia tidak pernah berhenti melakukannya.
 7. Aku berkata: dan apa yang dilakukan sahabat-sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berupa melemparkan apa yang mereka miliki dari kurma, aqith, dan samin, maka itu menyerupai apa yang dikerjakan di sebagian daerah berupa pemberian bantuan untuk mengadakan walimah nikah, dan dinamakan oleh mereka "ar-Rafd".
-

Hadits 910

٩١٠ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ، فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا أَبَا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا، فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (١).

Dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata: "Jika ada dua orang yang mengundang, maka penuhilah undangan yang paling dekat pintunya. Jika salah satu dari keduanya lebih dahulu mengundang, maka penuhilah undangan yang lebih dahulu mengundang." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, namun sanadnya lemah.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan karena adanya hadits penguat.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan dari Abu Dawud oleh Baihaqi melalui jalur Yazid bin Abdurrahman Ad-Dalani, dari Abu Al-Ala Al-Audi dari Humaid bin Abdurrahman dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata: kemudian menyebutkan hadits tersebut.

Sanad ini lemah karena Yazid bin Abdurrahman. Al-Hafizh berkata: "Dia dapat dipercaya namun sering keliru, dan ia melakukan tadlis." Al-Hafizh berkata dalam At-Talkhis (3/196) setelah meriwayatkannya dari Abu Dawud dan Ahmad: "Sanadnya lemah."

Al-Mundziri berkata: "Dalam sanadnya terdapat Yazid bin Abdurrahman Ad-Dalani, yang dipercaya oleh Abu Hatim, dan Imam Ahmad berkata: 'Tidak apa-apa dengannya', Ibnu Ma'in berkata: 'Tidak ada masalah dengannya', dan Ibnu Adi berkata: 'Haditsnya dapat ditulis, meskipun ada kelemahan di dalamnya.'"

Ash-Shan'ani berkata tentang hadits ini: "Para perawinya terpercaya, dan ada hadits penguat di Bukhari dari hadits Aisyah: 'Dikatakan: Ya Rasulullah! Aku memiliki dua tetangga, kepada siapa aku harus memberikan hadiah?' Beliau menjawab: 'Kepada yang paling dekat pintunya darimu.'"

Pelajaran dari Hadits:

1. Di dalamnya terdapat disyariatkannya mengadakan walimah dalam pernikahan, dan bahwa hal itu termasuk sunnah Muhammad.
 2. Di dalamnya terdapat disyariatkannya memenuhi undangan bagi yang diundang, dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada hari pertama itu wajib, pada hari kedua mustahab, dan pada hari ketiga haram.
 3. Di dalamnya terdapat disyariatkannya memenuhi undangan yang lebih dahulu dari dua pengundang atau beberapa pengundang, karena dia memiliki keutamaan mendahului dalam mengundang. Jika keduanya sama dalam mengundang, maka didahulukan yang paling dekat pintunya dari pintu yang diundang, karena dia memiliki kelebihan kedekatan bertetangga.
 4. Di dalamnya terdapat penjelasan hak tetangga atas tetangganya, dan bahwa haknya besar. Hadits-hadits tentang hal itu sangat banyak.
 5. Di dalamnya terdapat bahwa termasuk hak-hak yang ada di antara kerabat, tetangga, dan teman adalah memenuhi undangan dan saling bertukar kunjungan, karena hal itu memiliki pengaruh besar dalam menjernihkan hati, mendatangkan kasih sayang, dan memperkuat hubungan.
 6. Yang lebih utama bagi orang yang memenuhi undangan dan mengunjungi orang yang memiliki hak atasnya, atau menjenguknya ketika sakit, dan semacamnya adalah berniat dengan hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, agar ia mendapatkan kebaikan yang besar dan pahala yang berlimpah.
-

Hadits 911

٩١١ - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا أَكُلُ مُتَكِّئًا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Abu Juhaifah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Aku tidak makan sambil bersandar." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Kosakata Hadits:

- Bersandar (muttaki'an): Dalam Al-Muhith dan lainnya dikatakan: bersandar adalah duduk dengan mantap sambil bersila. Ibnu Atsir berkata: "Orang awam tidak mengetahui arti bersandar kecuali condong dalam duduk sambil bertumpu pada salah satu sisi, dan kata ini digunakan untuk kedua makna tersebut."

Hadits 912

٩١٢ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا غُلَامُ! سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai anak! Sebut nama Allah, makan dengan tangan kananmu, dan makan dari yang dekat denganmu." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- Anak (ghulam): Anak laki-laki dari kelahiran hingga usia baligh. Jamak qillah: ghilmah, jamak katsrah: ghilman. Kata ghulam juga dipinjam untuk budak dan pekerja.
- Sebut nama Allah (sammi Allah): Kata perintah dari "sammaa", dikatakan: "sammaa fil 'amal" artinya menyebut nama Allah atasnya dengan ucapan: "bismillah."

- Dari yang dekat denganmu (mimma yaliika): Waliya yalihi walyan: mendekati dan mendekat. Yang dimaksud: hendaknya makan dari sisi mangkuk yang paling dekat dengannya.

Hadits 913

٩١٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنِيَ بِقِصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَقَالَ: "كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهَا؛ فَإِنَّ الْبَرَكَهَ تَنْزِلُ فِي وَسْطِهَا" رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diberi semangkuk tsarid, lalu beliau bersabda: "Makanlah dari tepi-tepinya, dan jangan makan dari tengahnya, karena berkah turun di tengahnya." Diriwayatkan oleh empat imam, dan ini adalah lafazh An-Nasa'i, sanadnya sahih.

Derajat Hadits: Hadits ini sahih.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi melalui jalur Atha bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan sahih."

Al-Hakim berkata: "Sahih sanadnya," dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Hadits ini memiliki penguat dari Amr bin Utsman bin Sa'id Al-Himshi, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Abdurrahman Al-Himshi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Busr menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam... kemudian menyebutkan hadits tersebut.

Sanad ini sahih, semua perawinya tsiqah.

Kosakata Hadits:

- Mangkuk (qash'ah): Dengan fathah qaf dan sukun shad muhmalah, yaitu wadah yang dipersiapkan untuk makan dan minum, umumnya terbuat dari kayu.
- Tsarid: Dengan fathah tsa tsa'latsah, kemudian ra kasrah. Tsarid adalah roti yang disobek, kemudian dibasahi dengan kuah daging, kadang-kadang dengan daging.

Hadits 914

٩١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau menginginkan sesuatu, beliau memakannya, dan jika beliau tidak menyukainya, beliau meninggalkannya." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- Mencela ('aaba): ya'iibu 'aiban. Cacat adalah kekurangan pada sesuatu. Jamaknya: 'uyuub. Yang dimaksud bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah menisbatkan makanan kepada cacat.
- Sama sekali (qath): Dengan fathah qaf dan dhammah tha yang disyaddah.

Dalam Al-Mu'jam Al-Washith disebutkan: qath adalah zharaf zaman untuk mencakup masa lampau, dan khusus untuk kalimat negatif. Dikatakan: "Aku tidak pernah melakukan ini qath" untuk masa lampau. Dalam Al-Muhith disebutkan: "Orang awam berkata: 'Aku tidak akan melakukannya qath', dan ini keliru."

Penulis berkata: karena kata ini khusus untuk masa lampau.

Hadits 915

٩١٥ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Jangan kalian makan dengan tangan kiri, karena setan makan dengan tangan kiri." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- Setan (syaithan): Dalam asal penurunannya ada dua pendapat: Pertama: bahwa ia dari "syathana" karena ia jauh dari kebenaran atau dari rahmat Allah, maka nun adalah asli dan ya adalah tambahan, dan timbangnya fi'aal. Kedua: bahwa ya adalah asli dan nun adalah tambahan, kebalikan dari yang pertama, dan penurunannya dari "syatha yasyiithu" jika batal dan terbakar, maka timbangnya fa'laan.
- Kiri (syimaal): Lawan kanan, mu'annats, jamaknya: syumul.

Hadits 916

٩١٦ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَحْوَهُ، وَزَادَ "أَوْ يَنْفُخُ فِيهِ"، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢).

Dari Abu Qatadah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika salah seorang di antara kalian minum, maka janganlah bernapas di dalam bejana." Muttafaq 'alaih.

Dan Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma seperti itu, dan menambahkan "atau meniup ke dalamnya", dan At-Tirmidzi menshahihkannya.

Kosakata Hadits:

- Janganlah bernapas (fala' yatanaffas): Dengan bina ma'luum, majzum dengan laa nahiyah. Bernapas adalah memasukkan napas ke paru-paru dan mengeluarkannya dari keduanya.
- Atau meniup (aw yanfukh): Dengan nashab dan bina maf'ul karena diataf kepada "nuhiya an yutanaffasa fil inaa" dan meniup adalah mengeluarkan angin dari mulut.

Pelajaran dari Hadits-hadits: Hadits-hadits mulia ini semuanya menjelaskan adab makan dan minum, agar seorang Muslim dalam mengamalkannya mengikuti sunnah Nabinya shallallahu 'alaihi wa sallam, bahkan dalam kebiasaan-kebiasaan mulia. Berikut adalah faedah dan hukum hadits-hadits ini:

1. Bahwa termasuk sifat duduk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika makan adalah tidak makan sambil bersandar, yaitu dengan bersila di atas makanan dalam duduknya, karena duduk seperti ini menuntut seseorang untuk makan banyak, sedangkan yang dituntut adalah ringan dalam makan dan cukup sesuai kebutuhan saja. Maka duduk seperti ini makruh secara syar'i.

Seperti itu juga: makan sambil condong dalam duduknya, yang menunjukkan kesombongan ketika menikmati nikmat ini.

2. Disunahkan menyebut nama Allah di awal makan. Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika salah seorang di antara kalian makan makanan, hendaklah ia berkata: 'Bismillah.' Jika ia lupa di awalnya, hendaklah ia berkata: 'Bismillah awalahu wa akhirahu.'"

Para ulama berkata: Disunahkan menyebut nama Allah dengan berkata: "Bismillah."

Syaikh berkata: "Jika ia menambahkan 'Ar-Rahman Ar-Rahiim' ketika makan, itu baik, karena lebih sempurna, berbeda dengan ketika menyembelih."

3. Wajib makan dengan tangan kanan dan haram makan dengan tangan kiri, kecuali karena uzur. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jangan salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan jangan minum dengan tangan kirinya, karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya." Mengikuti setan itu haram, dan barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk mereka.
4. Disunahkan mengajar orang yang tidak tahu dari kalangan orang dewasa dan anak-anak, terutama yang berada di bawah tanggungannya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Umar bin Abi Salamah adalah anak tiri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, anak istrinya, dan tinggal di rumahnya.
5. Adab adalah makan dari yang dekat dengan pemakan, tidak melampaui ke sisi-sisi lain. Dalam beberapa jalur hadits nomor 912, Umar bin Abi Salamah berkata: "Aku adalah seorang anak yang berada dalam asuhan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan tanganku berkeliaran di dalam piring, maka beliau berkata kepadaku: 'Wahai anak! Sebut nama Allah, makan dengan tangan kananmu, dan makan dari yang dekat denganmu.'"
6. Disunahkan makan dari tepi-tepi wadah dan tidak makan dari tengahnya, karena berkah turun di tengahnya.

Barangkali termasuk berkah makan dari tepi adalah jika tersisa sedikit makanan, maka sisanya tetap bersih tidak tersentuh tangan, sehingga bermanfaat bagi yang datang setelah para pemakan. Adapun memulai dari tengah, maka hal itu merusak makanan dan menjijikkan bagi yang sesudahnya, sehingga dibuang meskipun banyak.

7. Bahwa termasuk akhlak Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah kemurahan hati, karena beliau tidak pernah mencela makanan yang disajikan kepadanya, karena itu termasuk nikmat Allah Ta'ala kepada

hamba-Nya. Jika beliau menginginkannya, beliau memakannya, dan jika beliau tidak menyukainya, beliau meninggalkannya.

Dalam Sahihain dari Ibnu Abbas ia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam masuk ke tempat Maimunah, lalu disajikan kepadanya daging biawak. Beliau mengulurkan tangannya ke biawak itu, lalu seorang wanita dari para wanita yang hadir berkata: 'Beritahukan kepada Rasulullah apa yang kalian sajikan.' Mereka berkata: 'Ini biawak ya Rasulullah!' Maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengangkat tangannya. Khalid bin Walid berkata: 'Apakah ini haram ya Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Tidak, tetapi ini tidak ada di negeri kaumku, maka aku merasa tidak suka.' Lalu Khalid menariknya dan memakannya."

Dalam Sahih Muslim dari Jabir ia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam masuk ke salah satu kamar istri-istrinya, lalu berkata: 'Apakah ada lauk?' Mereka menjawab: 'Tidak, kecuali sedikit cuka.' Beliau berkata: 'Berikan, karena cuka itu sebaik-baik lauk.'"

8. Larangan bernapas di dalam bejana. Di dalamnya terdapat kemudharatan mengotori bejana dan minuman bagi yang minum setelah yang bernapas. Di dalamnya juga: ia bernapas dan minum dalam waktu bersamaan, maka mungkin menyebabkan tersedak baginya. Di dalamnya juga: bahwa minum dengan tiga kali napas di luar bejana itu lebih baik, lebih nikmat, dan lebih sehat. Syariat Islam yang suci tidak memerintahkan kecuali apa yang mengandung kebaikan, dan tidak melarang kecuali dari apa yang mengandung keburukan dan kemudharatan.
-

BAB PEMBAGIAN GILIRAN

Hadits 917

٩١٧ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: **اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ**" رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ رَوَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِسْرَافَهُ (١).

Hadits 917 - Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membagi giliran di antara istri-istrinya dengan adil, dan beliau berkata: 'Ya Allah, ini adalah bagianku dalam hal yang aku kuasai, maka janganlah Engkau mencela aku dalam hal yang Engkau kuasai dan aku tidak kuasai.'" Diriwayatkan oleh empat imam (Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah), dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, namun Tirmidzi lebih menguatkan bahwa hadits ini mursal.

Derajat Hadits: Hadits ini mursal. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqi, melalui berbagai jalur, dari Hammad bin Salamah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abdullah bin Yazid, dari Aisyah.

Secara zahir sanad ini sahih, dan Hakim menilainya demikian dengan berkata: "Sahih menurut syarat Muslim," dan disetujui oleh Dzahabi dan Ibnu Katsir. Namun para imam yang teliti menganggapnya cacat. Nasai berkata: "Hammad bin Zaid memursalkannya," dan Tirmidzi berkata: "Lebih dari satu perawi meriwayatkannya dari Ayyub dari Abu Qilabah secara mursal." Ibnu Abi Hatim berkata: "Aku mendengar Abu Zur'ah berkata: 'Aku tidak tahu ada yang mengikuti Hammad dalam hal ini,'" dan Ibnu Abi Hatim menguatkannya dengan berkata: "Hadits ini mursal."

Kosakata Hadits:

- **Membagi giliran di antara istri-istrinya:** Qasama yaqsimu, dari bab dharaba yadhribu, qisman dengan fathah lalu sukun, yaitu masdar dari qasama (membagi), sehingga memberikan setiap istri bagiannya.
- **Dengan adil:** Adala ya'dilu adlan, lawan dari berlaku zalim; keadilan adalah lawan kezaliman.
- **Janganlah Engkau mencela aku:** Lama yalumu lauman wa mulamatatan artinya menegur; jadi celaan adalah teguran. Disebutkan dalam Al-Kulliyat: celaan adalah yang mendorong, sebagaimana teguran adalah yang memancing.

Hadits 918

٩١٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَقَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ

Hadits 918 - Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa memiliki dua istri, lalu condong kepada salah satunya tanpa yang lain, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring." Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat imam, dan sanadnya sahih.

Derajat Hadits: Hadits ini sahih. Penulis berkata: diriwayatkan oleh Ahmad dan empat imam, dan sanadnya sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqi, melalui berbagai jalur, dari Hammam bin Yahya, dari Qatadah, dari Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah.

Hakim berkata: "Sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim," dan disetujui oleh Dzahabi, Ibnu Daqiq Al-Id, dan Ibnu Hajar. Abdul Haq berkata: "Cacatnya adalah Hammam menyendiri meriwayatkannya, namun ini bukan cacat yang merusak; karena itu para ulama berturut-turut menshahihkannya."

Kosakata Hadits:

- **Tubuhnya:** Dengan kasrah syin dan tasydid qaf, yaitu sisi dan separuh tubuhnya.
- **Miring:** Mala yamilu mailan, dan kemiringan adalah lawan keseimbangan dan kelurusan.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Telah dijelaskan kepada kita bahwa pembagian giliran tidak wajib bagi Nabi shallallahu alaihi wasallam di antara istri-istrinya karena firman Allah: "Kamu boleh menunda siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dan mendekatkan kepada dirimu siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa yang kamu ingini di antara yang telah kamu ceraikan (untuk dikembalikan) maka tidak ada dosa bagimu" (Al-Ahzab: 51). Meskipun demikian, beliau tetap membagi giliran di antara mereka dalam hal nafkah, bermalam, dan bergaul dengan mereka, kemudian berkata: "Ya Allah, ini bagianku dalam hal yang aku kuasai, maka janganlah Engkau mencela aku dalam hal yang Engkau kuasai dan aku tidak kuasai," mengisyaratkan pada kasih sayang dan hal-hal yang mengikutinya.
2. Pembagian giliran wajib bagi laki-laki di antara dua istrinya atau istri-istrinya, dan haram baginya condong kepada salah satunya tanpa yang lain, dalam hal yang mampu ia lakukan seperti nafkah, bermalam, perlakuan yang baik, dan semacamnya.
3. Tidak wajib bagi laki-laki membagi giliran dalam hal yang tidak mampu ia kuasai, yaitu yang berkaitan dengan hati seperti cinta dan kecenderungan hati, serta hal-hal yang mengikutinya seperti keinginan untuk menggauli satu istri tanpa yang lain; ini adalah perkara yang tidak dalam kemampuan manusia. "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya," dan Allah berfirman: "Maka janganlah kamu terlalu condong" (An-Nisa: 129), yang menunjukkan toleransi dalam sebagian kecenderungan. Allah berfirman: "Dan ketahuilah bahwa Allah menghalangi antara seseorang dan hatinya" (Al-Anfal: 24), dan firman-Nya: "Sekiranya kamu

membelanjakan semua (kekayaan) yang ada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka" (Al-Anfal: 63).

4. Keadilan dituntut dari manusia dalam segala hal yang berada di bawah kendalinya, baik istri-istri, anak-anak, kerabat, tetangga, dan lainnya; karena hal ini lebih menyatukan hati untuk mencintainya, lebih menjernihkan jiwa untuk menyayangnya, dan lebih jauh dari tuduhan memihak dan condong.
5. Dalam hadits nomor 918: penetapan azab akhirat, yang merupakan hal yang diketahui dalam agama secara pasti.
6. Di dalamnya terdapat pengagungan hak-hak hamba, dan bahwa tidak ada toleransi terhadapnya; karena hal itu dibangun atas dasar kikir dan teliti.
7. Di dalamnya bahwa seseorang hendaknya meminta halal dari orang-orang di sekitarnya seperti istri-istri, kerabat, sahabat, dan tetangga; khawatir ia telah menelantarkan hak-hak mereka atau menelantarkan sebagian darinya, sehingga ia menanggung konsekuensi setelah kematiannya.
8. Dalam hadits nomor 917: penjelasan bahwa hati-hati berada di tangan Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya: "Demikianlah Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya" (Al-Muddatstsir: 31); maka wajib bagi manusia bergantung kepada Rabbnya dan memohon kepada-Nya dalam doa agar membimbingnya ke jalan yang lurus, menetapkan dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat, menetapkan hatinya pada agama-Nya, dan tidak memalingkan hatinya setelah Dia memberinya hidayah.
9. Dalam hadits nomor 918: bahwa balasan sejenis dengan perbuatan, karena laki-laki yang condong di dunia dari satu istri kepada yang lain, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan salah satu sisinya miring

dari yang lain; sebagaimana engkau berbuat, demikian pula engkau akan dibalas.

10. Dalam hadits nomor 917: dalil bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak menguasai hidayah hati dan taufik, melainkan yang menguasainya hanyalah Allah; sebagaimana firman-Nya: "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya" (Al-Qashash: 56). Adapun beliau alaihi ash-shalatu was-salam membimbing dengan izin Allah Ta'ala, yaitu hidayah petunjuk dan pengajaran; sebagaimana firman Allah: "Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus" (Asy-Syura: 52).
11. Dalam hadits 918: anjuran untuk mencukupkan diri dengan satu istri jika khawatir tidak dapat berlaku adil di antara dua istri; agar tidak jatuh dalam kelalaian dalam agama; Allah berfirman: "Maka jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja" (An-Nisa: 3).
12. Disebutkan dalam Syarh Al-Muntaha: "Tiang utama pembagian giliran adalah malam; karena malam adalah tempat manusia kembali ke rumahnya, di dalamnya ia tenang bersama keluarganya, dan tidur di tempat tidurnya. Adapun siang untuk penghidupan dan kesibukan;" Allah berfirman: "Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya" (Al-Qashash: 73). Siang mengikuti malam, sehingga masuk dalam pembagian secara tabi' - berdasarkan riwayat: "Bahwa Saudah menghibahkan harinya kepada Aisyah" (muttafaq alaih), dan Aisyah berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku, pada hariku," padahal beliau wafat pada siang hari, dan siang mengikuti malam yang telah berlalu.

Faidah: Syaikh Abdullah bin Muhammad berkata: Wajib bagi suami menyamakan di antara istri-istri dalam nafkah dan pakaian, dan tidak

mengapa menguasai salah satunya atas yang lain atau yang lain-lainnya, jika ia lebih dipercaya dan lebih baik untuk keadaannya.

Hadits 919

٩١٩ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "مِنْ السُّنَّةِ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبَكَرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ، أَقَامَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Hadits 919 - Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata: "Termasuk sunnah: jika laki-laki menikahi perawan atas janda, ia tinggal bersamanya tujuh hari, kemudian membagi giliran. Dan jika menikahi janda, ia tinggal tiga hari, kemudian membagi giliran." Muttafaq alaih, dan lafaznya milik Bukhari.

Hadits 920

٩٢٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتَ سَبَعْتُ لَكَ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَكَ سَبَعْتُ لِنِسَائِي" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Hadits 920 - Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika menikahinya, tinggal bersamanya tiga hari, dan berkata: "Sesungguhnya tidak ada penghinaan untukmu pada keluargamu. Jika kamu mau, aku akan tinggal bersamamu tujuh hari, dan jika aku tinggal bersamamu tujuh hari, maka aku akan tinggal bersama istri-istriku (yang lain) masing-masing tujuh hari." Diriwayatkan Muslim.

Kosakata Hadits:

- **Keluargamu:** Yang dimaksud keluarga di sini adalah Nabi shallallahu alaihi wasallam sendiri, dan suami adalah keluarga bagi istri, dan istri adalah keluarga bagi suami, jadi keluarga adalah yang dikumpulkan satu tempat tinggal.
- **Penghinaan:** Al-Hawan adalah kehinaan, kerendahan dan kelemahan, artinya: tidak ada hal seperti ini padamu di sisiku, dan ini adalah

pengantar permintaan maaf karena membatasi pada tiga hari untuknya, yang merupakan hal yang sangat baik ketika berbicara tentang hal yang belum menjadi kebiasaan, dan setiap situasi memiliki pengantar yang sesuai.

- **Aku akan tinggal bersamamu tujuh hari:** Dengan tasydid, dari at-tasbi', artinya: jika kamu mau aku bermalam bersamamu tujuh malam, maka aku tinggal bersamamu, kemudian aku akan tinggal tujuh hari dengan istri-istriku. Orang Arab membuat fi'il dari angka satu sampai sepuluh, jadi makna "sabba'a" adalah tinggal bersamanya tujuh hari, dan "tsallats" adalah tinggal tiga hari, dan sabba'a al-ina' jika mencucinya tujuh kali.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Keadilan di antara istri-istri adalah wajib, dan condong kepada salah satunya tanpa yang lain adalah kezaliman; maka wajib bagi laki-laki berlaku adil semampu ia, adapun yang tidak dalam kemampuannya, maka tidak ada dosa padanya; Allah berfirman: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)" (An-Nisa: 129), maka keadilan sempurna tidak dalam kemampuan atau kekuatan manusia.
2. Termasuk pembagian giliran yang wajib adalah yang disebutkan dalam kedua hadits ini, bahwa barangsiapa menikah sedangkan ia memiliki satu istri atau lebih, jika istri baru itu perawan, ia tinggal bersamanya tujuh malam, kemudian bergiliran dengan istri-istrinya. Dan jika yang baru itu janda, ia tinggal bersamanya tiga malam, kemudian bergiliran dengan istri-istrinya.
3. Suami memberikan pilihan kepada istri baru yang janda setelah tiga hari, jika ia mau suami tinggal bersamanya tujuh hari, kemudian tinggal bersama setiap istri-istrinya tujuh hari, dan jika ia mau cukup dengan tiga hari, dan bergiliran dengan istri-istrinya masing-masing hanya satu malam saja.

4. Dibolehkan tinggal bersama pengantin baru lebih dari satu malam pada awal suami menggaulinya, karena hal ini merupakan penghormatan padanya, memuliakan kedatangannya, menghiburnya di rumah baru, dan membuatnya merasa diinginkan.
5. Adapun perbedaan antara perawan dan janda dalam lama tinggal; karena perawan masih asing bagi suami, dan asing dengan perpisahan dari keluarganya; maka ia membutuhkan penghiburan lebih dan menghilangkan rasa canggung.
6. Di dalamnya terdapat peringatan tentang perhatian kepada yang datang; dengan memuliakan kedatangannya, menghibur kesendiriannya, dan bermurah hati dalam percakapan.
7. Di dalamnya terdapat kebaikan berlemah lembut kepada istri dengan perkataan lembut dengan sabdanya: "Tidak ada penghinaan utukmu pada keluargamu."
8. Di dalamnya juga terdapat pengantar dan persiapan untuk apa yang akan dilakukan atau dikatakan seseorang kepada temannya, yang ia khawatir dapat menimbulkan prasangka buruk darinya atau ketidaksukaan padanya.
9. Di dalamnya bahwa pilihan antara tiga atau tujuh malam adalah untuk istri janda, bukan untuk suami, jadi haknya adalah miliknya, bukan miliknya.
10. Di dalamnya bahwa suami termasuk keluarga istri, dan istri termasuk keluarganya juga; sebagaimana sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: "Aku tidak mengetahui dalam keluargaku kecuali kebaikan."
11. Di dalamnya anjuran bersikap terus terang dengan orang yang kamu ajak berinteraksi, sehingga kamu memberitahunya apa haknya dan apa kewajibannya; agar ia mengetahui dengan jelas, dan mengetahui bahwa apa yang kamu katakan padanya adalah haknya dan bagian yang Allah berikan untuknya.

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama berselisih apakah hukum dan kelebihan ini berlaku umum untuk setiap orang yang memiliki satu istri atau lebih, ataukah khusus bagi yang memiliki istri-istri selain yang baru?

Ibnu Abdul Barr berkata: Jumhur ulama berpendapat bahwa itu adalah hak perempuan karena pernikahan, baik suami memiliki istri lain atau tidak; karena keumuman hadits.

Adapun yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad: ini untuk yang memiliki lebih dari satu istri.

Hadits 921

٩٢١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمًا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا، وَيَوْمَ سَوْدَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Hadits 921 - Dari Aisyah radhiyallahu anha "bahwa Saudah binti Zam'ah menghibahkan harinya kepada Aisyah, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam membagi giliran untuk Aisyah pada harinya dan hari Saudah." Muttafaq alaih.

Pelajaran dari Hadits:

1. Saudah binti Zam'ah Al-Qurasyiyyah Al-Amiriyyah adalah istri kedua Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau menikahinya setelah wafat Khadijah. Ia menjadi tua di sisi beliau dan menjadi berat, sehingga khawatir beliau akan menceraikannya dan ia kehilangan kemuliaan besar dan nikmat agung ini, yaitu menjadi salah satu istri beliau shallallahu alaihi wasallam. Maka ia menghibahkan hari dan malamnya kepada Aisyah agar tetap menjadi istrinya, dan beliau menerima hal itu. Beliau wafat sedangkan ia masih dalam ikatan pernikahannya sebagai salah satu ummahatul mukminin.
2. Thayyalisi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Saudah khawatir Nabi shallallahu alaihi wasallam akan menceraikannya, maka ia berkata: "Wahai Rasulullah! Jangan ceraikan aku, dan jadikan hariku untuk Aisyah," maka beliau melakukannya, dan turunlah ayat ini: "Dan

jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik" (An-Nisa: 128). Dalam Shahihain dari Aisyah dia berkata: "Ketika Saudah menua, ia menghibahkan harinya kepada Aisyah; maka Nabi shallallahu alaihi wasallam membagi giliran untukku dengan hari Saudah."

3. Hadits ini menunjukkan bolehnya perdamaian antara suami istri, yaitu ketika perempuan merasakan dari suaminya sikap menjauh atau tidak acuh, dan khawatir suaminya akan menceraikannya; dengan cara ia menggugurkan haknya atau sebagiannya dari nafkah, pakaian, bermalam, atau hak-hak lainnya atas suami, dan suami boleh menerimanya; maka tidak ada dosa padanya dalam memberikannya dan tidak ada dosa pada suami dalam menerimanya; karena itu Allah berfirman: "Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik" (An-Nisa: 128) artinya: perdamaian lebih baik daripada perpisahan.
4. Tindakan ummul mukminin Saudah radhiyallahu anha ini adalah tindakan yang sangat bijak. Sahih dari Aisyah bahwa ia berkata: "Tidak ada seorang pun dari manusia yang aku lebih suka berada di posisinya selain Saudah." Saudah radhiyallahu anha wafat pada akhir masa khalifah Umar radhiyallahu anhu.
5. Para ulama berkata: Jika istri menghibahkan hari dan malamnya kepada madunya, hal itu tidak mengikat suami, suami boleh menemui yang menghibahkan, dan tidak rela dengan selainnya menggantikannya. Jika suami rela, maka hal itu boleh.
6. Yang menghibahkan boleh menarik kembali hibah gilirannya dari suaminya kapan saja ia mau; karena hibah boleh ditarik kembali dalam hal yang belum diterima, dan yang akan datang darinya belum diterima.
7. Jika suami memiliki beberapa istri, lalu yang menghibahkan mengkhususkan gilirannya untuk salah satu dari mereka, maka itu

ditentukan untuknya; seperti kisah Saudah dengan Aisyah. Jika ia meninggalkan bagiannya dari pembagian giliran tanpa mengkhususkan pada madunya, maka suami menyamakan di antara mereka dan mengeluarkan yang menghibahkan dari pembagian giliran.

Hadits 922

٩٢٢ - وَعَنْ عُرْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "يَا ابْنَ أُخْتِي! كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسَمِ مِنْ مُكْنَاهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَيَّ هُوَ يَوْمَهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

922 - Dari Urwah berkata: Aisyah berkata: "Wahai anak saudaraku! Rasulullah tidak membedakan sebagian dari kami atas sebagian yang lain dalam pembagian waktu tinggal bersama kami. Jarang ada hari kecuali beliau berkeliling kepada kami semua, mendekat kepada seorang istri tanpa bersetubuh, hingga sampai kepada yang hari itu gilirannya, maka beliau bermalam bersamanya." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan lafaznya milik Abu Dawud, dan Hakim menshahihkannya.

Derajat hadis: Sanadnya hasan. Dikeluarkan oleh Hakim dan berkata: sahih sanadnya, dan Dzahabi menyetujuinya. Bagian kedua memiliki penguat dari hadis Ibnu Abbas, dikeluarkan oleh Thayalisi, dari dia Baihaqi, dan dalam sanadnya ada kelemahan. Dalam bab ini ada dari Sumiyyah dari Aisyah, dan perawinya terpercaya menurut Muslim, kecuali Sumiyyah ini, dan dia maqbulah menurut Hafizh Ibnu Hajar.

Kosakata hadis:

- Muktsuhu: tinggalnya di tempat salah satu istrinya
- Yathufu alaina: berkeliling kepada kami di rumah-rumah kami

- Min ghairi masees: yang dimaksud masees di sini adalah: hubungan intim

Hadits 923

٩٢٣ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ، دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَذْنُو مِنْهُنَّ ... " الْحَدِيثُ

923 - Dalam riwayat Muslim dari Aisyah berkata: "Rasulullah jika telah shalat Ashar, berkeliling kepada istri-istrinya, kemudian mendekat kepada mereka..." hadis.

Kosakata hadis:

- Dara: yaitu berkeliling kepada mereka di rumah-rumah mereka
- Yadnu: kedekatan untuk menghibur, bercanda dan bermain tanpa hubungan intim

Pelajaran dari kedua hadis:

1. Di dalamnya penjelasan keadilan beliau dalam pembagian waktu di antara istri-istrinya, meskipun Allah tidak mewajibkan atasnya pembagian di antara mereka, dan bahwa beliau boleh menunda siapa yang dikehendaki dari mereka dan mendekatkan kepada dirinya siapa yang dikehendaki, dan mata mereka tenang dan ridha dengan itu karena itu perintah Allah: "Dan tidak pantas bagi laki-laki mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata."
2. Beliau berkeliling setiap hari kepada semua istrinya, bersikap lembut kepada mereka, dan bercanda dengan mereka tanpa hubungan intim. Itu untuk menenangkan hati mereka dan baiknya pergaulan dengan mereka, terlebih jika beliau tidak mendatangi mereka setiap hari, akan

lama bagi mereka masa ketidakhadirannya karena jumlah mereka yang banyak.

3. Beliau mengkhususkan yang hari itu gilirannya untuk bermalam bersamanya. Dalam riwayat Muslim bahwa berkelilingnya kepada mereka setelah shalat Ashar.
4. Dalam hal ini dalil atas bolehnya laki-laki masuk kepada perempuan yang bukan hari atau malamnya, berbeda dengan yang masyhur dari madzhab Hanabilah.
5. Di dalamnya penjelasan wajibnya berlaku adil dalam pembagian waktu di antara istri-istri, dan condong kepada sebagian mereka adalah kezaliman, dan kezaliman itu haram. Dalam hadis qudsi: "Wahai hamba-hambaKu! Sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diriKu dan menjadikannya di antara kalian haram."

Hadits 924

٩٢٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

924 - Dari Aisyah bahwa Rasulullah dalam sakitnya yang menyebabkan wafatnya bertanya: "Di mana aku besok?" Beliau menginginkan hari Aisyah. Maka istri-istrinya mengizinkan beliau berada di mana beliau kehendaki. Maka beliau berada di rumah Aisyah. Muttafaq alaih.

Kosakata hadis:

- Ghadan: dengan fathah ghain dan dal, dalam Mishbah: ghad adalah hari setelah harimu secara berturut-turut
- Aina ana ghadan: pertanyaan ini sindiran untuk mereka agar mengizinkan beliau berada di sisi Aisyah, karena itu mereka memahami dan mengizinkan beliau

Pelajaran dari hadis:

1. Di dalamnya penjelasan wajibnya berlaku adil dalam pembagian waktu di antara istri-istri dan tidak mengutamakan sebagian atas sebagian yang lain dalam bermalam dan lainnya.
2. Pembagian waktu wajib bahkan dalam keadaan sakit, karena tujuannya adalah bermalam dan bergaul, bukan hubungan intim itu sendiri.
3. Kecenderungan jiwa dan cinta hati kepada sebagian istri tidak bertentangan dengan pembagian waktu dan keadilan, karena ini bukan dalam kemampuan manusia, melainkan urusan yang hanya dikuasai Allah saja. Karena itu beliau membagi waktu dan berlaku adil sambil berkata: "Ya Allah, ini bagianku dalam hal yang aku kuasai, maka jangan mencela aku dalam hal yang Engkau kuasai dan aku tidak kuasai."
4. Jika istri lain atau istri-istri mengizinkan suami bermalam dengan siapa yang dikehendaki dari mereka, maka itu dibolehkan karena hak itu milik mereka dan mereka telah melepaskannya dengan ridha mereka.
5. Baiknya pergaulan istri-istri Nabi dan mengutamakan apa yang beliau cintai atas kecintaan diri mereka sendiri. Mereka mengetahui keinginan beliau tinggal di rumah Aisyah, maka mereka melepaskan hak mereka agar beliau dirawat di rumahnya.
6. Keutamaan Aisyah. Seandainya tidak ada padanya kebaikan pergaulan, lembutnya pelayanan, dan kesempurnaan akhlak, niscaya beliau tidak akan mengutamakan atas yang lain dengan keinginan tinggal di sisinya. Dalam Shahihain dari Anas berkata: Aku mendengar Rasulullah berkata: "Keutamaan Aisyah atas wanita seperti keutamaan tsarid (makanan) atas seluruh makanan." Dan dalam Shahihain juga dari Aisyah bahwa Nabi berkata kepadanya: "Wahai Aisyah! Ini Jibril memberi salam kepadamu." Maka dia berkata: "Dan atasnya salam dan rahmat Allah serta berkah-Nya."
7. Boleh bagi seseorang menyindir keinginannya akan sesuatu kepada yang diinginkan darinya untuk memenuhinya, dan sindiran Nabi ini

tidak dianggap sebagai sesuatu yang mencela beliau karena mereka mengetahui hal itu padanya.

8. Yang lebih utama bagi seseorang melakukan yang lebih baik meskipun tidak wajib atasnya. Pembagian waktu di antara istri-istri tidak wajib atas Nabi, namun beliau tetap memperhatikannya bahkan dalam keadaan yang sangat sulit baginya.
9. Para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya pembagian waktu atas Nabi, dan yang rajih: tidak wajib atasnya karena firman Allah: "Kamu boleh menanggihkan siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dan kamu boleh mendekatkan kepada dirimu siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa yang kamu inginkan di antara yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu." Namun dengan kelonggaran ini dari Rabbnya, beliau tetap berlaku adil di antara mereka dalam hal yang Allah berikan kemampuan kepadanya dalam pembagian waktu.

Hadits 925

٩٢٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

925 - Dari Aisyah berkata: "Rasulullah jika hendak bepergian mengundi di antara istri-istrinya. Siapa yang keluar undinya, beliau membawanya bersamanya." Muttafaq alaih.

Kosakata hadis:

- Aqra'a baina nisa'ih: dari qur'ah (undian). Dikatakan: mereka saling mengundi, maka yang keluar undiannya, baginya apa yang diundi
- Fa ayyatuhunna: perempuan mana pun dari mereka yang keluar undian atas namanya, beliau membawanya bersamanya dan menyertainya dalam perjalanan

- Sahmuha: sihaam jamak dari sahm, yaitu yang diletakkan pada bagian-bagian, maka yang keluar undiannya yang diletakkan pada bagian, maka itu untuknya

Cara mengundi dengan cincin, mengambil cincin ini dan cincin itu, diserahkan kepada seseorang lalu mengeluarkan salah satunya. Asy-Syafi'i berkata: dibuat kertas-kertas kecil, ditulis pada setiap satu nama pemilik bagian, kemudian ditutup dengan kain, lalu seseorang memasukkan tangannya dan mengeluarkan satu melihat siapa pemiliknya, lalu diserahkan kepadanya. Ada cara-cara lain.

Pelajaran dari hadis:

1. Di dalamnya wajibnya berlaku adil di antara istri-istri bahkan jika hendak bepergian dan mengajak sebagian istri-istrinya dalam perjalanan.
2. Jika suami tidak ingin bepergian dengan semua istri-istrinya, maka yang wajib atasnya adalah mengundi di antara mereka. Yang keluar undiannya, dialah yang dibawa bersamanya dalam perjalanan.
3. Al-Qurthubi berkata: Sebagian ulama kami berdalil dengan ayat ini: "Dan kamu tidak berada di sisi mereka ketika mereka melemparkan anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam" untuk menetapkan undian, dan itu adalah dasar dalam syariat kita bagi setiap yang ingin berlaku adil dalam pembagian. Itu sunnah menurut jumhur fuqaha, dan Abu Hanifah beserta sahabat-sahabatnya menolak penetapan hukum dengan undian.
4. Abu Ubaid berkata: Tiga nabi menggunakan undian: Yunus, Zakaria, dan Muhammad.

Ibnu Mundzir berkata: Penggunaan undian seperti ijma' ahli ilmu, maka tidak ada makna menolaknya.

5. Ibnu Arabi berkata: Faidah: Undian adalah mengeluarkan hukum yang tersembunyi ketika ada perselisihan, dan tidak dilakukan dengan kerelaan.
6. Undian memiliki beberapa sifat, baik dengan kertas, kerikil, atau cincin, bagaimana pun cara mengundi dibolehkan.
7. Dalam hal ini penekanan bahwa yang lebih utama bagi para pemuda tidak pergi ke luar negeri kecuali bersama istri-istri mereka agar lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka.
8. Jika seseorang sering bepergian dalam dan luar negeri dan ingin memberikan setiap istri atau kedua istrinya satu perjalanan, maka dibolehkan karena ini hak yang terbedakan tanpa kesamaran di dalamnya.

Hadits 926

٩٢٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ أَمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

926 - Dari Abdullah bin Zam'ah berkata: Rasulullah bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kalian memukul istrinya seperti memukul budak." Riwayat Bukhari.

Kosakata hadis:

- La yajlid: aku memukul pelaku kejahatan dengan pukulan, dari bab dharaba. Jald adalah memukul dengan cambuk, satunya jaldah, dan asal katanya dari kulit hewan yaitu penutup tubuhnya.

Pelajaran dari hadis:

1. Allah memuliakan wanita dan memberikan hak untuknya seperti yang ada baginya atas laki-laki. Allah berfirman: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."

2. Namun mungkin sebagian wanita memiliki keburukan pergaulan dan durhaka kepada suaminya. Jika muncul padanya tanda-tanda nusyuz, maka ada tiga tingkatan:

Pertama: menasihatnya dan memberitahu besarnya hak suami atasnya, menakutinya dari Allah, dan dosa yang menyimpannya karena menyelisihi, serta membacakan nash-nash yang berkaitan dengannya. Jika dia menerima maka itulah yang diinginkan, jika tidak maka tingkatan:

Kedua: meninggalkannya di tempat tidur dengan tidak tidur bersamanya selama waktu yang dilihatnya. Allah berfirman: "dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka." Ibnu Abbas berkata: jangan tidur bersamanya di tempat tidurmu.

Adapun dalam berbicara: tidak boleh meninggalkannya lebih dari tiga hari karena hadis dalam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda: "Tidak halal bagi muslim meninggalkan saudaranya lebih dari tiga hari." Jika dia bersikeras dan tidak jera dengan ditinggalkan, maka tingkatan:

Ketiga: memukulnya dengan pukulan yang tidak keras dan tidak menyakitkan, dengan menghindari wajah untuk menghormatinya, menghindari tempat-tempat yang berbahaya seperti perut, dan tidak lebih dari sepuluh cambuk ringan berdasarkan hadis dalam Shahihain dari Abu Burdah dari ayahnya bahwa Nabi bersabda: "Tidak ada yang dipukul lebih dari sepuluh cambuk kecuali dalam had dari had-had Allah."

3. Jika masing-masing dari suami istri mengklaim kezaliman pasangannya dan terjadi perselisihan di antara keduanya, hakim mengutus dua hakim: satu dari keluarga suami dan yang kedua dari keluarga istri karena keduanya lebih tahu dan kenal dengan sebab-sebab perselisihan yang terjadi di antara keduanya, dan lebih dekat kepada amanah dan nasihat. Mereka melakukan yang terbaik dari menyatukan keduanya atau memisahkan dengan ganti rugi atau tanpanya, dan keduanya memiliki kewenangan itu. Allah menyebut

keduanya hakam. Allah berfirman: "Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

4. Syaikhul Islam berkata: Syariat tidak memaksa wanita menikah jika dia tidak menginginkannya. Bahkan jika dia membenci suami dan terjadi perselisihan di antara keduanya, maka urusannya diserahkan kepada selain suami, kepada yang melihat kemaslahatan dari keluarganya bersama yang melihat kemaslahatan dari keluarganya, maka mereka membebaskannya dari suami tanpa perintahnya. Bagaimana dia dipenjara bersamanya tanpa perintahnya.
5. Dalam hadis larangan memukul yang menyakitkan, dan lebih baik lagi meninggalkan pukulan sama sekali. Nabi tidak pernah memukul pembantu dan tidak pernah memukul wanita, sebagaimana dalam Syama'il Tirmidzi dan Nasa'i.

Keputusan Haiatul Kibaril Ulama tentang Nusyuz

Segala puji bagi Allah semata, dan shalawat serta salam atas Nabi yang tidak ada nabi sesudahnya. Adapun setelah itu:

Berdasarkan apa yang telah diputuskan dalam sidang keempat Haiatul Kibaril Ulama, yaitu pemilihan topik nusyuz untuk menjadi salah satu topik yang akan disiapkan penelitiannya oleh Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta (Komite Tetap untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa), maka telah disiapkan penelitian mengenai hal tersebut, dan telah disampaikan kepada Majelis Kibaril Ulama pada sidang kelima yang diselenggarakan di kota Thaif, antara tanggal 5 hingga 22 bulan Sya'ban tahun 1394 H.

Setelah majelis menelaah pendapat-pendapat para ulama dan dalil-dalil mereka serta membahasnya, dan setelah bertukar pendapat mengenai hal tersebut, maka majelis memutuskan dengan ijma' (kesepakatan) sebagai berikut:

- Hendaknya hakim memulai dengan menasihati istri, dan mendorongnya untuk patuh dan taat kepada suaminya, serta menakut-nakutinya dari dosa nusyuz dan hukumannya, bahwa jika dia bersikeras, maka tidak ada nafkah untuknya dari suami, tidak ada pakaian, tidak ada tempat tinggal, dan hal-hal serupa yang dipandang dapat mendorong istri untuk kembali kepada suaminya dan mencegahnya dari melanjutkan nusyuznya.

Jika dia tetap pada keengganannya dan tidak merespons, maka ditawarkan perdamaian kepada keduanya. Jika mereka tidak menerima hal tersebut, maka dinasihati suami untuk menceraikannya, dan dijelaskan kepadanya bahwa kembalinya istri kepadanya adalah hal yang jauh, dan mungkin kebaikan ada pada yang lain, dan hal-hal serupa yang mendorong suami untuk menceraikannya.

Jika suami bersikeras untuk mempertahankannya dan menolak menceraikannya, dan perselisihan antara keduanya terus berlanjut, maka hakim mengutus dua orang hakam (juru damai) yang adil, dari orang-orang yang mengenal keadaan kedua suami istri dari keluarga mereka jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka dari selain keluarga mereka, dari orang-orang yang pantas untuk urusan ini. Jika perdamaian antara kedua suami istri berhasil melalui tangan mereka, maka baik. Jika tidak, maka hakim memberitahukan kepada suami bahwa dia wajib mengkhulu'nya (menceraikan dengan tebusan), dengan syarat istri menyerahkan kembali kepadanya mahar yang telah diberikan. Jika suami menolak menceraikan, maka hakim memutuskan sesuai dengan apa yang dilihat oleh kedua hakam berupa perceraian dengan ganti rugi atau tanpa ganti rugi.

Jika kedua hakam tidak sepakat, atau tidak ditemukan, dan pergaulan yang baik antara kedua suami istri tidak dapat terwujud, maka hakim mempertimbangkan urusan mereka dan membatalkan pernikahan sesuai dengan apa yang dipandang sesuai syariat, dengan ganti rugi atau tanpa ganti rugi.

Dasar dari hal tersebut adalah: Kitab (Al-Qur'an), Sunnah, Atsar, dan Makna:

Adapun dari Kitab: Firman Allah Ta'ala: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia" (QS. An-Nisa: 114). Masuk dalam keumuman ini adalah kedua suami istri dalam keadaan nusyuz, dan hakim jika dia menangani perkara mereka.

Dan firman Allah Ta'ala: "Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka" (QS. An-Nisa: 34). Nasehat sebagaimana dapat dilakukan oleh suami kepada istri yang nusyuz, juga dapat dilakukan oleh hakim karena di dalamnya terdapat pencapaian kemaslahatan.

Dan firman Allah Ta'ala: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya" (QS. An-Nisa: 128). Sebagaimana perdamaian disyariatkan jika nusyuz dari suami, maka juga disyariatkan jika dari istri, atau dari keduanya.

Dan Allah Ta'ala berfirman tentang kedua hakam: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu" (QS. An-Nisa: 35). Ayat ini umum dalam mensyariatkan mengambil apa yang mereka pandang berupa penyatuan atau perceraian, dengan ganti rugi atau tanpa ganti rugi.

Dan firman Allah Ta'ala: "Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya" (QS. Al-Baqarah: 229).

Adapun mengenai perceraian: Apa yang diriwayatkan Bukhari dalam Sahih-nya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata: "Datang istri Tsabit bin Qais bin Syammas kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam,

lalu berkata: Ya Rasulullah! Aku tidak mencela Tsabit dalam agama maupun akhlak, tetapi aku takut akan kekufuran dalam Islam. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Apakah kamu akan mengembalikan kebunnya kepadanya?' Dia berkata: Ya. Maka dia mengembalikannya, lalu Nabi memerintahkannya untuk menceraikannya."

Adapun dari segi makna: Sesungguhnya tetapnya dia dalam keadaan nusyuz dengan waktu yang lama adalah perkara yang tidak terpuji menurut syariat, karena hal itu bertentangan dengan kasih sayang dan persaudaraan, dan apa yang diperintahkan Allah berupa mempertahankan dengan cara yang ma'ruf atau melepaskan dengan cara yang baik, dengan apa yang ditimbulkan dari mempertahankan berupa mudarat, kerusakan, kezaliman, dan dosa, serta apa yang timbul darinya berupa pemutusan hubungan antara keluarga, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Dan semoga Allah bershalawat dan memberi salam kepada Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

BAB KHULU'

Pendahuluan

Khulu': dengan dhammah pada kha dan sukun pada lam adalah nama (kata benda), dan dengan fathah pada kha adalah masdar (kata kerja), dan asalnya adalah melepas pakaian, maka diambil darinya lepasnya wanita dari pakaian suaminya, yang Allah Ta'ala berfirman tentangnya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka" (QS. Al-Baqarah: 187). Maka dikatakan: dia melepas pakaiannya, yaitu menanggalkannya, dan wanita berkhulu' dengan suaminya, dan berkhulu' darinya jika dia menebus dirinya dengan hartanya.

Definisi secara syariat: Perceraian suami terhadap istrinya dengan ganti rugi yang diambil suami dari istrinya atau selainnya, dengan lafaz-lafaz yang khusus.

Faedahnya: Membebaskan istri dari suaminya, dengan cara yang tidak ada rujuk baginya kecuali dengan ridha istri dan akad yang baru.

Dasar kebolehan khulu': Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

Allah Ta'ala berfirman: "Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya" (QS. Al-Baqarah: 229).

Dan kisah Tsabit bin Qais yang akan datang insya Allah.

Dan ijma' umat atasnya.

Khulu' sah dari setiap suami yang sah talaknya, baik dia dewasa atau bodoh, baligh atau kecil yang mumayyiz dengan akalanya.

Dan sah memberikan ganti rugi dalam khulu' dari istri, atau orang asing yang boleh berderma, dan orang yang tidak sah dermanya maka tidak sah dia memberikan ganti ruginya, karena itu adalah pemberian tanpa imbalan harta atau manfaat, maka menjadi seperti derma.

Khulu' berlaku padanya hukum yang lima:

1. **Makruh** dengan lurus keadaan kedua suami istri, dan tidak adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya; karena apa yang diriwayatkan lima imam kecuali Nasa'i dari Tsauban bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada masalah, maka haram baginya bau surga."
2. **Haram dan tidak sah** jika suami menghalanginya dan menyakitinya dengan menyempitkannya atau mencegah hak-haknya dan lainnya, agar dia menebus dirinya; maka khulu'nya batal, dan ganti ruginya dikembalikan, dan pernikahan tetap seperti semula jika khulu' bukan dengan lafaz talak. Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kamu menyulitkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya" (QS. An-Nisa: 19).
3. **Sunnah** bagi suami memenuhi permintaannya; karena apa yang diriwayatkan Bukhari dari Ibnu Abbas: "Bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: Sesungguhnya aku tidak mencela Tsabit dari agama dan akhlak, tetapi aku benci kekufuran dalam Islam. Maka beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Apakah kamu akan mengembalikan kebunnya kepadanya?' Dia berkata: Ya. Maka beliau memerintahkannya mengembalikannya, dan memerintahkan suami menceraikannya."
4. **Wajib** jika dia melihat darinya apa yang mendorongnya untuk menceraikannya, dari munculnya perbuatan keji darinya, atau meninggalkan kewajiban shalat atau puasa dan sebagainya. Dan saat itu dibolehkan baginya menghalanginya agar dia menebus dirinya darinya. Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kamu menyulitkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata" (QS. An-Nisa: 19).

5. **Dibolehkan** bagi istri berkhulu' jika istri membenci akhlak suaminya, atau takut berbuat dosa dengan meninggalkan haknya. Jika suami mencintainya, maka sunnah bagi istri bersabar atasnya dan tidak bercerai darinya. Wallahu a'lam.

Hadits 927

٩٢٧ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيثَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا".

وَلَا يُبْنِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ: "أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَعَمِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً" (١).

وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهَ: "أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيمًا، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَا خَافَةُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ، لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ" (٢).

وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَمَةَ: "وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلُجٍ فِي الْإِسْلَامِ" (٣).

927 - Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma "Bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu berkata: Ya Rasulullah! Tsabit bin Qais, aku tidak mencela dia dalam akhlak maupun agama, tetapi aku benci kekufuran dalam Islam. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Apakah kamu akan mengembalikan kebunnya kepadanya?' Dia

berkata: Ya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Terima kebunnya, dan ceraikanlah dia satu kali talak.'" Diriwayatkan Bukhari.

Dan dalam riwayat lainnya: "Dan beliau memerintahkannya menceraikannya."

Dan untuk Abu Dawud, dan Tirmidzi yang menghasankannya: "Bahwa istri Tsabit bin Qais berkhulu' darinya, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menjadikan iddahnya satu kali haid."

Dan dalam riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhum di Ibnu Majah: "Bahwa Tsabit bin Qais adalah buruk rupa, dan bahwa istrinya berkata: Sekiranya bukan karena takut kepada Allah jika dia masuk kepadaku, aku akan meludahi wajahnya."

Dan untuk Ahmad dari hadits Sahl bin Abi Hatsmah: "Dan itu adalah khulu' pertama dalam Islam."

Derajat Hadits

Hadits dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas: "Bahwa iddahnya satu kali haid" - dihasankan Tirmidzi dengan sanad marfu', dan memiliki syawahid yang banyak, dan sebagian menyebutkan bahwa itu mursal.

Adapun riwayat Ibnu Majah: Bushiri berkata dalam Zawaidnya: Dalam sanadnya ada Hajjaj bin Artah, mudallis, dan banyak wahm dan irsal, dan dia meriwayatkan dengan 'an'anah.

Adapun riwayat Ahmad: Penulis diam tentangnya di sini, begitu juga dalam Talkhish al-Habir, dan itu juga dari riwayat Hajjaj bin Artah.

Kosakata Hadits

- **Istri Tsabit:** Dikatakan namanya Jamilah, dan dikatakan: Zainab binti Abdullah bin Ubay bin Salul al-Anshariyyah al-Khazrajiyyah, dan dikatakan: Jamilah binti Sahl, dan kebanyakan riwayat bahwa namanya Habibah binti Sahl. Hafizh berkata: Yang tampak bagiku bahwa itu adalah dua kisah yang terjadi pada dua wanita, karena terkenal

kedua berita, dan sahihnya kedua jalur, dan berbedanya kedua susunan.

- **Aku tidak mencela dia:** Aku tidak menemukan cacat padanya, tidak dalam agamanya, tidak dalam akhlak dan pergaulannya.
- **Akhlak:** Dengan dhammah pada kha mu'jamah, dan dhammah pada lam, akhirnya qaf; sifat-sifat terpuji yang batin, yang menimbulkan pergaulan yang mulia.
- **Aku benci kekufuran dalam Islam:** Yaitu aku benci bahwa aku terjerumus dalam apa yang bertentangan dengan Islam dari perbuatan dan pergaulan dengan suamiku yang dilarang Islam, tetapi kebencianku kepadanya dan bencinya aku kepadanya, mungkin membawaku untuk terjerumus dalam hal itu dan melakukannya.
- **Kebunnya:** Yaitu taman yang ada dindingnya, dan dia telah memaharkannya dengan taman.
- **Buruk rupa:** Dengan dal muhmalah, dam ar-rajul yadum, dari bab dharab, damaamah dengan fath, dan hampir tidak ditemukan ruba'i dalam mudha'af, dan artinya: jelek penampilannya, dan kecil tubuhnya, dan seakan-akan diambil dari ad-dimmah dengan kasrah, yaitu semut kecil, maka dikatakan: dia jelek, jamaknya dimam, dan dia (perempuan) jelek, jamaknya dama'im.
- **Aku akan meludahi:** Bashaq yabshuq bashqan wa bashaqan: mengeluarkan apa yang ada di mulutnya dari ludah.

Yang Diambil dari Hadits

1. Tetapnya dasar khulu' bahwa itu adalah perceraian yang dibolehkan dalam syariat Islam dengan sifat yang disyariatkan.
2. Bahwa permintaan istri akan hal itu dibolehkan jika dia membenci suami, baik karena buruknya pergaulan suami dengannya, atau kejelekannya, atau hal-hal serupa yang menjijikkan, yang tidak kembali kepada kekurangan dalam agama. Jika kembali kepada kekurangan dalam agama, maka wajib meminta perceraian.

3. Sebagian ulama membatasi kebolehan bagi istri meminta dengan syarat suaminya tidak mencintainya. Jika suami mencintainya, maka disunahkan baginya bersabar atasnya.
4. Bahwa disunahkan bagi suami memenuhi permintaannya untuk khulu' jika dia memintanya; karena sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: "Terima kebunnya, dan ceraikanlah dia satu kali talak."
5. Diharamkan melakukan khulu' jika wanita lurus, kemudian suaminya menghalanginya agar dia menebus dirinya darinya. Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kamu menyulitkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka" (QS. Al-Baqarah: 19).
6. Dibolehkannya menghalanginya untuk menebus jika muncul darinya perbuatan keji, atau meninggalkan sesuatu dari kewajiban. Allah Ta'ala berfirman: "Kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata" (QS. Al-Baqarah: 19), dan perceraian dalam keadaan ini wajib dengan jenis apa pun dari jenis-jenis perceraian suami istri.
7. Wajib bahwa khulu' dengan ganti rugi; karena firman Allah Ta'ala: "Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya" (QS. Al-Baqarah: 229), dan sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: "Terima kebunnya, dan ceraikanlah dia satu kali talak."
8. Dibolehkan ganti rugi lebih dari mahar, dan boleh kurang darinya; karena firman Allah Ta'ala: "Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya" (QS. Al-Baqarah: 229), tetapi para ulama memakruhkan jika lebih dari mahar; karena sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: "Apakah kamu akan mengembalikan kebunnya kepadanya", dan firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu" (QS. Al-Baqarah: 237). Dan kebolehan khulu' dengan apa yang mereka sepakati adalah pendapat jumhur ulama.

9. Bahwa tidak boleh tidak dalam khulu' ada rumusan ucapan; karena sabdanya: "Dan ceraikanlah dia satu kali talak."

Perbedaan Pendapat Para Ulama:

Para ulama berbeda pendapat apakah khulu' itu termasuk talak yang dihitung dari tiga talak, ataukah ia merupakan fasakh (pembatalan) yang tidak mengurangi jumlah talak?

Imam Syafi'i berpendapat bahwa khulu' adalah fasakh bukan talak, dan ini merupakan salah satu riwayat dari Ahmad, namun bukan yang masyhur dalam mazhabnya.

Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan banyak ulama muhaqqiq. Dari ulama mutaakhkhirin, pendapat ini dianut oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim dan Syaikh Abdurrahman as-Sa'di. Pendapat ini juga dianut oleh sekelompok ulama salaf, di antaranya Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah, Ishaq, dan Abu Tsur.

Sedangkan tiga imam - Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad - serta Ats-Tsauri dan Al-Auza'i berpendapat bahwa khulu' adalah talak ba'in (talak yang tidak dapat dirujuk).

Pendapat ini juga dianut oleh para ulama salaf seperti Sa'id Al-Musayyab, Atha', Al-Hasan, Mujahid, Abu Salamah bin Abdurrahman, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, dan Makhul. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud.

Para pendukung pendapat bahwa khulu' adalah fasakh berdalil dengan firman Allah: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali" (Al-Baqarah: 229). Kedua talak ini dapat dirujuk, kemudian Allah berfirman tentang talak ketiga: "Kemudian jika dia menceraikan isterinya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain" (Al-Baqarah: 230). Di antara dua talak pertama dan talak ketiga, Allah berfirman: "Kemudian jika kamu khawatir keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya" (Al-Baqarah: 229). Inilah khulu'. Seandainya khulu' adalah talak, maka ia akan menjadi talak ketiga. Namun

karena ia berada di antara yang pertama dan ketiga, dan tidak dihitung dalam bilangan, maka kita tahu bahwa ia hanyalah fasakh semata.

Syaikhul Islam berkata untuk menguatkan pendapat pertama: "Zahir mazhab Ahmad dan para pengikutnya bahwa khulu' adalah perpisahan ba'in dan fasakh nikah, bukan termasuk dari tiga talak. Saya tidak mengetahui seorang pun dari ahli ilmu riwayat yang menshahihkan apa yang dinukilkan dari para sahabat bahwa khulu' adalah talak ba'in yang dihitung dari tiga talak.

Nukilan dari Ali dan Ibnu Mas'ud sangat lemah. Adapun nukilan dari Ibnu Abbas bahwa khulu' adalah perpisahan dan bukan talak, maka ini termasuk nukilan paling shahih menurut kesepakatan ahli ilmu atsar.

Para fuqaha yang berdalil dengan apa yang dinukilkan dari para sahabat bahwa khulu' adalah talak ba'in, mereka mengira nukilan-nukilan tersebut shahih, padahal mereka tidak memiliki kemampuan kritik atsar dan membedakan antara yang shahih dan dhaif seperti yang dimiliki Ahmad dan orang-orang sepertinya dari ahli ma'rifah dalam hal tersebut."

Faidah perbedaan pendapat antara memilih khulu' sebagai fasakh atau talak tampak pada: jika kita menganggapnya talak, maka ia termasuk dari tiga talak. Jika ia fasakh, maka tidak mengurangi jumlah talak.

Faidah-faidah:

Pertama: Yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad adalah tidak memaksa suami untuk melakukan khulu', tetapi disunatkan baginya untuk memenuhi permintaan istri.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata: "Pendapat lain membolehkan memaksa suami melakukan khulu' ketika tidak mungkin tercapai kecocokan antara kedua suami istri menurut ijtihad hakim. Dalam Al-Furu' disebutkan: sebagian hakim Syam dari kalangan Maqdisi yang fadhil mewajibkan hal tersebut."

Kedua: Al-Wazir berkata: "Para ulama sepakat bahwa khulu' sah dilakukan meskipun keadaan antara suami istri baik-baik saja."

Syaikh Taqiyyuddin berkata: "Khulu' yang disebutkan dalam Kitab dan Sunnah adalah ketika istri membenci suami, lalu memberikan mahar atau sebagiannya sebagai tebusan dirinya, sebagaimana tawanan menebus dirinya. Adapun jika masing-masing dari keduanya menginginkan pasangannya, maka ini adalah khulu' yang diada-adakan dalam Islam. Ahmad dan pemilik Sunan Empat meriwayatkan dari hadits Tsauban bahwa Nabi bersabda: 'Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab yang jelas, maka haram baginya bau surga.' Zahir hadits ini menunjukkan keharaman."

Jika suami benar-benar mengkhulu' istrinya dengan terjadinya fasakh di antara keduanya, dan tidak tersisa kecuali penyerahan ganti rugi, maka dalam hal ini tidak ada pilihan, meskipun ia belum menerima gantinya.

Jika keduanya hanya saling berbicara tanpa ia memfasakhnya, dan mereka hanya sepakat bahwa ia akan memfasakhnya jika istri menyerahkan ganti rugi, maka ini belum terjadi fasakh darinya, melainkan hanya janji. Maka ia berhak kembali dari apa yang diniatkan dan belum dilakukan.

Ketiga: Sayyid Quthb berkata: "Keseluruhan riwayat yang datang dalam kisah Tsabit bin Qais dengan istrinya menggambarkan keadaan psikis yang dihadapi Rasulullah, dan beliau menghadapinya dengan pemahaman bahwa itu adalah keadaan yang tidak bisa dihindari, tidak ada gunanya mengingkarinya dan memaksa wanita untuk hidup bersamanya. Maka beliau memilih solusi baginya dari manhaj Rabbani yang menghadapi fitrah manusia secara terang-terangan, praktis, dan realistis, serta memperlakukan jiwa manusia dengan pemahaman terhadap perasaan-perasaan nyata yang bergejolak di dalamnya."

BAB TALAK

Pendahuluan

Talak secara bahasa: mashdar dari thallaqa, dengan fathah dan dhammah pada lam, yaitu melepas dan meninggalkan.

Secara syar'i: melepas ikatan nikah atau sebagiannya.

Dasar kebolehan: Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Karena nikah jika sempurna dengan akad untuk kemaslahatan-kemaslahatan, maka ia bisa dibatalkan dengan talak untuk tujuan yang benar pula. Dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah sudah dikenal.

Hikmahnya: Profesor Afif Thabbarah berkata: "Faktor-faktor talak yang disebutkan dalam Al-Quran adalah keinginan salah satu dari suami istri untuk berpisah dan tidak bergaul lagi. Tidak setiap perselisihan menimbulkan talak, tetapi yang menentukannya adalah: kekal perselisihan yang dengannya mustahil terjadi pergaulan suami istri. Dalam keadaan perselisihan itu sendiri tidak boleh langsung memutus ikatan perkawinan, maka harus ada perbaikan antara suami istri dan melakukan tahkim sebelum talak, dengan mengirim hakim dari keluarga suami dan hakim dari keluarga istri agar masing-masing suami istri berfikir dan mendapat kesempatan untuk berdamai dan kembali dari pendapat mereka. Kedua hakim harus berusaha keras dalam perbaikan antara suami istri.

Jika cara-cara perbaikan dan penyatuan habis, dan kedua hakim yakin bahwa perpisahan lebih baik bagi keduanya, maka perpisahan dalam keadaan ini lebih baik. Allah berfirman: 'Jika keduanya bercerai, maka Allah akan mencukupi masing-masing dari limpahan karunia-Nya' (An-Nisa: 130). Kemudian talak datang dalam tiga tahap:

Pertama: Talak raj'i, di dalamnya ada percobaan bagi suami istri dengan perpisahan dalam waktu tertentu untuk berfikir. Jika di antara keduanya ada hubungan kasih sayang, maka mungkin terjadi rujuk dan berkumpul kembali.

Kedua: Talak kedua, juga raj'i, untuk menjadi percobaan kedua. Jika ada keinginan membangun pergaulan suami istri di antara keduanya, maka kesempatan masih ada.

Ketiga: Talak yang tidak dapat dirujuk kecuali setelah menikah dengan suami lain. Hal itu karena keduanya telah berpisah dua kali dan tidak tercapai kecocokan bagi keduanya. Artinya perpisahan tetap ada dan jurang perselisihan di antara keduanya lebar. Saat itulah talak menjadi rahmat dan kenyamanan dari kehidupan penuh perselisihan dan pertengkaran."

Talak berlaku padanya hukum lima:

Pertama: Makruh dalam keadaan suami istri baik-baik saja. Menurut Abu Hanifah haram dalam keadaan ini.

Kedua: Mubah ketika ada kebutuhan seperti akhlak istri yang buruk dan merasa terganggu dengan tinggalnya istri.

Ketiga: Mustahab jika istri merasa terganggu dengan kelangsungan nikah, yaitu keadaan yang membutuhkan mukhala'ah. Menurut Syaikh Taqiyyuddin: wajib.

Keempat: Wajib untuk ila' jika suami menolak kembali. Juga wajib menurut pendapat yang benar jika istri meninggalkan kewajiban syar'i atau meninggalkan kesucian menurut pendapat yang benar. Ini dipilih oleh Syaikh Taqiyyuddin.

Kelima: Haram jika talak bid'i, seperti mentalak saat haid, nifas, atau suci yang telah digauli, atau mentalaknya tiga kali dengan satu kata atau dengan kata-kata yang tidak diselingi rujuk atau nikah.

Hadits 928

٩٢٨ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَوَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ (١).

928 - Dari Ibnu Umar radiyallahu anhum, ia berkata: Rasulullah bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dishahihkan oleh Al-Hakim, dan Abu Hatim lebih menguatkan bahwa hadits ini mursal.

Derajat Hadits: Yang benar adalah mursal.

Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Muhammad bin Khalid, dari Ma'ruf bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, dari Nabi dengan sanad ini.

Al-Baihaqi mengeluarkannya dari jalur Abu Dawud, Ibnu Adi mengeluarkannya dari jalur ini. Al-Hakim menshahihkannya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Al-Munawi mengkritik As-Suyuthi ketika memberi tanda shahih dalam Al-Jami' Ash-Shaghir. Al-Munawi berkata: "Ini tidak benar."

Al-Albani berkata: "Kesimpulannya: hadits ini diriwayatkan dari Ma'ruf bin Washil oleh empat orang yang tsiqah, yaitu:

1. Muhammad bin Khalid Al-Wahbi
2. Ahmad bin Yunus
3. Waki' bin Al-Jarrah
4. Yahya bin Bukair

Mereka berbeda pendapat tentangnya. Tidak diragukan bagi ahli hadits bahwa riwayat mereka lebih kuat karena mereka lebih banyak, lebih kuat hafalannya, dan semuanya orang yang dijadikan hujjah oleh Bukhari dan Muslim dalam Shahih keduanya. Maka tidak heran jika dirjahkan..."

Pelajaran dari Hadits:

1. Tujuan nikah adalah kekal dan langgeng, membangun rumah tangga, dan membentuk keluarga yang intinya adalah suami istri.
2. Talak adalah penghancuran rumah ini, meruntuhkan pilar-pilarnya, dan menghilangkan ciri-cirinya.
3. Talak membatalkan kemaslahatan-kemaslahatan nikah yang beragam: pembentukan keluarga, memperoleh anak, dan memperbanyak umat Islam.
4. Talak adalah perpisahan setelah kecocokan yang membahagiakan, kesedihan setelah kegembiraan, dan putus asa setelah harapan besar.
5. Talak menyebabkan permusuhan dan kebencian antara suami istri dan kedua keluarga setelah kedekatan, keakraban, dan saling kenal.
6. Talak menceraikan-beraikan anak-anak yang ada, menghilangkan dari mereka kehadiran ayah dengan pendidikan, pengajaran, dan bimbingannya, atau menghilangkan dari mereka kasih sayang ibu dengan pemeliharaan dan kasih sayangnya.
7. Talak adalah perkara halal yang paling dibenci Allah karena bencana yang ditimbulkannya, musibah yang mengikutinya, dan kesulitan serta kerusakan yang disebabkan.
8. Talak tidak terpuji dan tidak tampak hikmah syariat Allah padanya kecuali ketika pergaulan suami istri memburuk, hilang cinta dan kasih sayang, banyak perselisihan dan pertengkaran, sulit saling memahami dan menyesuaikan diri, dan tidak mungkin berkumpul. Saat itulah talak menjadi rahmat dan perpisahan menjadi nikmat. Allah berfirman: "Kemudian jika kamu khawatir keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya" (Al-Baqarah: 229). Allah juga berfirman: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan mencukupi masing-masing dari limpahan karunia-Nya" (An-Nisa: 130).

9. Dengan ini diketahui keagungan agama ini, tingginya syariat-syariatnya, dan bahwa ia sesuai dengan akal yang sehat serta sejalan dengan kemaslahatan umum dan khusus.
10. Al-Wazir berkata: "Para ulama sepakat bahwa talak makruh dalam keadaan suami istri baik-baik saja, kecuali Abu Hanifah yang menganggapnya haram dalam keadaan baik."
11. Talak berlaku padanya hukum lima: a) Mubah ketika ada kebutuhan seperti akhlak istri yang buruk b) Mustahab jika istri merasa terganggu dengan kelangsungan nikah, yaitu keadaan yang membutuhkan mukhala'ah c) Wajib jika orang yang berila' menolak kembali, demikian juga yang benar: wajib ketika salah satu suami istri meninggalkan kesucian, shalat, dan hak-hak Allah lainnya d) Haram karena bid'ah, yaitu jika menjatuhkan talak saat istri haid, nifas, atau dalam keadaan suci yang telah digauli, atau dengan tiga talak sekaligus atau dengan kata-kata yang tidak diselingi nikah atau rujuk e) Makruh karena tidak ada kebutuhan

Faidah-faidah:

Pertama: Keempat imam sepakat bahwa orang yang mabuk karena perbuatan maksiat dengan kemabukan itu, talaknya jatuh dan dia dituntut dengan semua perkataan dan perbuatannya.

Riwayat lain dari Imam Ahmad: talaknya tidak jatuh. Ini dipilih oleh Ibnu Aqil, Al-Muwaffaq, Asy-Syarih, Syaikh Taqiyyuddin, Ibnu Qayyim, dan dikatakan oleh sekelompok tabi'in.

Az-Zarkasyi berkata: "Dalil-dalil riwayat ini lebih kuat."

Kedua syaikh Muhammad bin Ibrahim dan Abdurrahman As-Sa'di menguatkan riwayat ini.

Kedua: Ibnu Qayyim berkata: "Marah terbagi tiga bagian:

1. Permulaan dan awal-awalnya terjadi pada seseorang, tetapi akalnya tidak berubah. Dalam hal ini tidak ada masalah dengan jatuhnya talaknya.

2. Marah mencapai puncaknya sehingga tidak sadar apa yang dikatakannya. Tidak ada perbedaan pendapat tentang tidak jatuhnya talak.
3. Marah menguasai dan menguat, tetapi tidak menghilangkan akalinya, ia sadar apa yang dikatakannya, tetapi menghalangi antara dia dan niatnya. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat, tetapi dalil-dalil menunjukkan tidak jatuhnya talak dan akad-akadnya."

Ketiga: Ibnu Abdul Barr, Ibnu Al-Mundzir, dan Ibnu Rusyd berkata: "Para ulama sepakat bahwa orang yang mentalak sesuai sunnah pada istri yang telah digauli adalah yang mentalak istrinya dalam keadaan suci yang tidak digaulinya, satu talak. Sedangkan yang mentalak saat haid atau suci yang telah digaulinya tidak mentalak sesuai sunnah. Maka sunnah dari dua segi: dari segi bilangan yaitu mentalaknya satu kali kemudian membiarkannya sampai habis iddahnya, dan segi kedua: mentalaknya dalam keadaan suci yang tidak digaulinya."

Keempat: Di dalamnya bahwa sebagian yang makruh kepada Allah tetap disyariatkan. Di antaranya: talak, shalat fardhu di rumah-rumah. Kebencian talak datang dari banyak hal yang sebagiannya telah disebutkan, di antaranya bahwa di antara perkara yang paling disukai setan adalah memisahkan antara suami istri. Maka sepatutnya menjadi perkara yang paling dibenci di sisi Allah.

Hadits 929

٩٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: "مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُسْكِنَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا".

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ: "وَحَسِبْتُ تَطْلِيقَةً".

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: "أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمِّهَلَهَا، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ أُمِّهَلَهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ أَطْلَقْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَمْسَهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ".

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: "فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: إِذَا طَهَرْتُ فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ لِيُسِّكْ"

•(١)

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhumah bahwa dia mentalak istrinya ketika dia sedang haid pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Beliau bersabda: "Suruhlah dia untuk merujuknya kembali, kemudian menahannya hingga dia suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Setelah itu jika dia mau, boleh menahannya, dan jika mau, boleh mentalaknya sebelum dia menyentuhnya. Itulah masa iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak wanita padanya." (Muttafaq alaih)

Dalam riwayat Muslim: "Suruhlah dia untuk merujuknya kembali, kemudian mentalaknya dalam keadaan suci atau hamil."

Dalam riwayat lain Bukhari: "Dan dihitung sebagai satu talak."

Dalam riwayat Muslim: Ibnu Umar berkata: "Adapun jika kamu mentalaknya satu atau dua kali, maka sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk merujuknya kembali, kemudian memberinya tenggang waktu hingga dia haid sekali lagi, kemudian memberinya tenggang waktu hingga dia suci, kemudian mentalaknya sebelum aku menyentuhnya. Adapun jika kamu mentalaknya tiga kali, maka kamu telah durhaka kepada Tuhanmu dalam apa yang diperintahkan-Nya kepadamu tentang talak istrimu."

Dalam riwayat lain: Abdullah bin Umar berkata: "Maka beliau mengembalikannya kepadaku, dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu (yang berarti), dan berkata: Jika dia sudah suci, maka hendaklah dia mentalak atau menahannya."

Kosakata Hadis:

- Mentalak istrinya: namanya Aminah binti Ghifar, dan ada yang mengatakan namanya An-Nawar, mungkin yang pertama adalah nama asli dan yang kedua adalah julukan.
- Dihitung kepadanya: dalam bentuk pasif, yang menghitung adalah Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Pelajaran dari Hadis:

1. Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma mentalak istrinya ketika dia sedang haid, maka ayahnya menyebutkan hal itu kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Beliau marah karena dia mentalaknya dengan talak yang haram, tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian beliau memerintahkannya untuk merujuknya kembali dan menahannya hingga dia suci dari haid tersebut, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Setelah itu jika dia ingin mentalaknya dan tidak ada keinginan untuk mempertahankannya, maka hendaklah mentalaknya sebelum menyentuhnya. Itulah masa iddah yang Allah perintahkan untuk talak bagi siapa yang menghendaki. Meskipun talak dalam masa haid itu haram dan tidak sesuai sunnah, tetapi talak tersebut tetap dihitung sebagai satu talak. Maka dia radiyallahu anhu mentaati perintah Nabinya shallallahu alaihi wasallam dan merujuk istrinya kembali.
2. Haramnya talak dalam masa haid, dan itu termasuk talak bid'ah yang tidak sesuai dengan perintah syariat, karena dalam beberapa riwayat hadis ini disebutkan bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam marah, dan beliau tidak marah kecuali karena sesuatu yang haram.
3. Perintah beliau shallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar untuk merujuk istrinya adalah dalil bahwa talak tersebut jatuh, karena rujuk tidak bisa terjadi kecuali setelah ada talak. Ada perbedaan pendapat

dalam hal ini. Perintah untuk merujuk menunjukkan wajib, dan ini pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan Al-Auza'i. Sebagian ulama menganggapnya sunnah, ini pendapat Syafi'i dan satu riwayat dari Ahmad. Mereka berdalil bahwa awal nikah tidak wajib, maka kelanjutannya juga demikian.

4. Perintah untuk merujuknya jika mentalaknya dalam masa haid dan menahannya hingga suci, kemudian haid lagi, lalu suci.
5. Sabda beliau "sebelum menyentuh" adalah dalil bahwa tidak boleh talak dalam masa suci yang telah disetubuhi.
6. Hikmah menahan istri hingga suci dari haid kedua adalah agar suami mungkin menyetubuhi dia dalam masa suci tersebut, sehingga terjadi kelangsungan pergaulan. Oleh karena itu dalam sebagian riwayat hadis disebutkan: "Jika dia sudah suci, sentuhlah dia."

Ibnu Abdul Barr berkata: Rujuk hampir tidak diketahui keabsahannya kecuali dengan jimak, karena itulah tujuan dalam pernikahan.

Adapun hikmah larangan talak pada wanita haid adalah khawatir masa iddah menjadi panjang. Hikmah larangan talak dalam masa suci yang telah disetubuhi adalah khawatir istri hamil, sehingga suami istri atau salah satunya menyesal. Seandainya mereka tahu tentang kehamilan, mereka akan memperbaiki pergaulan dan terjadi kembali perkumpulan setelah perpisahan dan perpecahan. Semua ini kembali kepada firman Allah Ta'ala: "Maka talakkanlah mereka pada (permulaan) masa iddah mereka." Allah memiliki hikmah dan rahasia dalam syariat-Nya, yang tampak maupun tersembunyi.

Perbedaan Pendapat Ulama tentang Jatuhnya Talak Wanita Haid:

Jumhur ulama, termasuk imam empat madzhab radiyallahu anhum, berpendapat bahwa talak dalam masa haid tetap jatuh. Dalil mereka adalah perintah beliau shallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar untuk merujuk istrinya ketika dia mentalaknya dalam keadaan haid. Rujuk tidak bisa terjadi kecuali setelah ada talak sebelumnya. Juga karena dalam sebagian lafaz hadis disebutkan: "dihitung dari talaknya."

Sebagian ulama, termasuk Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim, berpendapat bahwa talak tersebut tidak jatuh dan batal.

Mereka berdalil dengan riwayat Abu Daud dan Nasa'i: "Bahwa Abdullah bin Umar mentalak istrinya ketika haid. Abdullah berkata: Maka beliau mengembalikannya kepadaku dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu."

Para ulama mengingkari hadis ini karena menyelisihi semua hadis lainnya.

Ibnul Qayyim menjawab dalil jumhur: bahwa perintah untuk merujuknya artinya menahannya pada keadaan semula, karena talak yang tidak jatuh pada waktu yang diizinkan syariat adalah batal, maka nikah tetap seperti sedia kala.

Adapun dalil dengan lafaz "dihitung dari talaknya" tidak ada dalilnya karena tidak marfu' kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Ibnul Qayyim memperpanjang pembahasan masalah ini dalam kitab "Tahdzib as-Sunan", tetapi yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama, wallahu a'lam.

Syaikh Nashiruddin Al-Albani berkata: Kesimpulannya: hadis ini meskipun sahih dan banyak jalurnya, tetapi para perawi berbeda pendapat tentang talak pertamanya dalam masa haid, apakah dihitung atau tidak. Mereka terbagi menjadi dua kelompok:

Pertama: yang meriwayatkan bahwa talak tersebut dihitung. Kedua: yang meriwayatkan bahwa talak tersebut tidak dihitung.

Yang pertama lebih kuat karena dua alasan:

1. Banyaknya jalur riwayat
2. Kuatnya dalil kelompok pertama yang jelas dan tidak menerima takwil, berbeda dengan kelompok kedua yang memungkinkan takwil, seperti kata Imam Syafi'i: "tidak menganggapnya sesuatu" artinya tidak benar, bukan berarti tidak menganggapnya talak. Berbeda dengan kelompok pertama yang jelas menganggapnya talak, maka wajib didahulukan.

Ibnul Qayyim rahimahullah mengakui hal ini, tetapi dia meragukan kesahihan marfu' dari kelompok ini. Keraguan beliau rahimahullah terhadap

kesahihannya adalah keliru, karena Ibnu Wahb tidak menyendiri dalam mengeluarkan hadis ini, tetapi diikuti oleh Ath-Thayalisi dan lainnya dengan sanad yang kuat.

Syaikh Abdullah bin Muhammad berkata: Adapun masalah talak dalam masa haid, yang masyhur dan difatwakan oleh ulama di berbagai negeri dari kalangan sahabat, tabi'in, dan imam empat madzhab serta lainnya: bahwa talak dalam masa haid adalah talak bid'ah dan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi tetap berlaku dan dihitung dari tiga talak. Inilah yang diamalkan di tempat kami, dan dalil-dalilnya banyak, disebutkan dalam Bukhari, Muslim, dan lainnya.

Hadits 930

٩٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَيُّ بَكْرٍ، وَسَتَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma dia berkata: "Pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, dan dua tahun dari khilafah Umar, talak tiga dianggap satu. Maka Umar berkata: Sesungguhnya manusia telah tergesa-gesa dalam suatu perkara yang seharusnya mereka lakukan dengan sabar. Seandainya kita berlakukan hal itu kepada mereka. Maka dia memberlakukannya kepada mereka." (HR. Muslim)

Kosakata Hadis:

- Sabar (anaah): waktu-waktu, bentuk tunggalnya ada dua bahasa: "ini" dengan kasrah hamzah dan qashar seperti "himl", dan "anaah" seperti "hashaah", artinya tenggang waktu.
- Memberlakukan: artinya menjalankan dan melaksanakan apa yang mereka percepat yaitu tiga talak, agar hal itu mencegah mereka dari talak beruntun.

Hadits 931

٩٣١ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضَبَانِ، ثُمَّ قَالَ: أَلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ؟! حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أَقْتُلُهُ؟" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَرَوَاتُهُ مُوثَقُونَ

Dari Mahmud bin Labid radiyallahu anhu dia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya tiga talak sekaligus. Maka beliau berdiri dalam keadaan marah, kemudian berkata: Apakah Kitab Allah dijadikan mainan, sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian?! Hingga seorang laki-laki berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah! Bolehkah aku membunuhnya?" (HR. Nasa'i, para perawinya terpercaya)

Derajat Hadis:

Hadis sahih. Ibnu Katsir berkata: sanadnya baik. Penulis berkata: diriwayatkan Nasa'i dan para perawinya terpercaya. Dalam Fath al-Bari disebutkan: para perawinya tsiqah.

Kosakata Hadis:

- Dijadikan mainan: bentuk pasif, artinya dipermainkan, diolok-olok agama, dan diremehkan.
 - Kitab Allah: yang dimaksud adalah hukum-hukum yang diambil darinya.
 - Di tengah-tengah kalian: artinya di antara kalian, maksudnya: apakah hukum Allah dipermainkan sedangkan aku masih hidup bersama kalian?
-

Hadits 932

٩٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَاجِعِ امْرَأَتَكَ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعِهَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: "طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا، فَخَزَنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ"، وَفِي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَفِيهِ مَقَالٌ.

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ، مِنْ وَجْهِ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: "أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سَهْمَةَ الْبَتَّةَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، فَردَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (١).

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumaa dia berkata: "Abu Rukanah mentalak Ummu Rukanah, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: Rujuklah istrimu. Dia berkata: Aku telah mentalaknya tiga kali. Beliau berkata: Aku tahu, rujuklah dia." (HR. Abu Daud)

Dalam lafaz Ahmad: "Rukanah mentalak istrinya dalam satu majlis tiga kali, maka dia bersedih karenanya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: Sesungguhnya itu satu talak." Dalam sanad keduanya terdapat Ibnu Ishaq yang ada kritikan terhadapnya.

Abu Daud meriwayatkan dari jalur lain yang lebih baik: "Bahwa Rukanah mentalak istrinya Suhaimah dengan kata 'albattah' (putus sama sekali), maka dia mengabarkan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang hal itu dan berkata: Demi Allah, aku tidak bermaksud kecuali satu talak. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam mengembalikannya kepadanya."

Derajat Hadis:

Hadis lemah. Para ulama berbeda pendapat tentangnya. Ada yang menshahihkannya dan mengambil darinya, ada yang melemahkannya dan

mengambil yang menentangnya. Dari perbedaan ini timbul perbedaan hukum dalam masalah yang terdapat dalam hadis ini.

Yang menshahihkan berkata: Abu Daud berkata: hadis ini lebih sahih dari hadis Ibnu Juraij yang menyebutkan bahwa Rukanah mentalak istrinya tiga kali. Ibnu Majah berkata: aku mendengar Ath-Thana'isi berkata: betapa mulianya hadis ini.

Yang melemahkan, termasuk Ibnul Qayyim, berkata: hadis "albattah" dilemahkan oleh Ahmad. Syaikh kami (Ibnu Taimiyah) berkata: para imam besar yang mengetahui cacat hadis seperti Imam Ahmad, Bukhari, Ibnu Uyainah dan lainnya melemahkan hadis Rukanah "albattah". Demikian juga Ibnu Hazm, mereka berkata: para perawinya adalah orang-orang yang majhul, tidak diketahui keadilan dan kedhabitannya. Ahmad berkata: hadis Rukanah tidak kuat.

Tirmidzi berkata: hadis ini tidak kami kenal kecuali dari jalur ini, aku bertanya kepada Bukhari tentangnya, dia berkata: mudhtarib (kacau).

Al-Albani berkata: Kesimpulannya: hadis ini lemah, dan hadis Ibnu Abbas yang menentangnya lebih kuat, wallahu a'lam.

Kosakata Hadis:

- Abu Rukanah: dalam naskah Bulugh al-Maram yang aku lihat tertulis "Abu Rukanah", tetapi yang terkenal dalam kitab-kitab tarjamah dan hadis adalah Rukanah bin Abd Yazid bin Hasyim bin Muththalib Al-Qurasyi Al-Muththalibi. Aku merujuk ke banyak sumber dan tidak menemukan kecuali "Rukanah", termasuk Al-Ishabah karya penulis. Sepertinya penambahan "Abu" dari penyalin.
- Suhaimah: dengan sin yang berharakat dhammah, tashghir dari sahmah, yaitu Suhaimah binti Umair Al-Muzaniyyah dari Bani Muzainah, suku dari Mudhar.
- Albattah: dengan hamzah washal atau qatha', kemudian lam sukun, lalu ba' fathah, kemudian ta' syaddah, akhirnya ta' ta'nits. Al-batt artinya putus. Dalam Al-Misbah: batta ar-rajulu thalaqa imra'atihi, maka dia

mabtuutah, asalnya: mabtuutun thalaquha, jika dia memutuskannya dari rujuk.

Pelajaran yang Dapat Diambil dari Hadis-hadis Ini:

- 1 - Hadis nomor (930) menunjukkan bahwa tiga talak dengan satu ucapan, tidak dihitung kecuali sebagai satu talak. Jika belum mencapai batas tiga kali, maka suami masih berhak untuk rujuk. Hadis ini adalah dalil utama bagi mereka yang berpendapat demikian.
- 2 - Adapun hadis nomor (931) menunjukkan bahwa tiga talak yang tidak diselingi rujuk atau nikah, adalah talak bidah yang haram.
- 3 - Menunjukkan bahwa bermain-main dengan hukum Allah Ta'ala dan melanggar batas-batas-Nya termasuk dosa besar, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak marah kecuali karena kemaksiatan besar.
- 4 - Bermain-main dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya adalah haram, meskipun setelah wafatnya shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau mengatakan hal itu karena heran melihat cepatnya perubahan keadaan.
- 5 - Adapun hadis nomor (932), riwayat Abu Dawud dan Ahmad menunjukkan apa yang ditunjukkan hadis nomor (930), yaitu menganggap talak tiga sebagai satu, dan pria yang mentalak berhak rujuk jika belum mencapai batas jumlah talaknya.
- 6 - Adapun riwayat kedua Abu Dawud menunjukkan bahwa talak "albattah" (selamanya) tergantung pada niat orang yang mentalak. Jika ia berniat tiga, maka menjadi tiga. Jika berniat satu, maka satu talak raj'i.
- 7 - Syaikh Bukhayt al-Muthi'i berkata: Rukana mentalak istrinya "albattah", yang termasuk kinayah talak. Jika diniatkan satu maka jatuh satu, jika diniatkan tiga maka jatuh tiga.
- 8 - Riwayat "mentalaknya albattah" dalam hadis Rukana adalah dalil jumbuh bahwa talak tiga dengan satu kalimat adalah talak bain kubra, dan tidak ada rujuk kecuali setelah menikah dengan suami lain.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang menjatuhkan tiga talak sekaligus, atau menjatuhkannya dengan tiga kalimat yang tidak diselingi rujuk atau nikah. Apakah tiga talak itu mengikatnya sehingga istrinya tidak halal baginya kecuali setelah menikah dengan pria lain dan beriddah darinya, ataukah itu dianggap satu talak sehingga ia berhak rujuk selama masih dalam masa iddah, dan setelah iddah ia boleh menikah lagi dengannya meskipun wanita itu belum menikah dengan pria lain?

Para ulama sangat berbeda pendapat dalam masalah ini, dan ada sekelompok imam dan ulama yang disiksa karena berpendapat boleh rujuk, di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian pengikutnya.

Namun kami kemukakan di sini ringkasan yang memadai, insya Allah Ta'ala:

Jumhur ulama - termasuk empat imam mazhab - dan jumhur sahabat serta tabi'in berpendapat bahwa talak tiga dengan satu kalimat jatuh, jika seseorang berkata: "Kamu talak tiga" dan semacamnya, atau dengan beberapa kalimat meskipun tidak diselingi rujuk atau nikah.

Dalil mereka adalah hadis Rukana bin Abdullah "bahwa ia mentalak istrinya albattah", lalu ia mengabarkan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bertanya: "Demi Allah, tidakkah engkau hanya bermaksud satu?"

Hadis ini diriwayatkan oleh Syafi'i, Abu Dawud, Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim.

Wajah dalil dari hadis ini adalah: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam minta sumpah kepada orang yang mentalak bahwa ia tidak bermaksud dengan "albattah" kecuali satu. Ini menunjukkan bahwa seandainya ia bermaksud lebih dari itu, maka yang dimaksudkannya itulah yang jatuh.

Mereka juga berdalil dengan apa yang ada dalam Shahih Bukhari dari Aisyah: "Bahwa seorang pria mentalak istrinya tiga kali, lalu wanita itu menikah dan ditalak (suami keduanya). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: Apakah ia halal bagi suami pertama? Beliau menjawab: Tidak, sampai ia

merasakan kemanisannya sebagaimana yang pertama merasakannya." Seandainya tiga talak itu tidak jatuh, maka tidak ada larangan kembali kepada suami pertama kecuali setelah suami kedua merasakan kemanisannya.

Mereka juga berdalil dengan praktik para sahabat, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu, dalam menjatuhkan tiga talak dengan satu kalimat sebagai tiga, sebagaimana diucapkan oleh orang yang mentalak. Cukuplah mereka sebagai teladan dan panutan. Mereka memiliki dalil-dalil lain selain yang kami sebutkan, namun yang kami sebutkan adalah yang jelas dan terang bagi mereka.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa orang yang menjatuhkan talak tiga dengan satu kalimat, atau dengan beberapa kalimat yang tidak diselingi rujuk atau nikah, tidak jatuh kecuali satu talak. Pendapat ini diriwayatkan dari para sahabat, tabi'in, dan ulama mazhab.

Dari kalangan sahabat yang berpendapat demikian: Abu Musa al-Asy'ari, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awwam.

Dari kalangan tabi'in: Thawus, Atha', Jabir bin Zaid, mayoritas pengikut Ibnu Abbas, Abdullah bin Musa, dan Muhammad bin Ishaq.

Dari kalangan ulama mazhab: Dawud dan mayoritas pengikutnya, sebagian pengikut Abu Hanifah, sebagian pengikut Malik, dan sebagian pengikut Ahmad, di antaranya Majd Abdussalam bin Taimiyah yang berfatwa secara diam-diam, dan cucunya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang terang-terangan berfatwa dalam majelis-majelis, serta banyak pengikutnya.

Di antaranya Ibnul Qayyim yang sangat kuat membela pendapat ini dalam dua bukunya "al-Hady" dan "Ighatsat al-Lahfan". Ia memperpanjang pembahasan, mengulas nash-nash, dan menjawab penentang dengan jawaban yang memadai dan memuaskan.

Kelompok ini berdalil dengan nash dan qiyas:

Adapun nash: yang diriwayatkan Muslim dalam Shahihnya: "Abu Shahba' berkata kepada Ibnu Abbas: Tidakkah engkau tahu bahwa tiga talak dijadikan satu pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan awal

masa kepemimpinan Umar? Ia menjawab: Ya." Dalam lafaz lain: "Dikembalikan menjadi satu? Ia menjawab: Ya."

Ini adalah nash shahih yang jelas dan tidak menerima takwil atau pengalihan makna.

Adapun qiyas: menggabungkan tiga talak adalah haram dan bidah. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mengerjakan perbuatan yang bukan dari urusan kami, maka tertolak." Menjatuhkan tiga talak sekaligus bukan dari urusan Rasul, maka tertolak dan tertutup.

Kelompok ini menjawab dalil-dalil jumhur sebagai berikut:

Adapun hadis Rukana: dalam beberapa lafaznya disebutkan: "ia mentalaknya tiga kali", dalam lafaz lain: "satu", dan dalam lafaz lain: "albattah". Karena itu Bukhari berkata: "Hadis ini mudhtarib (tidak konsisten)."

Imam Ahmad berkata: Semua jalurnya lemah. Sebagian berkata: dalam sanadnya ada yang majhul (tidak dikenal), dan ada yang lemah matruk.

Syaikhul Islam berkata: Hadis Rukana lemah menurut para imam hadis. Ahmad, Bukhari, Abu Ubaid, dan Ibnu Hazm melemahkannya karena perawinya tidak dikenal adil dan dhabit.

Adapun hadis Aisyah: berdalil dengannya tidaklah tepat, karena kemungkinan maksudnya dengan "tiga" adalah akhir dari tiga talak yang dimiliki suami. Jika ada kemungkinan, maka batalah dalil. Hadis ini mujmal (global), dikembalikan kepada hadis Ibnu Abbas yang mubayyan (jelas), sebagaimana kaidah ushul.

Adapun berdalil dengan praktik sahabat, siapakah yang lebih pantas diikuti dan diteladani?

Kami berkata: Mereka berjumlah lebih dari seratus ribu, dan seluruh kumpulan besar ini - yang pertama adalah Nabi mereka shallallahu 'alaihi wa sallam - menganggap tiga sebagai satu, hingga ketika beliau wafat keadaan masih seperti itu. Datang khalifah Shiddiq, keadaan tetap seperti itu hingga ia wafat. Umar radhiyallahu 'anhu menggantikannya, awal masa khilafahnya keadaan masih seperti masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan masa Shiddiq.

Setelah itu barulah tiga dijadikan sesuai bilangan yaitu tiga, sebagaimana telah kami jelaskan sebabnya.

Maka yang berpegang pada "tiga adalah satu" adalah jumhur sahabat, yaitu mereka yang meninggal sebelum khilafah Umar, atau yang pergi untuk penaklukan sebelum majelis yang diadakan untuk sisa sahabat yang tinggal bersamanya di Madinah.

Kita mengetahui bahwa berdalil dengan praktik sahabat terbantahkan dengan apa yang menyerupai *ijma'* mereka pada masa Shiddiq yang bertentangan dengannya. Perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu Ta'ala 'anhu - mustahil baginya dan bagi yang bersamanya mengerjakan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang ada pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ia hanya melihat bahwa orang-orang terburu-buru dan banyak menjatuhkan talak tiga, yang merupakan bidah haram. Ia memandang perlu mengikat mereka dengan apa yang mereka ucapkan sebagai ta'dib dan ta'zir atas dosa yang mereka lakukan dan kesempitan yang mereka datangkan padahal mereka tidak memerlukan hal itu, sedangkan ada kemudahan dan kelapangan. Perbuatan Umar radhiyallahu 'anhu ini adalah ijtihad para imam, yang berbeda sesuai perbedaan zaman, dan tidak menjadi syariat tetap yang tidak berubah. Yang tetap dan wajib adalah syariat asli untuk masalah ini.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata: Jika ia mentalak tiga kali dalam satu suci, dengan satu kalimat atau beberapa kalimat, seperti: "Kamu talak, kemudian talak, kemudian talak", atau berkata: "Kamu talak", kemudian berkata: "Kamu talak", kemudian berkata: "Kamu talak", maka para ulama salaf dan khalaf memiliki tiga pendapat dalam hal ini, baik sudah digauli atau belum:

Pertama: Itu talak mubah yang mengikat, pendapat Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lama darinya yang dipilih Khiraqi.

Kedua: Itu talak haram yang mengikat, pendapat Malik, Abu Hanifah, dan riwayat dari Ahmad yang dipilih mayoritas pengikutnya. Pendapat ini dinukil dari banyak ulama salaf dan khalaf dari kalangan sahabat dan tabi'in.

Ketiga: Itu haram dan tidak mengikat kecuali satu talak. Pendapat ini dinukil dari sekelompok ulama salaf dan khalaf dari kalangan sahabat, pendapat banyak tabi'in dan yang setelah mereka, pendapat sebagian pengikut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad.

Adapun masalah bersumpah dengan talak: beliau rahimahullah Ta'ala berkata: Perbedaan jelas antara talak dan bersumpah dengannya, dan antara nazar dan bersumpah dengan nazar. Jika seseorang meminta sesuatu kepada Allah dan berkata: "Jika Allah menyembuhkan orang sakitku, atau melunasi utangku, atau menyelamatkanku dari kesulitan ini, maka wajib bagiku bersedekah seribu dirham, atau puasa sebulan, atau memerdekakan budak", maka ini adalah menggantungkan nazar yang wajib dipenuhi berdasarkan Kitab, Sunnah, dan ijma'.

Jika menggantungkan nazar dengan cara sumpah dengan maksud mendorong atau mencegah, berkata: "Jika aku bepergian dengan kalian, atau jika aku menikahkan si fulan, maka wajib bagiku haji, atau hartaku sedekah", maka menurut sahabat dan jumhur ulama: ini adalah bersumpah dengan nazar, bukan bernazar. Jika tidak memenuhi yang diikrarkannya, cukup baginya kafarat sumpah.

Keputusan Dewan Ulama Besar tentang Masalah Talak Tiga dengan Satu Lafaz: Nomor (18) tanggal 12/11/1393 H:

Dewan Haiatul Kibar Ulama berkata: Setelah meneliti masalah talak tiga dengan satu lafaz, dan setelah kajian, tukar pendapat, mengulas pendapat-pendapat yang dikemukakan, dan membahas setiap pendapat, Dewan dengan suara mayoritas memilih pendapat jatuhnya talak tiga dengan satu lafaz sebagai tiga. Lima anggota Dewan menentang, yaitu:

Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Abdul Razzaq Afifi, Syaikh Abdullah Khayyath, Syaikh Rasyid bin Khanin, dan Syaikh Muhammad bin Jubair.

Kelima orang ini memiliki pandangan yang bunyinya sebagai berikut:

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas Rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya. Kami berpendapat bahwa talak tiga dengan satu lafaz adalah satu talak.

Penyusun berkata: Setiap kelompok datang dengan dalil-dalil dan pandangan mereka masing-masing.

Hadits 933

٩٣٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثُ جِدْهِنَّ جِدٌّ، وَهَزَلْنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ" رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهِ ضَعِيفٍ: "الطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقُ، وَالنِّكَاحُ" (١).

933 - Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga perkara yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh maka sungguh-sungguh, dan jika dilakukan dengan main-main maka tetap sungguh-sungguh: nikah, talak, dan rujuk." Diriwayatkan oleh empat perawi hadits kecuali An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Dalam riwayat Ibnu Adi dari jalur yang lemah: "Talak, memerdekakan budak, dan nikah."

Derajat Hadits: Hadits ini hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi yang menghasan-kannya, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Al-Hakim yang menshahihkan-nya dan disetujui oleh pemilik kitab Al-Ilmam, dan Ibnu Khuzaimah, semuanya dari jalur Abdurrahman bin Habib, dari Atha' bin Abi Rabah, dari Ibnu Mahik, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda... lalu menyebutkannya. At-Tirmidzi berkata: hadits hasan gharib.

Az-Zaila'i menyebutkan hadits-hadits lain yang semaknanya. Al-Albani berkata: Yang saya simpulkan bahwa hadits ini hasan karena gabungan jalur Abu Hurairah yang dihasan-kan At-Tirmidzi, dan jalur Hasan Al-Bashri yang mursal, dan mungkin semakin kuat dengan hadits Ubadah bin Ash-Shamit, serta atsar para sahabat yang menunjukkan bahwa makna hadits ini telah dikenal di kalangan mereka, wallahu a'lam.

Kosakata Hadits:

- Jidd: dengan kasrah jim mu'jamah dan tasydid dal muhmalah, dalam Al-Mishbah disebutkan: jadd artinya lawan dari huzul (main-main); dari hadits ini: "tiga perkara yang jika sungguh-sungguh maka sungguh-sungguh, dan jika main-main maka tetap sungguh-sungguh".
- Hazl: lawan dari jidd (sungguh-sungguh), yaitu perbuatan yang didominasi unsur main-main daripada kesungguhan. Dalam Al-Mishbah: hazala fi kalamihī artinya bercanda dalam perkataannya.
- Al-'Ataq: secara bahasa berarti pembebasan, secara syar'i berarti membebaskan budak dan mengeluarkannya dari perbudakan.

Hadits 934

٩٣٤ - وَلِحَارِثِ بْنِ أُسَامَةَ، مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ: "لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْإِتْقَانِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ، فَقَدْ وَجَبَنَ" وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (١).

934 - Al-Harits bin Usamah meriwayatkan dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit radhiyallahu 'anhu yang dimarfu'kan: "Tidak boleh main-main dalam tiga perkara: talak, nikah, dan memerdekakan budak. Barangsiapa mengucapkannya, maka telah terjadi/wajib." Sanadnya lemah.

Derajat Hadits: Hadits ini lemah. Diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah dalam musnadnya: diceritakan kepada kami Bisyr bin Umar, diceritakan kepada kami Abdullah bin Lahi'ah, diceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abi Ja'far, dari Ubadah bin Ash-Shamit.

Saya katakan: ini sanad yang lemah, dan memiliki dua cacat: Pertama: terputus antara Ubaidullah bin Abi Ja'far dan Ubadah bin Ash-Shamit; karena tidak terbukti bahwa Ubaidullah pernah mendengar dari para sahabat. Kedua: lemahnya Abdullah bin Lahi'ah. Al-Hafizh berkata: dia seorang yang jujur namun keliru setelah buku-bukunya terbakar.

Namun Ibnu Hajar menyebutkan dalam At-Talkhish Al-Habir beberapa jalur untuk hadits ini, dan semuanya lemah, tetapi saling menguatkan, wallahu a'lam. Juga diriwayatkan secara mauquf dari Umar dan Ali yang semisal.

Kosakata Hadits:

- Wajibna: menjadi wajib, tetap, dan berlaku hukumnya.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Kedua hadits menunjukkan berlakunya hukum-hukum yang disebutkan, yaitu akad nikah, talak, rujuk istri ke dalam ikatan pernikahan, dan memerdekakan budak.
2. Ini adalah hukum-hukum yang cepat berlaku dan kuat pengaruhnya ketika diucapkan oleh orang yang memiliki wewenang dan hak untuk melakukannya, sehingga tidak ada cara untuk menariknya kembali setelah diucapkan.
3. Barangsiapa menikahkan anak perempuannya, atau mentalak istrinya, atau memerdekakan budaknya, maka hal itu berlaku sejak dia mengucapkannya, baik dia serius, main-main, atau bercanda; karena akad-akad ini tidak memiliki khiyar majlis maupun khiyar syarat.
4. Demikian pula rujuk terjadi sejak diucapkan, di mana tidak disyaratkan ridha istri atau persetujuannya.
5. Hadits-hadits dalam bab ini mengkhususkan keumuman hadits: "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya."
6. Kedua hadits ini mengingatkan manusia agar tidak bercanda atau main-main dengan hukum-hukum seperti ini; sebagaimana yang dilakukan sebagian orang dalam majelis-majelis umum dan khusus mereka, bahkan manusia harus berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang membahayakannya.
7. Hikmahnya -wallahu a'lam- dalam cepatnya berlaku dan berjalannya nikah, rujuk, dan memerdekakan budak adalah kecenderungan syari'at untuk mewujudkannya; sehingga menjadi berlaku sejak diucapkan.

8. Adapun talak, hikmahnya -wallahu a'lam- adalah bahwa ia sangat berbahaya, dan mengulangnya dapat menjadikan istri tertalak dan menjadi ajnabi (orang lain), dan berinteraksi serta bersentuhan dengannya menjadi haram, dan kebanyakan orang yang mentalak adalah orang yang mudah emosi, dan umumnya bukan orang yang istiqamah; maka karena khawatir dia akan mengingkari niat dan maksud talaknya, dan bermain-main dengannya, maka dijadikan berlaku atasnya dan berpengaruh, meskipun dia tidak berniat atau tidak bermaksud talak.
9. Para ulama sepakat bahwa barangsiapa mentalak istrinya, maka istri itu tertalak darinya, baik dalam talaknya dia main-main atau serius, dan tidak bermanfaat jika dia berkata: aku hanya bercanda atau main-main.

Hadits 935

٩٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَكَلَّمَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

935 - Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan umatku dari apa yang mereka bisikkan dalam hati mereka, selama mereka tidak mengamalkan atau mengucapkannya." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- Tajawaza: dari kata jaza yajuzu, alif-nya berubah dari waw, dan tajawaza 'an al-musi' artinya memaafkannya, memberi ampun kepadanya, dan tidak menghukumnya karena dosanya.
- Haddatsat: dengan tasydid dal muhmalah, dikatakan: haddatsahu bi kadza artinya memberitahunya, yang dimaksud di sini adalah bisikan hati, yaitu apa yang terlintas di hati berupa waswasah.

Hadits 936

٩٣٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يَبُتُّ

936 - Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat dari umatku kesalahan, kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa melakukannya." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan Abu Hatim berkata: tidak tetap.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan. Para ulama berbeda pandangan tentang hadits ini dan syahid-syahidnya, dan yang paling tepat adalah menerimanya.

Ibnu Hajar berkata: para perawinya tsiqah, hanya saja ada 'illah yang tidak merusak. Ibnu Rajab dalam syarah Al-Arba'in berkata: hadits ini diriwayatkan Ibnu Majah dari jalur Al-Awza'i, dari Atha', dari Ibnu Abbas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan diriwayatkan Ibnu Hibban dalam shahihnya, dan Ad-Daruquthni, dan pada keduanya dari Al-Awza'i dari Atha' dari Ubaid bin Umair dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan ini sanad yang shahih secara zhahir, dan semua perawinya dihujjah dalam dua shahih, dan telah diriwayatkan Al-Hakim dan berkata: shahih menurut syarat keduanya, dan disetujui Az-Zahabi.

Namun memiliki 'illah, karena Imam Ahmad sangat mengingkarinya, dan berkata: tidak diriwayatkan kecuali dari Al-Hasan, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Abu Hatim berkata: ini hadits-hadits munkar, dan sepertinya maudhu', karena Al-Awza'i tidak mendengar hadits ini dari Atha', dan telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari jalur-jalur lain.

Abu Dawud berkata: Al-Walid bin Muslim meriwayatkan dari Malik sepuluh hadits yang tidak memiliki asal, di antaranya dari Nafi' empat hadits.

Saya katakan: yang zhahir bahwa di antaranya adalah hadits ini. Adapun Syaikh Al-Albani maka berkata intinya: saya tidak melihat apa yang dipilih Abu

Hatim, karena tidak boleh mendhaifkan hadits hanya dengan mengklaim tidak ada periwayatan; oleh karena itu kita berpegang pada asal, yaitu kesahihan hadits sampai terbukti keterputusannya.

Adapun Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: para perawinya tsiqah, dan Al-Bushiri berkata: sanadnya shahih, sebagaimana dishahihkan Ibnu Hibban, dan dihasan-kan An-Nawawi dalam Ar-Raudhah, dan dishahihkan Syaikh Ahmad Syakir.

Kosakata Hadits:

- Wadha'a: memaafkan, memaklumi, dan menggugurkan tuntutan.
- Al-Khatha': jamaknya akhtha', yaitu lawan dari kebenaran, yaitu: sesuatu yang tidak disengaja.
- An-Nisyan: mashdar dari nasiya, memiliki dua makna: Pertama: meninggalkan dengan mengingat. Kedua: yang dimaksud di sini: masuknya kelalaian dari apa yang ada dalam pikiran.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Hadits nomor (935) menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memaafkan dan mengampuni pikiran-pikiran dan bisikan-bisikan yang muncul pada jiwa, sehingga manusia membisikkannya dalam hatinya, dan melintas di benaknya, karena bisikan jiwa dan bisikan hati bukanlah dari perbuatan dan kehendak manusia, melainkan hal-hal yang datang dan terlintas di hatinya, tanpa maksud dan kesengajaan, maka Allah memaafkan dan memaklumi hamba-Nya dari hal ini, sehingga tidak ada konsekuensinya bagi mereka.
2. Termasuk dalam hal ini adalah talak, jika dia memikirkannya, dan terlintas di benaknya, tetapi dia tidak mengucapkannya dan tidak menuliskannya, maka bisikan hatinya dan pikirannya tentang hal itu tidak dianggap sebagai talak.
3. Adapun hadits nomor (936) menunjukkan bahwa kesalahan, kelupaan, dan paksaan dalam talak dimaafkan dan ditolerir; jika dia bermaksud berkata kepada istrinya: "Engkau suci" tetapi karena salah berkata:

"Engkau talak" maka tidak terjadi talak; karena talak memerlukan kehendak lafazh untuk maknanya agar terjadi.

4. Adapun orang yang dipaksa tanpa hak, maka talaknya tidak terjadi.

Ibnu Qayyim berkata: karena dia telah mengucapkan lafazh yang mengakibatkan hukum, tetapi hukumnya tidak berlaku atasnya; karena dia tidak bermaksud untuk itu, dan hanya bermaksud menolak bahaya dari dirinya, maka hukumnya tidak berlaku karena tidak adanya maksud dan kehendaknya untuk akibat lafazh tersebut.

5. Adapun orang yang dipaksa dengan hak, maka talaknya terjadi, yaitu orang yang ber-ila' jika telah berlalu empat bulan atasnya, dan dia menolak untuk kembali, maka hakim memaksanya untuk talak, maka talaknya terjadi; karena itu paksaan dengan hak.
 6. Hadits nomor (936) adalah dalil bahwa hukum-hukum akhirat berupa siksaan dimaafkan bagi umat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, jika terjadi karena kesalahan, kelupaan, atau paksaan.
 7. Bahwa talak orang yang salah dan dipaksa tidak terjadi menurut jumhur ulama, termasuk tiga imam: Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, dan terjadi menurut Abu Hanifah.
 8. Mafhum hadits bahwa jika manusia berbicara dengan hukum syar'i, seperti mengucapkan talak, atau melakukan dengan menulisnya; maka hal itu berlaku atasnya, dan tidak ada uzur ketika itu.
-

Hadits 937

٩٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتُهُ لِبَشِيٍّ، وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكْفَرُهَا"

937 - Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: "Jika dia mengharamkan istrinya, itu bukan apa-apa, dan dia berkata: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam suri teladan yang baik." Diriwayatkan Al-Bukhari.

Untuk Muslim dari Ibnu Abbas: "Jika seorang laki-laki mengharamkan istrinya, maka itu adalah sumpah yang harus dikaffarahi."

Pelajaran dari Hadits:

1. Makna hadits bahwa jika laki-laki berkata kepada istrinya: "Engkau haram bagiku," maka pengharaman itu bukan talak, melainkan menjadi sumpah yang ada kaffarah sumpahnya; sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpah-sumpahmu." [At-Tahrim: 1-2], artinya: Allah mensyariatkan bagi kalian menghalalkan sumpah-sumpah kalian dengan menunaikan kaffarah yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah.
2. Hadits menunjukkan bahwa barangsiapa mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan baginya, maka hal itu tidak menjadi haram; karena menghalalkan dan mengharamkan perkara ada di tangan Allah Ta'ala; oleh karena itu Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu." [Al-Ma'idah: 87]; karena tidak ada perbedaan antara orang

yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, semuanya adalah perampasan terhadap Allah dalam hukum-hukum-Nya.

3. Atsar Ibnu Abbas jelas bahwa jika laki-laki mengharamkan istrinya, maka pengharamannya menjadi sumpah, yang bisa dihalalkan dengan kaffarah sumpah yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah.

Dalam sumpah seperti ini wajib bagi yang bersumpah untuk melakukan apa yang dia haramkan dan dia bersumpah atasnya, dan mengkaffarahi sumpahnya; berdasarkan apa yang ada dalam dua shahih, dari hadits Abdurrahman bin Samurah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu bersumpah atas suatu sumpah, lalu kamu melihat selainnya lebih baik darinya, maka kaffarahi sumpahmu, dan lakukan yang lebih baik."

4. Penyusun kitab ini membenarkan pendapat bahwa mengharamkan istri atau selainnya dari perkara yang mubah adalah sia-sia, tidak ada hukumnya dalam segala hal; dan dalilnya: bahwa mengharamkan dan menghalalkan adalah hak Allah Ta'ala; Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disifatkan oleh lidahmu secara dusta 'Ini halal dan ini haram'." [An-Nahl: 116], dan berfirman kepada Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam: "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu" [At-Tahrim: 1]; maka tidak ada perbedaan antara menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal, ketika yang pertama batil, maka yang kedua juga batil, dan kami melihat selain pendapat ini, maka kami dapati pendapat-pendapat yang kacau, tidak ada dalil dari Allah atasnya, dan pendapat ini ditunjukkan oleh hadits Ibnu Abbas, adapun kaffarah maka itu untuk sumpah, bukan untuk sekedar pengharaman.

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama berbeda pendapat tentang laki-laki yang berkata kepada istrinya: "Engkau haram bagiku" menjadi delapan belas pendapat, dan yang paling dekat dari pendapat-pendapat ini adalah tiga pendapat:

Pertama: bahwa itu adalah sumpah yang bisa dikaffarahi; ini madzhab tiga imam: Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i, Al-Awza'i, dan dipilih oleh Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Aisyah.

Kedua: bahwa itu sesuai niat yang berbicara, apakah talak, zhihar, atau sumpah; ini pendapat Abu Hanifah, dan riwayat dari Ahmad, dan dipilih sekelompok ulama Hanabilah.

Ketiga: bahwa itu zhihar, yang ada kaffarah zhihar; ini yang masyhur dari madzhab Ahmad, Ishaq, dan sekelompok tabi'in.

Al-Qurthubi berkata: dan sebab perbedaan adalah bahwa tidak ada dalam Kitab dan Sunnah nash yang bisa dipegangi, maka para ulama menarik-nariknya karena itu. Ibnu Qayyim berkata tentang dalil pemilik pendapat-pendapat ini:

Dalil yang berkata: bahwa itu sumpah yang bisa dikaffarahi: firman Allah Ta'ala: "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu" [At-Tahrim: 1], kemudian berfirman: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpah-sumpahmu" [At-Tahrim: 2], dan atsar Ibnu Abbas yang bersama kita.

Pemilik Asy-Syarh Al-Kabir berkata: dan pendapat ini adalah yang paling dekat dan paling tepat.

Dalil pendapat kedua: bahwa lafazh tidak diletakkan untuk menjatuhkan talak khusus, bahkan dia memungkinkan untuk talak, zhihar, dan ila', jika dia memalingkannya kepada salah satunya dengan niat, maka dia telah menggunakannya pada apa yang cocok untuknya, maka dipalingkan kepada apa yang dia maksud, dan tidak melampaui dan tidak kurang darinya.

Adapun dalil pendapat ketiga: bahwa lafazh diletakkan untuk pengharaman, dan hamba tidak memiliki hak mengharamkan dan menghalalkan, dan hanya baginya membuat sebab-sebab yang berakibat pada hal itu, jika dia mengharamkan apa yang Allah halalkan baginya, maka dia telah mengatakan perkataan yang munkar dan dusta, maka menjadi seperti perkataannya: Engkau bagiku seperti punggung ibuku, bahkan ini lebih layak menjadi zhihar; karena jika dia menyerupakan istri dengan orang yang haram baginya,

menunjukkan pengharaman dengan kelaziman, jika dia tegas mengharamkannya, maka dia telah tegas dengan akibat penyerupaan dalam lafazh zhihar; maka lebih layak menjadi zhihar.

Hadits 938

٩٣٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَالَ: لَقَدْ عُدْتُ بِعَظِيمٍ، الْحَقِّي بِأَهْلِكَ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

938 - Dari Aisyah radiyallahu anha: "Bahwa putri keturunan Jaun ketika dimasukkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendekatinya, dia berkata: Aku berlindung kepada Allah darimu, maka beliau bersabda: Sungguh kamu telah berlindung kepada Yang Maha Agung, kembalilah kepada keluargamu" Diriwayatkan oleh Bukhari.

Pelajaran yang diambil dari hadits:

- 1 - Nabi shallallahu alaihi wasallam menikahi Amrah binti Jaun, ketika beliau shallallahu alaihi wasallam mendekatinya, dia berkata berdasarkan ijtihadnya: Aku berlindung kepada Allah darimu, dan beliau shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: "Barangsiapa meminta perlindungan kepada kalian dengan nama Allah, maka lindungilah dia", maka beliau shallallahu alaihi wasallam melindunginya, dan bersabda: "Sungguh kamu telah berlindung kepada Yang Maha Agung, kembalilah kepada keluargamu".
- 2 - Di dalamnya terdapat dalil bahwa lafal: "kembalilah kepada keluargamu" adalah talak, meskipun bukan dengan lafal talak, dan derivasinya.
- 3 - Sabda beliau: "kembalilah kepada keluargamu" adalah kinayah dari kinayah-kinayah talak yang tersembunyi, dan kinayah menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad harus disertai dengan niat talak, yang bersamaan dengan pengucapan orang yang mentalak, atau dalam keadaan marah, atau pertengkaran, atau jawaban atas pertanyaan wanita tentang talak, tanpa niat, atau tanpa qarinah-qarinah ini, maka tidak terjadi talak dengan kinayah.

4 - Talak memiliki sharih (tegas) dan kinayah (sindiran): Adapun yang sharih: yaitu lafal talak, dan derivasinya dari kata-kata turunan, maka terjadi talak dengannya baik serius maupun bercanda, meskipun tidak diniatkan.

5 - Adapun kinayah talak terbagi dua: zhahirah (jelas), dan khafiyyah (tersembunyi): Yang zhahirah: seperti kamu bebas, suci, terpisah, putus, potongan, nikahilah siapa yang kamu mau... dan lain-lain. Yang khafiyyah: seperti keluarlah, pergilah, beriddahlah, bersiap-siaplah, kamu bukan istriku, aku membebaskanmu, kembalilah kepada keluargamu... dan lain-lain.

6 - Perbedaan antara kinayah zhahirah dan kinayah khafiyyah, bahwa lafal-lafal zhahirah: ditetapkan untuk bainunah (perceraian final), maka terjadi dengannya tiga kali, meskipun diniatkan satu kali, dan ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Hanabilah. Adapun yang khafiyyah: ditetapkan untuk satu talak, kecuali jika diniatkan lebih, maka terjadi sesuai yang diniatkan.

7 - Pembagian ini dalam lafal-lafal talak adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala.

8 - Ibnu Qayyim berkata: Pembagian lafal-lafal kepada sharih atau kinayah, meskipun pembagian yang benar dalam asal penetapan, tetapi berbeda-beda menurut perbedaan orang, zaman, dan tempat, bukan hukum tetap bagi lafal pada dirinya, sehingga lafal yang sharih pada suatu kaum, kinayah pada yang lain, atau sharih pada suatu zaman dan tempat, kinayah pada tempat dan zaman lain, dan kenyataan menjadi saksi atas hal itu.

Syaikh Ali bin Isa, qadhi negeri Syaqla berkata: Sesungguhnya lafal "takhallah" (berpisahlah) adalah sharih dalam kebiasaan kita hari ini.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Yang benar bahwa lafal-lafal talak tidak ditentukan dengan lafal tertentu, setiap lafal yang memberikan makna talak, maka ia layak menjadi dari lafal-lafal talak, sebagaimana dalam muamalah dan lainnya, wallahu a'lam.

9 - Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata: Tidak diragukan bahwa penandatanganan kertas talak, bukan dari rumus-rumus talak, bukan dari yang sharih dan bukan dari kinayah; karena suami tidak menulis talak istrinya,

dan puncak permasalahan adalah bahwa dia menulis namanya di bawah tulisan dan pembuatan orang lain, jika dia tidak mengucapkan sesuatu dari apa yang tertulis di kertas, maka tidak tampak bagi kami terjadinya talak darinya dengan penandatanganan kertas tersebut.

Hadits 939

٩٣٩ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ" رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُومٌ (١)، وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُومٌ أَيْضًا

939 - Dari Jabir radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada talak kecuali setelah nikah, dan tidak ada pembebasan budak kecuali setelah kepemilikan" Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan dishahihkan oleh Hakim, dan hadits ini ma'lul (cacat), dan Ibnu Majah mengeluarkan dari Miswar bin Makhramah sepertinya, dan sanadnya hasan, tetapi juga ma'lul.

Derajat hadits: Hadits hasan.

Penyusun berkata: diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan dishahihkan oleh Hakim, dan dia berkata: Aku heran dengan dua syaikh (Bukhari dan Muslim) bagaimana mereka mengabaikannya, sungguh telah sahih menurut syarat mereka dari hadits Ibnu Umar, dan Aisyah, dan Ibnu Abbas, dan Muaz bin Jabal, dan Jabir.

Tetapi hadits ini ma'lul dengan apa yang dikatakan Ad-Daruquthni: Yang benar bahwa hadits ini mursal tidak ada di dalamnya Jabir.

Yahya bin Ma'in berkata: Tidak sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: "Tidak ada talak sebelum nikah".

Ibnu Abdul Barr berkata: Diriwayatkan dari beberapa jalan kecuali bahwa menurut ahli ilmu hadits semuanya ma'lul, tetapi disaksikan oleh hadits yang dikeluarkan Ibnu Majah dari Miswar bin Makhramah sepertinya, dan sanadnya

hasan, tetapi juga ma'lul; karena terjadi perselisihan di dalamnya atas Az-Zuhri.

Al-Baihaqi berkata: Hadits paling sahih dalam bab ini adalah hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, pada ashab sunan: "Tidak ada talak bagi seseorang dalam hal yang tidak dimilikinya"... hadits.

At-Tirmidzi berkata: Ini adalah hal terbaik yang diriwayatkan dalam bab ini, dan Al-Baihaqi berkata: Al-Bukhari berkata: Hal paling sahih dan paling masyhur adalah hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

Dan As-Suyuthi telah menghasankan hadits dalam Al-Jami' Ash-Shaghir, dan Ibnu Abdul Hadi berkata: Para perawinya tsiqah.

Hadits 940

٩٤٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نَذْرَ لِبْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَنَقَلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ

940 - Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya radiyallahu anhum berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nazar bagi anak Adam dalam hal yang tidak dimilikinya, dan tidak ada pembebasan budak baginya dalam hal yang tidak dimilikinya, dan tidak ada talak baginya dalam hal yang tidak dimilikinya" Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan beliau menshahihkannya, dan menyebutkan dari Al-Bukhari bahwa hadits ini paling sahih yang datang dalam masalah ini.

Derajat hadits: Telah disebutkan pembahasannya pada derajat hadits sebelumnya. Ibnu Hajar menyebutkannya dalam At-Talkhish, dan diam darinya, dan Ibnu Hajar menyebutkan di sini pengshahihan At-Tirmidzi untuknya. At-Tirmidzi berkata: Ini adalah hal terbaik yang diriwayatkan dalam bab ini, sebagaimana Imam Al-Bukhari telah mendahuluinya berkata:

Sesungguhnya ini paling sahih dalam bab ini, dan Al-Mundziri menghasankannya.

Pelajaran yang diambil dari dua hadits:

1 - Tindakan tidak sah dan tidak berlaku kecuali dalam hal yang dimiliki manusia, adapun sesuatu yang tidak di bawah tindakannya, maka tidak boleh dan tidak sah tindakannya terhadapnya; sebagaimana beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: "dan jangan jual apa yang tidak ada padamu".

2 - Termasuk hal itu talak tidak sah dari seorang pria terhadap wanita asing, yang bukan istrinya; karena "sesungguhnya talak hanya bagi yang memegang betis", dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: "tidak ada talak dalam hal yang tidak dimiliki".

3 - Termasuk hal itu pembebasan budak, tidak sah membebaskan budak yang tidak dimilikinya; karena tindakannya tidak tepat sasaran.

4 - Jika menggantungkan talak wanita asing pada pernikahannya dengannya, lalu berkata: Jika aku menikahi si fulanah maka dia talak, maka dalam hal ini ada tiga pendapat ulama: Pertama: tidak terjadinya talak; dan ini pendapat Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Kedua: sahnya ta'liq secara mutlak; dan ini pendapat Abu Hanifah. Ketiga: rincian antara jika menspesifikkan wanita tertentu, maka terjadi talak dan jika meumumkan lalu berkata: setiap wanita yang kunikahi maka dia talak, tidak terjadi apa-apa; dan ini pendapat Malik.

Yang rajih adalah pendapat pertama.

Ibnu Rusyd berkata: Dan perbedaan antara penspesifikkan dan penumuman adalah istihsan yang dibangun atas kemaslahatan.

5 - Imam Abu Hanifah rahimahullah membedakan dalam ta'liq antara talak dan pembebasan budak, membatalkannya dalam talak, dan membolehkannya dalam pembebasan budak, dan ini riwayat dari Ahmad, dipilih oleh Ibnu Qayyim karena pembebasan budak memiliki kekuatan dan silsilah, dan karena sah menjadikan kepemilikan sebagai sebab pembebasan budak, dari bab kedekatan dan ketaatan, berbeda dengan nikah: karena dimaksudkan untuk kekal, dan talak bukan ibadah, tetapi makruh.

6 - Adapun hadits nomor (940) menunjukkan bahwa nazar tidak sah, dan tidak mengikat dalam sesuatu yang tidak dimiliki orang yang bernazar ketika bernazar, meskipun memilikinya setelahnya, maka tidak wajib baginya menunaikannya, dan tidak ada kafarat atasnya.

Keputusan Hai'ah Kibar Ulama tentang Talak Mu'allaq: Keputusan nomor (16) tanggal 12/11/1393 H

Segala puji bagi Allah semata, dan shalawat serta salam atas orang yang tidak ada nabi setelahnya.

Setelah itu: berdasarkan keputusan majelis Hai'ah Kibar Ulama nomor (14), yang dikeluarkan dalam sesi ketiganya yang berlangsung antara (1/4/1393 H dan 17/4/1393 H), yang memutuskan penundaan kajian masalah talak mu'allaq ke sesi keempat majelis hai'ah, maka telah dimasukkan topik dalam agenda kerja hai'ah untuk sesi keempat, yang berlangsung antara 29/10/1393 H dan 12/11/1393 H, dan dalam sesi ini telah dikaji topik tersebut, setelah melihat penelitian yang diajukan dari Sekretariat Umum Hai'ah Kibar Ulama, dan disusun oleh Lajnah Daimah untuk Penelitian dan Fatwa.

Setelah mengkaji topik, dan tukar pendapat, dan mengulas perkataan ahli ilmu dalam hal itu, dan mendiskusikan apa yang ada pada setiap pendapat dari keberatan, dengan mempertimbangkan bahwa tidak terbukti nash sharih baik dalam Kitab Allah maupun dalam sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam, dengan menganggap talak mu'allaq sebagai talak ketika melanggar, dan tidak menganggapnya, dan bahwa masalah ini nazhariyyah, untuk ijtihad di dalamnya ada ruang.

Setelah itu: majelis dengan mayoritas sampai pada pemilihan pendapat terjadinya talak ketika terjadi hal yang digantungkan, baik yang menggantungkan talaknya pada syarat bermaksud talak murni, atau maksudnya dorongan, atau pencegahan, atau membenarkan berita, atau mendustakannya; hal itu karena perkara-perkara, yang terpenting adalah sebagai berikut:

1 - Apa yang datang dari para sahabat dan tabi'in dari atsar dalam hal itu, dan darinya apa yang dikeluarkan Al-Bukhari dalam shahihnya secara mu'allaq

dengan rumus tegas, bahwa seorang pria mentalak istrinya albattah jika keluar maka Ibnu Umar berkata: Jika keluar, maka telah bain darinya, dan jika tidak keluar, maka bukan apa-apa. Dan apa yang diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud tentang seorang pria berkata kepada istrinya: Jika kamu lakukan ini dan itu, maka kamu talak, lalu dia melakukannya, dia berkata: Itu satu, dan dia lebih berhak atasnya. Dan apa yang diriwayatkannya juga dengan sanadnya kepada Abu Az-Zanad dari ayahnya bahwa tujuh fuqaha ahli Madinah berkata: Siapa saja pria berkata kepada istrinya: Kamu talak jika keluar sampai malam, lalu keluar, talaklah istrinya. Dan atsar-atsar lain, yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.

2 - Untuk apa yang disepakati ahli ilmu, kecuali yang menyimpang dalam menjatuhkan talak dari orang bercanda, dengan keyakinan bahwa dia tidak bermaksud talak; dan itu berdasarkan hadits Abu Hurairah dan lainnya, yang diterima umat dengan penerimaan, bahwa tiga hal sungguh-sungguh sungguh, dan candanya sungguh: talak dan nikah dan pembebasan budak; karena setiap orang bercanda dan bersumpah dengan talak telah mengarahkan hatinya kepada talak itu, meskipun tidak bermaksudnya; maka tidak ada alasan untuk membedakan antara keduanya, dengan menjatuhkannya pada orang yang bercanda dengannya, dan tidak menjatuhkannya pada orang yang bersumpah dengannya.

3 - Untuk firman-Nya ta'ala: "Dan yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang dusta" [An-Nur: 7], dan segi pengambilan dalil dengannya bahwa orang yang berli'an bermaksud dengan syarat ini pembenaran, dan dengan demikian dia mengharuskan laknat, dan murka atas anggapan dusta.

4 - Bahwa ta'liq ini, meskipun dimaksudkan pencegahan, maka talak dimaksudkan dengannya atas anggapan terjadinya, dan karena itu suami menjadikannya penghalang baginya dari terjadinya perbuatan, dan seandainya bukan karena itu tidak akan menahan.

5 - Bahwa pendapat terjadinya talak ketika terjadi syarat yang digantungkan adalah pendapat mayoritas ahli ilmu dan imam-imam mereka, maka itu

pendapat empat imam: Abu Hanifah, dan Malik, dan Asy-Syafi'i, dan Ahmad, dan itu yang masyhur dalam mazhab mereka. Taqiyyuddin As-Subki berkata dalam risalahnya "Ad-Durrah Al-Mudhiah": Dan telah dinukil ijma' para imam atas hal itu oleh imam-imam, tidak diragukan dalam perkataan mereka, dan tidak berhenti dalam kebenaran nukilan mereka; maka dari itu Imam Asy-Syafi'i radiyallahu anhu dan cukuplah dengannya, dan di antara yang menyebutkan ijma' pada masalah ini Imam Mujtahid Abu Ubaid, dan dia dari imam-imam ijtihad, seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad dan lainnya, dan demikian juga menyebutkannya Abu Tsaur, dan dia dari para imam juga, dan demikian juga menyebutkan ijma' atas terjadinya talak Imam Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, dan dia dari imam-imam ijtihad ashab mazhab yang diikuti, dan demikian juga menyebutkan ijma' Abu Bakr bin Al-Mundzir, dan menyebutkannya juga Imam Rabbani yang masyhur dengan wilayah dan ilmu Muhammad bin Nashr Al-Maruzi, dan menyebutkannya Imam Hafizh Abu Umar bin Abdul Barr dalam dua kitabnya "At-Tamhid" dan "Al-Istidzkar", dan memperluas pembahasan di dalamnya dengan cara yang tidak menyisakan bagi yang berkata perkataan, dan menyebutkan ijma' Imam Ibnu Rusyd dalam kitab "Al-Muqaddimat" untuknya, dan menyebutkannya Imam Al-Baji dalam "Al-Muntaqa".

Sampai dia berkata: Dan adapun Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah dan Malik dan pengikut mereka: maka mereka tidak berselisih dalam masalah ini, bahkan semuanya menaskan atas terjadinya talak, dan ini mapan di antara umat, dan Imam Ahmad paling banyak di antara mereka menaskan atasnya, karena dia menas atas terjadinya talak, dan menas bahwa sumpah talak dan pembebasan budak bukan dari sumpah-sumpah yang dikaffarahi, dan tidak masuk di dalamnya kafarat.

Dan yang berpendapat selain itu telah menjawab atas apa yang disebutkan As-Subki rahimahullah dari ijma' bahwa itu khusus jika bermaksud terjadinya talak dengan terjadinya syarat. Dan dalam Al-Qawa'id An-Nuraniyyah untuk Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah apa nashnya: Ismail bin Sa'id Asy-Syalinaji berkata: Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang pria berkata kepada anaknya: Jika aku bicara denganmu maka istriku talak, dan budakku

merdeka? Dia berkata: Ini tidak berdiri menjadi tempat sumpah, dan wajib baginya itu dalam marah dan ridha.

Dan berkata juga: Dan aku tidak mendapati seorang pun dari ulama yang masyhur sampai kepadanya dalam masalah ini dari ilmu ma'tsur dari para sahabat seperti yang sampai kepada Ahmad. Maka Al-Marrudzi berkata: Abu Abdullah berkata: Jika berkata: setiap budak yang dimilikinya merdeka, maka merdeka atasnya jika melanggar; karena talak dan pembebasan budak tidak ada di dalamnya kafarat.

Adapun para syaikh Abdullah bin Humaid, dan Abdul Aziz bin Baz, dan Abdullah Khayyath, dan Abdur Razzaq Afifi, dan Ibrahim bin Muhammad Alu Syaikh, dan Muhammad bin Jubair, dan Shalih bin Luhaydan, maka mereka memilih pendapat menganggap talak mu'allaq pada syarat yang dimaksudkan dorongan, atau pencegahan, atau membenarkan berita, atau mendustakannya, dan tidak bermaksud menjatuhkan talak sebagai sumpah yang dikaffarahi, dan mereka dalam hal itu memiliki sudut pandang terlampir, dan dengan Allah taufik, dan shalawat Allah atas Muhammad dan keluarga dan sahabatnya dan salam.

Hai'ah Kibar Ulama

Hadits 941

٩٤١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ

941 - Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Pena telah diangkat dari tiga golongan: dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila hingga ia berakal atau sadar." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Empat Imam selain Tirmidzi, dan Hakim menshahihkannya, serta dikeluarkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Qatadah.

Adapun hadits Aisyah: diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Darimi, Ibnu Hibban, Hakim, dan Ahmad. Hakim berkata: "Shahih sesuai syarat Muslim," dan Dzahabi menyetujuinya. Para perawinya semuanya terpercaya, dijadikan hujah oleh Muslim dalam periwayatan sebagian mereka dari sebagian yang lain.

Hadits Ali lebih shahih dari hadits Aisyah, karena hadits Aisyah jalurnya satu, sedangkan hadits Ali memiliki empat jalur, dan ia shahih.

Adapun hadits Abu Qatadah: dikeluarkan oleh Hakim, dan ia berkata: "Sanadnya shahih."

Dalam bab ini terdapat riwayat dari Abu Hurairah, Tsauban, Ibnu Abbas, Syaddad bin Aus, dan beberapa sahabat lainnya, sanad-sanadnya tidak lepas dari pembahasan.

Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan berbagai jalur dengan lafazh yang berdekatan, kemudian berkata: "Jalur-jalur ini saling menguatkan satu sama lain." Dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Suyuthi, dan Zaila'i berkata: "Sanadnya kuat."

Kosa Kata Hadits:

- **Rufi'a (diangkat):** dengan bentuk pasif, dikatakan; angkat-mengangkat: lawan dari turun. Dalam Mishbah disebutkan: pengangkatan dalam benda-benda fisik adalah hakikat dalam gerakan dan perpindahan, sedangkan dalam makna-makna abstrak dipahami sesuai konteksnya. Termasuk sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: "Pena diangkat dari tiga golongan." Pena tidak pernah diletakkan pada anak kecil, melainkan maknanya adalah: tidak ada pembebanan, maka tidak ada tuntutan.

- **Al-Qalam (pena):** dengan fathah pada kedua huruf, yaitu alat tulis. Yang dimaksud di sini: pena yang di tangan malaikat penulis, dan Allah lebih mengetahui bagaimana wujudnya.
- **Au Yufiiq (atau sadar):** dari kata ifaqah, dikatakan: orang gila sadar berarti akalnya kembali kepadanya.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Keahlian (ahliyyah):** adalah kelayakan seseorang dan kemampuannya untuk hak-hak syariat, yang ditetapkan untuknya atau atasnya. Maka harus dipertimbangkan dalam tindakan-tindakan.
2. Jika seseorang kehilangan keahlian, ia menjadi kehilangan kebebasan memilih; baik karena tidur yang membuatnya tidak sadar untuk melaksanakan kewajibannya, atau karena masih kecil yang bersamaan dengannya kehilangan keahlian, atau karena kegilaan yang bersamaan dengannya terganggu fungsi akalnya sehingga kehilangan kemampuan membedakan dan membayangkan dengan benar, maka keahlian terlepas darinya karena salah satu dari tiga sebab ini. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan keadilan, kesabaran, dan kemurahan-Nya telah mengangkat tuntutan darinya atas apa yang keluar darinya berupa pelanggaran atau kelalaian.
3. Allah Ta'ala berfirman: "Tetapi Allah akan menuntut kamu terhadap apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." (Al-Baqarah: 225). Tindakan-tindakan yang keluar dari manusia saat ia dalam keadaan kehilangan keahlian dan kehilangan kebebasan memilih, tidak berakibat hukum yang dapat dituntut kepada pelakunya.
4. Termasuk dalam hal ini adalah talak. Talak orang yang tidur (yang mengigau dalam tidurnya) tidak dianggap dan tidak berlaku. Begitu juga orang gila yang kehilangan keahliannya sehingga mengatakan apa yang tidak ia bedakan dan tidak ia bayangkan; talaknya tidak berlaku dan tidak dianggap.

5. Adapun anak yang sudah mumayyiz, ia tidak dibebani dengan taklif-taklif yang dibebankan kepada orang dewasa berupa perintah atau larangan. Adapun talak, anak mumayyiz mengetahui bahwa istrinya berpisah darinya dan haram baginya jika ia mentalaknya, maka talaknya dianggap berlaku karena keluar dari orang yang berakal, sehingga talaknya berlaku seperti talak orang dewasa, karena ia memiliki keahlian dalam hal itu.
-

BAB RUJUK

Pendahuluan

Rujuk: dengan fath ra' dan kasrah, dan fath lebih fasih, merupakan mashdar dari kata raja'a.

Secara bahasa: satu kali kembali. Secara syariat: mengembalikan istri yang ditalak tidak bain kepada keadaan semula, tanpa akad.

Rujuk ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma': Allah Ta'ala berfirman: "Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka dalam masa itu." (Al-Baqarah: 228).

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar bin Khattab: "Suruhlah dia merujuknya."

Ibnu Mundzir berkata: Para ulama sepakat bahwa orang merdeka jika mentalak kurang dari tiga kali, ia berhak rujuk dalam masa iddah.

Rujuk hanya berlaku dalam talak raj'i, yaitu talak yang terjadi dalam nikah yang sah, terjadi setelah dukhul atau khalwah, dan kurang dari tiga kali, serta bebas dari iwadh, dan istri masih dalam masa iddah.

Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka tidak ada rujuk, karena:

- Baik itu bainunah kubra, yaitu talak yang sudah mencapai bilangan lengkapnya.
- Atau bainunah shughra, yaitu talak yang tidak lepas dari satu atau lebih dari sisa syarat-syarat yang disebutkan.

Ibnu Qayyim berkata: Dibolehkannya istri dengan rujuk termasuk nikmat terbesar, karena suami berhak menceraikan istrinya, jika jiwanya merindukan istri itu, ia menemukan jalan untuk mengembalikannya. Jika ia mentalaknya yang ketiga, tidak ada jalan baginya kecuali setelah nikah dengan suami kedua dengan nikah yang sesungguhnya, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan.

Hadits 942

٩٤٢ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّهُ سِئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يَرْجِعُ، وَلَا يُشْهَدُ؟ فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ

942 - Dari Imran bin Hushain radhiyallahu anhu: "Bahwa ia ditanya tentang laki-laki yang mentalak kemudian merujuk, dan tidak bersaksi? Maka ia berkata: Bersaksilah atas talaknya dan atas rujuknya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud demikian secara mauquf, dan sanadnya shahih.

Derajat Hadits:

Hadits ini mauquf dengan sanad shahih. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Baihaqi.

Ibnu Abdul Hadi berkata: Para perawinya terpercaya, dikeluarkan untuk mereka dalam Shahih, dan Hafizh juga menshahihkannya.

Hadits 943

٩٤٣ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: مَرُّهُ فَلْيَرْجِعْهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

943 - Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma: "Bahwa ketika ia mentalak istrinya, Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar: Suruhlah dia merujuknya." Muttafaq alaih.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Dalam kedua hadits ini terdapat penetapan dasar disyariatkannya mengembalikan istri yang ditalak kepada ikatan nikah suaminya dengan rujuk yang dianggap.

2. Rujuk harus dalam talak raj'i. Adapun talak bain dengan bainunah kubra atau shughra, rujuk tidak sah di dalamnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam "Pendahuluan".
3. Rujuk tidak memerlukan ridha istri, karena tidak disebutkan di sini, dan karena firman Allah Ta'ala: "Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka dalam masa itu" (Al-Baqarah: 228), yaitu dalam masa iddah.
4. Rujuk adalah hak suami saja seperti talak, maka istri dan orang lain tidak memiliki kedudukan dalam hal itu.
5. Dianjurkannya bersaksi atas talak, agar terjadi dokumentasi. Para ulama sepakat bahwa talak boleh dan berlaku, meskipun tidak ada saksi atasnya.
6. Disyariatkannya bersaksi atas rujuk. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum bersaksi. Tiga imam berpendapat: dianjurkan dan tidak disyaratkan. Imam Syafi'i berpendapat: disyaratkan. Ini adalah riwayat dari Ahmad. Barangkali Imran bin Hushain termasuk yang berpendapat wajibnya bersaksi karena perkataannya: "Maka hendaklah ia bersaksi sekarang, dan meminta ampun kepada Allah."
7. Firman Allah Ta'ala: "Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan" (Al-Baqarah: 228). Jumhur ulama memberikan rujuk kepada yang mentalak, meskipun ia tidak menghendaki perbaikan dengan rujuknya. Adapun Syaikhul Islam dan sebagian ulama yang teliti berpendapat: tidak boleh rujuk kecuali bagi yang menghendaki perbaikan dan mempertahankan dengan baik. Barangsiapa yang mengatakan bahwa Al-Quran memberikan kepada manusia apa yang diharamkan kepadanya, maka ia telah bertentangan.
8. Adapun hadits nomor (943) menunjukkan sahnya rujuk tanpa bersaksi atasnya, karena mutlak, dan tidak sah memahaminya berdasarkan hadits mauquf.

9. Tetapi perkataannya: "bukan sunnah" mengandung kemungkinan maksud sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah Ta'ala: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau ceraikanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah" (At-Talaq: 2). Jika diperintahkan bersaksi atas talak, maka rujuk adalah pasangannya, dan bersaksi lebih hati-hati dalam semua akad dan pembatalan.
-

BAB ILA

Pendahuluan

Ila: dengan mad, mashdar dari ala yu'li ila'an. Al-aliyyah dengan wazan athiyyah: sumpah, jamaknya alaya dengan wazan khathaya.

Ila secara bahasa: bersumpah. Secara syariat: sumpah suami yang mampu bersetubuh dengan nama Allah Ta'ala atau sifat-Nya, untuk meninggalkan bersetubuh dengan istrinya di qubulnya, dalam masa yang lebih dari empat bulan.

Ini haram karena merupakan sumpah untuk meninggalkan perkara yang wajib atasnya.

Ila ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma': Adapun Al-Quran: firman Allah Ta'ala: "Orang-orang yang meng-ila istrinya diberi tempo menunggu empat bulan" (Al-Baqarah: 226).

Adapun Sunnah: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah ber-ila dari istri-istrinya selama sebulan. Ila yang haram adalah lebih dari empat bulan.

Para ulama sepakat atasnya secara umum.

Ila memiliki empat syarat: Pertama: bersumpah untuk meninggalkan bersetubuh di qubul. Jika meninggalkannya tanpa sumpah, maka tidak disebut mula (orang yang ber-ila). Kedua: bersumpah dengan nama Allah Ta'ala atau sifat-Nya. Jika bersumpah dengan nazar, pengharaman, zhihar, dan semacamnya, maka bukan mula. Ketiga: bersumpah lebih dari empat bulan, atau menggantungkannya pada syarat yang diduga kuat tidak akan terjadi dalam waktu kurang dari itu, jika tidak demikian maka bukan mula. Keempat: ila dari suami yang mampu bersetubuh, maka tidak sah dari anak kecil yang tidak mumayyiz, dan tidak dari yang tidak mampu bersetubuh karena terpotong dan semacamnya.

Hadits 944

٩٤٤ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَلَالَ حَرَامًا، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ ثِقَاتٌ (١).

944 - Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ber-ila dari istri-istrinya dan mengharamkan, maka ia menjadikan yang halal menjadi haram, dan menjadikan bagi sumpah itu kafarat." Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan para perawinya terpercaya.

Derajat Hadits:

Hadits ini: yang benar adalah mursal dari Sya'bi dari Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Tirmidzi berkata: "Hadits Maslamah bin Alqamah dari Dawud, diriwayatkan oleh Ali bin Mushir dan lainnya, dari Dawud, dari Sya'bi, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam secara mursal, dan tidak ada di dalamnya: dari Masruq, dari Aisyah. Ini lebih shahih dari hadits Maslamah bin Alqamah."

Kosa Kata Hadits:

- **Ala min nisa'ih (ber-ila dari istri-istrinya):** ala yu'li, al-aliyyah adalah sumpah, jamaknya alaya seperti athiyyah dan athaya. Penggunaan kata "min" karena mengandung makna menjauh, dan boleh jadi "min" untuk menunjukkan sebab.

Ainiy berkata: Makna ila Nabi shallallahu alaihi wasallam dari istri-istrinya adalah ia bersumpah tidak akan masuk kepada mereka selama sebulan, dan bukan yang dimaksud ila yang dikenal di kalangan fuqaha, yaitu bersumpah untuk meninggalkan bersetubuh dengan istrinya empat bulan atau lebih.

Hadits 945

٩٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَقَفَ الْمُؤَلَّى حَتَّى يُطَلَّقَ، وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلَّقَ" أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

945 - Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata: "Jika telah berlalu empat bulan, orang yang ber-ila dihentikan hingga ia mentalak, dan talak tidak terjadi hingga ia mentalak." Dikeluarkan oleh Bukhari.

Kosa Kata Hadits:

- **Wuqqifa (dihentikan):** waqqafa dan auqafa adalah dua bahasa, yang fasih: waqqafa tanpa alif. Tauqif memiliki banyak makna, yang dimaksud di sini: hakim mencegah orang yang ber-ila dari melanjutkan ilanya; ia harus bersetubuh atau mentalak.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Dalam Shahihain dari hadits Aisyah: "Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam ber-ila dari istri-istrinya selama sebulan, maka ia turun pada hari ke-29." Para ulama berbeda pendapat tentang sebab ilanya, dan yang ada dalam Shahih Muslim dari Jabir bahwa sebabnya adalah permintaan mereka akan nafkah.
2. Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling sabar, paling luas akhlaknya, dan paling baik pergaulannya dengan keluarganya. Karena itu ia tidak ber-ila dari mereka kecuali untuk mendidik mereka, agar mereka menjadi wanita yang paling sempurna dalam keteguhan dan akhlak, karena kesalahan kecil dari orang yang mulia adalah besar.
3. Ila Nabi shallallahu alaihi wasallam termasuk ila yang dibolehkan, karena ia tidak ber-ila kecuali sebulan.
4. Jika laki-laki ber-ila dari istrinya empat bulan, maka istri harus bersabar dalam masa itu, dan tidak boleh menuntutnya untuk fi'ah (kembali bersetubuh). Jika empat bulan telah berlalu, maka istri boleh

menuntutnya untuk fi'ah setelah masa itu berakhir. Jika ia fi'ah dengan bersetubuh, maka baik, dan jika tidak fi'ah, hakim memaksanya atas permintaan istri untuk bersetubuh atau mentalak.

5. Dalam hadits ini bolehnya ber-ila dari dua istri atau lebih dengan satu ila, karena tidak diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengulangnya kepada istri-istrinya.
6. Di dalamnya terdapat bolehnya meninggalkan bersetubuh dan meninggalkannya di tempat tidur dalam masa yang dibolehkan untuk mendidik dan mencegahnya.
7. Jika orang yang ber-ila fi'ah sebelum empat bulan setelah bersumpah, maka ia wajib kafarat, berdasarkan hadits: "Barangsiapa bersumpah atas sumpah, kemudian melihat yang lain lebih baik darinya, hendaklah ia lakukan yang lebih baik dan berkafarat atas sumpahnya." Adapun jika ia tidak fi'ah kecuali setelah empat bulan, maka tidak ada kafarat atasnya karena ia tidak melanggar sumpahnya.
8. Dalam hadits ini bolehnya ber-ila untuk tujuan yang benar, karena kita yakin bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak ber-ila kecuali untuk tujuan yang benar, yaitu mendidik istri dan membinanya. Ila termasuk hukuman terbesar bagi istri, dan setiap yang durhaka didik dengan apa yang mencegahnya.
9. Masa ila Nabi shallallahu alaihi wasallam di sini mutlak, tetapi dijelaskan oleh hadits dalam Shahihain bahwa ia ber-ila sebulan.
10. Dalam "menjadikan yang halal menjadi haram" terkandung makna bahwa bersetubuh laki-laki dengan istrinya adalah halal, maka ia mengharamkannya atas dirinya dengan sumpahnya, dan ini pengharaman yang diakui syariat. Allah Ta'ala berfirman: "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu" (At-Tahrim: 1).
11. Perkataannya: "menjadikan bagi sumpah kafarat" berarti bahwa ilanya dengan mengharamkan istrinya adalah sumpah, tetapi kafarat menjadikan sumpah yang haram ini menjadi halal. Allah Ta'ala

berfirman: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagimu sekalian membebaskan diri dari sumpah-sumpahmu" (At-Tahrim: 2).

12. Kafarat adalah memberikan pilihan kepada orang yang bersumpah untuk berkafarat antara memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Jika tidak mampu maka puasa tiga hari. Allah Ta'ala berfirman: "Tetapi Allah menghukum kamu, disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah" (Al-Maidah: 89).
13. Hadits (945) menunjukkan bahwa masa ila yang dibolehkan adalah empat bulan, dan yang lebih dari itu tidak diizinkan, melainkan wajib atas orang yang ber-ila untuk fi'ah atau mentalak.
14. Juga menunjukkan bahwa talak atau putusnya nikah tidak terjadi hanya dengan berlalunya empat bulan sebelum fi'ah, melainkan nikah tetap berlangsung, dan talak tidak terjadi hingga suami mentalak, meskipun dengan paksaan dari hakim, karena ini adalah paksaan yang haq (benar).

Hadits 946

٩٤٦ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُّهُمْ يَقِفُونَ الْمُؤَلِّيَّ" رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

946 - Dari Sulaiman bin Yasar radhiyallahu 'anhu berkata: "Aku menjumpai belasan orang dari para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, semuanya membatasi orang yang ber-ila." Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Dikeluarkan oleh Asy-Syafi'i dengan berkata: mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar... lalu menyebutkannya. Dengan sanad ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad dalam masail putranya darinya, dan ini adalah sanad yang shahih menurut syarat kedua imam (Bukhari dan Muslim).

Kosakata Hadits:

- Bid'ah asyr (belasan): Bid'ah dengan kasrah ba', yaitu antara tiga sampai sembilan.
- Yaqifun (membatasi): yaitu mereka menetapkan baginya masa ila yang diperbolehkan yaitu empat bulan.

Hadits 947

٩٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ، فَوَقَّتَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ" أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ

947 - Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: "Ila pada masa jahiliah adalah setahun dan dua tahun, maka Allah menetapkan empat bulan. Jika kurang dari empat bulan, maka itu bukan ila." Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan. Asy-Syaukani berkata dalam tafsirnya: dikeluarkan oleh Sa'id bin Manshur, Abdul bin Humaid, Ath-Thabrani, dan Al-Baihaqi, dari Ibnu Abbas, berkata: "Ila jahiliah adalah setahun dan dua tahun bahkan lebih dari itu, maka Allah menetapkan untuk mereka empat bulan." Al-Haitsami berkata: para periwayatnya adalah periwayat shahih.

Kosakata Hadits:

- Fawaqqa Allah (Allah menetapkan): dari tauqit, yaitu Allah menentukan waktunya.

Pelajaran dari Hadits-hadits:

1. Orang yang ber-ila diberi tenggang waktu empat bulan, maka isterinya tidak boleh menuntutnya untuk kembali (fi'ah), dan ketika masa empat bulan habis, maka isterinya boleh menuntutnya untuk kembali. Jika isterinya menuntut, hakim memerintahkannya untuk bersetubuh. Jika dia menolak tanpa uzur yang menghalangi bersetubuh, hakim memaksanya untuk menceraikan. Jika tidak mau menceraikan, hakim menceraikan untuknya.
2. Jika ada uzur bersetubuh pada suami atau isteri, hakim memerintahkannya untuk kembali dengan lisannya, dengan berkata: kapan aku mampu bersetubuh, aku akan bersetubuh.
3. Adapun hadits nomor (947) menunjukkan kemudahan syariat ini dan keadilannya, serta perbaikannya terhadap kebiasaan jahiliah, jika bisa diperbaiki, atau membatalkannya jika itu kerusakan murni.
4. Ila mengandung pendidikan bagi wanita yang durhaka dan nusyuz kepada suaminya; maka diperbolehkan darinya sesuai kebutuhan yaitu empat bulan. Adapun yang lebih dari itu, maka itu adalah kezaliman dan kesewenang-wenangan, dan mungkin mendorong wanita untuk berbuat maksiat, jika tidak mendorong kedua suami isteri; maka syariat Islam membatalkannya.
5. Orang jahiliah memiliki kekerasan dan kezaliman terhadap yang lemah di antara mereka, dari wanita atau anak perempuan; maka dari kekerasan mereka adalah ila mereka setahun dan dua tahun, mereka bersumpah tidak akan menggauli wanita di dalamnya, dan ini adalah kezaliman besar dan kesewenang-wenangan yang agung, mungkin mengarah pada kerusakan dan mengajak pada perpisahan dan perselisihan; maka Islam membatalkannya, dan mempertahankan darinya apa yang dibutuhkan, yaitu menetapkannya dengan empat bulan; Allah berfirman: "Bagi orang-orang yang meng-ila istri mereka disediakan masa menanti empat bulan" (Al-Baqarah: 226).

6. Makna sabdanya: "yaqifun al-mu'li" yaitu mereka menetapkan baginya masa ila yang diperbolehkan empat bulan, jika telah berlalu, mereka menghentikannya pada batas ini, antara kembali atau menceraikan, dan tidak membahayakan isteri dengan meninggalkan jimak. Barangsiapa yang membahayakan, Allah akan membahayakannya.
7. Sabdanya: "jika kurang dari empat bulan, maka bukan ila" dengan apa yang telah lalu dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ber-ila dari isteri-isterinya selama sebulan, maka maksudnya: bukan ila yang haram.

Ila adalah bersumpah meninggalkan bersetubuh dengan isteri. Jika kurang dari empat bulan, maka ini ila yang diperbolehkan, dan bukan ila yang berlaku hukum-hukumnya: dari tuntutan, dan pengaduan kepada hakim, dan memaksa suami untuk kembali atau menceraikan.

BAB ZHIHAR

Pendahuluan

Zhihar: berasal dari zhahr (punggung), dinamakan demikian karena suami yang berzhihar menyerupakan isterinya dengan punggung ibunya. Punggung dikhususkan tanpa yang lain karena itu adalah tempat menunggang unta dan lainnya.

Wanita adalah yang ditunggangi jika digauli, seakan-akan jika dia berkata: kamu bagiku seperti punggung ibuku, dia bermaksud: menunggangmu untuk nikah haram bagiku, seperti menunggangi ibuku untuk nikah.

Itu haram menurut Kitab, Sunnah, dan Ijma: Allah berfirman: "Sesungguhnya mereka mengucapkan perkataan yang mungkar dan dusta" (Al-Mujadalah: 2).

Adapun Sunnah: dengan hadits Khaulah binti Malik bin Ts'alabah, dan hadits Salamah bin Shakhr.

Ibnu Mundzir berkata: para ulama sepakat tentang pengharamannya.

Perkataan mungkar dan dusta termasuk dosa besar; karena artinya isteri seperti ibu dalam pengharaman, sedangkan Allah berfirman: "Mereka bukanlah ibu-ibu mereka" (Al-Mujadalah: 2).

Turun dalam hukum zhihar ayat-ayat pertama dari surat Al-Mujadalah, yaitu ketika Aus bin Ash-Shamit Al-Anshari Al-Khazraji berzhihar dari isterinya Khaulah binti Malik bin Ts'alabah Al-Anshariyyah.

Hadits 948

٩٤٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أَكْفِرَ، قَالَ: فَلَا تَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ" رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِسْرَافَهُ.

وَرَوَاهُ الْبَزَّازُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ: "كَفَّرَ، وَلَا تُعَدُّ"

948 - Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma: "Bahwa seorang laki-laki berzihar dari isterinya, kemudian menggaulinya, lalu datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, berkata: Sesungguhnya aku menggaulinya sebelum aku berkafarat. Beliau bersabda: Jangan dekati dia sampai kamu melakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu." Diriwayatkan oleh yang empat, dishahihkan oleh At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i menguatkan murasalnya.

Al-Bazzar meriwayatkannya dari sisi lain dari Ibnu Abbas dan menambahkan di dalamnya: "Berkafarat, dan jangan ulangi."

Derajat Hadits: Hadits ini hasan. Dikatakan dalam At-Talkhish: diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, para periwayatnya tsiqah, tetapi diilalkan oleh Abu Hatim dan An-Nasa'i dengan irsal. Ibnu Hazm berkata: para periwayatnya tsiqah, dan tidak membahayakannya irsal orang yang memurasalkannya. Dalam bab ini: dari Salamah bin Shakhr pada At-Tirmidzi, dan berkata: hasan gharib, telah dishahihkan oleh Al-Hakim, dan Al-Mundziri berkata: para periwayatnya tsiqah, telah dihasankan oleh Al-Hafizh dalam Al-Fath, dan berkata: para periwayatnya tsiqah.

Kosakata Hadits:

- Waqa'a (menggauli): dikatakan: waqa'a ala imra'atihi yaqi'u wuqu'an: menggaulinya.
- Ma amaraka Allah (apa yang Allah perintahkan): dari kafarat.

Pelajaran dari Hadits:

1. Telah disebutkan bahwa zihar artinya mengharamkan menggauli isteri; yaitu dengan menyerupakannya dengan orang yang haram digaulinya dari mahramnya, sampai laki-laki di antara mereka, dan dari selain mereka.
2. Jika berzihar, haram baginya menggauli isteri yang dizihari, sampai dia berkafarat dari ziharnya, dan itu dengan ijma ulama.

3. Diriwayatkan ahli sunan, dari Ibnu Abbas; bahwa seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku berzhihar dari isteriku, lalu aku menggaulinya sebelum berkafarat, maka beliau bersabda: Apa yang mendorongmu pada itu, semoga Allah merahmatimu?! Jangan dekati dia sampai kamu melakukan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan" yaitu: apa yang diperintahkan dari kafarat yang disebutkan dalam firman Allah: "Dan orang-orang yang menzhihar isteri mereka kemudian kembali kepada apa yang mereka katakan" (Al-Mujadalah: 3). Imam Ahmad berkata: itu adalah bahwa dia ingin kembali kepada jimak yang dia haramkan atas dirinya. Allah berfirman: "Maka memerdekakan budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur" (Al-Mujadalah: 3) yaitu maka atas mereka memerdekakan budak sebelum menggauli wanita yang dizihari.
4. Dalam riwayat lain: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada laki-laki yang menggauli setelah zhihar dan sebelum kafarat ini, berkata kepadanya: "Berkafarat, dan jangan ulangi."
5. Nash datang dalam bentuk zhihar bahwa itu menyerupakan isteri dengan ibu, dan yang lain diqiyaskan padanya dengan qiyas dan memperhatikan makna.
6. Haram menggauli wanita yang dizihari sebelum kafarat, karena firman Allah: "Maka memerdekakan budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur" (Al-Mujadalah: 3), dan firman Allah: "Barangsiapa tidak mendapat, maka puasa dua bulan berturut-turut sebelum kedua suami isteri itu bercampur" (Al-Mujadalah: 4).
7. Jika menggauli selama kafarat dengan memerdekakan atau memberi makan, itu haram, tetapi tidak memutus persetubuhan dua kafarat yang disebutkan, maka dia membangun apa sebelum persetubuhan atas apa sesudahnya.

Adapun jika menggauli selama kafaratnya dengan puasa, maka itu -dengan pengharaman- memutus kesinambungan, kecuali jika disela uzur yang membolehkan berbuka, atau apa yang wajib berbuka dari hari-hari, atau disela

bulan Ramadhan, maka tidak memutus kesinambungan; karena itu berbuka karena sebab yang tidak berkaitan dengan pilihan yang berkafarat.

Hadits 949

٩٤٩ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "دَخَلَ رَمَضَانُ، نَحِفْتُ أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَانْكَشَفَ لِي شَيْءٌ مِنْهَا لَيْلَةً، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَرِّ رَقَبَةً، فَقُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي، قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصَّيَامِ؟! قَالَ: أَطْعِمَ فِرْقًا مِنْ تَمْرٍ سِتِينَ مِسْكِينًا" أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ

949 - Dari Salamah bin Shakhr radhiyallahu 'anhu berkata: "Ramadhan masuk, maka aku takut akan menggauli isteriku, lalu aku berzhihar darinya. Kemudian terbuka bagiku sesuatu darinya suatu malam, lalu aku menggaulinya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadaku: Merdekakan budak. Aku berkata: Aku tidak memiliki kecuali leherku. Beliau berkata: Maka puasa dua bulan berturut-turut. Aku berkata: Bukankah aku tertimpa apa yang aku alami kecuali dari puasa?! Beliau berkata: Beri makan satu faraq kurma kepada enam puluh orang miskin." Dikeluarkan oleh Ahmad dan yang empat kecuali An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jarud.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih li ghairihi. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Al-Jarud, dari beberapa jalur dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Amr bin Atha, dari Sulaiman bin Yasar, dari Salamah bin Shakhr Al-Bayadhi.

Al-Hakim berkata: hadits shahih menurut syarat Muslim, dan Az-Dzahabi menyetujuinya, tetapi keshahihannya diragukan karena an'anahnya Muhammad bin Ishaq.

At-Tirmidzi berkata: ini hadits hasan. Al-Bukhari berkata: Sulaiman tidak mendengar dari Salamah bin Shakhr, tetapi hadits itu shahih dengan jalur-jalurnya dan syahidnya.

Al-Hafizh telah menghasankan sanadnya dalam Al-Fath (9/433).

Kosakata Hadits:

- Ushib imra'ti (menggauli isteriku): dikatakan: ashaba min al-mar'ah qabbalaha wa jama'aha, dan itu dari kinayah, yaitu: memenuhi kebutuhannya darinya.
- Inkasyafa li syai'un (terbuka bagiku sesuatu): muncul bagiku sesuatu dari perhiasannya yang mengajakku untuk menggaulinya. Dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi: berkata: "Aku melihat gelangya dalam cahaya bulan."
- Waqa'a alaiha (menggaulinya): menggauli isterinya.
- Harrir raqabah (merdekakan budak): dikatakan: harrara yuharriruhu tahriran: membebaskannya dari perbudakan menuju kebebasan. Maknanya: merdekakan budak dan membebaskannya dari perbudakan, menjadi kafarat perbuatanmu. Yang dimaksud memerdekakan seluruhnya, tetapi leher dikhususkan karena itu tempat rantai yang diibaratkan dengan perbudakan.
- Faraqan (satu faraq): dengan dua fathah, jamaknya firqan. Dikatakan dalam Al-Mishbah: faraq adalah takaran yang memuat enam belas rathl, yaitu tiga sha' dengan sha' nabawi.

Pelajaran dari Hadits:

1. Zhihar haram, dan laki-laki yang berzhihar ini: antara belum sampai kepadanya pengharaman, atau dia melihat bahwa persetubuhan di Ramadhan lebih haram dari zhihar; maka dia benteng dirinya dengan zhihar dari persetubuhan.
2. Maksudnya bahwa dia berzhihar kemudian menggauli, maka jatuh dalam dua dosa besar; lalu datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menemukan padanya penyelesaian masalahnya.
3. Laki-laki itu datang menyesal bertaubat takut, karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memarahinya, tetapi memfatwainya

dengan apa yang mengkafarat kesalahannya. Maka beliau memerintahkannya dengan kafarat atas persetubuhan dalam keadaan zhiharnya, dan kafarat zhihar bertingkat wajibnya sebagai berikut:

Pertama: memerdekakan budak mukmin, jika tidak mendapatnya atau tidak mendapat harganya. Kedua: puasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu. Ketiga: memberi makan enam puluh orang miskin satu mud gandum atau setengah sha' dari selainnya.

4. Ini adalah tingkatan kafarat persetubuhan dalam zhihar dan persetubuhan di siang Ramadhan, pertamanya budak, jika tidak mendapat: puasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu, memberi makan enam puluh orang miskin, setiap miskin satu mud gandum atau setengah sha' dari selain gandum, dari pertengahan apa yang kalian beri makan keluarga kalian.
5. Dalam hadits: bahwa ijtihad dalam masalah ilmiah tanpa ilmu, mungkin menjerumuskan pelakunya dalam kesalahan besar, maka penuntut ilmu tidak berijtihad sampai ada padanya alat ijtihad dan persiapannya; dari pendalaman dalam ilmu-ilmu syar'i dan ilmu-ilmu Arab.
6. Menjauh dari apa yang membangkitkan naluri dari pemandangan yang merangsang, atau majlis yang maksiat, atau tempat yang terjangkau kerusakan dan godaan, yang membangkitkan pelakunya untuk berbuat dosa dan jatuh dalam kemaksiatan.
7. Di dalamnya benteng syariat untuk kaum muslimin dari kemaksiatan dengan mewajibkan hukuman-hukuman ini yang mencegah mereka dari jatuh dalam kemaksiatan, dan membentengi kemuliaannya dengan pagar ini, dari denda yang memeliharanya dari pelanggaran.
8. Di dalamnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang muslim; di mana Dia menyiapkan untuk mereka kafarat-kafarat ini yang menghapus dosa-dosa mereka dan menghilangkan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan.

9. Di dalamnya kecenderungan syariat untuk memerdekakan budak dan membebaskan hamba; karena Dia menjadikan memerdekakan budak kafarat untuk banyak dosa dan kemaksiatan.
 10. Di dalamnya kecenderungan syariat yang bijak untuk memberi makan fakir dan miskin, ketika Dia menjadikan memberi makan dan memberi pakaian mereka kafarat dosa dan penghapus kejahatan.
-

BAB LI'AN

Pendahuluan

Li'an: berasal dari kata "la'n" yang berarti pengusiran dan penjauhan.

Dinamakan "li'an" karena: baik mengingat lafaz-lafaznya, karena suami melaknat dirinya pada kesaksian kelima atas kebenaran tuduhannya, dan diambil dari doa suami dengan laknat, bukan dari doa istri dengan murka; karena laknat mendahului murka dalam ayat-ayat. Atau mengingat maknanya, yaitu pengusiran dan penjauhan; karena kedua pasangan suami istri berpisah setelah selesainya li'an dengan perpisahan yang kekal, tidak ada penyatuan setelahnya.

Definisi syar'i: Kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah dari kedua suami istri, yang disertai dengan laknat atau murka.

Dasarnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma':

Adapun **Al-Qur'an**: firman Allah Ta'ala: "Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri..." [An-Nur: 6].

Adapun **Sunnah**: seperti hadits dalam bab ini, dan para ulama telah bersepakat atasnya secara umum.

Hikmah pensyariatannya:

Asalnya, barangsiapa menuduh orang yang terpelihara (muhsan) berzina dengan tuduhan terang-terangan, maka ia wajib mendatangkan bukti berupa empat orang saksi. Jika tidak mendatangkan saksi-saksi tersebut, maka ia dikenai hukuman qadzaf (tuduhan palsu) delapan puluh cambukan; sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik, kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali..." [An-Nur: 4].

Dikecualikan dari keumuman ini jika seorang suami menuduh istrinya berzina, maka ia wajib mendatangkan bukti "empat saksi" atas tuduhannya.

Jika tidak memiliki empat saksi, maka untuk menolak hukuman qadza'f darinya: ia bersumpah empat kali bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya terhadap istrinya tentang zina, dan pada yang kelima: ia melaknat dirinya jika ia termasuk orang yang dusta; hal itu karena suami ketika melihat perbuatan keji pada istrinya, tidak dapat diam, sebagaimana jika melihatnya dari wanita asing; karena ini adalah aib baginya, dan kehinaan untuknya, serta pelanggaran terhadap kehormatannya.

Dan ia tidak akan berani menuduh istrinya kecuali jika yakin; karena ia tidak akan melakukan ini kecuali didorong oleh rasa cemburu yang sangat; karena aib menimpa keduanya, maka ini memperkuat kebenaran tuduhannya.

Hadits 950

٩٥٠ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "سَأَلَ فُلَانٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ، تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ، سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ! فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، أَدَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيَ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ. فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ، وَوَعَّظَهُ، وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، قَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاها، فَوَعَّظَهَا كَذَلِكَ، قَالَتْ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

950 - Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Seseorang bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: 'Ya Rasulullah! Bagaimana pendapat Anda jika salah seorang dari kami mendapati istrinya berbuat keji, bagaimana ia harus berbuat? Jika ia berbicara, ia berbicara tentang perkara besar, dan jika ia diam, ia diam terhadap hal seperti itu!' Rasulullah tidak menjawabnya. Kemudian setelah itu, ia datang lagi dan berkata:

'Sesungguhnya apa yang aku tanyakan kepadamu, aku telah diuji dengannya.' Maka Allah menurunkan ayat-ayat dalam surat An-Nur. Rasulullah membacakannya kepadanya, memberi nasihat, mengingatkannya, dan memberitahunya bahwa azab dunia lebih ringan dari azab akhirat. Ia berkata: 'Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berdusta atasnya.' Kemudian Rasulullah memanggil si istri, dan memberi nasihat seperti itu. Ia berkata: 'Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya ia pendusta.' Maka Rasulullah memulai dengan si suami, ia bersaksi empat kesaksian dengan nama Allah, kemudian giliran si istri, kemudian Rasulullah memisahkan keduanya." **Diriwayatkan oleh Muslim.**

Kosakata hadits:

- **Ara'ayta:** Hamzah di awalnya untuk pertanyaan pengingkaran, dan ta' dibaca fathah untuk orang yang diajak bicara, ini adalah kata yang diucapkan orang Arab dengan arti: beritahu aku.
- **Fahishah:** bentuk muannats dari fakhis, setiap yang buruk dan keji dari perkataan dan perbuatan, yang dimaksud di sini adalah perbuatan keji zina, dinamakan fahishah karena mencapai puncak dalam keburukan dan kekejian.
- **Ubtuliitu:** Bala' adalah cobaan yang menimpa seseorang, maknanya: aku diuji dengan perkara ini.
- **Adzab dunia:** hukuman qadzaf untuk suami, dan penjara untuk istri karena ia tidak dihukum hanya karena menolak (nukul).
- **Adzab akhirat:** azab neraka sebagai balasan perbuatan keji.
- **Tsanna bil mar'ah:** menjadikannya yang kedua dalam urutan li'an, di mana yang pertama adalah suami.

Pelajaran dari hadits:

1. **Penjelasan hukum li'an dan sifatnya**, yaitu suami menuduh istrinya berzina dan tidak mendatangkan bukti, maka ia dikenai hukuman, kecuali jika ia bersaksi atas dirinya empat kali bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, dan pada yang kelima: bahwa laknat

Allah atasnya jika ia termasuk orang yang dusta. Jika istri menolak (nukul), maka azab dunia ditegakkan atasnya. Jika ia bersaksi dengan nama Allah empat kali bahwa suaminya termasuk orang yang dusta dalam tuduhannya dengan perbuatan keji ini, dan pada yang kelima: bahwa murka Allah atasnya jika suaminya termasuk orang yang benar - maka azab dunia ditolak darinya.

Para ulama berbeda pendapat tentang akibat penolakannya (nukul):

- Madzhab Imam Malik dan Syafi'i: ia dihukum, dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin dan Ibnu Qayyim.
 - Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: ini adalah zhahir ayat.
 - Adapun yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad: ia tidak dihukum hanya karena nukul, tetapi dipenjara sampai ia mengaku berzina empat kali, atau berli'an.
2. **Jika li'an telah selesai** di antara keduanya dengan syarat-syaratnya, maka keduanya dipisahkan dengan perpisahan yang kekal, istri tidak halal baginya walaupun setelah menikah dengan suami lain.
 3. **Kewajiban hakim** memberi nasihat kepada masing-masing dari kedua suami istri ketika hendak bersumpah; mudah-mudahan ia kembali jika ia pendusta, demikian juga setelah selesai li'an ditawarkan kepada keduanya taubat; agar bertaubat dalam hubungannya dengan Allah Ta'ala.
 4. **Bab ini berbeda** dengan bab-bab fiqh lainnya dalam beberapa masalah:
 - Wajib menggabungkan dengan sumpah lafaz "kesaksian", dan pada yang kelima doa atas diri dengan laknat dari suami, dan dari istri: doa atas diri pada yang kelima dengan murka.
 - Pengulangan sumpah.
 - Asalnya bukti pada penuduh, dan sumpah pada yang mengingkari, tetapi di sini sumpah diminta dari penuduh dan pengingkar.

5. **Memulai dengan suami** dalam sumpah; sebagaimana urutan ayat-ayat.
6. **Suami tidak mengambil kembali** sesuatu dari maharnya setelah dukhul, walaupun perpisahan karena li'an.
7. **Li'an khusus** antara suami istri, adapun selain keduanya berlaku hukum qadzaf yang dikenal.
8. **Makruhnya pertanyaan** yang belum terjadi, dan mencari-carinya, terutama yang mengandung tanda perbuatan keji.
9. **Para ulama berkata:** istri dikhususkan dengan lafaz "murka"; karena besarnya dosa baginya jika terjadi, karena mengotori tempat tidur, dan berisiko menyebabkan dinisbatkannya yang bukan dari suami kepadanya, dan itu perkara besar, berakibat banyak kerusakan; seperti menyebarnya mahram, penetapan perwalian atas perempuan, dan hak harta warisan, maka pantas ia dikhususkan dengan lafaz murka, yang lebih keras dari laknat.
10. **Dalam hadits ini** disunnahkan berpaling dari pertanyaan yang belum terjadi, dan hanya dibayangkan terjadinya, terutama jika dalam perkara yang dibenci.
11. **Di dalamnya** bolehnya bersumpah pada masalah yang ingin ditekankan, walaupun si pemberi kabar tidak diminta bersumpah.
12. **Di dalamnya** bahwa seseorang tidak menuduh yang dituduh hanya karena tanda dan alamat, sampai yakin terjadinya perkara.
13. **Di dalamnya** bahwa sindiran kepada yang dituduh berbuat keji bukan qadzaf sampai terang-terangan menuduh.
14. **Di dalamnya** penjelasan sifat turunnya Al-Qur'an Al-Karim kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan bahwa ia turun pada kesempatan, kejadian, dan pertanyaan; agar lebih berkesan dalam pemahaman dan lebih menetap di hati.

15. **Di dalamnya** penjelasan bahwa azab Allah Ta'ala dengan hukuman, atau kemiskinan, atau penyakit, atau musibah, betapapun besarnya lebih ringan dari azab akhirat, maka hendaklah orang yang diuji berlapang dada dan mengharap pahala dari Allah.
16. **Bahwa bukti-bukti** untuk menetapkan tuntutan sesuai dengan kasusnya, dan bahwa indikasi kuat memiliki pengaruh besar dalam menetapkan atau menolaknya. Qadzaf memerlukan kesaksian laki-laki, tetapi karena jarang suami menuduh istrinya dan mengotori tempat tidurnya, dan jika ia melakukan itu, maka itu indikasi kejujurannya, dengan menetapkan apa yang diklaim dengan kesaksian berulang yang diperkuat ini, dan tidak diterima dalam kasus seperti ini selain terhadap istrinya.
17. **Di dalamnya** bahwa hukum syar'i berjalan pada zhahirnya, jika tidak demikian maka pasti salah satu dari suami istri itu pendusta, tetapi hukuman ditolak dari keduanya dengan li'an jika selesai; mengambil zhahir hukum syar'i.

Hadits 951

٩٥١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتْلَاعَيْنِ: "حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لِي؟! فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّتْ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبَعْدُ لَكَ مِنْهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

951 - Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada dua orang yang berli'an: "Perhitungan kalian berdua kepada Allah, salah satu dari kalian pendusta, tidak ada jalan bagimu atasnya." Ia berkata: "Ya Rasulullah! Bagaimana dengan hartaku?!" Rasulullah bersabda: "Jika kamu benar atasnya, maka itu sebagai imbalan apa yang kamu halalkan dari kemaluannya, dan jika kamu dusta atasnya, maka itu lebih menjauhkanmu darinya." **Muttafaq 'alaih.**

Kosakata hadits:

- **Hisabukuma:** dikatakan: hasabahu muhasabah wa hisaban: menghitung dan membalasnya, maka hisab: balasan.
- **La sabila laka:** sabila: jalan, yang dimaksud di sini tidak ada hujjah dan kekuasaan bagimu atasnya.
- **Ab'adu laka:** ba'ada yab'udu bu'dan, lawan dari dekat, maka al-ab'ad lawan dari al-aqrab, jamaknya aba'id.

Pelajaran dari hadits:

1. **Bahwa salah satu** dari suami istri yang berli'an itu jujur, dan yang kedua pendusta; karena tidak mungkin menggabungkan kejujurannya dalam tuntutan, dan kejujurannya dalam menolak tuduhannya.
2. **Bahwa hukum syar'i** dibangun atas zhahir perkara, yaitu keterangan syar'i, dan hakim syar'i tidak dibebani lebih dari ini.

Telah datang dalam Shahihain, dari hadits Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kalian bersengketa kepadaku, mungkin sebagian kalian lebih pandai berargumen dari yang lain, maka aku memutuskan untuknya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barangsiapa aku putuskan untuknya sesuatu dari hak saudaranya, maka sesungguhnya aku memotongkan untuknya sepotong api!"

3. **Sabdanya kepada yang berli'an:** "Perhitungan kalian kepada Allah" maknanya: bahwa hukum dengan zhahir, tidak membebaskan yang pendusta dari kalian dari celaan dan hukuman di hari kiamat; sebagaimana dalam hadits: "Maka barangsiapa aku putuskan untuknya sesuatu dari hak saudaranya, maka sesungguhnya aku memotongkan untuknya sepotong api!"
4. **Sabdanya:** "Tidak ada jalan bagimu atasnya" maknanya: bahwa li'an jika selesai dengan syarat-syaratnya, terjadi antara suami istri perpisahan kekal, yang tidak halal walaupun menikah dengan suami setelahnya,

dan bahwa setelah selesai li'an, tidak ada kekuasaan suami atas istri yang dili'an, maka ia tidak memiliki sesuatu darinya.

5. **Bahwa suami tidak mengambil kembali** sesuatu dari maharnya, jika ia jujur, maka mahar tetap dengan masuknya kepadanya, dan dengan apa yang dihalalkan dari kemaluannya, dan jika ia dusta atasnya, maka itu lebih menjauhkannya darinya karena fitnah dan buhtannya kepadanya.
6. **Bahwa Nabi** shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengetahui gaib, dan hanya memutuskan sesuai dengan apa yang didengar dari yang bersengketa; maka di dalamnya dalil bahwa gaib hanya milik Allah, dan di dalamnya kelapangan bagi hakim-hakim dari umatnya, bahwa tugas mereka berijtihad dalam tuntutan, dan mencari kebenaran, jika benar maka bagi mereka dua pahala, dan jika salah maka satu pahala, dan kesalahan dimaafkan.

Hadits 952

٩٥٢ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ابْصُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهٍ أَيْضَ سَبْطًا، فَهُوَ لِرَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهٍ أَكْثَلَ جَعْدًا، فَهُوَ لِلَّذِي رَمَاهَا بِهٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas radiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Perhatikanlah dia, jika dia melahirkan anak berkulit putih dan berambut lurus, maka anak itu milik suaminya, dan jika dia melahirkan anak bermata hitam dan berambut keriting, maka anak itu milik orang yang dituduhkan padanya." (Muttafaq alaih)

Kosa Kata Hadis:

- **Perhatikanlah dia:** dengan fathah pada hamzah qath'ah, yaitu amati dia, kenali anaknya, dan perhatikan ciri-cirinya.
- **Melahirkannya:** kata ganti yang merujuk pada anak yang masih dalam kandungan saat li'an.

- **Berambut lurus:** dengan fathah pada sin dan sukun pada ba' bertitik satu, yaitu orang yang rambutnya lurus (bukan keriting) dan penciptaannya sempurna; sebagaimana kata penyair: "Dia melahirkannya dengan tulang yang lurus seakan-akan sorbannya di atas orang-orang adalah sebuah panji"
- **Bermata hitam:** dengan fathah pada hamzah dan sukun pada kaf, yaitu orang yang semua tempat tumbuh bulu matanya hitam, seakan-akan di matanya ada celak.
- **Berambut keriting:** dengan fathah pada jim dan sukun pada ain muhmalah, pada rambutnya ada keriting dan mengkerut.

Pelajaran dari Hadis:

1. Hilal bin Umayyah menuduh istrinya dengan Syarik bin Sahma', tetapi dia mengingkarinya, lalu mereka saling ber-li'an, sedangkan dia sedang hamil. Ketika li'an selesai, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Perhatikan wanita yang ber-li'an dan apa yang dia lahirkan, jika dia melahirkan anak berkulit putih dan berambut lurus, maka itu ciri suaminya, dan jika dia melahirkan anak bermata hitam dan berambut keriting, maka kemiripannya pada orang yang dituduhkan padanya yaitu Syarik bin Sahma'." Lalu dia melahirkan seperti itu, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Seandainya bukan karena apa yang telah berlalu dari kitab Allah, niscaya aku punya urusan dengannya dan dengan dia."
2. Hadis ini menunjukkan realitas perpindahan sifat-sifat fisik yang berpindah melalui faktor keturunan, yang menjadi sebab kemiripan keturunan dengan orang tuanya, melalui proses reproduksi pada tumbuhan dan hewan, termasuk manusia.
3. Hadis ini menunjukkan mendahulukan zhahir hukum syariat atas bukti-bukti yang tidak diandalkan, kecuali jika tidak ada dasar hukum yang menjadi sandaran perkara.
4. Sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: "Seandainya bukan karena apa yang telah berlalu dari kitab Allah, niscaya aku punya

urusan dengannya dan dengan dia" adalah dalil bahwa hukum yang telah berlalu tidak dibatalkan, selama tidak bertentangan dengan nash dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' umat.

5. Yang lebih utama adalah berhati-hati jika ada syubhat yang bertentangan dengan asal dalam hukum syariat; dari hal ini: Sa'd bin Abi Waqqash dan Abd bin Zam'ah berselisih tentang seorang anak yang lahir di tempat tidur ayahnya, Sa'd bin Abi Waqqash mengklaim bahwa anak itu adalah anak saudaranya Utbah bin Abi Waqqash, lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk pemilik tempat tidur Abd bin Zam'ah; karena dia lahir di tempat tidur ayahnya Zam'ah, dan telah datang dalam Shahihain bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Dia adalah saudaramu, wahai Abd bin Zam'ah" karena dia lahir di tempat tidur ayahnya, namun Nabi shallallahu alaihi wasallam melihat pada anak itu kemiripan yang kuat dengan Utbah bin Abi Waqqash, lalu memerintahkan istrinya Saudah binti Zam'ah untuk berhijab dari anak yang diklaim ini. Dan telah datang dalam Shahihain bahwa Aisyah radiyallahu anha berkata: "Maka dia tidak melihatnya hingga bertemu Allah Ta'ala."
 6. Di dalamnya terdapat pertimbangan keterangan qafah (ahli melihat keturunan), dan pertimbangan penetapan nasab mereka, kecuali jika bertentangan dengan asal; karena bukti-bukti tidak didahulukan atas dasar-dasar yang tetap, dan dari itu adalah tempat tidur, karena Syari' yang bijaksana menjadikannya sebagai asal bagi pemiliknya, dan tangan yang kuat, ditetapkan baginya semua yang lahir di atasnya, maka tidak didahulukan atas hal itu kemiripan, atau kecocokan golongan darah, atau semacam itu dari bukti-bukti yang memiliki beberapa kemungkinan.
-

Hadits 953

٩٥٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَالَ: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhum: "Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang laki-laki untuk meletakkan tangannya pada mulutnya ketika yang kelima, dan berkata: 'Sesungguhnya itu adalah yang mewajibkan.'" Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan para perawinya tsiqah.

Derajat Hadis:

Hadis ini sanadnya shahih. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Baihaqi, dan Al-Humaidy, dari Sufyan, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dan ini adalah sanad yang shahih; sebagaimana dikatakan Al-Albani. Ibnu Abdul Hadi berkata dalam Al-Muharrar: Sanadnya tidak mengapa.

Kosa Kata Hadis:

- **Mulutnya:** asalnya "fawah"; dengan dalil jamaknya "afwah", yaitu: mulut dari manusia dan hewan, disebutkan dalam Al-Mishbah: dan itu dari kata-kata aneh yang tidak sesuai mufradnya dengan jamaknya, dan jika ditambahkan kepada ya' mutakallim dikatakan: "fiyya" dan "famiy", dan jika ditambahkan kepada selainnya, di-i'rab dengan huruf, maka itu adalah salah satu dari lima nama yang di-jar dengan ya', di-nashab dengan alif, dan di-rafa' dengan waw, dan ini dengan syarat kosong dari mim, adapun bersamanya, maka di-i'rab dengan harakat.
- **Mewajibkan:** yaitu menetapkan dan mewajibkan perpisahan abadi di dunia, atau azab yang keras di akhirat.

Pelajaran dari Hadis:

1. Salah satu dari dua orang yang ber-li'an adalah pendusta, tetapi tidak diketahui siapa dari mereka?

Oleh karena itu disunahkan memberikan sindiran kepada keduanya, dan mentalqin mereka ketika kesaksian kelima yang final agar yang pendusta dari mereka kembali dari dustanya; agar tidak menggabungkan kemaksiatan yang dilakukannya, dan dusta di dalamnya yaitu dusta yang dipertegas dengan sumpah, dan di hadapan syariat Allah Ta'ala.

2. Oleh karena itu baik bagi hakim untuk memerintahkan orang yang meletakkan tangannya pada mulut suami ketika li'an, dan pada mulut istri ketika marah; agar selamat dari azab Allah Ta'ala, dan siksa-Nya yang pedih.

Maka berkata orang yang meletakkan tangan: "Bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya kalimatmu ini adalah yang mewajibkan perpisahan di dunia, dan azab di akhirat jika kamu pendusta."

3. Dan di dalamnya dalil bahwa hukum li'an dengan perpisahan abadi, dan gugurnya had, dan peniadaan anak yang disebutkan dalam li'an, tidak terjadi kecuali setelah selesainya li'an di antara keduanya.
 4. Dan dalam hadis bahwa kesaksian kelima untuk setiap dari dua orang yang ber-li'an adalah yang dengannya sempurna li'annya, dan bahwa sebelumnya dia bisa kembali, dan mendustakan dirinya.
 5. Dan di dalamnya bahwa majlis hukum bahkan dalam perkara-perkara cepat ini dihadiri orang-orang, terutama yang dibutuhkan hakim untuk menulis, dan menjaga keamanan, dan lain sebagainya.
-

Hadits 954

٩٥٤ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، قَالَ: "فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاُعُهُمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا - يَا رَسُولَ اللَّهِ - إِنَّ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Sahl bin Sa'd Al-Anshari radiyallahu anhu dalam kisah dua orang yang ber-li'an, dia berkata: "Ketika mereka selesai dari li'an mereka, dia berkata: 'Aku telah berdusta terhadapnya -wahai Rasulullah- jika aku menahannya,' lalu dia menceraikannya tiga kali sebelum Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya." (Muttafaq alaih)

Pelajaran dari Hadis:

1. Selesaiannya li'an adalah sebab perpisahan abadi antara suami istri yang ber-li'an, dan setelahnya tidak membutuhkan talak, dan tidak membutuhkan fasakh; maka itu adalah konsekuensi hukum li'an.
2. Dalam hadis ini bahwa laki-laki yang ber-li'an di hadapan Nabi shallallahu alaihi wasallam, berkata membenarkan dirinya dan menegaskan tuduhan-nya: "Aku telah berdusta terhadapnya -wahai Rasulullah- jika aku menahannya," kemudian menceraikan tiga kali, sebelum Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya dengan itu.
3. Para fuqaha kami berkata: Dan tetap perpisahan antara suami istri dengan selesaiannya li'an dengan pengharaman abadi, meskipun hakim tidak memisahkan di antara mereka.

Dan itu adalah madzhab jumhur, karena perpisahan terjadi dengan li'an itu sendiri; berdasarkan yang ada dalam Shahih Muslim: "Itulah perpisahan antara setiap orang yang ber-li'an", dan sabdanya: "Tidak ada jalan bagimu atasnya."

4. Talak yang dijatuhkan suami yang ber-li'an adalah batal tidak ada pengaruhnya dalam hal itu, dan laki-laki itu hanya melakukannya karena sangat marah, dan penegasan untuk kejujuran klaimnya terhadapnya, dan tuduhannya kepadanya.

Hadits 955

٩٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تُرَدُّ يَدَ لَا مِسٍّ؟ قَالَ: غَرَبَهَا، قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتَّبِعَهَا نَفْسِي، قَالَ: فَاسْتَمِعْ بِهَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالبَزَّازُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ، قَالَ: "طَلَّقَهَا، قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا، قَالَ: فَأَمْسِكْهَا" (١).

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma: "Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu berkata: 'Sesungguhnya istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuh?' Beliau berkata: 'Ceraikan dia,' dia berkata: 'Aku takut diriku akan mengikutinya,' beliau berkata: 'Maka bersenang-senanglah dengannya.'" Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Al-Bazzar, dan para perawinya tsiqah, dan An-Nasa'i mengeluarkannya dari sisi lain dari Ibnu Abbas dengan lafazh, dia berkata: "Ceraikan dia, dia berkata: Aku tidak sabar darinya, beliau berkata: Maka tahanlah dia."

Derajat Hadis:

Hadis ini shahih. Disebutkan dalam At-Talkhish: Ada perbedaan dalam mawshul dan mursalnya, An-Nasa'i berkata: Yang mursal lebih tepat kebenarannya, dan dia berkata tentang yang mawshul: Tidak tetap.

Tetapi dia dan Abu Dawud meriwayatkannya dari riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas sepertinya, dan sanadnya lebih shahih, dan An-Nawawi menyatakan shahih secara mutlak, dan Ibnu Al-Jauzi mengutip dari Imam Ahmad bahwa dia berkata: Tidak tetap dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam bab ini sesuatu, dan tidak ada asalnya.

Adapun penyusun berkata: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Al-Bazzar, dan para perawinya tsiqah. Dan Ibnu Hazm menshahihkannya dalam Al-Muhalla, dan Al-Mundziri berkata: Para perawi sanadnya berargumen dengan mereka dalam Shahihain.

Kosa Kata Hadis:

- **Tidak menolak tangan yang menyentuh:** Maknanya: bahwa dia bukan dari wanita-wanita yang lari, dan merasa asing dari laki-laki asing, bukan bahwa dia melakukan kekejian; maka ini jauh.
- **Ceraikan dia:** dengan ghain mu'jaham, dan ra', dan ba' bertitik satu, disebutkan dalam An-Nihayah: yaitu jauhkan dia dengan talak.
- **Diriku akan mengikutinya:** jiwaku akan merindukan dia, maka aku tidak sabar darinya.

Pelajaran dari Hadis:

1. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam keadaan istrinya bahwa dia mudah bergaul, tidak lari dari orang asing, dan tidak malu di depan mereka, namun dia tidak melakukan kekejian, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menceraikannya dan menjauhkannya, mengamalkan hikmah nabawi: "Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu."
2. Maka laki-laki itu mencintai istrinya dan ridha dengannya, lalu takut bahwa jiwanya akan terikat dengannya, dan tidak sabar darinya setelah berpisah dengannya, dan terlewat kesempatan dari tetapnya, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menahannya, dan mempertahankannya di sisinya.
3. Maka ini menunjukkan bahwa yang wajib atas wanita adalah menjaga diri, dan berhati-hati, dan menjauh dari laki-laki asing, dan tidak bercampur dengan mereka, dan bergaul dengan mereka; Allah Ta'ala berfirman: "Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya." [Al-Ahzab: 32]

4. Sebagaimana hadis menunjukkan bahwa yang wajib atas laki-laki adalah menjaga keluarganya dari istri, anak perempuan, saudara perempuan, dan kerabat perempuan, dan menjauhkan mereka dari laki-laki, dan dari tempat-tempat syubhat.
5. Sebagaimana hadis menunjukkan bahwa tidak boleh bagi laki-laki bergaul dengan wanita yang mudah bergaul dan menonjol, yang bercampur dengan laki-laki, dan menyukai mereka, dan suka duduk dengan mereka, dan berbicara kepada mereka, dan sesungguhnya atasnya menasihatinya dan mengingatkannya, jika tidak lurus, maka yang lebih utama adalah berpisah darinya.
6. Adapun jika yakin terjadinya kekejian, atau kurang dalam kewajiban dari ketaatan, seperti shalat lima waktu, dan puasa Ramadhan, maka wajib atasnya berpisah darinya, dan tidak halal baginya menahannya.

Hadits 956

٩٥٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنِينَ: "أَيُّ امْرَأَةٍ ادْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَمْ يَدْخُلْهَا اللَّهُ جَنَّتُهُ، وَإِنَّمَا رَجُلٌ بَحْدَ وَلَدِهِ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفَضَّحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda ketika turun ayat orang-orang yang ber-li'an: "Wanita mana saja yang memasukkan kepada suatu kaum orang yang bukan dari mereka, maka dia tidak ada hubungannya dengan Allah dalam sesuatu pun, dan Allah tidak memasukkannya ke surga-Nya, dan laki-laki mana saja yang mengingkari anaknya, sedangkan dia melihatnya, Allah bersembunyi darinya, dan mempermalukannya di hadapan orang-orang terdahulu dan terkemudian." Dikeluarkan oleh Abu Dawud, dan An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban menshahihkannya.

Derajat Hadis:

Hadis ini hasan. Ibnu Hajar berkata: Dikeluarkan oleh Asy-Syafi'i, dan Abu Dawud, dan An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, dan Al-Hakim, dan mereka menshahihkannya, dan Ad-Daruquthni menshahihkannya dalam Al-Ilal, dengan pengakuannya akan ketersendirian Abdullah bin Yunus dengannya, dari Sa'id Al-Maqburi. Selesai. Dan Ibnu Yunus ditsiqahkan oleh Ibnu Hibban, dan sebagian dari mereka menjadikannya majhul al-hal; oleh karena itu Ibnu Hajar berkata dalam At-Taqrib: majhul al-hal maqbul.

Hadits 957

٩٥٧ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "مَنْ أَقْرَبَ بَوْلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ" أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَهُوَ حَسَنٌ مُوقُوفٌ

957 - Dari Umar radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: "Barangsiapa yang mengakui anaknya walau sekejap mata, maka dia tidak berhak untuk menafikannya." Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dan hadits ini hasan mauquf.

Derajat Hadits: Sanadnya hasan sampai kepada Umar, dan dilemahkan oleh Al-Albani. Disebutkan dalam At-Talkhish: Hadits ini mauquf, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari riwayat Mujalid dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, dari Umar. Dan dari jalur Wabisah bin Dzu'aib bahwa dia bercerita dari Umar: bahwa Umar memutuskan perkara seorang laki-laki yang mengingkari anak dari seorang wanita ketika masih dalam kandungan, kemudian mengakuinya ketika masih dalam kandungan, hingga ketika wanita itu melahirkan dia mengingkarinya lagi. Maka Umar memerintahkan laki-laki itu dicambuk delapan puluh kali karena fitnah yang dilontarkannya terhadap wanita itu, kemudian menasabkan anak itu kepadanya. Dan sanadnya hasan.

Kosakata Hadits:

- Tharfatu 'ain: dengan fathah ta' dan sukun ra', maksudnya: kedipan kelopak mata, sebagai ungkapan untuk melebih-lebihkan sedikitnya waktu.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Syariat yang bijaksana memiliki kecenderungan untuk menjaga nasab dan menghubungkan cabang kepada asal usulnya. Allah Ta'ala berfirman: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal" (Al-Hujurat: 13). Oleh karena itu datang dalam hadits: "Laknat Allah bagi orang yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya."
2. Maka celaka besar dan azab yang pedih bagi wanita yang berkhianat dan memungkinkan laki-laki asing menggauli dirinya sehingga hamil darinya, lalu menisbatkan anak itu kepada suaminya dan keluarganya, sehingga anak itu menjadi bagian dari mereka padahal bukan dari mereka.
3. Wanita ini terkena ancaman Allah Ta'ala bahwa Allah berlepas diri darinya, dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Allah, dan Allah mengharamkan surga baginya.
4. Anak hasil zina ini bukanlah dari keluarga dan bukan dari ahli rumah, namun demikian dia akan memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana ahli rumah tersebut secara palsu dan dusta. Dia akan dinafkahi, akan mewarisi dan diwarisi, akan melihat aurat keluarga tersebut, akan memasukkan keturunannya kepada mereka, dan dia beserta keturunannya akan menjadi laknat yang terus-menerus di rumah dan keluarga tersebut. Semua ini karena wanita yang fasik dan pendusta ini.
5. Demikian pula kemarahan dan azab akan menimpa orang yang mengetahui bahwa anak itu anaknya, tetapi dia menafikkannya dan berlepas diri darinya, sehingga memutuskan nasab anak itu dan menjadikannya terlantar tanpa nasab dan tanpa keluarga, menjadi dibenci dan tercela, serta menjadi terhina dan malu di hadapan manusia.

Oleh karena itu balasan sesuai dengan perbuatan. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memermalukannya di hari kiamat di hadapan semua makhluk dari awal hingga akhir, menyerukan kejahatannya dan memermalukannya karena dusta dan buhtannya serta melepaskan kewajiban-kewajibannya terhadap anak yang terlantar ini.

6. Jika seseorang mengakui anak walau sejenak, maka nasab anak itu tetap terhubung kepadanya dan dia tidak dapat menafikkannya selamanya. Disebutkan dalam Al-Iqna': Syarat menafikan anak adalah menafikkannya saat mengetahui kelahirannya tanpa penundaan. Jika dia menunda setelah itu, maka dia tidak berhak menafikkannya setelah diamnya, karena itu adalah mencabut pengakuannya terhadap hak manusia, dan pencabutan dalam hal seperti ini tidak diterima. Ini sesuai dengan makna hadits nomor 957, wallahu a'lam.

Hadits 958

٩٥٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدًا؟ قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "وَهُوَ مُعْرِضٌ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الْإِنْتِفَاءِ مِنْهُ"

958 - Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: "Bahwa seorang laki-laki berkata: 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya istriku melahirkan anak laki-laki yang hitam?!' Beliau bersabda: 'Apakah kamu memiliki unta?' Dia menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Apa warna-warnanya?' Dia menjawab: 'Merah.' Beliau bersabda: 'Apakah di antaranya ada yang kelabu?' Dia menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Dari mana itu?' Dia menjawab: 'Mungkin ditarik oleh keturunan.' Beliau bersabda: 'Maka mungkin anakmu ini ditarik oleh keturunan.'" Muttafaq 'alaih.

Dalam riwayat Muslim: "Dan dia bermaksud menafikan anak itu, dan disebutkan di akhirnya: 'Dan beliau tidak memberi izin kepadanya untuk berlepas diri darinya.'"

Kosakata Hadits:

- Humr: dengan dhammah lalu sukun, jamak dari ahmar (merah).
- Awraq: dengan fathah hamzah dan sukun waw, yaitu yang di dalamnya ada kehitaman dan tidak murni. Dari sinilah burung merpati disebut warqa'.
- Naza'ahu irq: naza'ahu artinya menariknya kepadanya. Asal naz' adalah tarikan.
- Irq: dengan kasrah 'ain dan sukun ra', akhirnya qaf, yaitu asal dari nasab, diibaratkan seperti akar pohon.

Pelajaran dari Hadits:

1. Seorang laki-laki dari suku Fazarah dikaruniai anak laki-laki yang warnanya berbeda dari ayah dan ibunya. Timbul keraguan dalam hati ayahnya, maka dia pergi kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan sindiran menuduh istrinya, dan memberitahukan bahwa dia dikaruniai anak laki-laki yang hitam. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memahami maksudnya dari sindirannya, maka beliau ingin meyakinkannya dan menghilangkan was-wasnya dengan memberi contoh dari apa yang dia kenal dan biasa, maka beliau bersabda: "Apakah kamu memiliki unta?" Dia menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Apa warnanya?" Dia menjawab: "Merah." Beliau bersabda: "Apakah ada di antaranya yang kelabu, berbeda dari warnanya?" Dia menjawab: "Di antaranya ada yang kelabu." Maka beliau bersabda: "Dari mana datangnya warna yang berbeda dari warnanya itu?" Laki-laki itu menjawab: "Mungkin ditarik oleh keturunan dan asal dari nenek moyang dan kakek-kakeknya." Maka beliau bersabda: "Anakmu juga demikian, mungkin ada di antara nenek moyang dan kakek-kakekmu yang hitam, sehingga dia tertarik pada warnanya." Laki-laki itu puas

dengan qiyas yang lurus ini dan hilang apa yang ada dalam hatinya dari bisikan-bisikan.

2. Bahwa sindiran tuduhan zina bukanlah tuduhan zina, maka tidak mewajibkan hukuman dan ini pendapat jumhur. Sebagaimana juga tidak dianggap ghibah jika datang untuk bertanya fatwa dan tidak bermaksud hanya mencela dan mencaci.
3. Bahwa anak dinisbatkan kepada kedua orang tuanya walau warnanya berbeda dari warna keduanya.

Ibnu Daqiq Al-'Id berkata: Di dalamnya ada dalil bahwa perbedaan warna antara ayah dan anak dalam hal putih dan hitam tidak membolehkan untuk berlepas diri.

4. Kehati-hatian terhadap nasab, dan bahwa sekedar kemungkinan dan dugaan tidak menafikan anak dari ayahnya. Karena anak adalah milik pemilik ranjang, dan syariat sangat memperhatikan penisbatan nasab dan penyambungannya.
5. Di dalamnya ada pemberian contoh dan menyerupakan yang tidak diketahui dengan yang diketahui agar lebih mudah dipahami. Hadits ini termasuk dalil qiyas dalam syariat.

Al-Khattabi berkata: Ini adalah dasar dalam qiyas kemiripan. Ibnu Al-Arabi berkata: Di dalamnya ada dalil sahnya pertimbangan dengan yang serupa.

6. Di dalamnya ada kebaikan pengajaran Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan bagaimana beliau berbicara kepada orang-orang dengan apa yang mereka ketahui dan pahami. Ini adalah seorang Arab badui yang mengenal unta, perkawinannya, dan nasabnya. Beliau menghilangkan bisikan-bisikan ini darinya dengan contoh yang dapat dipahami oleh akal dan pikirannya, sehingga dia pergi dengan puas dan tenang.

Ini termasuk hikmah yang Allah Ta'ala firmankan: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah" (An-Nahl: 125). Maka setiap orang diajak bicara sesuai kadar pemahaman dan ilmunya.

7. Di dalamnya bahwa indikasi-indikasi dipertimbangkan jika tidak ada yang lebih kuat yang menandinginya. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mempertimbangkan tuduhannya terhadap istrinya dengan indikasi bahwa ada kemungkinan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tetapi ketika bertentangan dengan dasar yaitu pemilik ranjang, beliau menolaknya dengan indikasi yang serupa dan menjaga dasar nasab.

8. Di dalamnya ada kemukjizatan ilmiah dalam sunnah yang suci. Ilmu genetika dan perpindahan sifat-sifat fisik dan akhlak dari asal kepada cabang telah menjadi kenyataan dari kenyataan-kenyataan ilmu genetika.

BAB IDDAH

Pendahuluan

Iddah: dengan kasrah 'ain muhmalah dan tasydid dal, diambil dari "al-'adad" dengan fathah dal, karena masa-masa iddah terbatas.

Yaitu masa tunggu wanita yang ditentukan syariat untuk tidak menikah setelah berpisah dari suaminya.

Dasarnya adalah Al-Qur'an, sunnah, dan ijma':

Adapun Al-Qur'an: seperti firman Allah Ta'ala: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu)" (Al-Baqarah: 228), dan lainnya.

Adapun sunnah: sangat banyak sekali, di antaranya: perintah beliau shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Fatimah binti Qais untuk beriddah di rumah Ummu Syarik, dan hadits-hadits lain dalam bab ini.

Para ulama berijma' atas iddah berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan sunnah.

Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan iddah ini sebagai masa tunggu bagi wanita yang berpisah karena hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia besar. Hikmah-hikmah ini berbeda sesuai perbedaan keadaan wanita yang berpisah:

Di antaranya: untuk mengetahui bersihnya rahim agar tidak bercampur air dua orang yang menggauli dalam satu rahim dan tercampur nasab, karena dalam percampuran itu ada keburukan dan kerusakan.

Di antaranya: mengagungkan akad nikah, mengangkat derajatnya, dan menampakkan kemuliaan.

Di antaranya: memperpanjang waktu rujuk bagi yang mentalak, karena mungkin dia menyesal dan ada waktu baginya untuk rujuk. Hikmah ini jelas dalam iddah raj'iyyah, dan Al-Qur'an Al-Karim mengisyaratkannya: "Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru" (At-Talaq: 1).

Di antaranya: menunaikan hak suami dan menampakkan kesedihan atas kehilangannya, dan ini untuk wanita yang ditinggal mati suaminya.

Iddah memiliki hikmah yang banyak untuk hak suami dan istri, hak anak, dan hak Allah sebelum semuanya itu, dengan mematuhi perintah-Nya. Karena sekedar mengikuti perintah-perintah-Nya memiliki rahasia besar dari rahasia-rahasia syariat-Nya, dan Allah Yang Memberi Taufik.

Hadits 959

٩٥٩ - عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنِكَحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَكَحَّتْ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

وَفِي لَفْظٍ: "أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً" (١).

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: "وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دِمَافٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرُبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهَرَ"

959 - Dari Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu 'anhu "bahwa Subai'ah Al-Aslamiyyah radhiyallahu 'anha melahirkan setelah wafat suaminya beberapa malam, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan meminta izin untuk menikah, maka beliau mengizinkannya, lalu dia menikah." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dan asalnya dalam Shahihain.

Dalam lafazh: "Bahwa dia melahirkan setelah wafat suaminya empat puluh malam."

Dalam lafazh Muslim: Az-Zuhri berkata: "Aku tidak melihat keberatan dia menikah dalam keadaan masih darah nifas, kecuali suaminya tidak boleh menggaulinya sampai dia suci."

Kosakata Hadits:

- Subai'ah: dengan dhammah sin muhmalah, lalu ba' muwahhah, tashghir sab'ah, dan ta' ta'nits, binti Al-Harits Al-Aslamiyyah.
- Nufisat: dengan dhammah nun dan kasrah fa', artinya: melahirkan kandungannya, maka dia nufasa'.

Disebutkan dalam Syarh Muslim: Yang masyhur dalam bahasa: "nafasat" dengan fathah nun dan kasrah fa' artinya haid. Adapun dalam melahirkan dikatakan: "nufisat" dengan dhammah nun.

- Suaminya: yaitu Sa'd bin Khawlah (dinisbatkan kepada ibunya) Al-Amiri, wafat di Makkah pada tahun haji wada'.

Pelajaran dari Hadits:

1. Sa'd bin Khawlah wafat meninggalkan istrinya Subai'ah Al-Aslamiyyah dalam keadaan hamil. Tidak lama kemudian dia melahirkan.

Ketika dia suci dari nifas -dan dia tahu bahwa dengan melahirkan dia telah keluar dari iddah-nya dan halal untuk para suami- dia berhias. Abu As-Sanabil masuk menemuinya dalam keadaan berhias, maka dia tahu bahwa dia siap untuk para peminang. Dia bersumpah -berdasarkan dugaan kuatnya- bahwa tidak halal baginya menikah sampai berlalu empat bulan sepuluh hari, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu" (Al-Baqarah: 234). Dia yakin akan kebenaran ilmu yang dimilikinya, sedangkan orang yang masuk menegaskan hukum dengan sumpah.

Maka dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertanya tentang hal itu. Beliau memberi fatwa bahwa dia halal untuk para suami ketika melahirkan, jika dia suka menikah maka boleh baginya, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya" (At-Talaq: 4).

2. Kewajiban iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya.

3. Bahwa iddah wanita hamil berakhir dengan melahirkan kandungannya.
4. Keumuman mutlak kandungan mencakup apa yang dilahirkan yang di dalamnya ada ciptaan manusia.
5. Bahwa iddah wanita yang ditinggal mati -selain hamil- adalah empat bulan sepuluh hari untuk wanita merdeka, dan dua bulan lima hari untuk budak.
6. Boleh baginya menikah walau belum suci dari nifas, kecuali tidak boleh bagi suaminya menggaulinya kecuali setelah suci dan bersuci, berdasarkan riwayatnya: "Maka beliau memberi fatwa kepadaku bahwa aku telah halal ketika melahirkan... dst" sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri.
7. Syaikhul Islam berkata: Al-Qur'an tidak mewajibkan iddah tiga quru' kecuali bagi wanita yang ditalak, bukan bagi wanita yang berpisah dari suaminya bukan karena talak, bukan bagi wanita yang digauli dengan syubhat, dan bukan bagi wanita yang dizinai.

Penyelarasan antara Dua Ayat:

Keumuman firman Allah Ta'ala: "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya" (At-Talaq: 4) menunjukkan bahwa setiap wanita yang beriddah karena talak atau mati, iddahnya berakhir dengan melahirkan kandungannya.

Dan keumuman firman Allah Ta'ala: "Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menahan diri (dalam masa iddah) empat bulan sepuluh hari" (Al-Baqarah: 234) menunjukkan bahwa iddah setiap wanita yang ditinggal mati adalah empat bulan sepuluh hari, baik hamil maupun tidak hamil.

Karena pertentangan ini sebagian ulama -dan mereka sedikit- berpendapat bahwa iddah wanita yang ditinggal mati adalah yang paling jauh dari dua masa, dengan bulan atau kandungan:

Jika kandungannya lebih dari empat bulan sepuluh hari, dia beriddah dengan kandungan. Jika melahirkan sebelumnya, dia beriddah dengan bulan, untuk keluar dari pertentangan.

Tetapi jumhur ulama, termasuk Imam yang empat, pemilik madzhab yang kekal, berpendapat mengkhususkan ayat: "Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu" (Al-Baqarah: 234) dengan hadits Subai'ah. Maka ayat ini khusus untuk selain wanita hamil, dan mereka tetapkan ayat pertama pada keumumannya, bahwa melahirkan kandungan adalah akhir setiap iddah dalam hidup atau mati. Dengan pengkhususan ini berkumpul dalil-dalil dan hilang masalahnya.

Maksud pengkhususan ini adalah bahwa hikmah terbesar iddah adalah mengetahui bersihnya rahim, dan ini jelas dengan melahirkan kandungan.

Manfaat-manfaat:

Manfaat Pertama:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya tentang seorang laki-laki yang meninggalkan istrinya selama enam tahun, dan tidak memberikan nafkah kepadanya, kemudian setelah itu perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain, dan telah dicampuri olehnya, kemudian suami pertama datang. Maka beliau menjawab: Jika pernikahan pertama telah difasakh (dibatalkan) karena tidak adanya nafkah dari pihak suami, dan masa iddahnya telah selesai, kemudian dia menikah dengan yang kedua, maka pernikahannya sah, dan jika dia menikah dengan yang kedua sebelum pembatalan pernikahan pertama, maka pernikahannya batal.

Manfaat Kedua:

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan perempuan memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Mereka sepakat mengharamkannya jika pandangannya disertai dengan syahwat, dan berbeda pendapat jika pandangannya tanpa syahwat.

Sebagian ulama berpendapat: haram. Jumhur ulama berpendapat: boleh dan diperkenankan.

Hadits 960

٩٦٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "أُمِرْتُ بِرَبْرَةٍ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حِيَضٍ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَرَوَاهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ

Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata: "Barirah diperintahkan untuk beriddah selama tiga kali haid." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan para perawinya tsiqah (terpercaya), namun hadits ini mengandung illat (cacat).

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih.

Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Waki', dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, dia berkata: ... kemudian dia menyebutkannya.

Al-Bushiri berkata: Sanadnya shahih, dan para perawinya terpercaya. Ibnu Abdul Hadi berkata: Para perawinya tsiqah. Al-Albani berkata: Sanadnya shahih, dan para perawinya tsiqah dari rijal Syaikhayn (Bukhari dan Muslim), kecuali Ali bin Muhammad dan dia tsiqah, dan kemungkinan yang dimaksud dengan Ali bin Muhammad adalah At-Tanafisi.

Kosakata Hadits:

- Diperintahkan: dengan shighah mabni lil majhul (bentuk pasif), artinya: diperintahkan dari pihak Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Pelajaran dari Hadits:

1. Barirah adalah budak perempuan milik Aisyah radhiyallahu anha yang telah dimerdekakan dari perbudakan, dan dia berada di bawah suaminya yang masih budak bernama Mughits, maka dia memiliki pilihan antara tetap bersamanya atau membatalkan pernikahannya; maka dia membatalkan pernikahannya.

2. Dalam hadits disebutkan bahwa dia beriddah dari suaminya selama tiga kali haid, padahal itu adalah fasakh (pembatalan), bukan talak (cerai), dan itu adalah perpisahan dalam kehidupan, bukan karena kematian, dan suaminya yang dia beriddah karena berpisah darinya masih berstatus budak.
3. Hukum ini sesuai dengan madzhab Imam Ahmad bahwa iddah wajib bagi setiap perempuan yang berpisah dari suaminya dari pernikahan yang sah atau fasid (rusak) setelah khalwat (menyendiri) dengannya, mengetahuinya, dan kemampuannya untuk menggaulinya, walaupun ada penghalang fisik atau penghalang syar'i, baik perpisahan itu karena talak, khulu', atau fasakh.
4. Ibnu Qayyim berkata: Adapun mengenai pandangan: maka perempuan yang berkhulu' tidak lagi memiliki masa iddah untuk suaminya, dan bahwa dia beriddah satu kali haid adalah tuntutan kaidah-kaidah syariah; karena iddah dijadikan tiga kali haid agar masa rujuk menjadi panjang sehingga suami bisa berpikir matang, dan dalam hal ini maka perempuan yang berkhulu' boleh menikah setelah rahimnya bersih seperti perempuan yang ditawan perang, dan seperti halnya pezina, dan perempuan yang digauli karena syubhat, ini dipilih oleh Syaikh, dan ini yang rajih secara atsar dan nazhar.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Yang shahih adalah perempuan yang digauli karena syubhat, pezina, dan yang semisalnya, tidak beriddah dengan iddah pernikahan, tetapi cukup istibra' seperti budak perempuan dengan satu kali haid; karena mereka tidak termasuk dalam nash-nash iddah istri-istri, karena tidak sahnya qiyas zina terhadap nikah, dan karena pernikahan memiliki beberapa makna dalam hikmah iddah, berbeda dengan perempuan yang digauli dengan persetubuhan yang haram, karena tujuannya hanya untuk mengetahui bersihnya rahim, dan itu tercapai dengan satu kali haid.

5. Ucapannya: "Barirah diperintahkan" memiliki hukum rafa' (marfu'), maka yang memerintah adalah Nabi shallallahu alaihi wasallam.
-

Hadits 961

٩٦١ - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا:
 "لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Asy-Sya'bi, dari Fathimah binti Qais radhiyallahu anha dari Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang perempuan yang ditalak tiga: "Tidak ada tempat tinggal dan tidak ada nafkah baginya." Diriwayatkan oleh Muslim.

Pelajaran dari Hadits:

1. Perempuan yang ditalak raj'i (dapat dirujuk) berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal berdasarkan ijma' ulama, karena dia masih dianggap dalam hitungan istri-istri, berlaku baginya talak suami, zihar, dan ila'nya, menyerupai keadaan sebelum talak, maka dia masih berstatus istri; berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka dalam masa tersebut" (QS. Al-Baqarah: 228), dan firman Allah Ta'ala: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri(mu) maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang" (QS. At-Talaq: 1).

Ini adalah hak perempuan yang dapat dirujuk, maka suaminya diperintahkan untuk tidak mengeluarkannya dari rumahnya, dan dia dilarang untuk keluar sendiri; karena tinggalnya di rumah suami lebih terjaga baginya, dan lebih memelihara hak suami, dan larangan keluar ini berlanjut sampai selesainya iddah, "kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang" berupa perkataan dan perbuatan keji yang merugikan penghuni rumah; maka dalam keadaan ini boleh bagi mereka mengeluarkannya; karena dia sendiri yang menyebabkan hal itu bagi dirinya.

2. Adapun perempuan yang ditalak bain (putus) karena fasakh atau talak tiga, atau talak dengan tebusan, maka tidak ada nafkah dan tempat tinggal baginya; berdasarkan hadits dalam Shahihain bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fathimah binti Qais -dan suaminya telah menalaknya dengan talak bain-: "Tidak ada nafkah bagimu, dan tidak ada tempat tinggal."

Ibnu Qayyim berkata: Perempuan yang ditalak bain tidak ada nafkah dan tempat tinggal baginya; berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang shahih, bahkan sesuai dengan Kitab Allah, dan ini adalah tuntutan qiyas, dan madzhab fuqaha hadits.

Adapun dua imam, Malik dan Syafi'i: mereka berpendapat dia berhak mendapat tempat tinggal, tanpa nafkah.

3. Perbedaan pendapat ini hanya pada perempuan yang ditalak bain yang tidak hamil, adapun yang hamil dan yang dapat dirujuk maka keduanya berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal berdasarkan ijma' ulama. Dan akan datang penjelasan yang lebih jelas dari ini insya Allah Ta'ala.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama berbeda pendapat apakah perempuan yang ditalak bain berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah atau tidak?

Imam Ahmad berpendapat: tidak ada nafkah dan tempat tinggal baginya; dan ini adalah pendapat Ali, Ibnu Abbas, Jabir, dan dipilih oleh Atha', Thawus, Al-Hasan, Ikrimah, Ishaq, Abu Tsaur, dan Dawud; berdasarkan hadits dalam bab ini.

Hanafiyah berpendapat: dia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, dan ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, dan dipilih oleh Ibnu Abi Laila, Sufyan Ats-Tsauri; berdasarkan riwayat dari Umar: "Kami tidak meninggalkan kitab Tuhan kami karena perkataan seorang perempuan."

Malik dan Syafi'i berpendapat: dia berhak mendapat tempat tinggal tanpa nafkah; dan ini madzhab Aisyah, fuqaha Madinah tujuh, dan satu riwayat dari

Ahmad; berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu" (QS. At-Talaq: 6).

Yang shahih adalah pendapat pertama; karena kuat dalilnya, dan tidak ada yang menentanginya.

Adapun pendapat kedua dapat dijawab bahwa perkataan yang mereka jadikan dalil tidak terbukti dari Umar radhiyallahu anhu, maka Imam Ahmad ditanya: Apakah ini shahih dari Umar? Dia menjawab: Tidak.

Dan seandainya shahih: maka nash yang jelas dari Nabi shallallahu alaihi wasallam didahulukan daripada ijtiha siapa pun.

Adapun pemilik pendapat ketiga: tidak tepat bagi mereka berdalil dengan ayat tersebut; karena ayat itu datang dalam hukum perempuan yang dapat dirujuk, bukan dalam hukum perempuan yang ditalak bain. Yang menjelaskan hal itu: firman Allah Ta'ala: "Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru" (QS. At-Talaq: 1), dan mengadakan hal baru artinya perubahan hatinya terhadap istri, dan keinginannya kepadanya dalam masa iddah, dan ini dilarang secara syar'i pada perempuan yang ditalak bain.

Hadits 962

٩٦٢ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُحْدِ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ

ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمْسُ

طَبِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهَرَتْ نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ، أَوْ أَظْفَارٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

وَلَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيَّ مِنَ الزِّيَادَةِ: "وَلَا تَحْتَضِبُ".

وَاللَّسَائِيَّ: "وَلَا تَمْتَشِطُ" (١).

Dari Ummu 'Athiyyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh seorang perempuan berkabung atas orang yang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali atas suami empat bulan sepuluh hari, dan jangan memakai baju yang dicelup, kecuali baju 'ashb, dan jangan berkohl, dan jangan menyentuh wangi-wangian, kecuali jika dia suci (dari haid) sedikit quth atau azfar." Muttafaq 'alaih, dan ini lafazh Muslim.

Bagi Abu Dawud dan An-Nasa'i ada tambahan: "Dan jangan berkhidhab (memakai pewarna kuku)."

Bagi An-Nasa'i: "Dan jangan menyisir rambut."

Derajat Hadits:

Dua tambahan Abu Dawud dan An-Nasa'i adalah marfu' dan shahih; karena para perawinya tsiqah.

Kosakata Hadits:

- Tidak berkabung: dengan dhumma ta', kasrah ha', dari kata kerja tiga huruf yang ditambah, boleh dhumma dal karena "la" adalah nafi, dan boleh jazm karena "la" adalah nahi; dari ahaddat al-mar'ah, artinya: masuk dalam masa berkabung, dengan kasrah hamzah, maka dia mukhiddah: jika bersedih, dan memakai pakaian sedih atas suaminya, dan meninggalkan perhiasan, dan demikian juga: haddat al-mar'ah dari kata kerja tiga huruf, maka dia haddah; maka kata kerja dari tiga huruf dari bab nashar, dan dari empat huruf dari bab akrama.
- Kecuali atas suami: Pengecualian di sini muttashil, jika "empat bulan" dinashab dengan yang diperkirakan sebagai penjelasan dari "lebih dari tiga" artinya: maksudku, dan boleh pengecualian munqathi', dan takdirnya: tidak boleh perempuan berkabung atas orang yang meninggal lebih dari tiga hari, tetapi berkabung atas suami empat bulan.
- Dicelup: menyabgh sesuatu adalah mewarnainya, dan yang dimaksud di sini: menyabgh dan mewarnainya dengan usfur (kunyit), dan demikian juga warna-warna bagus yang diambil untuk berhias.

- 'Ashb: dengan fathah 'ain muhmalah, sukun shad, fa' ba' muwahhidah, dengan tanwin, dan 'ashb adalah pintal, disebutkan dalam An-Nihayah: yaitu kain Yamani yang dipintal benangnya, artinya: dikumpulkan dan diikat, kemudian dicelup dan ditenun, maka datang dengan hiasan apa yang dipintal darinya putih yang tidak kena celupan.
- Nubdzah: dengan dhumma nun, sukun ba' muwahhidah, fa' dzal mu'jah, artinya: sepotong dari sesuatu, jamaknya: anbadz, dan digunakan untuk sesuatu yang sedikit.
- Qusth: dengan dhumma qaf, sukun sin muhmalah, disebutkan dalam An-Nihayah: adalah sejenis wangi-wangian, harum baunya, untuk mengasapi nifas dan anak-anak.
- Azfar: dengan fathah hamzah, sukun zha' mu'jah, kemudian fa', setelahnya alif, akhirnya ra' muhmalah, tidak ada tunggal dari lafazhnya, potongannya menyerupai kuku, dan adalah sejenis wangi-wangian yang diasapi dengannya, dinisbatkan kepada Zhifar, salah satu kota pesisir Aden.
- Berkhidhab: ikhtadhabat al-mar'ah: mengubah apa yang ingin diubah dari badannya dengan henna, atau selain itu dari jenis-jenis khidhab.
- Menyisir: masythat al-mar'ah sya'raha: menata dan menyisirnya dengan sisir.

Hadits 963

٩٦٣ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا بَعْدَ أَنْ تَوَقَّيْتُ أَبَا سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ يُشَبُّ الْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَأَنْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطَّيِّبِ، وَلَا بِالْحِنَاءِ، فَإِنَّهُ خَضَابٌ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ؟ قَالَ: بِالسِّدْرِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّيَّمِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (١).

Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dia berkata: "Aku meletakkan shabr pada mataku setelah Abu Salamah meninggal, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya itu membuat wajah bersinar, maka

jangan kau letakkan kecuali pada malam hari, dan lepaskanlah pada siang hari, dan jangan menyisir dengan wangi-wangian, dan jangan dengan henna, karena itu adalah khidhab (pewarna), aku bertanya: Dengan apa aku menyisir? Beliau bersabda: Dengan sidr." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan sanadnya hasan.

Derajat Hadits:

Hadits ini sanadnya hasan.

Disebutkan dalam At-Talkhish: diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, dari Malik, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan An-Nasa'i, dan di'illahi oleh Abdul Haq dan Al-Mundziri karena ketidaktahuan salah satu perawi sanadnya, yaitu Al-Mughirah bin Ad-Dhahhak.

Adapun pengarang di sini dalam Bulugh Al-Maram, maka dia berkata: Sanadnya hasan.

Kosakata Hadits:

- Ash-Shabr: dengan fathah shad muhmalah, kasrah ba', akhirnya ra' muhmalah, adalah getah pohon yang diletakkan pada ujung-ujung mata untuk pengobatan.
 - Membuat wajah bersinar: dengan fathah huruf mudhari', setelahnya syin mu'jah, dari bab dharab dan nashar, artinya: bahwa shabr memperindahkannya dan membuatnya cantik bersinar, seperti wajah pemuda.
 - As-Sidr: dengan kasrah sin muhmalah, sukun dal, akhirnya ra', pohon nabaq, satunya sidrah.
-

Hadits 964

٩٦٤ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا، أَفَتُكْحِلُهَا؟ قَالَ: لَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha "bahwa seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya putriku telah ditinggal mati oleh suaminya, dan dia mengeluh sakit matanya, bolehkah aku memberikannya kohl? Beliau bersabda: Tidak." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- Mengeluh matanya: boleh rafa' karena sebagai fa'il, dan nashab karena sebagai maf'ul, dan pada yang kedua dhamir fa'il kembali kepada putri.
- Bolehkah aku memberikannya kohl: dari bab nashar dan fathah, kahala al-'ain kahlan: meletakkan kohl pada mata, dan kohl: segala sesuatu yang diletakkan pada mata untuk pengobatan yang bukan cair, seperti itsmd dan semisalnya.
- Tidak: dalam salah satu riwayat Shahihain bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam mengulang "tidak" dua atau tiga kali.

Pelajaran dari Hadits-hadits:

1. Dibolehkan berkabung atas orang yang meninggal -selain suami- tiga hari atau kurang, dan itu adalah pemberian hak bagi jiwa untuk hiburan, menunjukkan terpengaruh, dan menunaikan hak kekerabatan, dan diharamkan lebih dari tiga hari; berdasarkan khabar yang shahih.
2. Wajib berkabung atas suami selama empat bulan sepuluh hari bagi yang tidak hamil; Allah Ta'ala berfirman: "Orang-orang yang meninggal dunia di antarmu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari" (QS. Al-Baqarah: 234). Adapun yang hamil: dia beriddah dan berkabung selama masa kehamilan, pendek atau panjang, Allah Ta'ala berfirman:

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya" (QS. At-Talaq: 4).

3. Berkabung -sebagaimana telah disebutkan- adalah menetap di rumah tempat suaminya meninggal dan dia tinggal di dalamnya, dan meninggalkan segala sesuatu yang mengajak untuk menikahinya berupa perhiasan pada pakaian dan badannya, maka dia menjauhi pakaian yang mencolok dan berhias, sebagaimana menjauhi perhiasan pada badan berupa wangi-wangian, henna, kohl, celupan, dan bedak, krim, yang biasa digunakan perempuan untuk memperindah wajah mereka, dan tetap menetap di rumah, menjauhi perhiasan sampai selesai masa iddah, baik dengan berakhirnya masa, atau dengan melahirkan.
4. Dibolehkan dari wangi-wangian sepotong wangi-wangian yang diletakkan pada tempat keluarnya haid, jika darah haid berhenti dan suci; untuk menghilangkan bau tidak sedap yang timbul karena keluarnya darah selama masa itu.
5. Dalam hadits disebutkan besarnya hak suami atas istrinya; dimana syariat mengharamkan atasnya hal-hal yang mubah ini selama masa tersebut semuanya, sebagai penunaian haknya, menjaga tempat tidurnya, dan menunjukkan kesedihan dan duka cita atasnya.
6. Perempuan yang berkabung tidak dilarang membersihkan badan dan pakaiannya; karena Nabi shallallahu alaihi wasallam mengizinkan Ummu Salamah ketika berkabung untuk membersihkan diri dengan sidr; maka yang dilarang adalah berhias, bukan kebersihan.
7. Perempuan yang berkabung tidak dilarang berbicara dengan laki-laki asing ketika ada kebutuhan untuk itu; karena syariat tidak melarangnya, dan apa yang tidak dilarang, maka asalnya tetap pada pengampunan dan kebolehan.
8. Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan perempuan yang berkabung menggunakan kohl, kecuali karena itu adalah perhiasan

pada mata, bukan karena pengobatan, maka dibolehkan baginya mengobati seluruh badannya ketika ada kebutuhan.

Manfaat-manfaat

Pertama:

Ibnu Qayyim berkata: Berkabung termasuk keindahan syariat ini, dan hikmahnya, serta perhatiannya terhadap kemaslahatan dengan cara yang paling sempurna; karena berkabung atas orang yang meninggal termasuk mengagungkan musibah kematian, yang pasti akan menimbulkan bagi yang terkena musibah dari kepanikan, sakit, dan sedih, yang merupakan tuntutan tabiat, maka Yang Maha Bijak lagi Maha Mengetahui memberikan keringanan dalam hal yang sedikit, dan yang lebih maka kerusakannya lebih besar, maka dilarang.

Adapun berkabung atas suami: maka itu mengikuti iddah dengan bulan-bulan atau dengan melahirkan, dan itu termasuk tuntutan iddah dan pelengkapannya. Maka perempuan hanya membutuhkan berhias untuk suaminya, jika dia meninggal, dan dia belum sampai kepada yang lain, maka tuntutan sempurnanya hak yang pertama adalah dia dilarang dari apa yang dilakukan perempuan untuk suami-suami mereka, dengan apa yang ada dalam hal itu dari menutup jalan yang mengarah kepada tamaknya pada laki-laki, dan tamak mereka kepadanya dengan berhias.

Kedua:

Syaikh Taqiyuddin berkata: Perempuan yang berkabung wajib menetap di rumahnya, maka tidak keluar pada siang hari kecuali untuk kebutuhan, dan tidak pada malam hari kecuali untuk darurat.

Dan dibolehkan baginya segala sesuatu yang dibolehkan baginya selain masa iddah, seperti berbicara dengan orang yang dia butuhkan untuk berbicara dengannya dari laki-laki jika dia berpakaian tertutup, dan ini adalah sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh perempuan-perempuan sahabat jika suami mereka meninggal, dan jika dia keluar bukan untuk kebutuhan, atau bermalam di selain rumahnya bukan untuk kebutuhan, atau meninggalkan berkabung, maka dia beristighfar kepada Allah dan

bertobat kepada-Nya, dan tidak ada pengulangan baginya, dan jika masih tersisa darinya sesuatu, maka hendaknya dia selesaikan di rumahnya.

Dan boleh baginya berkumpul dengan orang yang boleh dia berkumpul dengannya selain masa iddah.

Ketiga:

Syaikh Abdullah bin Muhammad berkata: Yang tampak dari perkataan ahli ilmu: bahwa percakapan perempuan yang berkabung dengan teman dan kerabat serta selainnya jika dia dilarang darinya sebelum berkabung, maka dalam berkabung lebih keras larangannya, dan apa yang mubah baginya maka dalam berkabung juga mubah.

Keempat:

Bahwa suami yang tetap setia bergaul dengan istrinya, dan tidak ada yang memisahkan mereka kecuali kematian, memiliki hak lebih besar dari hak selainnya; sebagaimana dia sekarang menjadi dalam keadaan tidak bisa menjaga tempat tidurnya, dan tidak menjaga nasab anak-anaknya; maka perhatian Allah Ta'ala terhadap haknya dalam menjaga istrinya, selama dia dalam iddahnya menjadi lebih besar.

Kelima:

Para ulama sepakat atas wajibnya berkabung perempuan atas suaminya, walaupun berbeda dalam rincian dan sebagian hukumnya:

Jumhur berpendapat: sama antara yang telah dicampuri dan yang belum, dan atas yang kecil dan besar, dan gadis dan janda, dan atas yang merdeka dan budak, dan muslimah dan ahli kitab; ini adalah madzhab jumhur.

Menurut Abu Hanifah: tidak wajib atas ahli kitab, tidak atas yang kecil, dan tidak atas budak.

Hadits 965

٩٦٥ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "طَلَّقْتُ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَلْ جُدِّي نَخْلُكَ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

965 - Dari Jabir radhiyallahu 'anhu berkata: "Bibiku ditalak, lalu dia ingin memanen kurma-kurmanya. Tetapi seorang laki-laki melarangnya untuk keluar. Maka dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau berkata: 'Silakan kamu panen kurma-kurmamu, karena kamu mungkin akan bersedekah atau berbuat kebaikan.'" Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- Juddi: dengan dhammah pada jim, yaitu: keluarlah ke pohon kurmamu, lalu panenlah.
- An tajudda nakhlaha: jada yajiddu - dari bab qatala - jaddan, artinya: memotong. Dan ajadda an-nakhl: telah tiba waktu memanennya. Al-jadad dengan fathah dan kasrah: pemetikan kurma dengan memotong buahnya. Yang dimaksud: bahwa wanita ini ingin memetik kurmanya dan memotongnya.
- Fazajarah: memarahinya dan melarangnya.
- Fa innaki 'asa: penjelasan untuk boleh keluar.
- Aw taf'ali: untuk variasi.

Pelajaran dari Hadits:

1. Bahwa wanita yang ditalak dalam masa iddahnya tidak sama dengan wanita yang ditinggal mati dalam iddah wafat. Dia boleh keluar kapan saja dia mau, meskipun secara umum lebih baik bagi wanita untuk tinggal di rumahnya karena itu lebih baik dan lebih terjaga baginya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka." Ini dalam hal ibadah, shalat bersama kaum muslimin, dan mendengar kebaikan, apalagi selain itu.

2. Ibnu Qayyim berkata: Jika ada yang mengatakan: bagaimana syariat membedakan antara kematian dan talak padahal kondisi rahim sama dalam keduanya? Jawabannya: ini baru akan jelas hikmahnya jika kita mengetahui hikmah disyariatkannya iddah. Iddah disyariatkan untuk beberapa hikmah:
 - Mengetahui bersihnya rahim
 - Mengagungkan pentingnya akad ini
 - Memperpanjang waktu kemungkinan rujuk bagi yang mentalak, karena mungkin dia menyesal
 - Kehati-hatian untuk hak suami, kemaslahatan istri, hak anak, dan menunaikan hak Allah yang diwajibkan-Nya

Dalam iddah ada empat hak: hak Allah, hak suami, hak istri, dan hak anak.

3. Isi hadits menunjukkan bahwa wanita yang berduka tidak keluar dari rumahnya selama masa iddah dan berkabung. Inilah yang dipahami para sahabat dari hukum Tuhan mereka, dan inilah yang mendorong kerabat yang ditalak untuk melarangnya keluar.
 4. Bolehnya wanita yang ditalak keluar saat ada keperluan, termasuk keperluan adalah mengambil hasil propertinya seperti memetik buah, memanen tanaman, mengambil upah sewa, dan sejenisnya.
 5. Disunahkan bagi orang yang memiliki kurma untuk dipanen atau dipetik, atau tanaman untuk dipanen, agar bersedekah sebagian darinya dan berbuat baik kepada yang membutuhkan. Ini selain zakat, termasuk kebaikan dan ihsan. Jiwa-jiwa menantikannya dan orang-orang fakir mengharapkannya. Menahan mereka darinya akan menyakitkan hati mereka dan menimbulkan dendam serta permusuhan terhadap orang kaya.
 6. Disunahkan bertanya kepada ahli ilmu tentang hakikat ilmu yang terburu-buru difatwakan orang awam tanpa dasar syariat.
-

Hadits 966

٩٦٦ - وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ عَبْدٍ لَهُ، فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرِكْ لِي مَسَكًا يَمْلِكُهُ، وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا كُنْتُ فِي الْحَجْرَةِ، نَادَانِي، فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، قَالَتْ: فَأَعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ" أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّهْلِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَغَيْرُهُمْ (١).

966 - Dari Furay'ah binti Malik radhiyallahu 'anha: "Bahwa suaminya keluar mencari budak-budaknya, lalu mereka membunuhnya. Dia berkata: 'Maka aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apakah aku boleh kembali kepada keluargaku, karena suamiku tidak meninggalkan tempat tinggal yang dimilikinya untukku, dan tidak ada nafkah.' Maka beliau berkata: 'Ya.' Ketika aku berada di kamar, beliau memanggilku dan berkata: 'Tinggallah di rumahmu hingga kitab mencapai ajalnya.' Dia berkata: 'Maka aku beriddah di dalamnya empat bulan sepuluh hari.' Dia berkata: 'Kemudian Utsman memutuskan dengan ini setelah itu.'" Dikeluarkan oleh Ahmad dan Empat Imam, dan dishahihkan oleh Tirmidzi, Dzuhli, Ibnu Hibban, Hakim, dan lainnya.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Dikeluarkan oleh Malik, dan diriwayatkan darinya oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Dzuhli yang menshahihkannya, Darimi, Syafi'i, Ibnu Hibban, Hakim, dan dishahihkan oleh Ibnu Qattan.

Kosakata Hadits:

- A'bud: jamak qillah untuk 'abd, yaitu para budak.
- Al-hujrah: dengan dhammah pada ha', rumah. Jamaknya: hujar dan hujurat.
- Umkutsi: tinggallah di rumahmu.

- Hatta yablugh al-kitab ajalahu: hingga berakhir iddah wafat dan berkabung.

Hadits 967

٩٦٧ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

967 - Dari Fatimah binti Qays radhiyallahu 'anha berkata: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah! Suamiku mentalakku tiga kali, dan aku takut akan digangu.' Maka beliau memerintahkannya, lalu dia pindah." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- An yuqtahama 'alayya: dengan bentuk majhul, dikatakan: qahama fi ad-dar yaqhamu quhuman, melemparkan dirinya ke dalamnya tiba-tiba tanpa pertimbangan dan perasaan.
- Fatahawwalat: maka dia pindah dari rumah yang dia takuti untuk tinggal di dalamnya.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Dalam hadits nomor 966 bahwa istri orang yang meninggal wajib menghabiskan iddah dan berkabungnya di rumah tempat suaminya meninggal dan dia tinggal di sana. Tidak halal baginya pindah darinya hingga kitab mencapai ajalnya dengan berakhirnya iddah dan berkabungnya, yaitu dengan melahirkan jika hamil, atau dengan menyempurnakan empat bulan sepuluh hari bagi yang tidak hamil.
2. Kewajiban istri yang ditinggal mati tinggal di rumah tempat suaminya meninggal adalah madzhab jumhur salaf dan khalaf, yaitu madzhab tiga imam: Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad beserta pengikut mereka.
3. Para ulama membolehkan istri yang ditinggal mati pindah dari rumah tempat suaminya meninggal saat darurat, seperti takut pada dirinya, hartanya, pemiliknya mengusirnya, atau meminta sewa lebih dari sewa

yang wajar, atau tidak menemukan biaya sewa, dan alasan serupa. Dalam kondisi ini boleh pindah ke mana saja.

4. Allah berfirman: "Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) diberi wasiat untuk istri-istrinya (yaitu) diberi nafkah hingga setahun tanpa disuruh pindah. Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tiada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka." (Al-Baqarah: 240)
 5. Iddah dan berkabung yang wajib atas wanita adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, maka istri-istri itu hendaklah menahan diri (menunggu) empat bulan sepuluh hari." (Al-Baqarah: 234)
 6. Hadits nomor 967 menunjukkan bahwa wanita yang ditalak bain boleh pindah dari rumah suaminya yang mentalak bainnya meski masih dalam iddah talak, terutama jika takut pada dirinya.
 7. Tentang hukum tempat tinggal wanita yang ditalak:
 - Jika ditalak raj'i, wajib nafkah dan tempat tinggalnya seperti istri
 - Jika dipisah dengan fasakh atau talak, tidak ada haknya atas suami atau keluarganya
 8. Tidak boleh bagi wanita menyendiri di tempat tinggal tanpa ada orang bersamanya jika takut pada dirinya dari orang-orang fasik. Walinya wajib memerintahkannya pindah.
 9. Talak tiga yang disebutkan Fatimah binti Qays kemungkinan terjadi sekaligus atau merupakan akhir dari jumlah talaknya, namun hadits tidak menjelaskan kebolehan.
-

Hadits 968

٩٦٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَعْلَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ بِالْإِنْقِطَاعِ (١).

968 - Dari Amr bin Ash radhiyallahu 'anhu berkata: "Jangan kalian kaburkan sunah Nabi kami. Iddah ummu walad jika tuannya meninggal adalah empat bulan sepuluh hari." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Hakim. Daraquthni menilainya terputus.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih meski ada yang menilai lemah karena terputus dan ada rawi yang dilemahkan.

Kosakata Hadits:

- La talbisu 'alayna: jangan kalian kaburkan dan campur adukkan apa yang kami ketahui dari sunah Nabi kami.

Hadits 969

٩٦٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ" أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي قِصَّةٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

969 - Dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: "Sesungguhnya quru' (masa) itu adalah masa suci." Dikeluarkan oleh Malik dalam sebuah kisah dengan sanad shahih.

Kosakata Hadits:

- Innama: "inna" huruf ta'kid, dan "ma" kaffah yang mengikutinya, keduanya menunjukkan pembatasan, yaitu membatasi quru' pada masa suci.
- Al-aqra': jamak dari qar', kata yang memiliki dua makna berlawanan, bisa berarti suci (madzhab Syafi'i) atau haid (madzhab Abu Hanifah).
- Al-athar: jamak dari thuhr, yaitu masa antara dua haid.

Hadits 970

٩٧٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ" رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعْفَهُ (١)، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ

970 - Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma berkata: "Talak budak wanita adalah dua talak, dan iddahnya dua haid." Diriwayatkan oleh Daraquthni secara mauquf dan menshahihkannya, serta mengeluarkannya secara marfu' namun melemahkannya. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah mengeluarkannya dari hadits Aisyah, Hakim menshahihkannya, namun mereka menentangnya dan sepakat melemahkannya.

Derajat Hadits: Hadits ini dhaif mauquf.

Pelajaran dari Hadits-hadits:

1. Ummu walad yang dimaksud hadits nomor 968 adalah budak wanita yang hamil dari tuannya lalu melahirkan dalam bentuk manusia walau samar.
2. Jika tuan ummu walad meninggal, hadits menunjukkan bahwa dia beriddah dan berkabung empat bulan sepuluh hari seperti istri yang merdeka.
3. Ummu walad kemerdekaannya tergantung kematian tuannya. Jika tuan meninggal, kematiannya menyebabkan kemerdekaannya. Sebelum itu dia masih dalam hitungan budak, karena itu dia tidak punya iddah, hanya istibra' dengan satu haid untuk mengetahui bersihnya rahim jika masih haid. Jika tidak haid, istibra'nya dengan berlalunya satu bulan dari kematiannya. Ini pendapat tiga imam: Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

Perbedaan Pendapat Para Ulama:

Adapun penafsiran tentang quru' (masa tunggu) yang disebutkan dalam firman Allah: "Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'" (Al-Baqarah: 228), para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini baik dari kalangan salaf maupun khalaf dalam dua pendapat:

Pertama: yang dimaksud dengan quru' adalah masa suci. Aisyah berkata: "Sesungguhnya quru' adalah masa-masa suci."

Imam Malik berkata, dari Ibnu Syihab: Aku mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman berkata: Aku tidak menemui seorang pun dari para ahli fiqih kami kecuali dia mengatakan demikian.

Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Salim, Qasim bin Muhammad, Urwah, Abu Bakar bin Abdurrahman, Qatadah, Zuhri, dan sisa fuqaha tujuh, dan lainnya. Ini adalah mazhab Malik, Syafi'i, Dawud, Abu Tsaur, dan satu riwayat dari Ahmad.

Kedua: yang dimaksud dengan quru' adalah haid. Maka masa iddah tidak berakhir hingga dia suci dari haid yang ketiga. Ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, dan diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Said bin Musayyab, Tsauri, Auza'i, Ishaq, Abu Ubaid, dan pengikut mazhab ra'yu.

Qadhi berkata: Yang sah dari Ahmad: bahwa quru' adalah haid, dan para pengikut kami condong ke pendapat ini.

Yang berpendapat bahwa quru' adalah masa suci berdalil dengan firman Allah: "Maka talakla mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya" (Ath-Thalaq: 1), dan sesungguhnya perintah menceraikan adalah pada masa suci, bukan pada masa haid.

Mereka juga berdalil dengan hadits Ibnu Umar: "Maka hendaklah dia rujuk hingga dia suci, kemudian haid, kemudian suci," dan wajah dalilnya: bahwa dia diperintahkan untuk menceraikannya pada masa suci yang merupakan awal iddah, maka ini menunjukkan bahwa quru' adalah masa suci.

Adapun dalil orang yang berpendapat bahwa quru' adalah haid, mereka berdalil dengan firman Allah: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause)" ayat (Ath-Thalaq: 4), mereka dipindahkan ketika tidak haid ke iddah dengan bulan-bulan, maka ini menunjukkan bahwa asal adalah haid. Karena yang masyhur dalam bahasa syariat menggunakan quru' dengan makna haid. Nabi bersabda: "Dia meninggalkan shalat pada hari-hari quru'nya" (diriwayatkan Abu Dawud), dan dengan apa yang diriwayatkan Nasa'i dari hadits Fathimah binti Abi Hubaisy bahwa Nabi berkata kepadanya: "Jika datang quru'mu maka jangan shalat, dan jika lewat quru'mu maka bersuci, kemudian shalatlah antara quru' ke quru'," dan karena zahir firman Allah: "menahan diri tiga kali quru'" (Al-Baqarah: 228) mewajibkan menunggu tiga kali yang lengkap, dan orang yang menjadikan quru' sebagai masa suci cukup dengan dua kali suci dan sebagian yang ketiga, maka ini menyalahi zahir nash.

Yang rajih adalah bahwa quru' adalah haid, dan Allah lebih mengetahui.

Adapun hadits nomor (970) menunjukkan bahwa batas talak budak perempuan adalah dua talak, dan umumnya menunjukkan bahwa sama saja apakah suaminya yang menceraikan adalah merdeka atau budak, dan ini berdasarkan pertimbangan bahwa yang menjadi ukuran jumlah talak adalah wanita yang ditalak. Ini adalah mazhab Hanafiyyah, dan diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Hasan, Ibnu Sirin, Ikrimah, Zuhri, Hammad, Tsauri, dan dalilnya adalah hadits dalam bab ini.

Adapun yang menjadikan talak berdasarkan suami yang menceraikan: maka talak budak perempuan adalah dua talak secara mutlak, baik dia di bawah orang merdeka atau budak. Ke pendapat ini condong tiga imam: Malik, Syafi'i, dan Ahmad, Ishaq, Ibnu Mundzir, dan diriwayatkan dari Umar, Utsman, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Said bin Musayyab.

Dalil pendapat ini: bahwa Allah menyeru laki-laki dengan talak, maka hukumnya dikaitkan dengannya.

Adapun hadits dalam bab ini: ini dari riwayat Muzhahir bin Aslam, Abu Dawud berkata: dia munkar hadits.

Dan jika diasumsikan sah: maka yang dimaksud adalah jika suami budak perempuan adalah budak, dan telah datang secara tegas di Daruquthni dari hadits Aisyah secara marfu': "Talak budak laki-laki dua kali, maka tidak halal baginya hingga menikah dengan suami yang lain, dan quru' budak perempuan dua haid," dan ini adalah nash dalam masalah ini.

Adapun iddah budak perempuan: dua haid berdasarkan ijma', diriwayatkan dari Umar, anaknya, dan Ali, dan tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka dari para sahabat, maka ini ijma'.

Wazir berkata: Mereka sepakat bahwa iddah budak perempuan dengan quru' adalah dua quru', dan mereka sepakat bahwa iddahnya dengan quru' bagi yang haid.

Hadits 971

٩٧١ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمَرْءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ، وَحَسَنَهُ الْبَزَّازُ

971 - Dari Ruwaifi' bin Tsabit dari Nabi: "Tidak halal bagi seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyirami air (spermanya) pada tanaman orang lain." Diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, dishahihkan Ibnu Hibban, dan dihasankan Bazzar.

Derajat Hadits: Hadits hasan.

Penulis berkata: dishahihkan Ibnu Hibban, dan dihasankan Bazzar.

Dikutip dalam Talkhish: diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban, dari hadits Ruwaifi' bin Tsabit, dan untuk Hakim dari hadits Ibnu Abbas, bahwa Nabi berkata: "Jangan sirami airmu tanaman orang lain," dan asalnya dalam Nasa'i.

Kosakata Hadits:

- Airnya: yaitu air mani, yang dimaksud adalah bersetubuh.

- Tanaman orang lain: yaitu anak orang lain, dengan bersetubuh dengan budak perempuan yang dibeli jika dia hamil.

Yang Diambil dari Hadits:

1 - Hadits menunjukkan haramnya bersetubuh dengan wanita hamil dari selain yang menyetubuhi, seperti budak perempuan yang dibeli jika dia hamil dari orang lain, dan bahwa itu bertentangan dengan kesempurnaan iman kepada Allah dan hari akhir, dan seperti itu juga: tawanan perang yang hamil haram disetubuhi hingga melahirkan dan suci.

2 - Di dalamnya ada dalil tentang haramnya akad dengan wanita yang sedang iddah dari orang lain hingga iddah nya selesai, dan tidak sah nya, karena akad adalah sarana menuju persetubuhan, dan sarana memiliki hukum tujuan.

3 - Para ulama berbeda pendapat tentang pezina yang tidak hamil, apakah wajib atas dia iddah, atau istibra' dengan satu haid?: Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak wajib atas dia iddah, melainkan istibra' dengan satu haid, dan ini mazhab tiga imam, dan satu riwayat dari Ahmad.

Malik berpendapat: istibra'nya dengan tiga haid. Mereka berdalil dengan sabda Nabi: "Anak untuk pemilik ranjang," dan dalil di dalamnya tidak jelas.

Imam Ahmad dalam yang masyhur dari mazhabnya berpendapat: wajib iddah atas dia, dan dia seperti yang ditalak. Ini pendapat Hasan Bashri, Ibrahim Nakha'i, dan dipilih Syaikh Taqiyuddin, Ibnu Qayyim, dan guru kami Abdurrahman Sa'di.

Dalil pendapat ini: keumuman yang datang tentang wajibnya iddah dari persetubuhan, karena persetubuhan mengharuskan terisnya rahim, maka wajib iddah darinya, seperti persetubuhan syubhat.

4 - Bahwa iman kepada Allah dan hari akhir seharusnya mencegah muslim dari melakukan maksiat, maka siapa yang melakukannya, pada saat itu imannya telah meninggalkannya, sebagaimana Nabi bersabda: "Tidak berzina pezina ketika berzina sedang dia beriman."

5 - Penyerupaan anak dalam rahim ibunya dengan tanaman dalam hadits, ini serupa dengan firman Allah: "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka

datangilah ladangmu kapan saja kamu kehendaki" (Al-Baqarah: 223), yaitu dengan kesamaan kepemilikan khusus dan memanfaatkan hasilnya.

Faidah: Dr. Muhammad bin Ali Baar berkata dalam bukunya "Penciptaan Manusia antara Kedokteran dan Al-Quran": Wanita mengeluarkan setiap bulan satu sel telur, dan tetap menunggu pasangannya sperma, jika datang waktu takdir, dan sperma membuahi sel telur, maka dua nutfah bersatu, kemudian menutup pintunya, maka tidak masuk sperma lain, dan dua nutfah yang bersatu ini disebut: "nutfah amsyaj."

Maka menempel di dinding rahim, dan rahim memeluknya dengan pelukan yang sangat erat, dan menutup pintu, maka tidak mungkin sperma lain masuk.

Dan janin menjadi mendapat nutrisi melalui tali pusar, yang terhubung dengan pusar janin dari satu sisi, dan dari sisi lain mendapat nutrisi melalui plasenta, maka mengambil sari makanan dari ibunya.

Dr. Baar berkata: Jika satu sperma membuahi sel telurnya, dia membuat di sekelilingnya dinding tertutup, tidak ada sperma lain yang mampu menembusnya, tidak dari persetubuhan ini, tidak dari persetubuhan setelahnya, tidak dari laki-laki ini, tidak dari laki-laki lain, jika masuk ke sel telur dua sperma, maka itu berarti kematian zigot, dan dikeluarkan dari rahim.

Adapun kembar, ada dua jenis: Pertama: terjadi dari satu sperma dan dua sel telur, jika zigot terbentuk, dan membelah, dan terpisah, dan terbentuk darinya kembar yang sangat mirip.

Jenis kedua: kembar tidak mirip, ini dua sperma membuahi dua sel telur, masing-masing membuahi satu sel telur, dan mereka dengan itu menyerupai saudara dari ayah dan ibu yang sama.

Saya berkata: Adapun perkataan bahwa rahim terkunci setelah pembuahan, ini tidak benar, lubang rahim tetap seperti semula, dan mungkin air mani sampai ke rahim, dan ke saluran falopi... dan mungkin ini -wallahu a'lam- penyiraman manusia pada tanaman orang lain.

Hadits 972

٩٧٢ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ الْمَفْقُودَةِ: "تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" أَخْرَجَهُ
مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ

972 - Dari Umar tentang istri orang hilang: "Menunggu empat tahun, kemudian beriddah empat bulan sepuluh hari." Diriwayatkan Malik dan Syafi'i.

Derajat Hadits: Mauquf sahih.

Dikutip dalam Talkhish: diriwayatkan Syafi'i, dari Malik, dari Yahya bin Said, dari Said bin Musayyab, dari Umar, dan diriwayatkan Abdurrazzaq (7/88), dari Ibnu Juraij, dari Yahya dengannya, dan diriwayatkan Abu Ubaid, dari Muhammad bin Katsir, dari Auza'i, dari Zuhri, dari Said, dari Umar dan Utsman dengannya, dan ada jalur-jalur lain, dan mutaba'at yang menguatkannya.

Dikutip dalam Talkhish: dan diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (3/521) dari jalur Ibnu Abi Laila, dari Umar, dan di Daruquthni, dari jalur Abu Utsman, dari Umar, Ibnu Hajar berkata: dan ini jalur terbaik hadits ini.

Kosakata Hadits:

- Menunggu: dikatakan: rabbasha yarubshu rabshan: menunggu kebaikan atau keburukan yang menyimpannya, dan tarabbashat wanita yang ditalak: duduk tidak menikah hingga iddahnya selesai.
- Iddahnya: Iddah adalah masdar dari 'adda ya'uddu, dan 'adadtu sesuatu: jika kuhitung, dan iddah adalah nama untuk masa wanita menunggu dari suami setelah kematiannya atau perpisahan darinya, yaitu dengan melahirkan, atau dengan quru', atau dengan bulan-bulan.

Hadits 973

٩٧٣ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ" أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

973 - Dari Mughirah bin Syu'bah berkata: Rasulullah bersabda: "Istri orang hilang tetap istrinya hingga datang kejelasan kepadanya." Diriwayatkan Daruquthni dengan sanad lemah.

Derajat Hadits: Hadits dhaif.

Penulis berkata: diriwayatkan Daruquthni dengan sanad lemah.

Dikutip dalam Talkhish: diriwayatkan Baihaqi dengan sanad lemah, dan dilemahkan Abu Hatim dan Baihaqi, dan Abdul Haq, dan Ibnu Qathan, dan lainnya, dan hadits karena sangat lemahnya tidak diambil oleh para muhaqiq.

Kosakata Hadits:

- Orang hilang: dikatakan: faqadahu yafqiduhu faqdan wa fuqdanan: jika dia hilang darinya dan kehilangannya, maka dia faqid dan mafqud.
- Kejelasan: bana syai'un wayabinu bayanan: tampak dan jelas, dan maknanya: bahwa dia menunggu hingga jelas bahwa dia hidup atau mati, maka membangun hukumnya atas apa yang pasti baginya.

Yang Diambil dari Dua Hadits:

1 - Jika seorang laki-laki hilang dari keluarganya, dan tidak diketahui jejaknya, para ulama membaginya menjadi dua bagian: Pertama: bahwa umumnya kehilangannya selamat, seperti musafir untuk dagang, atau wisata, atau mencari ilmu, maka ini ditunggu hingga genap sembilan puluh tahun sejak kelahirannya, karena umumnya dia tidak hidup setelahnya. Ini yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, dan ini dari kekhususan mazhabnya.

Dan mazhab tiga imam, dan dua sahabat Abu Hanifah: bahwa dia ditunggu hingga dipastikan kematiannya, atau berlalu masa yang tidak hidup seperti itu,

dan itu dikembalikan kepada ijtihad hakim, karena asalnya hidupnya: maka istrinya tidak menikah, dan hartanya tidak dibagi.

Sebagian muhaqiq berpendapat: bahwa orang hilang ditunggu hingga kuat dugaan bahwa dia tidak ada, dan bahwa itu tidak dibatasi dengan sembilan puluh tahun, dan tidak dengan lainnya, karena tidak ada dalil untuk pembatasan, dan kaidah syar'i bahwa jika sulit mencapai keyakinan, kembali kepada kuat dugaan.

Kedua: bahwa umumnya kehilangannya binasa, seperti yang naik kapal lalu tenggelam, selamat sebagian penumpangnya, dan hilang yang lain, dan seperti yang di gurun, atau hilang dari keluarganya, maka keadaan seperti ini ditunggu empat tahun sejak hilang.

2 - Yang benar bahwa tidak ada dalil untuk pembatasan dalam dua bagian, maka ini perkara yang berbeda dengan perbedaan zaman, dan jenis komunikasi, dan sarana informasi, dan keadaan orang hilang, maka sebaik-baik keadaan: adalah ijtihad hakim syar'i, dan memperkirakan perkara dan keadaannya, dan Allah lebih mengetahui.

3 - Adapun atsar Umar: ini dalil untuk yang zahirnya selamat.

Adapun hadits Mughirah: ini dalil jumhur, jika sahih, tapi lemah.

Hadits 974

٩٧٤ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مُحَرَّمٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

974 - Hadits dari Jabir radhiyallahu 'anhu

Jabir radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah seorang laki-laki bermalam di rumah seorang wanita, kecuali jika dia adalah suaminya atau mahramnya." Diriwayatkan oleh Muslim.

Hadits 975

٩٧٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

975 - Hadits dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Kosakata Hadits (974):

- **Tidak bermalam (la yabitan):** Kata "bata" artinya tinggal bermalam, yang dimaksud di sini adalah tinggal secara umum.
- **Suami (nakihan):** Kata sifat dari "nakaha" yang berarti menikah, maksudnya di sini adalah suami. Nikah secara bahasa berarti persetubuhan yang hakiki, dan digunakan secara majaz untuk akad nikah, sebagai ungkapan akibat untuk sebab. Semua yang disebutkan dalam Al-Quran dengan lafaz "nikah" maksudnya adalah akad, kecuali firman Allah: "Maka wanita itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain" (Al-Baqarah: 230), yang dimaksud adalah persetubuhan.
- **Dzaa:** Artinya pemilik, termasuk dalam Asma' Khamsah (lima kata benda khusus), dalam posisi nashab karena diatafkan pada khabar kana, dan di-i'rab dengan huruf karena memenuhi syarat-syaratnya.
- **Mahram:** Dengan wazan maf'al, membuka mim dan sukun ha', artinya yang memiliki kehormatan, jamaknya maharim, yaitu orang yang haram dinikahi selamanya karena hubungan nasab atau sebab yang dibolehkan seperti persusuan, akan dijelaskan lebih detail dalam pembahasan insya Allah.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. **Kedua hadits menunjukkan haramnya berduaan dengan wanita asing**, yaitu wanita yang bukan mahram bagi laki-laki yang berduaan dengannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits lain: "Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali setan menjadi yang ketiga di antara mereka."
2. **Tidak diragukan lagi bahayanya masalah ini**, karena itu ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang berduaan dengan hamw (saudara suami seperti kakak ipar, sepupu, dan sejenisnya), beliau bersabda: "Hamw adalah kematian" karena dia bisa masuk dan berduaan tanpa dicela, sehingga terjadilah yang dilarang.
3. **Wanita adalah tempat dugaan syahwat dan tamak**, dan dia hampir tidak bisa menjaga dirinya karena kelemahannya dan kekurangannya, dan tidak ada yang cemburu padanya seperti mahramnya yang menganggap gangguan terhadapnya sebagai gangguan terhadap kehormatan dan martabat mereka. Karena itu wajib adanya mahram ketika ada orang asing.
4. **Begitu juga laki-laki meskipun dia shalih**, dengan berduaan bersama wanita asing dia terpapar fitnah, godaan setan, dan bisikan jiwa yang menyuruh kepada kejahatan. Karena itu syariat yang bijaksana memperketat dalam hal ini dan tidak mentolerir.
5. **Sekarang orang-orang sudah terlalu longgar**, membiarkan wanita bebas bersama supir, juru masak dan sejenisnya. Ini selain mengandung dosa, juga berbahaya bagi kehormatan dan harga diri. Kehormatan adalah salah satu dari lima kebutuhan pokok, dan kepada Allah kita memohon pertolongan.

Definisi Khalwah (Berduaan):

Para ahli bahasa berkata: *Khalaa asy-syai'* yakhluu khalwatan, artinya kosong. Al-khalaa adalah tempat kosong yang tidak ada apa-apa di dalamnya.

Dikatakan: Khalaa al-makaan wa asy-syai' yakhluu khuluwwan, artinya tidak ada seorang pun di dalamnya. Khalaa ar-rajulu bi shahibihi wa ilaihi wa ma'ahu, artinya dia berkumpul dengannya dan menyendiri bersamanya serta berkumpul dengannya dalam kesendirian. Seperti firman Allah: "Dan apabila mereka menyendiri dengan setan-setan mereka, mereka berkata: 'Sesungguhnya kami sertamu'" (Al-Baqarah: 14). Ini adalah definisi khalwah menurut ahli bahasa.

Penulis Ensiklopedia Fiqih Kuwait berkata: Penggunaan istilah ini oleh para fuqaha tidak keluar dari makna bahasanya.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Khalwah dalam arti menyendiri dengan orang lain menjadi boleh jika antara laki-laki dengan laki-laki, dan antara wanita dengan wanita selama tidak terjadi yang diharamkan syariat, seperti berduaan untuk melakukan maksiat.

Begitu juga khalwah dibolehkan antara laki-laki dengan salah satu mahramnya, atau antara laki-laki dengan istrinya.

Termasuk khalwah yang dibolehkan adalah menyendiri antara laki-laki dengan wanita asing darinya di hadapan orang-orang dan dalam pandangan mereka, sehingga tubuh mereka tidak tertutup dari pandangan mereka, dan mereka mendengar pembicaraan keduanya yang tidak berbisik.

Dalam Shahih Bukhari dari hadits Anas bin Malik, dia berkata: Seorang wanita Anshar datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau berduaan dengannya.

Imam Bukhari membuat judul untuk hadits ini dalam Shahihnya: "Bab tentang apa yang boleh bagi seorang laki-laki berduaan dengan wanita jauh dari orang-orang." Kemudian dia berkata: Dan tidak berduaan dengannya hingga tubuh mereka tertutup dari pandangan mereka, tetapi sehingga mereka tidak mendengar pembicaraan keduanya jika berbisik.

Para ulama sepakat bahwa berduaan dengan wanita asing adalah haram.

Mereka berbeda pendapat tentang hukum berduaan laki-laki dengan wanita asing dengan adanya lebih dari satu wanita atau adanya sejumlah laki-laki dengan seorang wanita:

Nawawi menyebutkan dalam Al-Majmu': Pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i adalah bolehnya berduaan seorang laki-laki dengan beberapa wanita yang bukan mahramnya karena tidak ada kerusakan pada umumnya. Jika berduaan dua laki-laki atau beberapa laki-laki dengan seorang wanita, pendapat masyhur adalah haramnya.

Ada yang berpendapat: Jika mereka dari kalangan yang jauh dari kemungkinan bersepakat untuk berbuat keji, maka boleh.

Hanafiyah berpendapat: Boleh berduaan dengan lebih dari satu wanita.

Hanabilah berpendapat: Haram berduaan seorang laki-laki dengan sejumlah wanita, atau sebaliknya, seperti berduaan sejumlah laki-laki dengan seorang wanita.

Wanita asing yang haram berduaan dengannya adalah yang bukan istri dan bukan mahram. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selamanya, baik karena kekerabatan, persusuan, atau perkawinan.

Dasarnya adalah hadits dalam Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dan janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya."

Dari yang telah disebutkan kita ketahui bahwa:

Khalwah terbagi menjadi dua:

1. **Khalwah berat:** Yaitu berkumpulnya laki-laki dengan wanita asing darinya di tempat yang aman dari pandangan orang lain.
2. **Khalwah ringan:** Yaitu berkumpulnya laki-laki dengan wanita asing darinya di hadapan orang-orang sehingga tubuh mereka tidak tertutup dari pandangan mereka, kecuali bisikan mereka tidak terdengar.

Contohnya: Berduaan dalam mobil di jalan-jalan dan pasar-pasar, ini termasuk kesendirian yang mencurigakan, dan contoh serupa banyak.

Khalwah baik berat maupun ringan adalah sarana untuk terjerumus ke dalam yang haram, dan sarana memiliki hukum tujuan. Tetapi keadaan berbeda sesuai dengan orang, kondisi, dan keadaan.

Hadits 976

٩٧٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ

حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّارِ قُطْنِي (٢).

976 - Hadits dari Abu Sa'id radhiyallahu 'anhu

Abu Sa'id radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang tawanan perang Autas: "Janganlah digauli wanita yang hamil hingga melahirkan, dan yang tidak hamil hingga haid sekali." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim.

Ada penguat dari Ibnu Abbas dalam Daruquthni.

Derajat Hadits: Hadits ini sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Darimi, Daruquthni, Hakim, dan Baihaqi dari jalur Syarik, dari Qais bin Wahb, dari Abu Waddak, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkannya. Hadits ini disahihkan oleh Hakim dan dia berkata bahwa hadits ini sesuai syarat Muslim, dan Dzahabi menyetujuinya. Hafizh dan Syaukani menghasan-kannya.

Hadits ini memiliki jalur-jalur lain yang menguatkannya, di antaranya hadits Ibnu Abbas di Daruquthni. Ibnu Sha'id berkata: Perawinya adalah perawi Muslim.

Albani berkata: Secara keseluruhan, hadits ini dengan berbagai jalurnya adalah sahih.

Kosakata Hadits:

- **Sabaya:** Dikatakan: Sabaa al-'aduwwa yasbihi sabyan, artinya menawannya. As-sabyu adalah masdar, begitu juga yang ditawan dari wanita-wanita kafir dan anak-anak mereka.
- **Autas:** Telah dijelaskan sebelumnya definisi dan penjelasannya.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Wanita-wanita yang ditawan dari kafir dalam jihad Muslim** menjadi budak hanya dengan ditawan dan dikuasai Muslim, sehingga menjadi milik tangan kanan bagi yang menawannya atau yang mendapatkannya dalam pembagian ghanimah.
2. **Jika seseorang memiliki budak wanita** karena penawanan, pembelian, hibah, warisan, atau lainnya, tidak halal baginya menggaulinya atau menikmatinya dengan ciuman atau bersentuhan selain kemaluan atau lainnya sebelum istibra' (memastikan kebersihan rahim), meskipun yang memberikannya kepadanya adalah anak kecil, wanita, atau impoten, dan sejenisnya.
3. **Istibra' adalah mengetahui kebersihan rahim** dengan salah satu cara berikut:
 - Jika budak wanita itu hamil, maka dengan melahirkan seluruh kandungannya.
 - Jika dia haid, maka istibra'nya dengan satu kali haid yang lengkap.
 - Jika dia sudah putus haid atau belum haid, maka dengan berlalunya satu bulan sejak masuk dalam kepemilikannya.
4. **Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dalam hadits ini** menggauli tawanan hingga diketahui kebersihan rahimnya dengan melahirkan kandungannya, dan yang tidak hamil hingga haid sekali. Sebagaimana disebutkan dalam hadits sebelumnya yang diriwayatkan sebagian ahli sunan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak halal

bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengairi airnya pada tanaman orang lain." Janin yang ada dalam perutnya adalah tanaman orang lain, dan menggauli ibu janin adalah mengairinya.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Jumhur ulama termasuk tiga imam: Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa haram menggauli tawanan atau lainnya dari milik tangan kanan kecuali setelah mengetahui kebersihan rahimnya dengan salah satu cara yang telah disebutkan. Mereka berdalil dengan keumuman hadits-hadits dan pertimbangan terhadap iddah, di mana iddah wajib dengan mengetahui kebersihan rahim, dan istibra' adalah iddahnyanya budak wanita, sehingga wajib meskipun dengan mengetahui kebersihan rahimnya. Mereka berdalil dengan atsar sahabat: Umar berkata di hadapan para sahabat: "Jangan dijual budak wanita yang sudah baligh, maka hendaklah ditunggu hingga haid. Jika belum haid, maka ditunggu empat puluh lima malam."

Allah mewajibkan iddah bagi yang putus haid dan yang belum mencapai usia haid, dan menjadikannya tiga bulan. Istibra' adalah iddahnyanya budak wanita.

Imam Malik berpendapat: Tidak wajib istibra' jika pemilik yakin akan kebersihan rahim budak wanita, maka boleh menggaulinya sejak memilikinya.

Dia berkata: Tujuan istibra' adalah mengetahui kebersihan rahim, maka jika sudah yakin tidak wajib. Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Umar: "Jika budak wanita itu perawan, tidak perlu istibra' jika dia mau."

Maziri dari Malikiyah berkata intinya: Pendapat yang menyeluruh:

- Setiap budak wanita yang aman dari kehamilan, maka tidak wajib istibra'.
- Setiap yang diragukan kehamilannya, maka wajib istibra'nya.
- Setiap yang diduga kuat bersih rahimnya tetapi mungkin terjadi, maka ada dua pendapat:

1. Wajib istibra'.
2. Tidak wajib.

Dua Faidah:

Pertama: Ibnu Qayyim berkata: Sunnah telah menetapkan istibra' wanita hamil dengan melahirkan, dan istibra' wanita haid dengan sekali haid. Bagaimana bisa diam tentang istibra' wanita putus haid dan yang belum haid, padahal tidak diam tentang keduanya dalam iddah?

Dijawab: Tidak diam tentang keduanya - alhamdulillah - tetapi menjelaskan keduanya dengan cara isyarat dan peringatan. Allah Ta'ala menjadikan iddah wanita merdeka tiga quru', kemudian menjadikan iddah wanita putus haid dan yang belum haid tiga bulan. Maka diketahui bahwa Allah Ta'ala menjadikan setiap quru' sebanding dengan satu bulan. Karena itu Allah menjalankan kebiasaan umumnya pada wanita: bahwa wanita haid setiap bulan sekali. Sunnah menjelaskan bahwa istibra' budak wanita yang haid adalah dengan sekali haid, maka satu bulan menggantikan satu haid.

Kedua: Semua kehati-hatian dan penjagaan ini adalah untuk memelihara nasab dan menetapkan keturunan agar tidak bercampur air mani sehingga hilang nasab dan terlupakan asal-usul. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, dan Allah berfirman: "Panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka" (Al-Ahzab: 5). Allah berfirman: "Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah" (Al-Anfal: 75).

Hadits 977

٩٧٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِنْ حَدِيثِهِ (١)، وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ (٢)، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ (٣)، وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (٤).

977 - Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Anak adalah milik pemilik ranjang (suami), dan bagi pezina adalah batu." Disepakati (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim) dari hadits Abu Hurairah, dan dari hadits Aisyah dalam sebuah kisah, dan dari Ibnu Mas'ud pada Nasa'i, dan dari Utsman pada Abu Dawud.

Derajat Hadits: Hadits Ibnu Mas'ud pada Nasa'i sanadnya sahih; karena datang melalui jalur Ishaq bin Ibrahim, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mughirah, dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam... hadits tersebut dengan sanad yang para perawinya terpercaya.

Adapun hadits Utsman pada Abu Dawud, para perawinya juga terpercaya, dan hadits ini disebutkan oleh Suyuthi sebagai salah satu hadits mutawatir.

Kosakata Hadits:

- **Al-Firasy (ranjang):** secara bahasa adalah hamparan di atas tanah; dari sinilah diambil penamaan istri sebagai "firasy", maknanya: anak adalah milik pemilik ranjang, dan firasy adalah: istrinya atau budak perempuannya.
- **Al-Ahir (pezina):** pria yang melakukan zina disebut 'ahir, jamaknya 'uhhar, sedangkan wanita pezina disebut 'ahir atau 'ahirah, jamaknya 'awahir dan 'ahirat; jadi 'ahir adalah orang yang berzina.
- **Al-Hajar (batu):** dengan fathah pada ha', yaitu pemecah batu atau batu-batu keras, artinya: baginya adalah kekecewaan dan kerugian.

Pelajaran dari Hadits:

1. Kelengkapan hadits ini sebagaimana yang ada dalam Shahihain; bahwa Sa'd bin Abi Waqqash dan Abd bin Zam'ah bersengketa kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang seorang anak. Sa'd berkata: "Ya Rasulullah! Ini adalah anak saudaraku Utbah, dia berpesan kepadaku bahwa anak ini adalah anaknya, dan lihatlah kemiripannya." Abd bin Zam'ah berkata: "Ini adalah saudaraku ya Rasulullah! Dia dilahirkan di atas ranjang ayahku dari budak perempuannya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat, dan beliau melihat kemiripan yang jelas dengan Utbah, lalu bersabda: "Dia milikmu ya Abd bin Zam'ah! Anak adalah milik pemilik ranjang, dan bagi pezina adalah batu, dan berhjablah darinya ya Saudah."
2. Ibnu Abdul Bar berkata: Sesungguhnya hadits ini datang dari dua puluh sekian orang sahabat.
3. Yang dimaksud dengan firasy adalah istri yang sudah dicampuri dan budak perempuan dari segi persetubuhan, disebut firasy karena suami atau majikan "membaringkannya", atau karena pertimbangan tempat, yaitu wanita yang bermalam bersamanya di ranjangnya.
4. Bahwa anak adalah milik pemilik ranjang, dengan syarat memungkinkan untuk dinisbatkan kepada pemilik ranjang.

Ibnu Daqiq Al-'Id berkata: Hadits ini adalah dasar dalam menasabkan anak kepada pemilik ranjang, meskipun ada persetubuhan haram yang terjadi.

5. Bahwa istri menjadi firasy hanya dengan akad nikah, dan budak perempuan adalah firasy, tetapi tidak dianggap kecuali dengan persetubuhan majikan; tidak cukup hanya dengan kepemilikan.

Perbedaan keduanya: akad nikah dimaksudkan untuk persetubuhan, adapun memiliki budak perempuan untuk tujuan yang banyak.

Adapun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Ahmad mengisyaratkan bahwa istri tidak menjadi firasy kecuali dengan akad dan persetubuhan yang pasti, bukan kemungkinan yang diragukan.

Ibnu Qayyim berkata: Inilah yang benar dan pasti, kalau tidak bagaimana wanita bisa menjadi firasy padahal suami belum mencampurinya dan belum menggaulinya?!

6. Bahwa pengakuan nasab tidak khusus untuk ayah, bahkan boleh dari saudara dan kerabat lainnya.
7. Bahwa hukum kemiripan hanya diandalkan jika tidak ada yang lebih kuat darinya seperti firasy.
8. Para ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berkata: Perintah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada istrinya Saudah untuk berhijab dari anak itu adalah sebagai kehati-hatian dan kewara'an karena beliau melihat kemiripan yang kuat antara anak itu dengan Utbah bin Abi Waqqash.
9. Bahwa hukum persetubuhan haram seperti halal dalam keharaman mushaharah (hubungan mertua-menantu).

Alasannya: Saudah diperintahkan berhijab; ini menunjukkan bahwa persetubuhan Utbah secara zina memiliki hukum seperti persetubuhan dengan nikah; ini adalah madzhab Hanafiyah dan Hanabilah.

Berbeda dengan mereka adalah Malikiyah dan Syafi'iyah: menurut mereka tidak ada pengaruh persetubuhan zina karena tidak dihormati.

10. Bahwa putusan hakim tidak mengubah perkara secara batin, jika yang diputuskan untuknya mengetahui bahwa dia salah, maka itu haram baginya, dan putusan hakim tidak menghalalkannya.

Syaikhul Islam berkata: Barangsiapa menyetubuhi wanita dengan apa yang dia yakini sebagai nikah, maka nasab dinisbatkan kepadanya dan keharaman mushaharah berlaku dengan kesepakatan ulama sepengetahuanku, meskipun nikah itu batal menurut Allah dan Rasul-

Nya, demikian juga persetubuhan yang dia kira tidak haram padahal haram.

Faedah:

Pertama: Ibnu Hazm berkata dalam Al-Muhalla: Tidak boleh kehamilan lebih dari sembilan bulan dan tidak kurang dari enam bulan; karena firman Allah: "Dan mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan" dan Allah berfirman: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." Setelah menyebutkan pendapat para fuqaha tentang masa minimal dan maksimalnya serta cerita-cerita yang diriwayatkan dalam hal ini, dia berkata: "Semua ini adalah berita dusta, dan tidak boleh memutuskan dalam agama Allah dengan yang seperti ini."

Saya katakan: Apa yang dikatakan Ibnu Hazm adalah yang didukung kedokteran modern. Dokter Muhammad Ali Al-Bar berkata: Masa kehamilan normal adalah 280 hari, tidak lebih dari sebulan setelah waktunya, kalau tidak janin akan mati dalam perut ibunya, dan perlu diperhatikan oleh yang mempelajari fiqh tentang kemustahilan terjadinya kehamilan panjang yang berkepanjangan bertahun-tahun ini.

Kedua: Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: Boleh membuang nutfah dengan obat yang halal, sebagaimana dikatakan dalam Al-Inshaf: Boleh minum obat untuk membuang nutfah.

Dalam Al-Furu' dikatakan: Jelas dari perkataan Ibnu Aqil: bahwa boleh menggugurkannya sebelum ruh ditiupkan kepadanya.

Ibnu Rajab berkata: Sebagian fuqaha telah memberi keringanan kepada wanita untuk menggugurkan apa yang ada dalam perutnya selama ruh belum ditiupkan, dan ini pendapat yang lemah. Akhir perkataan Ibnu Rajab.

Perkataan para sahabat jelas dalam kebolehan membuang nutfah.

Ketiga: Syaikh Taqiyuddin berkata: Jika wanita minum obat untuk menghentikan haid atau memperpanjang masa suci, itu adalah suci.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: Boleh menggunakan pil kehamilan untuk mengatur periode kehamilan karena keadaan keluarga atau kesehatan, adapun jika tujuannya menghentikan kehamilan sama sekali, maka ini tidak boleh.

Keputusan Majma' Fiqhi tentang Masalah Menggugurkan Janin Cacat Bawaan:

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam kepada yang tidak ada nabi sesudahnya, pemimpin dan nabi kami Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Amma ba'du:

Sesungguhnya dewan Majma' Fiqhi Islam Rabithah Alam Islami dalam sesi kedua belas yang diselenggarakan di Makkah Al-Mukarramah pada periode dari hari Sabtu 15 Rajab 1410 H bertepatan 10 Februari 1990 M sampai hari Sabtu 22 Rajab 1410 H bertepatan 17 Februari 1990 M, telah membahas masalah ini, dan setelah didiskusikan oleh dewan terhormat dan oleh para dokter spesialis yang hadir untuk tujuan ini, memutuskan dengan suara mayoritas sebagai berikut:

1. Jika kehamilan telah mencapai seratus dua puluh hari tidak boleh menggugurkannya, meskipun diagnosis medis menunjukkan bahwa janin cacat, kecuali jika terbukti dengan laporan komite medis dari dokter-dokter terpercaya spesialis bahwa melanjutkan kehamilan ada bahaya pasti bagi nyawa ibu; maka saat itu boleh menggugurkannya, baik cacat maupun tidak, untuk menolak bahaya yang lebih besar.
2. Sebelum lewat seratus dua puluh hari kehamilan, jika terbukti dan dipastikan dengan laporan komite medis dari dokter-dokter spesialis terpercaya berdasarkan pemeriksaan teknis dengan alat dan sarana laboratorium bahwa janin cacat berat yang tidak dapat diobati, dan jika tetap ada dan lahir pada waktunya akan hidup sengsara dan menyakitkan baginya dan keluarganya; maka saat itu boleh menggugurkannya berdasarkan permintaan kedua orang tua, dan dewan dalam memutuskan ini menganjurkan para dokter dan orang

tua untuk bertakwa kepada Allah dan berhati-hati dalam perkara ini, dan Allah yang memberi taufik.

Semoga Allah bershalawat kepada junjungan kami Muhammad, keluarga dan sahabatnya dengan salam yang banyak, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

...

Berakhir Juz Kelima Dilanjutkan Juz Keenam (yang dimulai dengan Bab Penyusunan)

BAB PENYUSUAN

Pendahuluan

Ar-Ridha' (الرِّضَاع): dengan membaca fathah atau kasrah pada huruf ra', adalah masdar dari kata "radha'a ats-tsadya" yang berarti menghisap payudara.

Definisi secara syar'i: menghisap air susu yang keluar karena kehamilan, atau meminumnya.

Hukum penyusuan telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' (konsensus ulama), dan nash-nashnya sudah masyhur.

Dalam Al-Qur'an: Allah Ta'ala berfirman: "Dan ibu-ibu yang telah menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan" (QS. An-Nisa: 23).

Dalam As-Sunnah: Sebagaimana yang terdapat dalam Shahihain (Bukhari-Muslim) dari hadits Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Yang diharamkan karena penyusuan adalah sama dengan yang diharamkan karena nasab (keturunan)."

Para ulama telah berijma' tentang pengaruhnya dalam mengharamkan pernikahan dan menetapkan hubungan mahram, serta membolehkan melihat dan bersepi-sepi, namun tidak mewajibkan nafkah, warisan, dan perwalian nikah.

Hikmah dari hubungan mahram dan kekerabatan ini sangat jelas; ketika bayi diberi makan dengan air susu seorang wanita, dagingnya tumbuh dari air susu tersebut, sehingga menjadi seperti hubungan nasab dengannya.

Oleh karena itu, para ulama memakruhkan menyusukan kepada wanita kafir, fasiq, buruk akhlaknya, atau yang menderita penyakit menular, karena hal itu akan berpindah kepada anak.

Para ulama menganjurkan untuk memilih wanita penyusu yang baik fisik dan akhlaknya, karena penyusuan dapat mengubah tabiat. Yang terbaik adalah tidak ada yang menyusuiya kecuali ibunya sendiri, karena itu lebih

bermanfaat, lebih sehat, dan lebih baik akibatnya daripada tercampurnya hubungan mahram yang mungkin menimbulkan masalah-masalah pernikahan.

Para dokter telah menganjurkan air susu ibu (ASI), terutama pada bulan-bulan pertama.

Telah tampak bagi kita hikmah Allah secara kodrati, ketika Dia menjadikan makanan anak dari air susu ibunya melalui percobaan-percobaan dan laporan serta nasihat para dokter.

Dr. Muhammad bin Ali Al-Bar berkata: "Penyusuan memiliki manfaat-manfaat yang besar." Di antara manfaat kesehatannya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan" (QS. Al-Baqarah: 233).

Allah Ta'ala menetapkan hak anak dalam penyusuan, dan mengarahkan kedua orang tua untuk bermusyawarah dalam urusan anaknya, dan mengaitkan hal tersebut dengan takwa. Setelah berlalu empat belas abad sejak turunnya ayat yang mulia ini, organisasi-organisasi internasional dan badan-badan dunia seperti Badan Kesehatan Dunia mengeluarkan pernyataan demi pernyataan, menyeru para ibu untuk menyusui anak-anak mereka, sementara Islam telah memerintahkannya sejak empat belas abad yang lalu.

Di antara manfaat penyusuan bagi bayi:

1. **Air susu ibu steril**, siap pakai, tidak mengandung mikroba.
2. **Air susu ibu tidak ada yang menyamainya** dari susu buatan apapun; baik dari sapi, kambing, atau unta. ASI telah dirancang dan disusun untuk memenuhi kebutuhan anak hari demi hari, sejak kelahirannya hingga masa penyapihan.
3. **ASI mengandung protein dan gula dalam jumlah yang cukup** dengan perbandingan yang sangat sesuai untuk anak, sementara protein yang terdapat dalam susu sapi, kambing, dan kerbau sulit dicerna oleh lambung anak karena disiapkan untuk anak-anak hewan tersebut.

4. **Pertumbuhan anak-anak yang menyusui dari ibunya lebih cepat dan sempurna** dibandingkan pertumbuhan anak-anak yang diberi susu botol.
5. **Laporan Badan Kesehatan Dunia tahun 1988** menyatakan bahwa lebih dari sepuluh juta anak meninggal dunia akibat tidak disusui oleh ibu mereka.
6. **Ikatan psikologis dan emosional antara ibu dan anaknya.**
7. **ASI mengandung berbagai unsur yang diperlukan** untuk nutrisi anak, sesuai kuantitas dan kualitas, serta unsur-unsur nutrisi yang tetap, dan berubah hari demi hari sesuai kebutuhan anak.
8. **ASI tersimpan pada suhu yang wajar**, merespons secara otomatis kebutuhan anak, dan dapat diperoleh kapan saja.
9. **Menyusui dari payudara adalah salah satu faktor alami** untuk mencegah kehamilan ibu, dan merupakan cara yang menghindarkan dari komplikasi yang menyertai penggunaan pil KB, spiral, atau suntik.

Dokter menyebutkan banyak manfaat lainnya, kita cukupkan sampai di sini, dan kita tidak bisa berkata selain: "Ciptaan Allah yang membuatnya dengan sempurna segala sesuatu. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. An-Naml: 88).

Hadits 978

٩٧٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ، وَالْمَصَّتَانِ".

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Satu hisapan dan dua hisapan tidak mengharamkan." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- **Laa tuharrimu:** dari kata tahrim (pengharaman)
- **Al-mashshatu:** dengan fathah mim dan tasydid shad muhmalah; yaitu satu kali dari hisapan. Dikatakan: mashsha al-laban yamshuhu mashshan, artinya menghirup dan meminumnya sedikit demi sedikit dengan menarik nafas.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Penyusuan yang berpengaruh** dengan berpindahnya manfaat dari wanita penyusu kepada anak adalah yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Adapun satu hisapan dan dua hisapan, tidak ada pengaruhnya dalam pembentukan anak, sehingga tidak berpengaruh pada hukum.
2. **Hadits ini menunjukkan bahwa satu hisapan dan dua hisapan tidak mengharamkan** karena keduanya sedikit. Masalah ini terdapat pendapat-pendapat ulama dan perbedaan di antara mereka yang akan dijelaskan nanti, insya Allah Ta'ala.
3. **Makna hadits:** bahwa penyusuan yang banyak mengharamkan, dan akan dijelaskan hadits: "Yang diharamkan karena penyusuan adalah sama dengan yang diharamkan karena nasab," insya Allah Ta'ala.
4. **Tidak haramnya satu hisapan dan dua hisapan,** maka pengharaman hanya terjadi dengan lima kali susuan berdasarkan hadits Aisyah yang akan datang, insya Allah Ta'ala.

Hadits 979

٩٧٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُمْ؟ فَإِنَّمَا

الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Lihatlah siapa saudara-saudara kalian! Sesungguhnya penyusuan itu (yang dihitung) adalah karena kelaparan." Muttafaq 'alaih (Bukhari-Muslim).

Kosakata Hadits:

- **Unzhurna:** melihat di sini bermakna berpikir, merenungkan, dan mempertimbangkan; yaitu perintah untuk meneliti secara mendalam dan memastikan dengan pasti masalah penyusuan; apakah termasuk yang mewajibkan pengharaman?
- **Man:** kata tanya, berposisi nashab karena menjadi maf'ul bih (objek)
- **Fa innama ar-radha'atu:** "fa" di sini untuk ta'lil (menjelaskan sebab) dari ucapan "lihatlah siapa saudara-saudara kalian"; artinya tidak semua yang menyusu bersama kalian menjadi saudara kalian, tetapi syaratnya harus karena kelaparan.
- **Ar-radha'atu:** masdar dari radha'a radha'an; yaitu menghisap air susu yang keluar karena kehamilan dari payudara wanita penyusu.
- **Al-maja'atu:** dengan fathah mim dan jim; kosongnya perut dari makanan. Abu Ubaid berkata: maknanya adalah bahwa jika ia lapar dan makanannya yang mengenyangkannya adalah air susu dari penyusuan, itulah yang menetapkan keharaman.

Hadits 980

٩٨٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حَذِيفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ فَقَالَ: "أَرْضِعِيهِ، تَحْرُمِي عَلَيْهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Sahlah binti Suhail datang lalu berkata: "Ya Rasulullah! Sesungguhnya Salim, mantan budak Abu Hudzaifah, bersama kami di rumah kami, dan ia telah mencapai usia yang dicapai oleh

laki-laki dewasa." Maka beliau bersabda: "Susuilah dia, maka kamu akan menjadi haram baginya." Diriwayatkan oleh Muslim.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. **Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk meneliti** masalah penyusuan, apakah termasuk penyusuan yang benar dan mengharamkan yang terjadi pada masa penyusuan yang disyaratkan?

Karena hukum adalah untuk penyusuan yang dapat menumbuhkan daging dan menguatkan tulang serta menetapkan keharaman, yaitu ketika anak masih kecil dan air susu dapat mengenyangkan rasa laparnya serta menumbuhkan dagingnya, sehingga menjadi bagian dari wanita penyusu dan berbagi keharaman dengan anak-anaknya.

2. **Hadits nomor 980 menunjukkan bahwa penyusuan orang dewasa bermanfaat** dan memiliki pengaruh, serta memberikan mahramiyyah dan hukum-hukum sebagaimana penyusuan anak kecil. Perbedaan pendapat dalam hal ini akan dijelaskan nanti, insya Allah Ta'ala.

Perbedaan Pendapat Ulama

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu penyusuan yang berkaitan dengan pengharaman. Mereka memiliki beberapa pendapat, tetapi yang layak untuk dibahas dan didiskusikan serta berdasar pada dalil-dalil adalah empat mazhab:

Pertama: Penyusuan yang dianggap adalah yang terjadi dalam dua tahun saja.

Kedua: Yang terjadi pada masa kecil, tanpa dibatasi waktu tertentu.

Ketiga: Penyusuan mengharamkan meskipun untuk orang dewasa baligh atau orang tua.

Keempat: Penyusuan tidak mengharamkan kecuali bagi yang masih kecil, kecuali jika ada kebutuhan untuk menyusui orang dewasa yang tidak bisa dihindarkan masuknya dan sulit untuk berhijab darinya.

Pendapat Pertama

Dianut oleh: Asy-Syafi'i, Ahmad, dua sahabat Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan), dan diriwayatkan shahih dari Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Asy-Sya'bi, Sufyan, Ishaq, dan Ibnu Mundzir.

Dalil-dalil mereka:

1. Firman Allah Ta'ala: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan" (QS. Al-Baqarah: 233). Allah menjadikan kesempurnaan penyusuan adalah dua tahun, maka tidak ada hukum setelahnya dan tidak berkaitan dengan pengharaman.
2. Hadits: "Sesungguhnya penyusuan itu karena kelaparan" yang telah disebutkan, dan masa kelaparan adalah yang terjadi dalam dua tahun.
3. Yang diriwayatkan Ad-Daruquthni dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas secara marfu': "Tidak ada penyusuan kecuali yang terjadi dalam dua tahun."
4. Dalam Sunan Abi Dawud dari hadits Ibnu Mas'ud secara marfu': "Yang diharamkan dari penyusuan hanyalah yang menumbuhkan daging dan menguatkan tulang."

Penyusuan orang dewasa tidak menumbuhkan daging dan tidak menguatkan tulang.

Pendapat Kedua

Dianut oleh: Istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali Aisyah, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Musayyab.

Dalil mereka: Yang terdapat dalam Shahihain bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya penyusuan itu karena kelaparan," yang menunjukkan keumuman bahwa selama anak masih bergizi dari air susu, maka penyusuan tersebut mengharamkan. Ini pandangan yang baik dan landasan yang kuat.

Pendapat Ketiga

Dianut oleh: Sekelompok ulama salaf dan khalaf, di antaranya Aisyah, dan diriwayatkan dari Ali, Urwah, Atha', dan dianut oleh Al-Laits bin Sa'd, Dawud, Ibnu Hazm yang mendukungnya dalam kitab "Al-Muhalla" dan membantah dalil-dalil penentang.

Aisyah jika ingin seorang laki-laki masuk menemuinya, ia memerintahkan saudara perempuannya Ummu Kultsum atau anak-anak saudara laki-laknya untuk menyusuinya.

Dalil mereka: Yang shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa Sahlah binti Suhail berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Salim mantan budak Abu Hudzaifah bersama kami di rumah kami, dan ia telah mencapai usia laki-laki dewasa." Maka beliau bersabda: "Susuilah dia, maka kamu akan menjadi haram baginya," sehingga ia menjadi seperti anaknya dari penyusuan. [Riwayat Muslim]

Ini hadits shahih yang tidak diragukan keshahiannya, tetapi penganut pendapat dua tahun menjawabnya dengan dua jawaban:

Jawaban Pertama: Bahwa hadits ini mansukh (dihapus). Tetapi klaim nasakh membutuhkan pengetahuan tentang urutan waktu antara nash-nash, dan tidak ada pengetahuan tentang mana yang lebih dulu dan mana yang kemudian.

Jika mansukh, tentu dikatakan oleh mereka yang berargumen dengan Aisyah dalam masalah ini dan berdebat dengannya dari istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan lainnya.

Jawaban Kedua: Klaim kekhususan; mereka melihat keringanan ini khusus untuk Salim dan Sahlah, bukan untuk yang lain.

Penjelasan pendekatan ini: mereka berkata bahwa Sahlah datang mengeluh dan merasa berat karena dosa dan kesempitan ketika turun "ayat hijab," maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi keringanan kepadanya, seolah-olah mengecualikannya dari keumuman hukum.

Mereka berkata: Pendekatan ini harus diambil, jika tidak kita harus mengambil salah satu dari dua pendekatan: baik menasakh hadits ini dengan hadits-hadits yang menunjukkan pentingnya masa kecil dalam pengharaman, atau menasakhnya dengan hadits ini.

Ini tidak mungkin karena kita tidak tahu urutan waktu yang mana lebih dahulu dan mana kemudian. Dengan pendekatan ini kita dapat mengamalkan semua hadits; hadits ini khusus untuk "Salim" dan "Sahlah," sedangkan hadits-hadits lainnya untuk umum umat.

Pendapat Keempat

Bahwa penyusunan orang dewasa adalah keringanan umum bagi setiap yang dalam keadaan seperti "Sahlah," dianut oleh: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, dan menjadikannya jalan tengah antara dalil-dalil dan penggabungan di antara keduanya; karena nasakh tidak mungkin antara nash-nash ini karena tidak adanya pengetahuan tentang urutan waktu.

Kekhususan untuk "Salim" saja tidak terbukti, maka menjadi kekhususan untuk yang dalam keadaan seperti "Salim" dan suami Abu Hudzaifah; bahwa sulit berhijab darinya dan tidak bisa dihindarkan masuk dan bersepi-sepi dengannya.

Ibnu Qayyim dalam "Al-Hady" menguatkan pendekatan ini dengan berkata: "Ini lebih baik daripada nasakh dan klaim kekhususan untuk seseorang tertentu. Ini lebih dekat untuk mengamalkan semua hadits dari kedua sisi, dan kaidah-kaidah syariat mendukungnya, wallahu al-muwaffiq."

Hadits 981

٩٨١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ، جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ، قَالَتْ: فَأَيُّتُ

أَنْ أَدْنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَدْنَ لَهُ عَلَيَّ، وَقَالَ: "إِنَّهُ

عَمَلُكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aflah, saudara laki-laki Abu Qais, datang meminta izin menemuinya setelah turun ayat tentang hijab. Dia berkata: "Aku menolak memberikan izin kepadanya. Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam datang, aku memberitahukan kepadanya apa yang telah aku lakukan. Maka beliau memerintahkan aku untuk memberikan izin kepadanya, dan berkata: 'Sesungguhnya dia adalah pamanmu.'" (Muttafaq alaih)

Kosakata Hadits:

- **Qais:** dengan dhammah pada qaf, fathah pada 'ain, sukun pada ya', kemudian sin - bentuk tashghir dari Qa's, dan nama Abu Qais adalah Al-Ja'd.
- **Yasta'dzin:** artinya meminta izin untuk masuk.

Referensi:

Bukhari (2644), Muslim (1445).

Hadits 982

٩٨٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ فِيْمَا أُتْرِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يَحْرِمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata: "Termasuk dalam Al-Quran yang diturunkan adalah: sepuluh susuan yang jelas yang mengharamkan, kemudian dinasakh (dihapus) dengan lima susuan yang jelas. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam wafat sedangkan ayat tersebut masih termasuk yang dibaca dari Al-Quran." (Riwayat Muslim)

Kosakata Hadits:

- **Nusikhan:** nasakh secara bahasa berarti penghapusan dan pemindahan, secara istilah adalah pengangkatan hukum syar'i atau pengangkatan lafaznya dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah.
- **Ma'lumat:** yang pasti dan tetap.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. **Wajib memastikan kebenaran persusuan yang mengharamkan;** karena sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang artinya: "Wahai Aisyah, perhatikanlah dan pastikanlah dalam persusuan, karena di antaranya ada yang tidak menyebabkan mahram. Maka harus ada susuan yang menumbuhkan daging dan menguatkan tulang, yaitu susuan karena lapar, ketika anak membutuhkan susu dan tidak bisa hidup dengan selainnya, sehingga dia menjadi seperti bagian dari ibu susu, dan menjadi seperti salah satu anaknya, maka terbuktiilah kemahramannya."
2. **Kehati-hatian wanita shalihah dalam menghadapi laki-laki asing,** kecuali setelah memastikan kebenaran kemahramannya.
3. **Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak menyalahkan atau mengingkari kehati-hatian Aisyah,** maka hal itu harus dilakukan.
4. **Persusuan harus dalam waktu anak membutuhkan makanan;** karena susuan adalah karena lapar, dan akan dijelaskan batasannya dalam jumlah dan waktu.
5. **Hikmah mengapa persusuan yang mengharamkan adalah yang karena lapar:** karena ketika anak makan dengan susunya dalam keadaan membutuhkan, dagingnya tumbuh dan tulangnya menguat dengannya, sehingga menjadi seperti bagian darinya, dan menjadi seperti anak yang ia besarkan dalam perutnya dan menjadi bagian darinya.
6. **Persusuan yang mengharamkan pada awalnya adalah sepuluh susuan** yang turun dalam Al-Quran, kemudian dinasakh lafaz dan hukumnya menjadi lima susuan yang mengharamkan. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam wafat dalam keadaan seperti itu.
7. **Pendapat Baihaqi:** "Sepuluh susuan termasuk yang dinasakh tulisan dan hukumnya dari Al-Quran, sedangkan lima susuan termasuk yang dinasakh tulisannya dan hukumnya tetap; dengan dalil bahwa para

sahabat ketika mengumpulkan Al-Quran, tidak menetapkannya sebagai tulisan, tetapi hukumnya tetap ada pada mereka."

Pendapat Sam'ani: "Perkataannya 'yang dibaca dari Al-Quran' artinya: hukumnya yang dibaca, bukan lafaznya."

Pendapat Thibi: "Perkataan Aisyah radhiyallahu anha: 'Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam wafat sedangkan ayat tersebut masih termasuk yang dibaca dari Al-Quran' maksudnya: pada orang yang belum sampai kepadanya tentang penasekhannya, sampai ia mengetahuinya, lalu meninggalkannya; karena Al-Quran terjaga dari penambahan atau pengurangan, dan ini termasuk yang dinasakh lafaznya sedangkan maknanya tetap."

8. **Perkataan Aisyah radhiyallahu anha: "sepuluh susuan yang jelas"** artinya: yang dinasakh hukum dan bacaannya, sedangkan perkataannya: "lima susuan yang jelas" yang dinasakh bacaannya, tetap hukumnya; seperti ayat rajam.

Perbedaan Pendapat Ulama

Para ulama berbeda pendapat tentang kadar persusuan yang mengharamkan:

Kelompok Pertama

Sebagian ulama salaf dan khalaf berpendapat: bahwa sedikit atau banyak susuan sama-sama mengharamkan. Ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, dan merupakan pendapat Sa'id bin Musayyab, Hasan Bashri, Zuhri, Qatadah, Auza'i, Thauri, dan mazhab Malik serta Abu Hanifah.

Dalil mereka: Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan pengharaman dengan nama "persusuan", maka ia mutlak dalam Al-Quran, tidak dibatasi dengan sesuatu; maka di mana ada namanya, di situ ada hukumnya.

Kelompok Kedua

Sebagian lain berpendapat: tidak tetap pengharaman dengan kurang dari tiga susuan. Ini pendapat Abu Thaur, Ibnu Mundzir, dan Dawud.

Dalil mereka: apa yang tetap dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: "Tidak mengharamkan satu hisapan, dan tidak pula dua hisapan." (Riwayat Muslim)

Mafhum hadits ini: bahwa yang lebih dari dua hisapan tetap dengannya pengharaman, yaitu tiga dan seterusnya.

Kelompok Ketiga

Sebagian lain berpendapat: tidak tetap dengan kurang dari lima susuan. Ini pendapat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Atha', Thawus, dan mazhab Syafi'i, Ahmad, serta Ibnu Hazm.

Dalil mereka:

- Hadits sahih dalam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang telah disebutkan.
- Hadits dalam Sahih Muslim juga tentang kisah Sahlah istri Abu Hudzaifah tentang Salim, di mana Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Susuilah dia", maka dia menyusuinya lima susuan, dan dia menjadi seperti anaknya dari persusuan.

Keputusan Majma' Fiqh Islami tentang Bank ASI

Keputusan No. 6:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam atas Nabi Muhammad penutup para nabi, keluarga dan sahabatnya.

Sesudahnya:

Sesungguhnya Dewan Majma' Fiqh Islami yang berada di bawah Organisasi Konferensi Islam dalam sesi sidang konferensi keduanya di Jeddah, dari 10-16 Rabi'ul Akhir 1406 H / 22-28 Desember 1985 M.

Setelah dipaparkan kepada Majma' studi fiqh dan studi medis tentang bank ASI, dan setelah merenung atas apa yang ada dalam kedua studi tersebut,

serta membahas keduanya secara mendalam yang mencakup berbagai aspek masalah - terlihat:

1. **Bank ASI adalah percobaan yang dilakukan bangsa-bangsa Barat,** kemudian muncul dengan percobaan tersebut beberapa sisi negatif teknis dan ilmiah, maka menyusut dan berkurang perhatian terhadapnya.
2. **Islam menganggap persusuan sebagai ikatan seperti ikatan nasab,** mengharamkan dengannya apa yang diharamkan dari nasab, dengan ijma' kaum muslimin. Dari tujuan syariat yang universal adalah memelihara nasab, dan bank ASI menyebabkan percampuran atau keraguan.
3. **Hubungan sosial di dunia Islam menyediakan** bagi bayi prematur atau kurang berat atau yang membutuhkan ASI manusia dalam keadaan khusus apa yang dibutuhkannya dari penyusuan alami, yang dapat menggantikan bank ASI.

Berdasarkan itu diputuskan:

Pertama: Melarang pendirian bank ASI ibu di dunia Islam.

Kedua: Mengharamkan menyusu darinya. Wallahu a'lam.

Hadits 983

٩٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam ditawarkan (untuk menikahi) putri Hamzah, maka beliau berkata: "Sesungguhnya dia tidak halal bagiku, dia adalah putri saudaraku dari persusuan, dan diharamkan dari persusuan apa yang diharamkan dari nasab." (Muttafaq alaih)

Kosakata Hadits:

- **Sesungguhnya dia putri saudaraku dari persusuan:** alasan pengharaman nikah.
- **Diharamkan dari persusuan apa yang diharamkan dari nasab:** Khattabi berkata: "Lafaznya umum, maknanya khusus, dan rinciannya: bahwa persusuan berlaku umumnya dalam pengharaman nikah dengan ibu susu dan kerabatnya bagi anak susuan seperti nasab, dan tidak berlaku pada anak susuan dan kerabatnya seperti nasab."

Pelajaran dari Hadits:

1. **Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak menikah dari Bani Hasyim**, dan ditawarkan kepadanya menikah dengan putri pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, yang tidak meninggalkan anak selain dia.
2. **Putri paman halal baginya dan bagi umatnya** shallallahu alaihi wa sallam; sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 50.
3. **Beliau menyebutkan penghalang baginya** dari menikah dengan putri pamannya Hamzah; yaitu bahwa dia adalah saudaranya dari persusuan, maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam adalah paman gadis itu dari persusuan, dan diharamkan dari persusuan apa yang diharamkan dari nasab.
4. **Yang menyusui Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan pamannya Hamzah adalah: "Tsuwaibah budak Abu Lahab"**, dan para sejarawan berbeda pendapat apakah dia masuk Islam atau tidak. Di antara yang menetapkan keislamannya adalah Hafizh Ibnu Mandah.
5. **Yang mengalami Islam dari sembilan paman Nabi shallallahu alaihi wa sallam adalah empat orang**; yaitu: Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah, dan Abbas. Yang mati dalam kesyirikan dari mereka adalah dua orang: Abu Thalib dan Abu Lahab. Yang masuk Islam dari mereka: Hamzah dan Abbas.
6. **Sabda beliau: "Diharamkan dari persusuan apa yang diharamkan dari nasab"**.

Syaikhul Islam berkata: "Jika anak menyusu dari seorang wanita lima susuan dalam dua tahun sebelum disapih - dia menjadi anaknya menurut kesepakatan para imam, dan menjadi anak laki-laki yang keluar susunya karena hubungan dengannya sebagai bapak bagi anak susuan ini, menurut kesepakatan para imam yang masyhur. Dan menjadi setiap anak mereka bersaudara dengan anak susuan; baik mereka dari ayah saja, atau dari ibu saja, atau dari keduanya. Tidak ada perbedaan - menurut kesepakatan - antara anak-anak wanita yang menyusu bersama anak itu, dan antara yang dilahirkan untuknya sebelum persusuan dan sesudahnya.

Dan menjadi kerabat ibu susu sebagai kerabat anak susuan, maka anak-anaknya adalah saudara-saudaranya, anak-anak dari anak-anaknya adalah anak-anak saudara-saudaranya, ayah-ayah dan ibu-ibunya adalah kakek dan nenek-neneknya, saudara laki-laki dan perempuannya adalah paman dan bibi dari pihak ibunya, dan kerabat laki-laki itu adalah kerabatnya dari persusuan seperti kerabat ibunya dari persusuan.

Adapun kerabat anak susuan dari nasab atau persusuan - mereka adalah orang asing dari ibu susuannya dan dari kerabatnya, maka boleh bagi saudara-saudaranya dari persusuan menikah dengan saudara-saudara perempuannya dari nasab, dan sebaliknya. Adapun putri-putri paman dan bibi dari pihak ibunya dari persusuan maka halal bagi anak susuan, sebagaimana halal baginya itu dari nasab; dan semua ini disepakati di antara para ulama."

Hadits 984

٩٨٤ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُحْرِمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأُمَمَاءُ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ

Dari Ummu Salamah radiyallahu anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak mengharamkan dari penyusuan kecuali yang merobek usus, dan itu terjadi sebelum penyapihan." Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan dishahihkan olehnya serta oleh Hakim.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan ia berkata: hadits hasan shahih, dan sanadnya shahih menurut syarat Bukhari-Muslim, dan memiliki penguat dari hadits Abdullah bin Zubair secara marfu', dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang baik, dan para perawinya semuanya tsiqah dari kalangan perawi Muslim, kecuali Ibnu Lahi'ah yang buruk hafalannya, kecuali dalam riwayat para Abadilah darinya, maka itu shahih, dan ini termasuk darinya.

Di antara yang menshahihkan hadits ini adalah Ibnu Hibban, dan Ibnu Qayyim dalam kitabnya "Zad al-Ma'ad".

Kosakata Hadits:

- Tidak mengharamkan: dengan mentasydid ra' yang dikasrah; yaitu: tidak menjadi sebab dalam pengharaman.
- Merobek usus: dengan fa' yang ditambah di atas, qaf di akhirnya, dan fatq bermakna: sobek, yang dimaksud: yang melewati ke dalamnya.
- Usus: jamak dari mi'an, dengan kasrah mim dan fathahnya: perut, satu dari mi'ran.
- Penyapihan: dikatakan: menyapih si penyusu anak yang disusui: memisahkannya dari menyusu, maka dia adalah fatimah, dan dia adalah fathim dan maftum, dan namanya: fitham, dengan kasrah fa' dan fathah tha'; yaitu memutus anak dari menyusu.

Hadits 985

٩٨٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ": رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ عَدِيٍّ، مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجَّحَا الْمَوْقُوفَ

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, ia berkata: "Tidak ada penyusuan kecuali dalam dua tahun": Diriwayatkan oleh Daruquthni, dan Ibnu Adi, secara marfu' dan mauquf, dan keduanya menguatkan yang mauquf.

Derajat Hadits: Hadits ini mauquf. Dikatakan dalam "at-Talkhish": diriwayatkan oleh Daruquthni dari hadits Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, dan ia berkata: hanya Ibnu Jamil yang menyendiri meriwayatkannya, dari Ibnu Uyainah, dan dia tsiqah hafizh, dan Ibnu Adi berkata: dia sering salah, Baihaqi berkata: yang shahih adalah mauquf.

Dan penulis berkata: "Dikeluarkan oleh Daruquthni, dan Ibnu Adi secara marfu' dan mauquf". Tetapi keduanya menguatkan yang mauquf, dan menguatkan mauquf juga Baihaqi dan Abdul Haq, dan Ibnu Abdul Hadi, dan Zaila'i, dan itu yang benar.

Adapun Ibnu Qayyim maka menshahihkannya secara marfu' dalam kitabnya "al-Hadi".

Hadits 986

٩٨٦ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أُنْشَرَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

Dari Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada penyusuan kecuali yang menguatkan tulang, dan menumbuhkan daging." Dikeluarkan oleh Abu Dawud.

Derajat Hadits: Hadits ini dhaif. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, dan pada Baihaqi dari jalur Daruquthni dari Nadhr bin Syumil, dari Sulaiman bin Mughirah, dari Abu Musa al-Hilali, dari ayahnya, dari seorang anak Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya Ibnu Mas'ud; dan ini sanad dhaif karena berturut-turut dengan orang-orang majhul.

Kosakata Hadits:

- Menguatkan tulang: dengan fathah hamzah, lalu nun, lalu syin mu'jamah, lalu zai; asal nasyaz: tempat yang tinggi, maka menguatkan tulang maknanya: pertumbuhannya, dan meninggikannya dalam tubuh.

- Menumbuhkan daging: tumbuh padanya daging, dan berkembang, dan bertambah.

Yang Diambil dari Hadits-hadits:

1. Hikmah Allah Ta'ala menetapkan bahwa hak bayi dalam penyusuan adalah dua tahun penuh; maka Allah Ta'ala berfirman: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan" (Al-Baqarah: 233).

Ustadz Sayyid Quthb berkata: "Dan Allah mewajibkan - yaitu: menjadikan hak - bagi bayi atas ibunya menyusuinya dua tahun penuh, karena Dia Maha Mengetahui bahwa periode ini adalah yang terbaik dari semua segi kesehatan dan psikologis bagi anak 'bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan'.

Dan penelitian kesehatan dan psikologis hari ini membuktikan bahwa periode dua tahun itu perlu, untuk pertumbuhan anak secara sehat dari dua segi: kesehatan dan psikologis, tetapi nikmat Allah Ta'ala atas umat Islam tidak menunggu mereka sampai mereka tahu ini dari pengalaman mereka, maka Allah Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya, dan khususnya anak-anak kecil yang lemah ini yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian".

2. Hadits nomor 984: menunjukkan bahwa tidak mengharamkan dari penyusuan kecuali yang sampai ke usus dan melapangkannya, adapun yang sedikit yang tidak menembus kepadanya, dan merobeknya, dan melapangkannya - maka tidak mengharamkan, maka adalah penyusuan dalam keadaan kecil sebelum penyapihan; dan ini madzhab jumhur ulama.
3. Adapun hadits nomor 985: menunjukkan bahwa penyusuan yang menyebarkan keharaman, dan mengharamkan darinya apa yang haram dari nasab - adalah penyusuan dalam dua tahun - dan ini sesuai dengan ayat mulia: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan".

4. Adapun hadits nomor 986: menunjukkan bahwa penyusuan yang dianggap secara syar'i adalah yang menguatkan tulang, dan mengencangkannya, dan menumbuhkan daging, maka tertutuplah dengannya tulang, dan ini tidak terjadi kecuali dalam keadaan kecil.
5. Ketiga hadits sepakat pada satu makna; yaitu bahwa penyusuan yang menyebarkan keharaman adalah yang diberi makan olehnya tubuh, dan mendapat manfaat darinya, dan itu yang terjadi di masa kecil, dan itu adalah waktu penyusuan. Wallahu a'lam.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu yang dianggap dalam pengharaman: Tiga imam: Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat: bahwa penyusuan yang mengharamkan adalah yang terjadi dalam dua tahun, jika lebih dari keduanya - walau sedikit sekali - tidak tetap dengannya keharaman.

Dan diriwayatkan pendapat ini dari: Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, dan istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam selain Aisyah.

Dan kepada ini pergi Sya'bi, dan Ibnu Syabramah, dan Auza'i, dan Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan, dan Abu Tsaur.

Dalil mereka atas ini: firman Allah Ta'ala: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan", dan karena apa yang ada dalam Shahihain dari Aisyah; bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya penyusuan itu dari kelaparan".

Dan hadits Ummu Salamah; bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak mengharamkan dari penyusuan, kecuali yang merobek usus, dan itu sebelum penyapihan". [Diriwayatkan oleh Tirmidzi].

Dan Imam Abu Hanifah berpendapat: bahwa penyusuan yang mengharamkan adalah yang terjadi dalam tiga puluh bulan; karena firman Allah Ta'ala: "Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan", dan tidak

dimaksudkan dengan hamil hamil perut; karena itu dua tahun, maka diketahui bahwa Dia maksudkan dengan hamil dalam penyapihan.

Dan Imam Malik dalam salah satu riwayat darinya berpendapat: bahwa apa yang setelah dua tahun dari penyusuan sebulan, atau dua bulan, atau tiga - maka itu dari dua tahun, dan yang setelah itu maka sia-sia.

Dan Syaikhul Islam berkata: "Tetapnya mahramiyyah dengan penyusuan sampai penyapihan, walau setelah dua tahun, atau sebelumnya, maka syari' mengaitkan hukum dengan penyapihan; baik sebelum dua tahun, maupun setelahnya". Dan ini pendapat yang baik yang memiliki bagian dari pemikiran.

Hadits 987

٩٨٧ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ امْرَأَةً، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكَ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ، كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ!؟ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، فَتَكَحَّتْ زَوْجًا غَيْرَهُ".
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Uqbah bin Harits radiyallahu anhu: "Bahwa dia menikah Ummu Yahya binti Abu Ihab, lalu datang seorang wanita, dan berkata: Aku telah menyusui kalian berdua, maka dia bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau berkata, bagaimana dan telah dikatakan?! Maka Uqbah menceraikannya, lalu dia menikah dengan suami yang lain". Dikeluarkan oleh Bukhari.

Kosakata Hadits:

- Uqbah: dengan dhammah 'ain yang tidak berharakat, dan sukun qaf, dan fathah ba' yang bertitik satu: bin Harits bin Amir bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf al-Qurasyi.
- Abu Ihab: dengan kasrah hamzah, dan nama wanita itu: Ghaniyyah binti Abu Ihab.

- Aku telah menyusui kalian: dari radha'a ash-shabiyyu ummahu yardha'uha ridha'an; Allah Ta'ala berfirman: "agar menyempurnakan penyusuan" maka anak adalah radhi' dan radhi', dan jamak radhi': rudhdha', seperti raki' dan rukka', dan dijamakkan atas rudhdha', seperti kafir dan kuffar.
- Bagaimana: zharaf mabni atas fathah, dan memiliki beberapa makna: di antaranya ta'ajjub dan ingkar, dan ini yang dimaksud di sini.
- Dan telah dikatakan: kalimat dalam posisi nashab atas hal, dan dua hal membutuhkan 'amil, dan takdirnya: bagaimana kamu menjadi suami untuknya, dan telah dikatakan: bahwa kamu saudaranya?! Yaitu bahwa itu jauh.

Yang Diambil dari Hadits:

1. Hadits menunjukkan bahwa penyusuan mengharamkan sebagaimana mengharamkan nasab, sebagaimana datang dalam hadits shahih: "Haram dari penyusuan apa yang haram dari nasab".
2. Bahwa dua anak jika menyusu dari satu wanita penyusuan yang mengharamkan, maka keduanya menjadi dua saudara dari penyusuan.
3. Bahwa kesaksian satu wanita tentang penyusuan adalah nishab kesaksian, maka cukup kesaksiannya untuk menetapkan.
4. Jika tetap penyusuan antara suami dan istrinya, wajib pemisahan antara keduanya; karena dia telah menjadi saudaranya dari penyusuan, dan tidak halal tinggalnya bersamanya dengan sifatnya sebagai istrinya; maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengingkari lelaki itu tinggalnya bersamanya.
5. Bahwa jimak yang timbul dari ketidaktahuan terhadap perkara, atau ketidaktahuan terhadap hukum - jimak syubhat, tidak ada dosa pada pelakunya, dan anak dilhaqkan kepada kedua orang tuanya.
6. Bahwa akad nikah antara yang haram dalam nikah dari penyusuan - batal dari dasarnya, dan disepakati atas itu antara para ulama; karena

itu tidak butuh kepada fasakh, maka dia tidak terjalin dari asalnya dalam hakikat perkara.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Imam Abu Hanifah berpendapat: bahwa tidak diterima dalam penyusunan kesaksian wanita sendirian, maka harus kesaksian dua lelaki, atau seorang lelaki, dan dua wanita; karena firman Allah Ta'ala: "Dan persaksikanlah dua orang saksi di antara laki-laki-laki-lakimu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan".

Dan Imam Malik berpendapat: bahwa tidak diterima kecuali kesaksian dua wanita; dan ini pendapat jamaah dari salaf; karena setiap jenis yang tetap dengannya hak tidak cukup padanya kecuali dua; seperti lelaki.

Dan Imam Syafi'i berpendapat: bahwa tidak diterima kecuali empat wanita; karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kesaksian dua wanita dengan kesaksian seorang lelaki". [Diriwayatkan oleh Muslim].

Dan Imam Ahmad dan jamaah dari salaf berpendapat: menerima kesaksian satu wanita jika dia tsiqah; karena hadits bab.

Dan Ibnu Qayyim berkata: "Jika bersaksi wanita bahwa dia telah menyusuinya dan istrinya, maka telah wajib padanya hujjah dari Allah Ta'ala dalam menjauhinya, dan wajib atasnya menceraikannya; karena sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tinggalkanlah dia darimu, dan tidak ada bagi seseorang untuk berfatwa dengan selainnya".

Syaukani berkata dalam "Nail al-Authar": "Yang benar wajibnya mengamalkan perkataan penyusu".

Shan'ani berkata: "Dan hukum ini dikhususkan dari umum kesaksian yang dianggap padanya bilangan, dan telah dianggap itu dalam aurat wanita, maka dicukupi dengan kesaksian satu wanita, dan illahnya bahwa jarang lelaki mengetahui atas itu, maka kedaruratan memanggil kepada mempertimbangkannya, maka demikian juga di sini".

Hadits 988

٩٨٨ - وَعَنْ زِيَادِ السَّهْمِيِّ قَالَ: "نَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تُسْتَرْضِعَ الْحَمَقَى". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَيْسَتْ لَزِيَادٍ صَحَابَةٌ.

Dan dari Ziyad as-Sahmi, ia berkata: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang untuk meminta wanita bodoh sebagai ibu susuan." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan ini adalah hadis mursal, dan Ziyad tidak memiliki persahabatan (dengan Nabi).

Derajat Hadis:

Hadis ini mursal dan lemah; karena Abu Dawud meriwayatkannya dalam kitab al-Marasil -bukan dalam as-Sunan sebagaimana tampak dari perkataan pengarang- dengan sanadnya kepada Ziyad bin Ismail al-Makhzumi al-Makki, dan dia tidak memiliki persahabatan (dengan Nabi).

Disebutkan dalam "Tahdzib at-Tahdzib": "Ibnu Ma'in berkata: lemah, dan Ya'qub bin Sufyan berkata: hadisnya tidak ada nilainya."

Dan Ibnu al-Madini, Abu Hatim, dan an-Nasa'i berkata: "Tidak ada masalah dengannya."

Bagaimanapun juga, hadis ini mursal, dan mursal termasuk bagian dari hadis lemah.

Kosakata Hadis:

- **Tusrda'**: diminta untuk menjadi ibu susuan bagi bayi yang menyusui. Ada perbedaan antara murdi' dan murdi'ah; yaitu jika yang dimaksud adalah wanita dalam keadaan menyusui, dan memberikan payudaranya kepada bayi -maka dia murdi'ah, adapun jika yang dimaksud adalah wanita yang biasanya menyusui, walaupun tidak langsung menyusui- maka dia murdi'; dengan ini az-Zamakhshari menjawab tentang firman Allah: "Pada hari ketika kamu melihatnya,

setiap wanita yang menyusui akan lalai dari yang disusui" (al-Hajj: 2).

- **al-Hamqa'**: dengan fathah huruf ha' yang tidak berharakat, kemudian mim yang sukun, diakhiri dengan alif ta'nis yang dipanjangkan: wanita yang sedikit akal nya, lemah pandangannya, jamaknya: hamqa dan humuq.

Pelajaran dari Hadis:

1. Allah berfirman: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"; maka susu ibu pada usia ini bagi anak adalah makanan yang sesuai dengan keadaan anak, dan itulah makanan yang bermanfaat bagi anak, dan dia tidak mendapat manfaat dari makanan lain; karena itu telah disiapkan dan dibuat oleh Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, Yang Maha Mengetahui keadaan anak dan apa yang sesuai baginya pada usia ini.
2. Oleh karena itu, hadis-hadis mulia datang dengan menentukan waktu yang baik untuk tubuh anak mendapat manfaat dari menyusui; maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada persusuan kecuali yang terjadi dalam dua tahun." [Diriwayatkan oleh ad-Daraqutni], dan datang dalam Shahihain dari hadis Aisyah; bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya persusuan itu dari kelaparan."
3. Sebagaimana datang hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa persusuan yang berpengaruh dan mengharamkan adalah yang menjadi makanan bagi anak, dan tidak ada makanan selainnya; dari segi bahwa itu susu wanita, dan dari segi jumlahnya, kadarnya, penyiapannya, dan susunan Ilahinya; maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak mengharamkan satu hisapan, dan tidak pula dua hisapan" [Diriwayatkan oleh al-Bukhari].

Dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak mengharamkan satu susuan, dan tidak pula dua susuan." [Diriwayatkan oleh Muslim].

Dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada persusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging." [Diriwayatkan oleh Abu Dawud].

Dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak mengharamkan dari persusuan kecuali yang merobek usus, dan itu sebelum disapih." [Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh al-Hakim].

4. Semua yang telah disebutkan di atas kami kemukakan untuk menjelaskan bahwa menyusui yang banyak pada usia dini ini memiliki peran besar dalam mendidik anak dan membangun tubuhnya, maka makanan ini berubah dengan izin Allah menjadi berbagai energi dalam tubuh, termasuk energi akal dan pikiran.
5. Dari sinilah datang larangan meminta wanita bodoh sebagai ibu susuan; Dr. Muhammad Ali al-Bar berkata: "Tidak diragukan lagi bahwa ibu susuan mempengaruhi bayi dengan akhlaknya, dan bahaya menempatkan bayi di tangan wanita bodoh, dapat menyebabkan penelantaran, atau membunuhnya karena kelalaian, sebagaimana menyebabkan berulangnya kecelakaan, jatuh, dan terbentur.

Para ahli kedokteran modern mengatakan tentang manfaat menyusui susu ibu atau ibu susuan:

- (a) Susu ibu steril dan siap, tidak ada kuman di dalamnya.
- (b) Susu ibu tidak ada yang menyamainya dari susu yang disiapkan, karena telah disusun berdasarkan kebutuhan anak hari demi hari, sejak kelahirannya hingga usia disapih.
- (c) Susu ibu mengandung unsur-unsur makanan yang cukup, dengan perbandingan yang sesuai dengan anak secara sempurna.

(d) Laporan kesehatan dunia tahun 1980 M menyebutkan: bahwa lebih dari sepuluh juta anak telah meninggal akibat tidak disusui oleh ibu mereka.

(e) Dalam menyusui terdapat ikatan psikis dan emosional antara ibu dan anaknya."

Para dokter menyebutkan banyak hal dari manfaat menyusui, tanpa susu yang disiapkan pabrik dengan ilmu yang terbatas dan pemikiran yang lemah, sedangkan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

BAB NAFKAH

Pendahuluan

Nafaqat: jamak dari nafaqah; seperti tsamarah.

Ibnu Faris berkata: "Nun, fa', dan qaf adalah dua asal yang sahih, salah satunya menunjukkan putusnya sesuatu dan hilangnya, dan nafaqah dari ini; karena ia berlalu untuk tujuannya."

Dan nafaqah: dirham dan semacamnya dari harta.

Dan secara syar'i: adalah kecukupan bagi yang dinafkahinya: makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pelengkapya. Nafkah ada beberapa jenis:

- Nafkah istri
- Nafkah kerabat
- Budak dari hamba sahaya dan hewan

Nafkah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an: Allah berfirman: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya" (at-Talaq: 7).

Dan Sunnah: untuk hadis: "Mulailah dengan yang kamu tanggung", dan lainnya.

Para ulama sepakat atas wajibnya secara umum; maka wajib atas manusia: nafkah dirinya, nafkah istrinya, dan hewannya, baik dalam kelapangan maupun kesempitan. Dan wajib atasnya nafkah keturunannya dan asal-usulnya, baik mereka pewaris maupun terhalang, dan wajib atasnya nafkah sanak saudaranya, jika dia mewarisi mereka dengan fardh atau ta'shib.

Nafkah atas asal-usul, keturunan, dan sanak saudara, yang dimaksud dengannya adalah: berbagi; oleh karena itu disyaratkan untuknya dua syarat: Pertama: kayanya pemberi nafkah dengan hartanya atau usahanya. Kedua: miskinnya yang diberi nafkah.

Nafkah dibatasi dengan ma'ruf, dan urf berbeda dengan perbedaan waktu, negeri, dan keadaan; Allah berfirman: "Hendaklah orang yang mampu

memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya" (at-Talaq: 7).

Dan Allah berfirman: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf" (al-Baqarah: 228).

Syaikhul Islam berkata: "Masuk dalam ini semua hak yang dimiliki wanita atasnya, dan bahwa rujukan itu kepada apa yang dikenal manusia di antara mereka."

Hadis 989

٩٨٩ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: "Hind binti Utbah, istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir, dia tidak memberiku dari nafkah yang mencukupiku dan mencukupi anak-anakku, kecuali apa yang kuambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya, maka apakah aku berdosa dalam hal itu? Maka beliau bersabda: 'Ambillah dari hartanya dengan ma'ruf apa yang mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu.'" Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadis:

- **Syahih:** pada wazan fa'il, dari bentuk mubalaghah, dan maknanya: banyak kikir, dan syuhh adalah kikir, dari rakus, maka ia lebih khusus dari kikir, dan rakus adalah keinginan yang kuat terhadap sesuatu.

- **Junah:** dengan dhammah jim yang berharakat, yaitu dosa.
- **Bil ma'ruf:** yaitu: urf dan adat, dan itu sesuai dengan keadaan manusia, adat mereka, dan apa yang mereka kenal di antara mereka pada zaman mereka, tempat mereka, kemudahan dan kesulitan mereka.

Pelajaran dari Hadis:

1. Wajibnya nafkah istri dan anak, dan bahwa itu khusus bagi ayah, maka ibu tidak berbagi dengannya dalam hal itu, dan tidak pula kerabat lainnya.
2. Nafkah diukur dengan keadaan suami dan pemberi nafkah; dari segi kaya, miskin, dan pertengahan keadaan.
3. Bahwa nafkah hendaklah dengan ma'ruf; dan makna ma'ruf: urf dan adat, dan ini berbeda dengan perbedaan zaman, tempat, dan keadaan manusia.
4. Bahwa siapa yang wajib atasnya nafkah lalu dia tidak menafkahi karena kikir, maka diambil dari hartanya, walaupun tanpa sepengetahuannya; karena itu nafkah yang wajib atasnya.
5. Darinya bahwa yang mengurusai suatu urusan dirujuk kepadanya dalam mengukurnya; karena dia dipercaya, maka dia memiliki kewenangan atas itu.
6. Para ulama berbeda pendapat; apakah perintah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Hind ketika dia bertanya kepadanya untuk mengambil dari harta suaminya- itu adalah hukum, maka termasuk bab menghukumi yang tidak hadir, ataukah itu fatwa?

Para ulama berkata: "Sesungguhnya kisah ini ragu-ragu antara fatwa dan hukum, dan menjadi fatwa lebih dekat; karena beliau tidak meminta bukti darinya, dan tidak meminta sumpah, dan Abu Sufyan ada di kota tidak pergi darinya, dan hukum tidak terjadi kecuali dengan hadirnya kedua pihak yang bersengketa."

7. Darinya bahwa pengaduan ini dan yang serupa tidak dianggap dari ghibah yang diharamkan; karena dia mengadukan urusannya kepada penguasa, yang mampu menegakkan keadilannya dan menghilangkan kezalimannya.
8. Darinya dibolehkan berbicara dengan wanita asing untuk keperluan, dan ketika aman dari fitnah.
9. Keumuman hadis mewajibkan nafkah anak, walaupun mereka sudah besar, Allah berfirman: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf" (al-Baqarah: 233).
10. Di dalamnya ada dalil bahwa siapa yang sulit baginya mendapatkan apa yang wajib baginya, maka boleh baginya mengambilnya, walaupun secara sembunyi-sembunyi, dan para ulama menyebutnya "masalah az-zafar", dan ini masalah khilafiyah, dibolehkan oleh asy-Syafi'i dan Ahmad, dan dicegah oleh Abu Hanifah dan Malik, dan yang rajih adalah perincian; yaitu jika sebab hak itu jelas dan terang, maka boleh mengambil; karena tidak ada keraguan di dalamnya, dan jika sebabnya samar, maka tidak boleh; agar tidak dituduh mengambil dengan menyerang hak orang lain.

Hadits 990

٩٩٠ - وَعَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَخْطُبُ النَّاسَ، وَيَقُولُ: "يَدُ الْمُعْطِيِّ الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ، فَأَدْنَاكَ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْذَّارِقُطِيُّ

Dan dari Tariq al-Muharibi radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Kami datang ke Madinah, maka ternyata Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri di atas mimbar, berkhotbah kepada manusia, dan berkata: "Tangan yang memberi lebih tinggi, dan mulailah dengan yang kamu tanggung: ibumu dan ayahmu, saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, kemudian yang terdekat

denganmu, lalu yang terdekat." Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan ad-Daraqutni.

Derajat Hadis:

Hadis ini hasan.

Asalnya dalam Shahihain, awalnya dari hadis Hakim bin Hizam, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tangan yang atas lebih baik dari tangan yang bawah, dan mulailah dengan yang kamu tanggung", adapun akhirnya telah datang dalam Shahihain dari hadis Abu Hurairah: "Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: Siapa yang paling berhak kuberi kebaikan ya Rasulullah? Maka beliau berkata: Ibumu, kemudian berkata: Siapa? Berkata: Ibumu, kemudian berkata: Siapa? Berkata: Ibumu, kemudian berkata: Siapa? Berkata: Ayahmu." Sebagian mereka berkata: "Perawinya semua tsiqah, dan dia memiliki syahid dari hadis Ibnu Mas'ud pada at-Tabrani, dan telah dihasankan oleh al-Mundziri."

Kosakata Hadis:

- **Wabda'**: dari: bada'tu asy-syai'a abda'uhu bad'an, dengan hamzah untuk semua; yaitu: mulailah dengan menafkahi siapa yang wajib atasmu nafkahnya.
- **Ta'ul'**: dari: 'alahu 'aulan: menanggungnya dan memeliharanya, dan al-'iyal: ahli rumah, dan yang ditanggung manusia, mufradnya: 'ayyil, dan jamaknya: 'iyal: darinya hadis: "Makhluk adalah tanggungan Allah." Yang kamu tanggung adalah yang kamu nafkahi.
- **Ummaka wa abaka**: nashab dengan fi'il muqaddarah yaitu: wajibkanlah mereka dengan menafkahi mereka.
- **Adnaka fa adnaka**: yaitu: yang terdekat denganmu, lalu yang terdekat.

Pelajaran dari Hadis:

1. Dalam hadis terdapat penjelasan keutamaan pemberi nafkah dan yang bersedekah, dan bahwa tangannya adalah yang atas secara lahir dan makna; maka pemberi nafkah tangannya tinggi di atas tangan yang lain

dalam menggenggam, dan tinggi atasnya dalam kemuliaannya dan keutamaannya, dan kebajikannya.

2. Wajib memulai dengan nafkah wajib pada diri, kemudian istri, kemudian keturunan, kemudian asal-usul, kemudian budak.
3. Nafkah pada diri adalah yang utama, kemudian yang wajib nafkahnya dalam kelapangan dan kesempitan; yaitu istri dan budak, dan hewan, kemudian yang wajib nafkahnya, walaupun pemberi nafkah tidak mewarisi mereka dari asal-usul dan keturunan, kemudian nafkah sanak saudara, jika pemberi nafkah mewarisi mereka dengan fardh atau ta'shib.
4. Hadis di dalamnya mendahulukan ibu, kemudian ayah, kemudian saudara-saudara, kemudian yang terdekat, lalu yang terdekat sesuai dengan tingkatan mereka dalam warisan dan kedekatan; Allah berfirman: "Dan berikanlah kepada kerabat dekat haknya" (al-Isra': 26), maka setiap kerabat memiliki hak atas kerabatnya, dan hak-hak itu berbeda-beda.
5. Disyaratkan untuk wajibnya nafkah kerabat dari asal-usul, keturunan, dan sanak saudara -kayanya pemberi nafkah dan miskinnya yang diberi nafkah, dan dalam sanak saudara apa yang telah disebutkan dari warisan pemberi nafkah dari mereka dengan fardh atau ta'shib; Allah berfirman: "Dan atas ahli waris (berkewajiban) seperti itu (juga)" (al-Baqarah: 233).
6. Qadhi Iyadh berkata: "Hadis di dalamnya bahwa ibu lebih berhak dari ayah untuk diberi kebaikan; dan itu madzhab jumhur ulama."

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama sepakat atas wajibnya nafkah kerabat secara umum, dan berbeda pendapat dalam pokok nafkah ini:

Imam Malik berpendapat: bahwa itu tidak wajib kecuali untuk ayah dan ibu, tanpa kakek dan nenek walaupun tinggi, dan wajib untuk keturunan walaupun

rendah; baik mereka dari pewaris maupun bukan pewaris, bahkan dzawil arham dari mereka.

Abu Hanifah berpendapat: tetapnya nafkah untuk asal-usul, keturunan, dan sanak saudara, tetapi memberi keringanan dalam wajibnya menafkahi kerabat mahram, tanpa memandang warisan.

Imam Ahmad berpendapat: wajibnya nafkah atas asal-usul dan keturunan, baik mereka pewaris maupun bukan pewaris, dan dalam sanak saudara yang diwarisi pemberi nafkah dengan fardh atau ta'shib.

Malik beralasan atas wajibnya nafkah anak kandung dengan firman Allah: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf" (al-Baqarah: 233).

Dan atas hak ayah dan ibu dengan firman Allah: "Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak" (al-Baqarah: 83). Dari hadis: dengan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan ma'ruf."

Dan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya yang paling baik yang kalian makan dari usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian dari usaha kalian", dan lainnya dari dalil-dalil.

Ketiganya beralasan atas wajibnya nafkah pada umum dua tiang nasab dengan bahwa anak dari anak adalah anak, dan bahwa kakek adalah ayah walaupun jauh; Allah berfirman: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian" (an-Nisa': 11) masuk di dalamnya anak laki-laki, dan Allah berfirman: "Agama bapak kalian Ibrahim" (al-Hajj: 78) dan dia kakek mereka.

Selain itu, bahwa di antara mereka ada kekerabatan yang mewajibkan nafkah, dan menolak kesaksian, maka berlaku hukum wajibnya nafkah.

Adapun kekerabatan dari selain dua tiang nasab: maka dalil wajibnya nafkah atas mereka firman Allah: "Dan atas ahli waris (berkewajiban) seperti itu (juga)" (al-Baqarah: 233), dan bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan

menyambung silaturahmi, dan melarang memutuskannya, dan dia memiliki hukum-hukum dari segi perwalian nikah, dan selain itu dari hukum-hukum.

Ibn al-Qayyim berkata: "Sesungguhnya mazhab Ahmad lebih luas daripada mazhab Abu Hanifah, dan mazhab Ahmad adalah yang benar dalam dalil, dan itulah yang dituntut oleh dasar-dasar mazhab Ahmad, nash-nashnya, kaidah-kaidah syariat, dan silaturahmi yang Allah perintahkan untuk disambung."

Doktor Abdul Aziz Amir berkata: "Dan mazhab Ahmad adalah yang paling adil di antara mazhab-mazhab; berkaitan dengan nafkah selain orang tua terhadap anak-anak mereka, dan anak-anak terhadap orang tua mereka; karena ia menjadikan dasar penetapannya adalah warisan, dan kriteria ini lebih layak untuk diterima, dan lebih dekat kepada keadilan."

Para ulama sepakat secara umum bahwa nafkah istri tidak gugur dengan berlalunya waktu; karena ia adalah nafkah yang wajib dalam keadaan susah maupun lapang; dan karena ia merupakan imbalan.

Ibn al-Mundzir berkata: "Ini adalah nafkah yang wajib berdasarkan Kitab, Sunnah, dan ijma'."

Mereka juga sepakat tentang: gugurnya nafkah kerabat dengan berlalunya waktu, dengan sedikit perbedaan di antara mereka dalam hal cabang-cabangnya, dan dalil mereka atas gugurnya nafkah tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: bahwa nafkah kerabat wajib berdasarkan pertimbangan kebutuhan, dan ia adalah silaturahmi murni, maka kewajiban tersebut tidak dipastikan kecuali dengan penerimaan, atau sesuatu yang menggantikannya, dan selama urusan demikian, maka jika waktu berlalu, dan tidak diterima, maka dengan berlalunya waktu terjadi kecukupan dari nafkah ini, berkaitan dengan masa yang telah berlalu; karena kebutuhan telah tertolak dengan berlalunya waktu tersebut, maka tidak ada tempat bagi nafkah ini, dan tidak ada kewajiban, maka gugurlah.

Kedua: bahwa nafkah kerabat dibangun atas dasar penghiburan semata; untuk menutup kekurangan, dan menghidupkan jiwa, dan ini telah terjadi

secara nyata pada masa yang telah berlalu, tanpa membayar nafkah, maka tidak tersisa, dan gugur.

Adapun istri: maka nafkah wajib sebagai imbalan atas bersenang-senang dengannya, atau menahannya untuk pergaulannya; karena itu wajib dalam keadaan lapang maupun susah, dan dengan itu mengandung makna imbalan, dan selama demikian, maka berlalunya waktu tidak mempengaruhinya. Adapun perbedaan mereka:

Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak gugurnya nafkah istri dengan berlalunya waktu adalah jika hakim memutuskan kewajiban tersebut; karena ia menjadi hutang dengan putusan hakim maka tidak gugur, adapun tanpa putusan maka ia gugur dengan berlalunya waktu; seperti nafkah kerabat.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa nafkah kerabat tidak gugur dalam keadaan-keadaan berikut:

1 - Bahwa ia mengizinkan seseorang untuk menafkahi kerabatnya, maka jika ia mengizinkan, dan nafkah benar-benar dilakukan, maka wajib atas yang memberi izin, maka tidak gugur.

2 - Bahwa nafkah kerabat berdasarkan penetapan hakim syar'i, maka putusan hakim menjadikan nafkah sebagai hutang dalam tanggungan.

Dan tiga mazhab: Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, berdekatan dalam rincian ini.

Syaikhul Islam berkata: "Saya tidak mengetahui seorang pun dari ulama yang berkata: Sesungguhnya nafkah kerabat tetap dalam tanggungan untuk masa yang telah berlalu, kecuali jika ia telah berhutang untuk nafkah tersebut dengan izin hakim."

Hadits 991

٩٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكَسَوَتُهُ، وَلَا يَكْلَفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

991 - Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Bagi budak adalah makanan dan pakaiannya, dan tidak dibebani pekerjaan kecuali yang mampu ia lakukan." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata hadits:

- Makanan dan pakaiannya: boleh idhafahnya kepada maf'ul, dan boleh idhafahnya kepada fa'il, dan berdasarkan zhahir hadits Abu Dzar: "Barangsiapa Allah jadikan saudaranya di bawah tangannya, maka hendaknya ia memberi makan dengan apa yang ia makan, dan memberi pakaian dengan apa yang ia pakai."

Yang diambil dari hadits:

1 - Islam membolehkan perbudakan dalam keadaan jika kaum muslimin berperang dengan orang-orang kafir yang membangkang, dan kaum muslimin mengambil tawanan dari mereka, dan memperoleh wanita dan anak-anak mereka sebagai rampasan perang, maka wanita dan keturunan dengan penawanan saja menjadi budak, adapun tawanan maka imam diberi pilihan antara: perbudakan, pembebasan, tebusan, dan pembunuhan, sesuai kemaslahatan umum.

2 - Selain dari cara-cara yang disebutkan dalam mengambil budak, maka Islam tidak membenarkannya, dan tidak mengakuinya, dan menganggap orang yang menguasainya dengan selain cara ini sebagai kezaliman dan perampasan; karena mereka adalah orang merdeka dalam hukum Islam, dan telah datang dalam hadits qudsi: "Aku adalah lawan bagi orang yang menjual orang merdeka, lalu memakan harganya."

3 - Islam ketika mengambil budak dengan cara syar'i ini memuliakannya, maka mewajibkan nafkah, pakaian dan tempat tinggalnya atas tuannya, sebagaimana melarang membebaninya pekerjaan yang tidak mampu ia lakukan, bahkan memberi apa yang tidak menyusahkannya, dan ini adalah ijma'.

4 - Jika kita hendak menjelaskan bagaimana Islam memperlakukan budak dengan perlakuan yang baik, niscaya panjang penelitian kita, tetapi akan datang sebagiannya dalam (bab kemerdekaan), insya Allah ta'ala.

5 - Hadits adalah dalil atas wajibnya nafkah budak dan pakaiannya, dan telah datang dalam Shahih Muslim bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Mereka adalah saudara-saudara kalian, Allah menjadikan mereka di bawah tangan kalian; maka berilah mereka makan dengan apa yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian dengan apa yang kalian pakai, dan jangan kalian bebani mereka dengan apa yang mengalahkan mereka; maka jika kalian bebani mereka, maka bantulah mereka."

Hadits 992

٩٩٢ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: "أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ... " الْحَدِيثُ، وَتَقَدَّمَ فِي عَشْرَةِ النِّسَاءِ بِرَقْمِ (٨٨٣)

992 - Dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi, dari ayahnya radiyallahu anhuma berkata: Saya berkata wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya? Beliau bersabda: "Bahwa engkau memberinya makan jika engkau makan, dan memberinya pakaian jika engkau berpakaian..." haditsnya, dan telah terdahulu dalam pergaulan dengan wanita dengan nomor (883).

Hadits 993

٩٩٣ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ، قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: "وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢).

993 - Dari Jabir radiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadits haji yang panjang, beliau bersabda dalam menyebut wanita: "Dan bagi mereka atas kalian adalah rezeki dan pakaian mereka dengan ma'ruf." Dikeluarkan oleh Muslim.

Yang diambil dari dua hadits:

1 - Wajibnya nafkah istri dan pakaiannya atas suaminya, Allah ta'ala berfirman: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

2 - Telah terdahulu bahwa nafkah istri wajib dalam keadaan lapang maupun susah, dan bahwa ia tidak gugur dalam keadaan apa pun menurut jumhur ulama.

3 - Dan dalam hadits nomor (992) adalah dalil atas syari'atnya menyamakan laki-laki istrinya dengan dirinya; maka ia tidak memonopoli sesuatu atasnya, dan nafkah baginya sesuai dengan keadaannya dari kaya dan miskin serta kekuasaan.

4 - Adapun hadits nomor (993): maka menunjukkan bahwa nafkah istri adalah dengan ma'ruf, dan ma'ruf maknanya: 'urf dan kebiasaan yang berlaku pada manusia sesuai zaman, tempat, dan keadaan mereka.

Syaikhul Islam berkata: "Yang benar yang dipastikan menurut jumhur ulama: bahwa nafkah istri rujukannya kepada 'urf, dan tidak ditentukan oleh syara', bahkan berbeda dengan perbedaan keadaan negeri, zaman, dan keadaan suami istri; Allah ta'ala berfirman: "Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf" dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan ma'ruf."

5 - Penafsir kitab berkata: ucapan beliau "ma'ruf" adalah pemberitahuan bahwa tidak wajib kecuali apa yang sudah menjadi 'urf dalam menafkahi masing-masing sesuai keadaannya; sebagaimana Allah ta'ala berfirman: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."

Ibn al-Qayyim berkata: "Dan adapun mewajibkan dirham maka tidak ada dasarnya dalam Kitab Allah, dan Sunnah Rasul Allah, dan tidak dari seorang pun dari sahabat dan tabi'in, dan imam yang empat, dan lainnya, dan hanya wajib nafkah dengan ma'ruf."

6 - Rekan-rekan kami berkata: "Dan nafkah wanita yang ditalak raj'i, dan pakaian serta tempat tinggalnya -seperti istri, dan adapun yang diputus dengan pembatalan nikah, maka tidak ada sesuatu dari itu baginya."

Al-Muwaffaq berkata: "Dengan ijma' ulama."

Dan Ibn al-Qayyim berkata: "Wanita yang ditalak bain tidak ada nafkah baginya dengan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang shahih yang sesuai dengan Kitab Allah ta'ala, dan itu adalah tuntutan qiyas, dan mazhab ahli hadits."

7 - Rekan-rekan kami berkata: "Dan jika suami istri berselisih dalam mengambil nafkah maka perkataannya; karena dasarnya adalah tidak adanya hal itu."

Dan Syaikhul Islam berkata: "Perkataan adalah perkataan orang yang didukung oleh 'urf."

Dan Ibn al-Qayyim berkata: "Perkataan ahli Madinah bahwa tidak diterima perkataan wanita bahwa suaminya tidak menafkahnya dan memberinya pakaian pada masa yang lalu, dan itu adalah yang benar, karena mendustakan petunjuk-petunjuk zhahir baginya, dan ini adalah perkataan yang kami jadikan agama kepada Allah dengannya, dan kami tidak meyakini selainnya."

Hadits 994

٩٩٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظٍ: "أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ"

994 - Dari Abdullah bin Amr radiyallahu anhumu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Cukup bagi seseorang sebagai dosa bahwa ia menyia-nyiakan orang yang ia beri makan." Diriwayatkan oleh an-Nasa'i.

Dan ada pada Muslim dengan lafaz: "Bahwa ia menahan dari orang yang ia miliki makanannya."

Derajat hadits: Riwayat an-Nasa'i juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (1692), dan dalam sanadnya: Wahab bin Jabir.

Adz-Dzahabi berkata: "Hampir tidak dikenal."

Kosakata hadits:

- Cukup bagi seseorang: "kafa" fi'il madhi, dan ba' adalah za'idah, dan "al-mar'" adalah maf'ul "kafa", tempatnya nashab, tetapi majrur dengan ba' za'idah.
- Dosa: manshub atas tamyiz.
- Bahwa ia menyia-nyiakan: "an" masdariyyah, dan ia beserta apa yang dimasukinya dalam ta'wil mashdar, ia adalah fa'il "kafa".
- Orang yang ia beri makan: dari qut, dan jamaknya: aqwat; yaitu apa yang ditegakkan badan manusia dengannya dari makanan.

Yang diambil dari hadits:

1 - Di dalamnya: wajibnya nafkah atas orang yang Allah percayakan kepadanya sesuatu yang bernyawa dan hati basah, dari istri, anak-anak, kerabat, budak, dan hewan.

2 - Dan di dalamnya: haramnya mencegah makanan pokok mereka dalam makanan dan santapan mereka; maka sesungguhnya Allah ta'ala telah mengujinya dan mencobanya dengan menjadikan mereka di bawah tangannya, dan mengalirkan rezeki mereka melalui tangannya.

3 - Datang dalam Shahihain dari hadits Ibn Umar; bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Disiksa seorang wanita karena kucing yang ia kurung hingga mati kelaparan, maka tidak ia beri makan, dan tidak ia lepaskan untuk makan dari serangga bumi."

Maka menunjukkan wajibnya nafkah atas hewan dan budak; karena sebab masuknya wanita itu ke neraka adalah meninggalkan kucing tanpa menafkahnya, dan mengurungnya dari mencari makanan, dan jika hal itu tetap untuk kucing yang tidak dimiliki, maka penetapannya untuk hewan-hewan yang dimiliki lebih utama; dan ini adalah mazhab jumhur ulama.

4 - Dan dari hadits pemilik kucing diketahui bolehnya mengambil burung hiasan dari kenari, dan burung beo, dan semacamnya dalam sangkar jika diberi makan dan minum, dan tidak disiksa.

5 - Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh ditanya tentang bolehnya membunuh hewan-hewan yang tidak dimanfaatkan darinya sebagai kasih sayang kepadanya; agar tidak terkena gangguan, dan mengistirahatkannya dari bahaya yang mungkin terkena padanya. Maka beliau rahimahullah berkata: "Kami beritahukan kepada kalian bahwa membunuh hewan-hewan yang disebutkan ini tidak halal secara syar'i; berdasarkan apa yang disebutkan dengan tegas oleh para fuqaha, ia berkata dalam al-Iqna' dan syarahnya: dan wajib melakukan apa yang diperlukan baginya dari makanan ternak dan lainnya."

Hadits 995

٩٩٥ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوِّفَى عَنْهَا زَوْجَهَا قَالَ: "لَا نَفَقَةَ لَهَا". أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. لَكِنْ قَالَ: "الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ" (١). وَثَبَّتْ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

995 - Dari Jabir radiyallahu anhu secara marfu' tentang wanita hamil yang suaminya meninggal berkata: "Tidak ada nafkah baginya." Dikeluarkan oleh al-Baihaqi, dan rijal-rijalnya tsiqat. Tetapi ia berkata: "Yang mahfuzh adalah mauqufnya." Dan tetap penafian nafkah dalam hadits Fatimah binti Qais sebagaimana telah terdahulu. Diriwayatkan oleh Muslim.

Yang diambil dari hadits:

1 - Istri jika suaminya meninggal maka tidak ada nafkah, dan tidak ada tempat tinggal baginya dari warisan suaminya, walaupun ia hamil.

Ia berkata dalam ar-Raudh al-Murbi': "Karena harta berpindah dari suami kepada ahli waris, dan tidak ada hak baginya atas ahli waris, maka jika ia hamil, maka nafkah baginya dari bagian janin dari warisan, jika ada warisan baginya, dan jika tidak ada warisan baginya, maka nafkahnya atas ahli waris janin yang mampu, dan kepada ini pergi Syafi'iyah, dan Hanabilah, dan lainnya.

Dan mereka berkata: karena dasar adalah berlepasnya tanggungan dari nafkah, dan adapun wajibnya menunggu empat bulan sepuluh hari, maka tidak mewajibkan nafkah."

2 - Hukum ini berlaku ketika ada persengketaan, dan jika tidak maka hubungan kekerabatan dan kerabat mendorong orang-orang beriman kepada toleransi dalam urusan-urusan seperti ini.

Dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman: "Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu" dan Allah ta'ala berfirman dalam wasiat kepada istri orang yang meninggal: "Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri-isteri hendaklah berwasiat untuk isteri-

isterinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah."

Hadits 996

٩٩٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ، تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعَمَنِي، أَوْ طَلَّقَنِي" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan hendaklah salah seorang dari kalian memulai dengan orang yang menjadi tanggungannya. Wanita berkata: 'Berilah aku makan, atau ceraikanlah aku.'" Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, dan sanadnya hasan.

Hadits 997

٩٩٧ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ - قَالَ: "يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا". أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: سَنَةٌ؟ فَقَالَ: سَنَةٌ. وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيٌّ

Dari Said bin Al-Musayyab tentang laki-laki yang tidak memiliki sesuatu untuk dinafkahkan kepada keluarganya, dia berkata: "Dipisahkan antara keduanya." Diriwayatkan oleh Said bin Manshur, dari Sufyan dari Abu Az-Zinad yang berkata: Aku bertanya kepada Said bin Al-Musayyab: "Apakah ini sunnah?" Maka dia menjawab: "Sunnah." Dan ini adalah hadits mursal yang kuat.

Derajat Kedua Hadits:

Hadits Abu Hurairah: Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, dari hadits Hammad bin Salamah, dari Ashim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah.

Al-Hafizh berkata: Sanadnya hasan, tetapi perkataannya: "Wanita berkata: 'Berilah aku makan, atau ceraikanlah aku'" adalah mauquf kepada Abu Hurairah, dan marfu'nya adalah keliru; sebagaimana dijelaskan oleh riwayat Bukhari (5355).

Adapun hadits Said bin Al-Musayyab: ini adalah hadits mursal shahih.

Penulis berkata: Ini adalah mursal yang kuat; karena mursal-mursal Said bin Al-Musayyab dapat diamalkan; karena diketahui bahwa dia tidak meriwayatkan kecuali dari orang yang tsiqah. Asy-Syafi'i berkata: Yang tampak bahwa perkataan Said: "Sunnah" adalah: sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Hadits 998

٩٨٨ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رَجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يَنْفُقُوا، أَوْ يَطْلُقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا، بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ مِمَّا حَبَسُوا". أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، وَابْنُ أَبِي حَسَنٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa dia menulis kepada para panglima tentara mengenai laki-laki yang meninggalkan istri-istri mereka: agar mereka menyuruh mereka untuk memberi nafkah atau menceraikan, jika mereka menceraikan, maka kirimkanlah nafkah selama mereka menahan (istri-istri mereka). Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan.

Derajat Hadits:

Hadits ini sanadnya hasan.

Disebutkan dalam "At-Talkhish": Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, dari Muslim bin Khalid, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar, dan diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir dari jalur Abdur Razzaq, dari Ubaidullah bin Umar dengannya, dan disebutkan oleh Abu Hatim dari Hammad bin Salamah, dari Ubaidullah dengannya.

Penulis berkata: "Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan."

Ibnu Al-Mundzir berkata: "Hal itu tetap dari Umar, karena itu Ahmad berdalil dengannya."

Kosakata Hadits:

- **Umara:** yaitu: pemimpin tentara
- **Al-Ajnad:** jamak dari jund, yaitu tentara
- **Ma habasu:** "ma" di sini adalah masdariyyah zharfiyyah; artinya: selama mereka menahan

Pelajaran dari Hadits-hadits:

1. Hadits nomor (996) menunjukkan keutamaan sedekah dan keutamaan bersedekah, dan bahwa tangan pemberi adalah yang atas dibanding tangan penerima secara lahir dan makna.

Dan menunjukkan kebaikan tangan ini dan pemiliknya; yaitu dengan apa yang dia nafkahkan dari hartanya, dan yang dia berikan dari kebajikannya.

2. Dan menunjukkan bahwa yang wajib bagi pemberi nafkah adalah memulai dengan nafkah orang yang menjadi tanggungannya, maka jangan pergi bersedekah kepada orang jauh, dan meninggalkan orang dekat, dari orang yang menjadi tanggungannya dan yang dia nafkahi.
3. Dan menunjukkan bahwa nafkah istri adalah nafkah yang paling wajib atasnya setelah nafkah untuk diri sendiri; karena istri adalah tahanan di sisinya; sebagaimana sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: "Mereka adalah tawanan di sisi kalian"; yaitu: tawanan.
4. Dan menunjukkan bahwa orang yang kesulitan memberikan nafkah kepada istrinya, hendaklah dia berpisah dengannya dengan talak atau khulu' atau fasakh, dan itu kembali kepada keinginan dan permintaan istri.

Disebutkan dalam "Ar-Raudh Al-Murbi": "Dan jika suami kesulitan memberikan nafkah makanan pokok, atau kesulitan memberikan pakaian, atau kesulitan memberikan sebagian nafkah dan pakaian atau tempat tinggal, maka istri berhak memfasakh nikahnya dari suami yang kesulitan itu."

5. Dan hal ini diperkuat oleh: atsar Said bin Al-Musayyab nomor (997) tentang laki-laki yang tidak mendapatkan sesuatu untuk dinafkahkan kepada keluarganya; bahwa dipisahkan antara keduanya, sebagaimana diperkuat oleh atsar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu nomor (998) dari suratnya kepada para panglima tentara tentang laki-laki yang meninggalkan istri-istri mereka; agar mereka menyuruh mereka untuk memberi nafkah, atau menceraikan, jika mereka menceraikan maka kirimkanlah nafkah selama mereka menahan.

Maka kedua atsar ini menunjukkan bahwa wanita jika suaminya kesulitan memberikan nafkah, maka dia berhak memfasakh nikahnya darinya.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama berbeda pendapat: Apakah wanita berhak memfasakh nikahnya jika suaminya kesulitan memberikan nafkah, atau tidak?

Tiga imam: Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, berpendapat: bahwa dipisahkan antara keduanya atas permintaannya, dan diriwayatkan dari: Umar, Ali, Abu Hurairah, Said bin Al-Musayyab, Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah Ar-Ra'y, Hammad, Abdurrahman bin Mahdi, Ishaq, dan Abu Ubaid. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: "Maka rujuklah dengan baik atau ceraikanlah dengan ihsan" (Al-Baqarah: 229), dan tidaklah rujuk tanpa nafkah itu rujuk dengan baik.

Ibnu Al-Mundzir berkata: "Tetap bahwa Umar menulis kepada individu-individu tentara agar memberi nafkah atau menceraikan; maka ketika tetap kesulitannya dalam nafkah, maka wanita berhak fasakh tanpa menunggu."

Imam Abu Hanifah berpendapat: bahwa tidak tetap baginya hak fasakh nikah dengan kesulitan nafkah, dan hanya diperintahkan untuk berhutang, dan wanita diperintahkan untuk sabar, dan nafkah tetap menjadi tanggungan suami, dan tidak ada fasakh.

Dan berpendapat dengan pendapat ini Atha', Az-Zuhri, Ibnu Syabramah, dan dua sahabat Abu Hanifah, dan ini adalah riwayat dari Imam Ahmad.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: "Yang benar adalah riwayat lain dari Ahmad; bahwa wanita tidak memiliki hak fasakh karena kesulitan suaminya; karena firman Allah Ta'ala: 'Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan' (Ath-Thalaq: 7), maka Allah tidak menjadikan bagi istri orang yang kesulitan hak fasakh, dan juga tidak tetap dari Nabi shallallahu alaihi wasallam kebolehan fasakh karena kesulitannya, dan Allah lebih mengetahui."

Hadits 999

٩٩٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: "أَنْفَقْهُ عَلَى نَفْسِكَ" قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أَنْفَقْهُ عَلَى وَلَدِكَ" قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أَنْفَقْهُ عَلَى أَهْلِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أَنْفَقْهُ عَلَى خَادِمِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أَنْتَ أَعْلَمُ". أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: "Ya Rasulullah, aku memiliki satu dinar?" Beliau bersabda: "Nafkahkanlah untuk dirimu sendiri." Dia berkata: "Aku memiliki yang lain?" Beliau bersabda: "Nafkahkanlah untuk anakmu." Dia berkata: "Aku memiliki yang lain?" Beliau bersabda: "Nafkahkanlah untuk keluargamu." Dia berkata: "Aku memiliki yang lain?" Beliau bersabda: "Nafkahkanlah untuk pembantumu." Dia berkata: "Aku memiliki yang lain?" Beliau bersabda: "Kamu lebih tahu." Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, dan lafazh darinya, dan Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Hakim dengan mendahulukan istri atas anak.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan.

Disebutkan dalam "At-Talkhish": Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dari hadits Abu Hurairah. Al-Hakim berkata: Sesungguhnya ini sesuai syarat Muslim, dan Adz-Dzahabi menyetujuinya, dan Ibnu Hibban menshahihkannya.

Ibnu Hazm berkata: "Ibnu Al-Qaththan dan Ats-Tsauri berbeda; maka Ibnu Al-Qaththan mendahulukan istri atas anak, dan Sufyan mendahulukan anak atas istri."

Al-Hafizh berkata: "Datang dalam shahih Muslim dari riwayat Jabir mendahulukan keluarga atas anak tanpa keraguan, maka dapat ditarjih dengannya salah satu dari dua riwayat."

Kosakata Hadits:

- **As-Sa'il:** Dia bermaksud dengan pertanyaannya untuk bersedekah dengan dinar-dinar, maka beliau shallallahu alaihi wasallam membawanya kepada yang lebih penting dan lebih utama, yaitu nafkah, sesuai dengan metodenya yang bijaksana.
- **Anta a'lam:** yaitu: dengan keadaan orang yang berhak mendapat sedekah; maka berhatilah dalam hal itu, dan berijtihad.

Hadits 1000

١٠٠٠ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَوْلَى؟ قَالَ: "أُمُّكَ". قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمُّكَ". قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمُّكَ". قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَلِأَقْرَبَ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَنَهُ (١).

Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum dia berkata: Aku berkata: "Ya Rasulullah, siapa yang paling aku berbakti?" Beliau bersabda: "Ibumu." Aku berkata: "Kemudian siapa?" Beliau bersabda: "Ibumu." Aku berkata: "Kemudian siapa?" Beliau bersabda: "Ibumu." Aku berkata: "Kemudian siapa?" Beliau bersabda: "Ayahmu, kemudian yang terdekat

kemudian yang terdekat." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan dia menghasan-kannya.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Bukhari dalam "Al-Adab Al-Mufrad", Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan" dan Al-Hakim berkata: "Shahih sanad" dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Dan ada syahidnya dari hadits Al-Miqdam, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad hasan.

Kosakata Hadits:

- **Abarr:** Dikatakan: birr kepada kedua orang tuanya yabirruhumaa birran: berbuat baik kepada keduanya, dan menyambung keduanya.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Kedua hadits ini mengandung dalil tentang wajibnya nafkah kepada kerabat dari ushul dan furu', dan wajibnya nafkah kepada istri, dan wajibnya nafkah kepada pembantu dan budak.
2. Dan dalam kedua hadits ada dalil bahwa jika dia memiliki nafkah yang cukup untuknya, dan cukup untuk orang yang dia tanggung, maka wajib atasnya memberi nafkah kepada semuanya sesuai keadaannya, adapun jika dia tidak memiliki yang cukup untuk semuanya, maka mulailah dengan yang lebih penting.
3. Hal pertama yang dimulai: diri sendiri, kemudian istri; karena nafkahnya adalah mu'awadhah (imbalan).
4. Setelah istri adalah budak; karena nafkahnya seperti istri wajib dalam kelapangan dan kesempitan, maka diperintahkan untuk memberi nafkah kepadanya, atau menjualnya.
5. Kemudian datang ibu; karena kesusahannya dalam mengurus anak lebih besar daripada ayah; dari mengandung, melahirkan, menyusui,

mengasuh, dan lain-lain dari urusan anak-anak, dan memperbaiki mereka, kemudian datang setelahnya ayah; karena kebapakan, dan besarnya haknya.

6. Kemudian datang nafkah kerabat, maka didahulukan di antara mereka yang lebih penting sesuai dengan warisan, ini ketika nafkah terbatas, dan tidak mencukupi; seperti pemilik dinar dalam hadits ini, adapun dengan kekayaan maka dia memenuhi kecukupan semuanya, dan pemberi nafkah mengharap pahala nafkah dari Allah Ta'ala; agar dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka dunia dengan penambahan, dan pertumbuhan, dan kecintaan, dan kasih sayang, dan doa, dan di akhirat pahala yang besar, dan ganjaran yang berlimpah, dan ini disyaratkan dengan keikhlasan karena wajah Allah, dan menjauh dari menyebut-nyebut, dan dari riya.
7. Dan dalam hadits mendahulukan ibu dengan berbakti atas ayah, dan terlebih lagi atas selainnya; karena dia mengalami kesusahan dari janin, kemudian bayi apa yang tidak dialami selainnya.
8. Dan dalam kedua hadits ada dalil bahwa nafkah kepada diri sendiri, dan kepada kerabat adalah ihsan, dan berbakti, yang manfaat dan kebaikannya meluas kepada orang lain, dan bahwa dengan mengharap pahala masuk dalam ibadah-ibadah yang mulia, dan kedekatan yang besar.

Maka telah datang dalam Shahihain, dari hadits Abu Mas'ud Al-Badri, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Jika laki-laki menafkahi keluarganya dengan mengharap pahala, maka itu adalah sedekah baginya."

Dan datang dalam Shahihain juga dari hadits Ummu Salamah dia berkata: Aku berkata: "Ya Rasulullah, apakah aku mendapat pahala untuk anak-anak Abu Salamah jika aku menafkahi mereka, dan aku tidak akan meninggalkan mereka, sesungguhnya mereka adalah anak-anakku?" Maka beliau bersabda: "Ya, bagimu pahala apa yang kamu nafkahkan kepada mereka."

Dan hadits-hadits dalam bab ini banyak.

Dan pokok persoalannya adalah niat yang shalih, dan maksud yang baik yang dengannya kebiasaan berubah menjadi ibadah yang diberi pahala pemiliknya, dan Allah yang diminta pertolongan.

BAB HADHANAH (PEMELIHARAAN ANAK)

Pendahuluan

Hadhanah: dengan fathah ha' dan kasrah, bentuk masdar dari: hadhantu ash-shabiyya hadhnan, dengan fathah ha' dan hadhanah: menjadikannya dalam pelukannya dengan kasrah ha'; maka hadhanah adalah: menanggung beban orang yang dipelihara dan mendidiknya.

Kata ini diambil dari: al-hidhnu yaitu sisi; karena pendidik memeluk anak ke dalam pelukannya.

Secara syariat: menjaga seseorang yang tidak bisa mandiri dalam urusannya dari hal-hal yang membahayakannya, dengan mendidik dan melakukan apa yang memperbaikinya.

Allah Ta'ala berfirman: "Maka Tuhannya menerima (nazar) nya dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya" [Ali Imran: 37]; artinya: Allah Ta'ala menjadikannya sebagai pemelihara baginya, dan berkomitmen terhadap kemaslahatan-kemaslahatan-nya, maka dia berada dalam pemeliharannya dan di bawah pengawasannya.

Dan datang dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abu Dawud; bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada ibu: "Engkau lebih berhak atas anak itu selama engkau tidak menikah."

Dan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu berkata sambil berbicara kepada ayah anak yang dipelihara: "Bau ibunya dan sentuhannya lebih baik baginya daripada madu di sisimu."

Dan Ibnu Abbas berkata: "Bau ibu, tempat tidurnya, dan pelukannya lebih baik baginya daripada ayah, hingga dia dewasa dan memilih untuk dirinya sendiri." Al-Wazir berkata: "Mereka sepakat bahwa hadhanah adalah hak ibu selama dia tidak menikah."

Dan mereka sepakat: bahwa jika dia menikah dan suaminya menggaulinya - hadhanahnya gugur, dan jika dia ditalak secara ba'in maka hadhanahnya kembali.

Syaikhul Islam berkata: "Ibu lebih baik daripada ayah; karena dia lebih lembut terhadap anak kecil, lebih tahu cara mendidiknya, menggendong, dan menidurkannya, lebih sabar terhadapnya, dan lebih penyayang kepadanya, maka dia lebih mampu, lebih penyayang, dan lebih sabar dalam posisi ini, sehingga ditetapkan untuk hak anak yang belum mumayyiz dalam syariat."

Dan dia juga berkata: "Jenis perempuan didahulukan dalam hadhanah atas jenis laki-laki, sebagaimana ibu didahulukan atas ayah, maka mendahulukan saudara perempuannya atas saudara laki-lakinya, bibi dari pihak ayahnya atas paman dari pihak ayahnya, dan bibi dari pihak ibunya atas paman dari pihak ibunya - ini adalah qiyas yang benar."

Dan dia juga berkata: "Dan di antara yang patut diketahui bahwa pembuat syariat tidak memiliki nash umum dalam mendahulukan salah satu dari kedua orang tua, dan tidak memilih kedua orang tua."

Dan para ulama sepakat bahwa tidak ada yang ditetapkan dari keduanya secara mutlak, hanya kita mendahulukannya jika terwujud dengannya kemaslahatan hadhanah, dan terhindarnya kerusakannya, adapun dengan adanya kerusakan salah satunya, maka yang lain lebih berhak tanpa ragu."

Penyusun berkata: "Dan yang benar adalah bahwa hadhanah adalah salah satu bentuk perwalian, tidak mengurusnya kecuali yang paling baik di dalamnya, dan kebaikan kembali kepada menjalankan urusan-urusan orang yang dipelihara."

Maka syariat tidak bermaksud dari mendahulukan seseorang atas yang lain hanya karena hubungan kekerabatan, tetapi mendahulukan orang yang lebih utama di dalamnya, lebih mampu atasnya, dan lebih baik untuknya, dan ini adalah maksud para ulama meskipun ungkapan dan urutan mereka berbeda. Dan Allah lebih mengetahui."

Hadits 1001

١٠٠١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ، وَجِرِّي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Hadits 1001 - Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu 'anhuma bahwa seorang wanita berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang menjadi wadahnya, susukurulah yang menjadi tempat minumnya, dan pelukankurulah yang menjadi tempat tinggalnya, dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikanku, dan dia ingin merebutnya dariku." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Engkau lebih berhak atasnya selama engkau tidak menikah." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Derajat Hadits: Hadits hasan.

Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ad-Daraquthni, Al-Hakim, dan Ahmad dari jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.

Al-Hakim berkata: "Sahih sanadnya," dan Adz-Dzahabi setuju dengannya.

Dan hadits ini hanya hasan, tidak sampai pada derajat sahih; karena perbedaan pendapat yang dikenal tentang Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.

Kosakata Hadits:

- Wi'a': dengan kasrah waw dan mad, yaitu wadah yang mengumpulkan dan menampung sesuatu.
- Tsadyu: payudara: yaitu tonjolan di dada laki-laki dan perempuan, dan pada perempuan adalah tempat berkumpulnya air susu; seperti puting untuk hewan berkuku dan berkaki empat, bisa mudzakkar dan mu'annats, jamaknya: atsdin, dan tsudyun.

- Siqa': dengan kasrah sin, seberat kisa', yaitu wadah dari kulit untuk air dan susu, jamaknya: asqiyah.
- Hijri: dengan fathah ha' dan kasrahnya, dinamakan dengan kain, dan pelukan, adapun masdarnya dengan fathah saja, dan yang dimaksud di sini adalah: pelukan manusia.
- Hiwa': dengan kasrah ha' yang tidak berharakat, seberat kisa': nama tempat yang menampung sesuatu; yaitu: memeluk dan mengumpulkannya.

Yang Diambil dari Hadits:

1. Hadits menunjukkan bahwa ibu lebih berhak atas hadhanah anak daripada ayah, selama masih dalam masa hadhanah, selama dia tidak menikah; dan ini adalah hukum yang disepakati di antara para ulama.
2. Dan menunjukkan bahwa jika ibu menikah, dan suami kedua menggaulinya, hadhanahnya gugur, karena dia menjadi sibuk dari anak dengan bergaul dengan suaminya, maka dia lebih berhak daripada yang lain untuk fokus kepadanya; dan ini disepakati.
3. Perincian ini dari pembuat syariat yang bijaksana memperhatikan hak anak dan hak suami baru, maka ibu sebelum menikah fokus kepada anak dan memperbaiki urusan-urusannya, maka haknya atasnya tetap, adapun setelah menikah maka dia akan mengabaikan salah satu dari dua hak: baik hak suaminya, dan ini lebih penting, atau dia memperhatikan suaminya, maka mengabaikan anak yang membutuhkan perhatian terus-menerus.
4. Mendahulukan ibu atas ayah dalam hadhanah -selama dia fokus- adalah puncak hikmah dan kemaslahatan, yaitu bahwa pengetahuan ibu, pengalamannya, dan kesabarannya terhadap anak-anak - sesuatu yang tidak bisa diikuti oleh siapa pun dari kerabat anak, yang pertama adalah ayah.
5. Dari kelembutan Allah Ta'ala kepada makhluk-Nya perhatian-Nya kepada yang lemah di antara mereka, yang tidak memiliki daya dan

kekuatan, maka Dia berwasiat kepada mereka, dan memperhatikan mereka dengan perhatian yang mengganti mereka atas hal yang tidak mereka capai dari memperhatikan diri mereka sendiri, dan mereka dalam keadaan lemah.

6. Apa yang disebutkan wanita pengadu dari alasan-alasan mendahulukannya dalam hadhanah adalah yang membuatnya pantas, untuk menjadi lebih berhak atas hadhanah anak daripada ayahnya, maka perutnya adalah wadahnya ketika dia masih janin, dan payudaranya adalah tempat minumannya setelah dia lahir, dan pelukannya adalah tempat yang lembut dan empuk yang menampungnya, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengakui wanita atas apa yang dia sifatkan dari dirinya; karena haknya atas hadhanah.

Ibnu Qayyim berkata dalam "Al-Hady": "Dan dalam ini adalah dalil atas pertimbangan makna-makna dan 'illah dalam hukum-hukum, dan menggantungkannya kepada keduanya, dan bahwa itu adalah perkara yang tetap dalam fitrah yang selamat."

Dan Asy-Syaukani berkata: "Dalam hadits adalah dalil bahwa ibu lebih utama atas anak daripada ayah, selama tidak ada penghalang dari itu, seperti nikah, dan Ibnu Mundzir menceritakan ijma' atasnya."

Faidah:

Pertama: Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: "Yang sah bahwa jika suami ridha dengan hadhanah anak suami pertama bahwa hadhanah tidak gugur, maka tetap; dan ini qiyas mazhab dalam semua hak."

Kedua: Syaikhul Islam berkata: "Jika ibu mengambil anak dengan syarat dia menafkahnya, dan tidak kembali kepada ayahnya dengan apa yang dia nafkahkan selama masa hadhanah, kemudian dia ingin menuntut nafkah di masa depan, maka ayah boleh mengambil anak darinya."

Dalam Syarh Al-Iqna' disebutkan: "Dan barang siapa yang menggugurkan haknya dari hadhanah, gugur karena berpaling darinya, dan dia boleh kembali

dalam haknya kapan dia mau; karena itu diperbaharui dengan diperbaharuinya waktu; seperti nafkah."

Ketiga: Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: "Yang sah yang disebutkan para fuqaha yaitu jika itu mewujudkan kemaslahatan anak, maka jika tidak mewujudkan maka yang wajib adalah mengikuti kemaslahatan anak, dan menunjukkan atas ini bahwa bab keseluruhannya dimaksudkan untuk menjalankan kemaslahatan-kemaslahatan orang yang dipelihara, dan menolak kemudharatan darinya, maka barang siapa yang terwujud padanya maka dia lebih utama daripada yang lain, meskipun dia lebih jauh daripada yang tidak menjalankan kewajiban hadhanah."

Hadits 1002

١٠٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بُرْأَيِ عِنَبَةٍ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدَيْهِمَا شَتَّ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (١).

Hadits 1002 - Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa seorang wanita berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku ingin pergi dengan anakku, dan dia telah bermanfaat bagiku, dan meminumkanku dari sumur Abu 'Inabah," maka suaminya datang, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Wahai anak, ini ayahmu, dan ini ibumu, maka ambillah tangan siapa yang engkau kehendaki," maka dia mengambil tangan ibunya, lalu pergi bersamanya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat imam, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi.

Derajat Hadits: Hadits sahih.

Dikeluarkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari beberapa jalur dari Sufyan bin 'Uyainah, dari Ziyad bin Sa'd dari Hilal bin Abi Maimunah dari Abi Maimunah, dari Abu Hurairah dengannya. Dan diikuti oleh Ibnu Juraij maka dia berkata: Ziyad mengabarkan kepadaku dari Hilal bin Usamah; bahwa Abu Maimunah berkata, dan menyebutkan hadits, dan

dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Yahya bin Abi Katsir dari Abu Maimunah dan dishahihkan oleh Ibnu Al-Qaththan. Al-Hakim berkata: "Sahih sanadnya," dan Adz-Dzahabi setuju dengannya. Dan At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan sahih, dan sanadnya sahih, para perawinya tsiqah.

Kosakata Hadits:

- Bi'r: dengan kasrah ba' dan hamzah, mu'annats, dan boleh mengganti hamzah dengan ya', dan memiliki dua jama' qillah: abar dengan wazan af'al, dan kedua: ab'ur seperti afulus; yaitu sumur, bertembok atau tidak bertembok.
- Abi 'Inabah: dengan kasrah 'ain, dan fathah nun, kemudian ba' yang berharakat fathah, kemudian ta' ta'nis yang marbutah -tunggal: anggur.

Hadits 1003

١٠٠٣ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتْ أُمْرَأَتُهُ أَنْ تُسَلِّمَ، فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمَّ نَاحِيَةً، وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ اهْدِهِ"، فَقَالَ إِلَى أَبِيهِ، فَأَخَذَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

Hadits 1003 - Dan dari Rafi' bin Sinan radhiyallahu 'anhu: bahwa dia masuk Islam, dan istrinya menolak untuk masuk Islam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendudukkan ibu di satu sisi, dan ayah di sisi lain, dan mendudukkan anak di antara keduanya, maka dia condong kepada ibunya, lalu beliau berkata: "Ya Allah, bimbinglah dia," maka dia condong kepada ayahnya, lalu mengambilnya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Derajat Hadits: Hadits hasan.

Disebutkan dalam "At-Talkhish": "Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ad-Daraquthni, dari hadits Rafi' bin Sinan, dan dalam sanadnya ada perbedaan banyak, dan lafazh-lafazh yang berbeda."

Ibnu Mundzir berkata: "Ahli hadits tidak menetapkannya, dan dalam sanadnya ada kritikan."

Dan telah dishahihkan oleh Al-Hakim, dan Ibnu Al-Qaththan dari riwayat Abdul Hamid bin Ja'far, dan para perawinya tsiqah.

Yang Diambil dari Kedua Hadits:

1. Telah disebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa hadhanah adalah hak ibu selama dia tidak menikah, maka dia didahulukan atas ayah; karena apa yang dimilikinya dari baiknya perawatan terhadap anak, dan penjagaan, pengalaman, kesabaran, dan kemampuan menahan.
2. Jika anak mencapai usia tamyiz, dan menjadi tidak butuh bantuan dirinya dalam banyak urusan - maka ketika itu sama hak ibu dan ayah dalam hadhanahnya; maka dia dikhyiarkan antara ayah dan ibunya, maka siapa yang dia datangi maka dia mengambilnya.
3. Para ulama berselisih tentang asal takhyir, dan tentang usia takhyir, akan datang insya Allah Ta'ala.
4. Adapun hadits nomor (1003): maka memberikan faidah bolehnya takhyir, meskipun salah satu dari kedua orang tua kafir, dan anak muslim, atau dihukumi dengan keislamannya, dan akan datang penjelasan perbedaan pendapat dalam itu insya Allah Ta'ala.
5. Bahwa anak yang mumayyiz memiliki keinginan yang dipertimbangkan dengan memilih salah satu dari kedua orang tuanya tanpa yang lain, tetapi Ibnu Qayyim berkata: "Takhyir tidak terjadi kecuali jika terwujud dengannya kemaslahatan anak, maka jika ibu lebih terjaga daripada ayah, dan lebih ghairah darinya, dia didahulukan atasnya, dan tidak diperhatikan pilihan anak dalam keadaan ini; karena dia lemah akal, lebih suka kebatilan dan bermain, maka jika dia memilih orang yang membantunya atas itu, maka tidak diperhatikan pilihannya, dan dia berada di sisi orang yang lebih bermanfaat baginya dari keduanya, dan syariat tidak menahan selain ini."

Perbedaan Pendapat Para Ulama:

Anak sebelum usia tamyiz berada di sisi ibunya dengan ijma' para ulama, selama dia tidak menikah, maka jika dia mencapai usia tamyiz, dan mandiri dalam sebagian urusannya - maka para ulama berselisih tentang keadaannya:

Sebagian dari mereka berpendapat: bahwa anak dikhyiarkan antara kedua orang tuanya, maka dia pergi dengan siapa yang dipilihnya dari keduanya; dan ini adalah mazhab Imam Ahmad, Ishaq, dan yang lain.

Dan Hanafiyyah berpendapat: tidak ada takhyir, dan mereka berkata: "Jika anak tidak butuh bantuan dirinya, maka ayah lebih utama atas anak laki-laki, dan ibu lebih utama atas anak perempuan, dan tidak ada takhyir dalam itu."

Dan Malik berpendapat: tidak ada takhyir juga, kecuali bahwa dia berkata: "Ibu lebih berhak atas anak; baik laki-laki atau perempuan," dan Imam Malik berdalil dengan sabdanya: "Engkau lebih berhak atasnya selama engkau tidak menikah."

Dan yang membolehkan takhyir menjawab bahwa; hadits umum dalam waktu, dan hadits takhyir mengkhususkannya, atau membatasinya; dan itu adalah menggabungkan antara dua dalil, tetapi takhyir ini atau ketiadaannya dibatasi dengan ucapan Ibnu Qayyim sebelumnya; karena hadhanah adalah perwalian yang dimaksudkan dengannya pendidikan anak, dan menjalankan kemaslahatan-kemaslahatan-nya, dan mungkin ucapan Ibnu Qayyim adalah maksud setiap orang yang mutlak dari para ulama; karena mereka - rahimahullahu ta'ala- tidak bermaksud dari hadhanah, kecuali menjelaskan kemaslahatan-kemaslahatan anak, dan siapa yang lebih utama menjalankan urusan-urusan dan keadaan-keadaannya dalam usia dini ini dari umurnya.

Dan mereka berselisih dalam hak non-muslim atas hadhanah muslim:

Hanafiyyah berpendapat: bahwa dzimmiyyah lebih berhak atas hadhanah anaknya yang muslim, selama dia tidak berakal tentang agama, dan mereka memberikan 'illah itu: bahwa hadhanah dibangun atas kasih sayang, dan ibu baik muslimah atau dzimmiyyah lebih sempurna kasih sayangnya kepada anaknya daripada yang lain, dan tidak mengangkat kasih sayang ini perbedaannya dengannya dalam agama.

Adapun jika anak kecil berakal tentang agama-agama, maka dia diambil darinya; karena kemungkinan terjadinya kemudharatan.

Dan Malikiyyah juga berpendapat: bahwa persatuan agama antara hadhim dan mahdhun, bukan syarat dalam hadhinah, maka tidak diambil dari hadhinahnya yang dzimmiyyah, meskipun dikhawatirkan bahwa dia memberinya makan babi, atau memberinya minum khamar, dan dengan adanya kekhawatiran dari ini, maka hadhinah digabungkan kepada orang-orang dari kaum muslimin, atau kepada muslim yang mengawasinya dalam anak, untuk menggabungkan antara dua kemaslahatan: hadhanah ibu yang penyayang, dan pengawasan agamanya.

Dan mereka berdalil atas ini dengan hadits bab; karena ibu anak tidak masuk Islam.

Dan Syafi'iyah, dan Hanabilah, riwayat kuat untuk Imam Malik berpendapat: bahwa perbedaan agama adalah penghalang dari hadhanah, maka tidak ada hadhanah bagi kafir atas muslim, Allah Ta'ala berfirman: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir atas orang-orang mukmin (141)" [An-Nisa'].

Dan mereka berdalil dengan hadits bab; dan yaitu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdoa untuk anak dengan hidayah, maka dia condong kepada ayahnya yang muslim, dan ini memberikan faidah bahwa berada bersamanya dengan kafir menyelisihi petunjuk Allah Ta'ala.

Dan mereka memberikan 'illah untuk itu: bahwa tujuan dari hadhanah adalah mendidiknya, dan menolak kemudharatan darinya, dan bahwa pendidikan terbesar adalah menjaga agamanya, dan pembelaan terpenting untuknya adalah menjauhkan kekufuran darinya.

Dan jika dia dalam hadhanah kafir, maka dia akan memfitnahnya dari agamanya, dan mengeluarkannya dari Islam dengan mengajarkannya kekufuran, dan mendidiknya atasnya, dan ini adalah kemudharatan terbesar, dan hadhanah hanya tetap untuk menjaga anak, maka tidak disyariatkan dengan cara yang di dalamnya ada kebinasaannya, dan kebinasaan agamanya.

MANFAAT:

Pertama: Allah Ta'ala berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu" (At-Tahrim: 6).

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya; seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya"

Hak asuh anak tidak disyariatkan kecuali untuk mendidik anak dan menjaganya dari hal-hal yang dapat membahayakannya. Bahaya terbesar yang dapat menimpa anak adalah hilangnya agama dan akhlaknya. Jika para ulama yang berpendapat mendalam tidak memberikan hak kepada ibu yang penyayang untuk mengasuh anaknya jika ia kafir, dan jika sebagian ulama memberikan haknya, maka ia harus dalam pengawasan. Jika Anda memahami hal ini, Anda akan mengetahui betapa cerobohnya umat Islam terhadap anak-anak mereka ketika mereka mempercayakan anak-anak mereka kepada pembantu yang didatangkan dari luar negeri, sebagian dari mereka bukan Muslim, dan yang Muslim pun hanya Islam secara nama saja. Maka tumbuh dan berkembanglah anak-anak yang tidak bersalah ini, yang menerima segala sesuatu yang diberikan kepada mereka dan meniru segala sesuatu yang dilakukan di hadapan mereka. Lebih parah lagi adalah mereka yang memasukkan anak-anak mereka ke dalam tempat penitipan anak dan taman kanak-kanak yang diawasi oleh orang Nasrani atau ateis. Sesungguhnya dengan ini mereka telah berbuat kejahatan besar terhadap anak-anak mereka, dan Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban mereka atas kelalaian dan kecerobohan ini terhadap anak-anak mereka.

Kedua: Syaikh Taqiyuddin berkata: "Setiap orang dari kedua orang tua yang kami utamakan dalam hak asuh, kami hanya mengutamakan jika dengan dia tercapai kemaslahatan anak atau terhindari kemudharatannya. Adapun jika terdapat kerusakan dengan salah satu dari keduanya, maka yang lain lebih berhak atasnya tanpa keraguan".

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: "Yang benar dalam masalah hak asuh adalah bahwa urutan yang disebutkan oleh para fuqaha dalam hal ini, jika dapat mewujudkan kemaslahatan anak, maka jika tidak dapat mewujudkannya, maka yang wajib adalah mengikuti kemaslahatan anak. Yang menunjukkan hal ini adalah bahwa seluruh bab ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan anak yang diasuh dan menolak kemudharatannya dari orang yang benar-benar dapat melaksanakannya, maka ia lebih berhak daripada yang lain, meskipun ia lebih jauh daripada orang yang tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut".

Ketiga: Hak asuh adalah bagi orang tua yang menetap. Jika ayah berada di suatu negeri dan ibu berada di negeri lain, maka hak asuh adalah untuk ayah, karena khawatir nasab anak akan hilang karena jauh dari ayahnya.

Ibnu Qayyim berkata: "Namun jika ayah bermaksud untuk merugikan, lalu ia berkelit untuk menggugurkan hak asuh ibu dengan cara bepergian agar anak mengikutinya, maka ini adalah tipu daya yang bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh syari' (pembuat syariat). Maka tidak boleh melakukan tipu daya ini untuk memisahkan antara ibu dan anaknya dengan perpisahan yang membuatnya sulit untuk melihat dan bertemu dengannya, dan membuatnya sulit untuk bersabar karena kehilangannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat'."

Disebutkan dalam "Al-Mubdi": "Dan inilah yang dimaksud oleh para sahabat".

Disebutkan dalam "Al-Inshaf": "Bentuk kemudharatan ini tidak diragukan lagi, dan tidak dapat disetujui".

Hadits 1004

١٠٠٤ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ خِلَافَتَهَا، وَقَالَ: "الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: "وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا، فَإِنَّ الْخَالََةَ وَالِدَةٌ"

1004 - Dari Al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan tentang anak perempuan Hamzah untuk bibinya (saudara ibunya), dan beliau bersabda: "Bibi (saudara ibu) berkedudukan seperti ibu". Diriwayatkan oleh Bukhari.

Ahmad meriwayatkannya dari hadits Ali radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: "Dan anak perempuan itu bersama bibinya, karena sesungguhnya bibi itu adalah seperti ibu".

Kosakata Hadits:

- Sesungguhnya bibi itu adalah seperti ibu: yaitu berkedudukan seperti ibu dalam hal kasih sayang dan perhatian. Bibi ini adalah Asma binti 'Umais, dan anak perempuan yang dimaksud bernama 'Umarah, dan ada yang mengatakan Umamah, dan berkunyah Umm al-Fadhl.

Yang Dapat Diambil dari Hadits:

1 - Telah disebutkan sebelumnya bahwa ijma' ulama mengutamakan ibu dalam hak asuh anak. Jika ibu tidak ada, maka bibi (saudara ibu) berkedudukan seperti ibu, karena perasaannya terhadap anak-anak saudara perempuannya mendekati perasaan seorang ibu. Naluri keibuan ada pada bibi, dan ia merasakan bahwa berbuat baik kepada anak-anak saudara perempuannya adalah berbuat baik kepada saudara perempuannya, sehingga kasih sayang dan perhatiannya bertambah. Ini adalah hal yang dikenal dan diketahui.

2 - Hadits ini menunjukkan bahwa jika ibu meninggal atau kehilangan hak asuh, maka bibi menggantikan kedudukannya, sehingga dialah yang berhak atas hak asuh dan didahulukan atas ayah dalam hal ini.

3 - Kelengkapan hadits ini adalah bahwa Ali bin Abi Thalib, saudaranya Ja'far, dan Zaid bin Haritsah berselisih dalam hak asuh anak perempuan Hamzah bin Abdul Muthalib; siapa di antara mereka yang akan menjaminnnya? Ali berkata: "Ia adalah anak paman saya," Zaid berkata: "Anak saudara saya dalam persaudaraan Islam," dan Ja'far berkata: "Ia adalah anak paman saya, dan bibinya adalah istri saya." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan untuk bibinya dan bersabda: "Bibi berkedudukan seperti ibu," lalu Ja'far mengambilnya.

4 - Di dalamnya terdapat bahwa kerabat laki-laki ('ashabah) mempunyai dasar dalam hak asuh, selama tidak ada yang lebih berhak daripada mereka; dimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengakui klaim masing-masing dari Ali dan Ja'far.

5 - Bahwa ibu didahulukan dalam hak asuh atas siapa pun; karena beliau tidak memberikannya kepada bibi dalam kisah ini kecuali karena ia berkedudukan seperti ibu.

6 - Bahwa bibi menempati urutan setelah ibu dalam hak asuh, sehingga ia berkedudukan seperti ibu dalam hal kasih sayang dan perhatian.

7 - Bahwa dasar dalam hak asuh adalah mencari kasih sayang dan rahmat untuk orang yang lemah dan belum sempurna ini, dan ini adalah rahmat Allah Ta'ala dan kasih sayang-Nya kepada orang-orang yang lemah dan tidak berdaya; karena Dia telah menyiapkan hati-hati yang penyayang untuk mereka.

8 - Bahwa hak asuh ibu tidak gugur jika suaminya rela dengan pelaksanaannya; karena hak asuhnya tidak gugur kecuali karena untuk meluangkan waktu bagi hak-hak suami. Jika suami rela dengan pelaksanaan hak asuhnya, maka ia tetap pada haknya.

Dengan ini tercapai keselarasan antara putusan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hak asuh untuk istri Ja'far yang masih dalam perkawinannya, dan antara sabda beliau kepada wanita yang dicerai: "Engkau lebih berhak

atasnya selama engkau belum menikah" [diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud]. Sebagaimana kedekatan atau kejauhan suami dari anak perempuan yang diasuh berpengaruh dalam masalah ini. Ini adalah pilihan Ibnu Qayyim dan yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad, wallahu a'lam.

MANFAAT:

Pertama: Para fuqaha Hanabilah berkata: "Jika anak perempuan telah berusia tujuh tahun, maka hak asuhnya menjadi milik ayahnya sampai suaminya menerimanya, karena ayah lebih dapat menjaganya. Jika ayah tidak mampu menjaganya atau mengabaikannya karena kesibukannya atau kurangnya agamanya, sedangkan ibu dapat menjaganya, maka ibu didahulukan".

Kedua: Syaikh Taqiyuddin berkata: "Jika diasumsikan bahwa ayah menikah dengan istri lain dan meninggalkan anak perempuannya pada istri barunya yang tidak bekerja untuk kemaslahatan anak itu, bahkan mungkin menyakitinya dan mengabaikan kepentingannya, sedangkan ibunya bekerja untuk kemaslahatan anak dan tidak menyakitinya, maka hak asuh adalah untuk ibu secara pasti demi kemaslahatan anak yang diasuh, karena itulah tujuan dari hak asuh".

Ketiga: Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: "Yang masyhur dari mazhab: bahwa hak asuh anak perempuan setelah berusia tujuh tahun adalah untuk ayahnya, dan riwayat kedua: bahwa hak asuh untuk ibunya. Kedua pendapat ini dengan syarat masing-masing dari keduanya melaksanakan apa yang wajib dan lazim. Adapun jika salah satu dari keduanya mengabaikan apa yang wajib atasnya, maka wewenangnya gugur dan yang lain menjadi wajib".

Hadits 1005

١٠٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ، بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيَنَاولْهُ لُقْمَةً، أَوْ لُقْمَتَيْنِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

1005 - Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika pelayan salah seorang dari kalian datang

membawa makanannya, jika ia tidak mendudukkannya bersamanya, maka hendaklah ia memberikan kepadanya satu atau dua suap". Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya menurut Bukhari.

Kosakata Hadits:

- Pelayannya: orang yang melayani keperluannya, jamaknya: khadam dan khuddam, dan perempuannya: khadimah.
- Suap (luqmah): dengan dhammah pada lam, setelahnya qaf sukun, tunggal dari luqam. Luqam adalah apa yang disiapkan seseorang dari makanan untuk dimakan.

Hadits 1006

١٠٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَذِبَتْ أَمْرَأَةٌ فِي هَرَّةٍ، سَجَنَتَهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتِ النَّارَ فِيهَا، لَا هِيَ أَطْعَمَتَهَا وَسَقَمَتَهَا، إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتَهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ" متفق عليه

1006 - Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dipenjara hingga mati, lalu ia masuk neraka karenanya. Ia tidak memberi makan dan minum kucing itu ketika memenjarakannya, dan ia juga tidak melepaskannya agar bisa memakan serangga-serangga tanah". Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- Karena seekor kucing: "karena" di sini untuk menyatakan sebab; yaitu disebabkan seekor kucing.
- Kucing (hirrah): betina dari kucing, dan jantan: hirr, jamaknya: hirar.
- Memenjarakannya: mengurungnya dan mengikatnya.

- Khashash: dengan fathah pada kha' mu'jaham dan boleh juga dhammah dan kasrah, kemudian dua shin mu'jaham dengan alif di antara keduanya. Tunggalnya: khashashah; yaitu serangga-serangga tanah dan binatang-binatang kecilnya.

Yang Dapat Diambil dari Kedua Hadits:

- 1 - Dari petunjuk Islam adalah kesetaraan antara yang kaya dan miskin, yang kuat dan lemah, yang hina dan mulia; tidak ada sistem kasta dan tidak ada rasisme, tetapi orang-orang mukmin adalah bersaudara.
- 2 - Oleh karena itu Islam mendorong sifat-sifat dan perbuatan yang mendukung makna-makna luhur ini agar masyarakat Islam menjadi satu umat. Adapun pekerjaan dan bakat, maka setiap orang dimudahkan untuk apa yang diciptakan untuknya. Pemilik pekerjaan sederhana jika melaksanakannya sama seperti pemilik pekerjaan besar, karena masing-masing melengkapi yang lain.
- 3 - Yang lebih baik bagi pemilik rumah adalah makan bersama pelayannya, budaknya, dan tamu-tamu kecilnya, tidak sombong dan tidak takabur untuk makan bersama dan bergaul dengan mereka, dan hendaknya hal itu dilakukan dengan sopan.
- 4 - Hadits menunjukkan bolehnya memelihara hewan peliharaan seperti kucing untuk memakan serangga tanah, serangga-serangga kecil dan memburunya.
- 5 - Begitu juga memelihara burung seperti burung beo dan kenari dalam sangkar, jika diberi makan dan minum dan tidak mendapat gangguan, maka memeliharanya boleh.
- 6 - Di dalamnya terdapat dosa besar bagi yang memelihara hewan dan mengurungnya tanpa makanan dan minuman hingga mati atau tersiksa karena lapar dan haus, dan bahwa hal itu adalah sebab masuk neraka, sehingga termasuk dosa besar.

7 - Di dalamnya terdapat bolehnya memelihara kucing dan sejenisnya untuk memakan serangga rumah seperti kecoak, tikus, dan binatang-binatang kecil dan semacamnya.

8 - Jika ancaman ini berlaku untuk hewan, bagaimana dengan dosa terhadap manusia yang terpelihara yang Allah telah memberikan wewenang kepada mereka atasnya: istri, anak, pelayan, dan lain-lain?!

9 - Disebutkan dalam "Ar-Raudh": "Wajib bagi pemilik hewan memberi makannya, minumnya, dan apa yang memperbaiki keadaannya, serta tidak membebankan apa yang tidak mampu dipikulnya. Jika ia tidak mampu memberi nafkah, maka dipaksa untuk menjual, menyewakan, atau menyembelihnya jika dagingnya dapat dimakan, karena membiarkannya di tangannya dengan meninggalkan pemberian nafkah adalah kezaliman".

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: "Para ulama menegaskan bahwa pemilik hewan wajib memberinya makan, meskipun hewan itu sakit. Jika tidak mampu, maka diwajibkan menjual, menyewakan, atau menyembelihnya jika dagingnya halal dimakan, dan tidak boleh membunuhnya untuk meringankan penderitaannya dari penyakit dan semacamnya".
